P-ISSN : 2502-0900 E-ISSN : 2502-2032

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

DAFTAR ISI : VOL 10 NO 04 NOVEMBER 2025

Halaman	Judul Artikel dan Penulis
637-649	INOVASI PROGRAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SAMPAH DI DESA KALOSI ALAU Sunarti, Abdul Jabbar, Muh. Rohady Ramadhan
650-664	KETEPATAN SASARAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA BOTTO KECAMATAN PITU RIASE Hikma Dian Sari, Abdul Jabbar, Herman Dema
665-687	MENGKAJI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL UNTUK UMKM : STUDI KASUS PENERAPAN 'SIPITRI' DI KOTA BEKASI Rahayu Diah Setiani, Dewi Noor Azijah, Mochamad Faizal Rizki
688-705	RELASI KUASA DAN KLIENTELISME PADA BUDAYA POLITIK MASYARAKAT MISKIN INDONESIA: STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Wimmy Haliim, Mochammad Fatkhurrohman
706-724	DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN NGANJUK SMART CITY OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK Padma Galuh Ascarya, Bagus Nuari Harmawan
725-740	STUDI PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING: PSDKP SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN DI PERAIRAN KOTA SIBOLGA Atalia Parta Trimurti Lumbantoruan, Wiro Oktavius Ginting
741-754	EVALUASI KEBIJAKAN AFIRMASI 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAMASA Iis Kurnia, Ariana
755-778	ANALISIS DIGITAL MATURITY PADA KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG Aditiya Perkasa, Junaidi
779-796	PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK: STRATEGI ADAPTIF UNTUK GENERASI MILENIAL DAN Z Muh. Asdig Fanani, Lina Miftahul Jannah
797-810	POLICY TO PRACTICE GAP DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: STUDI SWOT DI MAGELANG Eny Boedi Orbawati, Ari Mukti, Fadlurrahman, Risan Aufa, Indica Karunia, Seiren Ikhtiara

P-ISSN : 2502-0900 E-ISSN : 2502-2032

DAFTAR ISI : VOL 10 NO 04 NOVEMBER 2025

Halaman	Judul Artikel dan Penulis
811-822	PERBEDAAN KESADARAN POLITIK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PADA GENERASI Z DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT Andhika Kurniawan, Rion Nofrianda, Fadzlul
823-848	KERJASAMA PEMERINTAH DENMARK-INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI TEKNOLOGI RDF UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH DAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA Muhammad Quranul Kariem , Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting
849-863	KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENENTUKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CIMAHI TENGAH Salma Haifa, Mohamad Firdaus
864-881	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SIMPANG EMPAT PEKANBARU KOTA Restu Fajri, Sri Maulidiah
882-902	STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA SUMORAME KABUPATEN SIDOARJO Pramudita Aurelia Sivaur Rohmah, Hendra Sukmana
903-917	NETRALITAS ASN MENJELANG PILKADA DALAM PERSPEKTIF PRIMORDIALISME DI ACEH Fidhia Aruni, Nurmasyahyati, Dicky Armanda, Syukri
918-931	STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SIANTAN PARK OLEH PEMERINTAH DESA KUNTU DARUSSALAM KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU M. Fajar Erin, Khotami
932-947	DILEMA BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL: KONFLIK DUE PROCESS OF LAW DAN TEKANAN OPINI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN POLRI Intan Virgynia Silvy Sinaga, Hikam Hulwanullah
948-958	EVALUASI SIPRAJA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA TAMBAK KALISOGO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO Betari Rus Maylita, Lailul Mursyidah
959-973	PERAN PARTAI GERINDRA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2024 DI KOTA MEDAN Fatiya Nur Rahma, Windawati Pinem

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

EDISI VOLUME 10 NOMOR 04 NOVEMBER 2025

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 10 Nomor 04 November 2025

Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang telah terakreditasi Sinta 4 dan terafiliasi dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit (4) empat kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari, Mei, Agustus, dan November dengan jumlah 10 artikel setiap edisi.

PELINDUNG
H. Marzuki Alie, SE., MM., Ph.D
(Rektor Universitas IGM)

PENANGGUNG JAWAB
Dr. Doris Febriyanti, M.Si (Universitas IGM)

PIMPINAN REDAKSI
Dr. Shinta Puspasari, S.Kom., M.Kom.
(Universitas IGM)

REVIEWER TEAM
Helen Dian Fridayani, Ph.D. (Universitas MuhammadiyahYogyakarta)
Dr. Ady Muzwardi (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Dr. Aos Kuswandi (Universitas Islam Malang)
Herdin Arie Saputra S,IP.,M.IP (Ural Federal University, Russian Federation)
Sanny Nofrima, S.IP., M.IP (Ural Federal University, Russian Federation)
Dr. Doris Febriyanti, M.Si. (Universitas IGM)
Dr. Isabella, M.Si. (Universitas IGM)
Dr. Hazel D. Jovita Olves (Mindanao State University - Iligan Institute of Technology)
Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec. DEV (Universitas Brawijaya)
M. Imam Akbar Hairi, Ph.D. (Universitas Brawijaya)
Thannaphat Khotsing, Ph.D. (National Institute of Development Administration, Thailand)

EDITOR IN CHIEF
Amaliatulwalidain, S.Sos., M.A.
(Universitas IGM)

SECTION EDITOR
Muhammad Qur'anul Kariem, S.IP., M.I.P.
(Universitas IGM)
Novia Kencana, S.IP., M.PA (Universitas Sriwijaya)
Junior Hendri Wijaya, S.IP., M.I.P. (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa - APMD)
Junior Hendri Wijaya, M.I.P (STPMD "APMD" Yogyakarta)
Hapsa, S.IP., M.I.P. (Universitas Jambi)
M. Eko Atmojo, S.IP., M.IP. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Herman Lawelai, S.IP., M.I.P. (Universitas Muhammadiyah Buton)
Fadlurrahman, S.IP., M.PA. (Universitar Tidar)
(Universitas IGM)

TIM REDAKSI
Alief Akhbar Putra Anwar Ginting, S.I.P
Melinda, S.I.P

PENERBIT
LP2MK UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
ALAMAT REDAKSI
Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang
Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 10 Nomor 04 November 2025

DAFTAR ISI

Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Sampah di Desa Kalosi Alau Hal 637-649

Sunarti, Abdul Jabbar, Muh. Rohady Ramadhan…….……..……...……

Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Hal 650-664

Hikma Dian Sari, Abdul Jabbar, Herman Dema……..……..…..…

Mengkaji Pengembangan Ekonomi Digital Untuk UMKM : Studi Kasus Penerapan 'SIPITRI' Di Kota Bekasi Hal 665-687

Rahayu Diah Setiani, Dewi Noor Azijah, Mochamad Faizal Rizki……..….

Relasi Kuasa dan Klientelisme pada Budaya Politik Masyarakat Miskin Indonesia: Studi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Hal 688-705

Wimmy Haliim, Mochammad Fatkhurrohman……...…….……...…….

Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Nganjuk Smart City Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Hal 706-724

Padma Galuh Ascarya, Bagus Nuari Harmawan……..……..

Studi Peran Pemerintah Pusat dalam Menanggulangi Illegal Fishing: PSDKP sebagai Instrumen Pengawasan di Perairan Kota Sibolga Hal 725-740

Atalia Parta Trimurti Lumbantoruan, Wiro Oktavius Ginting…….…….…….....

Evaluasi Kebijakan Afirmasi 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Mamasa Hal 741-754

Iis Kurnia, Ariana.....

Analisis Digital Maturity Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Hal 755-778

Aditiya Perkasa, Junaidi.....

Perencanaan Sumber Daya Manusia Sektor Publik: Strategi Adaptif untuk Generasi Milenial dan Z Hal 779-796

Muh. Asdig Fanani, Lina Miftahul Jannah…….

Policy to Practice Gap dalam Program Makan Bergizi Gratis: Studi SWOT di Magelang Hal 797-810

Eny Boedi Orbawati, Ari Mukti, Fadlurrahman, Risan Aufa, Indica Karunia, Seiren Ikhtiara……..

Perbedaan Kesadaran Politik Antara Laki-Laki dan Perempuan Pada Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat Hal 811-822

Andhika Kurniawan, Rion Nofrianda, Fadzlul…….

Kerjasama Pemerintah Denmark-Indonesia dalam Implementasi Teknologi RDF untuk Pengelolaan Sampah dan Energi Terbarukan di Indonesia Hal 823-848

Muhammad Quranul Kariem , Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting……

Kepemimpinan Camat Dalam Menentukan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah Hal 849-863

Salma Haifa, Mohamad Firdaus……..……

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 10 Nomor 04 November 2025

Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Simpang Empat Pekanbaru Kota Hal 864-881
Restu Fajri, Sri Maulidiah……..…….……

Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sumorame Kabupaten Sidoarjo Hal 882-902
Pramudita Aurelia Sivaur Rohmah, Hendra Sukmana……...

Netralitas ASN menjelang Pilkada dalam Perspektif Primordialisme di Aceh Hal 903-917
Fidhia Aruni, Nurmasyahyati, Dicky Armanda, Syukri……..……..

Strategi Pengembangan Objek Wisata Siantan Park oleh Pemerintah Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau Hal 918-931
M. Fajar Erin, Khotami…...……

Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri Hal 932-947
Intan Virgynia Silvy Sinaga, Hikam Hulwanullah……..……

Evaluasi Sipraja dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Hal 948-958
Betari Rus Maylita, Lailul Mursyidah**……**

Peran Partai Gerindra dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2024 di Kota Medan Hal 959-973
Fatiya Nur Rahma, Windawati Pinem ……...

Jurnal ini diedarkan untuk untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Perpustakaan yang tertarik pada kajian bidang Ilmu Pemerintahan dan Politik. Bagi Masyarakat Umum yang berminat memiliki jurnal ini dapat menghubungi Redaksi.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 637 – 649
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5754
■ Received 30/06/2025 ■ Revised 09/08/2025 ■ Accepted 09/09/2025

Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Sampah di Desa Kalosi Alau

Sunarti[1*], Abdul Jabbar[2], Muh. Rohady Ramadhan[3]
[1)2)3)] Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

*Email correstpondence: sunartiatti650@gmail.com

Keywords :
Public Service Innovation, Waste Management, Community Participation, KUPAS Village

Kata Kunci :
Inovasi Pelayanan Publik, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Desa KUPAS

Abstract
This study aims to examine the innovation of a waste-based public service program in Kalosi Alau Village, Dua Pitue District, Sidenreng Rappang Regency. This study uses a qualitative descriptive approach. The unit of analysis is the public service policy implemented through the "Ada Sampah Ada Pelayanan" program. Data were collected through observation, in-depth interviews with the village head, village officials, waste bank managers, and community service users, and documentation such as service lists and waste collection data. The qualitative approach was used in this research, data was collected through observation, in-depth interviews with the village head, village officials, waste bank managers, and community service users, as well as documentation such as service lists and waste collection data. The results show that this program encourages community involvement in waste management and increases environmental awareness. Active participation is evident in residents' habits of sorting waste, parti`cipating in recycling training, and exchanging waste for administrative services. However, obstacles remain, such as low awareness among some residents and limited understanding of the economic value of waste. These issues indicate that the program's success depends on continued education and strengthening of the management system.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi program pelayanan publik berbasis sampah di Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Unit analisisnya adalah kebijakan pelayanan publik yang diwujudkan melalui program "Ada Sampah Ada Pelayanan". Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, pengelola bank sampah, serta masyarakat pengguna layanan, dan dokumentasi seperti daftar pelayanan dan data pengumpulan sampah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Partisipasi aktif terlihat dari kebiasaan warga memilah sampah, mengikuti pelatihan daur ulang, dan menukar sampah dengan layanan administratif. Namun, masih terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran sebagian warga dan keterbatasan pemahaman terhadap nilai ekonomis sampah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bergantung pada keberlanjutan edukasi dan penguatan sistem pengelolaan.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, pemerintah desa dituntut untuk menghadirkan inovasi yang adaptif terhadap permasalahan masyarakat. Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang dijalankan di Desa Kalosi Alau adalah Pelayanan Publik Berbasis Sampah Plastik atau lebih dikenal dengan istilah desa KUPAS. Konsep ini mengintegrasikan dua hal penting sekaligus: penguatan tata kelola lingkungan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan administratif. Di Desa Kalosi Alau, program "Ada Sampah Ada Pelayanan" hadir sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat menukarkan sampah plastik dengan layanan administrasi desa (Bakar, 2021)(Sururi, 2020).

Pelayanan publik berbasis sampah ini dirancang untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah plastic (Lestari et al., 2020). Program ini menciptakan mekanisme kolaboratif dimana masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengumpulan dan pengelolaan sampah plastik, sementara pemerintah desa memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan (Wafa & Angin, 2024) (Wulandari, 2020). Meski demikian, dalam implementasinya masih ditemui beberapa kendala, dimana sebagian masyarakat masih menunjukkan keengganan dalam mengelola sampah plastik yang telah dikumpulkan untuk keperluan pelayanan (Adicita & Afifah, 2022).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rancangan program dengan implementasi di lapangan (Nurdin & Amelia, 2020). Keengganan masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan pemahaman tentang nilai ekonomis sampah plastik, persepsi negatif terhadap pengelolaan sampah, atau belum adanya contoh keberhasilan yang dapat memotivasi masyarakat (Gawang, 2020)(Muharam, 2020). Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, seperti edukasi berkelanjutan tentang manfaat pengelolaan sampah plastik, pemberian insentif yang menarik, dan pendampingan teknis yang memadai dari pemerintah desa (Indonesia, 2024). Strategi komunikasi yang efektif juga diperlukan untuk mengubah cara pandang masyarakat dari memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak bernilai menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomis (Risma et al., 2023).

Penelitian sebelumnya mendukung pentingnya pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat sebagai strategi inovatif pelayanan publik. Misalnya, (Rahmadi, 2022) menunjukkan bahwa Program Osamtu di Lombok Timur mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang cepat dan tepat. Hal serupa ditemukan oleh (Gawang, 2020) dalam studi di Kota Kupang, meskipun partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. (Ramadhani, 2022) juga menekankan

pentingnya strategi pelayanan berbasis *co-production* dalam mendongkrak efektivitas pengolahan sampah di Aceh Tamiang. Inovasi serupa ditemukan di Kabupaten Klungkung melalui program TOSS (Nomy et al., 2022) dan di Malang melalui Bank Sampah Malang (Danar et al., 2020) serta TPS3R Mulyoagung Bersatu (Ferelia Halim & Budi Fariadi, 2022)

Lebih jauh, pendekatan partisipatif dan keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam studi-studi mutakhir. (Khaerani, 2021) meneliti inovasi kebijakan pengurangan plastik di Balikpapan yang berhasil mengubah perilaku masyarakat secara sistematis. Sementara itu, (Maharani et al., 2022) menunjukkan bahwa program Ide assalam dapat menjadi model ekonomi sirkular berbasis New Public Governance. (Ikram et al., 2025) mengkaji strategi layanan publik dalam pemilahan sampah di Makassar yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat. Terakhir, (Solong & Muliadi, 2020) menyoroti pentingnya inovasi konseptual dan *delivery* dalam pelayanan publik modern.(Dewanti et al., 2020)

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini menempati posisi penting dalam memperkuat kajian inovasi pelayanan publik berbasis sampah, (Yogi Suwarno, 2020)terutama di tingkat desa. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena fokus pada pertukaran langsung antara sampah dan pelayanan administratif, dengan pendekatan partisipatif yang kuat dan dukungan regulasi tingkat desa (Perdes No. 02 Tahun 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program inovatif tersebut.(Yasin & Pratiwi, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai inovasi pelayanan publik berbasis sampah plastik di Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian ini bersifat *eksploratif* dan penting dilakukan karena fenomena pengelolaan sampah yang dikaitkan langsung dengan pelayanan administrasi desa masih relatif baru, khususnya pada level pemerintahan desa. (Natsir, 2023) Penelitian ini dilaksanakan pada periode Maret hingga Mei 2025, dengan lokasi utama di Kantor Desa Kalosi Alau. Penelitian berupaya menjawab pertanyaan apa bentuk inovasi pelayanan publik berbasis sampah yang diterapkan dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam program tersebut.(Iba & Wardhana, 2023)(Ahmad, 2021)

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Bank Sampah, dan warga penerima pelayanan. Teknik pengambilan informan dilakukan secara *purposive* karena mereka dinilai

mengetahui langsung pelaksanaan program (Creswell, 2014; Sugiyono, 2021). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, laporan kegiatan bank sampah, peraturan desa (Perdes No. 02 Tahun 2016), serta referensi literatur terkait inovasi pelayanan publik. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, digunakan triangulasi sumber dan metode sebagai bentuk pengujian keabsahan. Penelitian ini mengkaji fenomena pelayanan publik dari sudut pandang kebijakan inovatif desa dengan pendekatan kontekstual yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mekanisme pelayanan publik berbasis sampah.(Rosalina, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Sampah

Inovasi pelayanan publik berbasis sampah di Desa Kalosi Alau merupakan langkah strategis pemerintah desa dalam menanggapi tantangan pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program ini hadir sebagai bentuk respons terhadap tingginya volume sampah plastik serta sebagai upaya untuk mendekatkan layanan administratif kepada warga. Konsep dasar dari inovasi ini, yaitu "Ada Sampah Ada Pelayanan," memungkinkan masyarakat menukarkan botol plastik dengan layanan administrasi seperti pengurusan surat domisili, surat keterangan usaha, dan keperluan administratif lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, program ini bukan sekadar upaya pengelolaan sampah, melainkan juga bentuk pelayanan publik yang bersifat partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada lingkungan. Program ini terstruktur dalam skema pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah plastik. Pemerintah desa menyediakan titik pengumpulan sampah di kantor desa, di mana warga datang membawa botol plastik yang nantinya diperiksa dan dicatat oleh petugas desa. Jumlah sampah yang diserahkan akan menentukan jenis dan tingkat layanan yang dapat diakses warga.

Kehadiran Bank Sampah Berlian (Mujur) serta sistem Kalosi Alau Pelayanan Berbasis Sampah Plastik (KUPAS) memperkuat landasan operasional program. KUPAS menjadi inovasi unggulan karena tidak hanya mengintegrasikan layanan publik dengan pengelolaan sampah, namun juga menciptakan sistem nilai baru di tengah masyarakat, yakni memandang sampah sebagai alat tukar sekaligus aset lingkungan. Program ini dilengkapi dengan pelatihan pembuatan ecobrick, di mana warga diajari cara mengolah plastik menjadi bahan bangunan ramah lingkungan.

Program ini juga mendorong pengembangan kegiatan penunjang lain, seperti penyediaan transportasi bagi pelajar SMP dengan sistem pembayaran

menggunakan ecobrick, pendirian kedai sampah yang menjual produk daur ulang, serta penyuluhan tentang pemanfaatan limbah anorganik. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak berhenti pada pelayanan administratif, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem sosial-ekologis yang lebih luas. Data observasi mencatat bahwa rata-rata 40 warga memanfaatkan program setiap bulannya. Hal ini menunjukkan tingkat penerimaan dan partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur seperti kendaraan pelayanan keliling, tempat penampungan sementara, serta sistem administrasi manual yang tertata. Keaktifan perangkat desa dalam mengelola dan mensosialisasikan program juga menjadi faktor kunci. Selain itu, pelaksanaan program ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini memberikan legitimasi formal serta menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Program ini berhasil mengurangi sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan, serta memperkuat hubungan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat. Warga tidak lagi melihat pelayanan publik sebagai beban biaya, melainkan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan. Model ini secara tidak langsung juga meningkatkan kapasitas sosial dan ekologis desa. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi ini mencerminkan pendekatan pelayanan berbasis kebutuhan lokal (local need-based service) yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat. Alih-alih mengandalkan anggaran desa yang terbatas, pemerintah memanfaatkan potensi warga untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus: pelayanan administratif dan kebersihan lingkungan. Program ini juga mampu mereduksi beban keuangan masyarakat, sekaligus mendorong terbentuknya budaya baru dalam memandang sampah sebagai aset.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi program menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan yang diidentifikasi adalah masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memahami nilai ekonomis dari sampah dan belum sepenuhnya sadar akan pentingnya memilah dan mengelola sampah secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi dan pendidikan lingkungan yang diterima oleh sebagian warga, terutama di kalangan lansia dan masyarakat kurang terpapar informasi. Untuk itu, pemerintah desa berupaya mengatasi kendala ini dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam kampanye edukatif secara door to door. Kegiatan penyuluhan juga dilakukan melalui forum dusun dan pertemuan warga, di mana perangkat desa memberikan informasi tentang pentingnya program dan cara

partisipasi yang benar. Selain itu, pemerintah desa bekerja sama dengan sekolah dasar dan menengah untuk memasukkan materi pengelolaan sampah dalam kegiatan ekstrakurikuler, sehingga anak-anak sedari dini telah terbiasa memilah dan mengelola sampah. Pentingnya pendekatan partisipatif dalam program ini juga tampak pada model insentif yang diterapkan. Pemerintah memberikan penghargaan simbolik kepada dusun yang paling aktif dalam kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sampah, baik dalam bentuk piagam maupun bantuan sarana kebersihan. Model insentif ini efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, sekaligus memperkuat ikatan sosial antarwarga dan dengan aparat desa.

Secara keseluruhan, inovasi pelayanan publik berbasis sampah di Desa Kalosi Alau merupakan contoh konkret penerapan konsep good governance di tingkat lokal. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan administratif warga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya lingkungan bersih dan berkelanjutan. Efektivitas program ini dapat dilihat dari meningkatnya kepuasan warga terhadap pelayanan desa, serta turunnya volume sampah rumah tangga yang tidak terkelola. Inovasi pelayanan publik berbasis sampah yang diterapkan di Desa Kalosi Alau adalah bentuk terobosan yang tidak hanya relevan dengan konteks lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap karakteristik sosial dan geografis masing-masing daerah. Diperlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan serta pendampingan teknis untuk menjaga keberlangsungan program dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara jangka panjang oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam program pelayanan publik berbasis sampah di Desa Kalosi Alau merupakan salah satu pilar utama dalam keberhasilan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan sampah sangat signifikan, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga partisipasi dalam pelatihan dan sosialisasi lingkungan. Bentuk partisipasi pertama yang paling mendasar adalah kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Setiap warga didorong untuk secara aktif memilah sampah anorganik, khususnya botol plastik, sebagai syarat untuk memperoleh layanan publik. Kebiasaan ini mulai membudaya di kalangan masyarakat, terlihat dari peningkatan volume sampah yang disetorkan ke kantor desa dan bank sampah dari bulan ke bulan. Dalam observasi lapangan, sebagian besar rumah tangga telah menyediakan wadah khusus untuk menampung botol plastik bekas, yang kemudian secara rutin diserahkan ke lokasi pengumpulan desa.

Partisipasi masyarakat juga terlihat dalam kegiatan gotong royong yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai ajang edukasi dan mempererat hubungan sosial antarmasyarakat. Gotong royong dilaksanakan secara rutin di masing-masing dusun, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Dalam kegiatan ini, masyarakat bersama perangkat desa membersihkan saluran air, lingkungan sekitar rumah, dan mengumpulkan sampah anorganik untuk dipilah dan didaur ulang. Keterlibatan aktif masyarakat juga tampak dalam pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah desa. Pelatihan ini mencakup pengolahan sampah menjadi ecobrick, pembuatan kerajinan dari limbah plastik, serta pelatihan kewirausahaan berbasis daur ulang. Pelatihan tersebut tidak hanya menambah pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong munculnya unit-unit usaha kecil yang mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomis. Beberapa ibu rumah tangga bahkan telah membentuk kelompok usaha bersama yang memproduksi barang-barang kreatif seperti pot bunga dari botol bekas, tempat tisu dari plastik, dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat juga diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan dalam penyebaran informasi dan sosialisasi program. Warga yang telah memahami program secara menyeluruh turut serta dalam menyebarkan informasi kepada tetangga, keluarga, dan warga dusun lain yang belum aktif berpartisipasi. Hal ini menciptakan efek domino yang mempercepat penyebaran kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah secara kolektif. Dalam hal ini, peran kelompok pemuda dan kader lingkungan sangat menonjol. Mereka dilibatkan dalam merancang dan melaksanakan kampanye edukatif seperti lomba kebersihan antar RT, penyuluhan di sekolah, dan program pengumpulan sampah berhadiah. Program-program ini dirancang untuk menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan keberhasilan program. Tingkat partisipasi masyarakat tidak serta-merta merata di seluruh wilayah desa. Beberapa dusun menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi dibandingkan dusun lainnya. Faktor-faktor seperti kedekatan dengan kantor desa, keberadaan tokoh masyarakat yang aktif, dan intensitas sosialisasi sangat memengaruhi tingkat partisipasi warga. Misalnya, Dusun Kalosi Alau dan Dusun Awakaluku menjadi wilayah dengan partisipasi tertinggi karena didukung oleh tokoh masyarakat yang giat menyosialisasikan program serta intensifnya pelatihan dan pengawasan.

Tantangan partisipasi masih ditemui di beberapa dusun yang jauh dari pusat kegiatan desa atau minim akses informasi. Di wilayah tersebut, sebagian warga masih enggan terlibat karena kurangnya pemahaman akan manfaat

program atau karena belum melihat dampak langsung dari keterlibatan mereka. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi terus dikembangkan oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur tokoh adat, agama, dan tokoh perempuan. Pemerintah desa juga telah membentuk tim relawan lingkungan yang bertugas secara khusus untuk memantau, memotivasi, dan mendampingi warga dalam pengelolaan sampah. Tim ini tidak hanya bertugas pada aspek teknis, tetapi juga melakukan pendekatan sosial seperti kunjungan rumah, diskusi kelompok kecil, dan pembentukan forum warga yang membahas isu-isu lingkungan secara rutin. Melalui kegiatan ini, terjadi interaksi yang lebih personal antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap program semakin meningkat.

Upaya lain yang menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat adalah pengembangan sistem penghargaan bagi warga atau kelompok masyarakat yang aktif. Pemerintah desa memberikan penghargaan seperti piagam, alat kebersihan, dan bantuan modal usaha bagi kelompok yang konsisten dalam mengumpulkan dan mengolah sampah. Ini terbukti mampu meningkatkan motivasi warga, mempererat solidaritas, serta menumbuhkan semangat kompetisi positif antar dusun. Penting juga dicatat bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat fisik atau operasional, tetapi juga pada tataran ide dan perumusan kebijakan. Dalam musyawarah desa atau forum perencanaan pembangunan desa (*musrenbang*), warga diberikan ruang untuk menyampaikan ide, evaluasi, dan saran terhadap program yang sedang berjalan. Hal ini memberikan kesan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi subjek utama dalam pembangunan desa. Secara umum, partisipasi masyarakat dalam program pelayanan publik berbasis sampah di Desa Kalosi Alau mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*). Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari volume sampah yang dikelola, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam prosesnya. Tingkat keterlibatan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sense of ownership atau rasa memiliki terhadap program, yang menjadi kunci utama keberlanjutan inisiatif tersebut.

Dalam perspektif teori pelayanan publik, partisipasi masyarakat merupakan bentuk demokratisasi layanan yang menempatkan warga sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Di Desa Kalosi Alau, hal ini terwujud dalam interaksi yang intens antara pemerintah desa dan masyarakat, pengambilan keputusan secara partisipatif, serta keterlibatan warga dalam monitoring dan evaluasi program. Bentuk partisipasi masyarakat di Desa Kalosi Alau dalam program pelayanan berbasis sampah tidak hanya mencakup dimensi pelaksanaan, tetapi juga

dimensi perencanaan, pengawasan, dan pengembangan berkelanjutan. Keterlibatan ini merupakan aset sosial yang sangat berharga bagi pemerintah desa, karena menjadi fondasi kuat dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang baik, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

3. Mekanisme Pengelolaan Sampah menjadi Inovasi

Mekanisme pengolahan sampah yang dilakukan oleh Desa Kalosi Alau menjadi salah satu komponen penting dari keseluruhan program pelayanan publik berbasis sampah. Pengolahan sampah di desa ini bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi telah mengalami transformasi menjadi pendekatan inovatif yang menyatukan aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Tahapan pertama dalam mekanisme ini dimulai dari proses pengumpulan. Pemerintah desa menyediakan titik pengumpulan sampah di kantor desa dan di setiap dusun. Masyarakat secara sukarela membawa sampah, terutama botol plastik dan limbah anorganik lainnya. Sampah yang dibawa akan ditimbang dan dicatat. Penimbangan ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan layanan administrasi yang dapat diperoleh masyarakat. Misalnya, untuk mengurus surat keterangan domisili, warga cukup membawa 1 kantong plastik ukuran besar berisi botol plastik. Sementara untuk keperluan lain yang lebih kompleks seperti rekomendasi usaha atau surat tanah, jumlah sampah yang dibutuhkan lebih banyak. Proses ini berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Setelah tahap pengumpulan, sampah kemudian dipilah. Pemilahan dilakukan di bank sampah desa yang telah dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti ruang penyimpanan, timbangan, dan wadah pemilahan berdasarkan jenis material. Sampah organik biasanya tidak diterima dalam program ini karena fokusnya adalah sampah anorganik, terutama plastik yang bernilai ekonomi dan sulit terurai. Sampah yang sudah dipilah kemudian dikelompokkan menjadi dua: dapat langsung dijual dan dapat diolah menjadi produk lain. Produk yang bisa dijual langsung biasanya berupa botol plastik bersih dan utuh, yang laku di pasaran dan menjadi sumber pemasukan bagi bank sampah desa. Uang hasil penjualan ini digunakan kembali untuk mendanai kegiatan operasional bank sampah, pelatihan masyarakat, hingga mendukung kebutuhan logistik pelayanan publik.

Sampah yang tidak bisa dijual langsung akan diproses lebih lanjut menjadi bahan daur ulang. Salah satu inovasi utama dalam mekanisme ini adalah pembuatan ecobrick. Ecobrick adalah bata ramah lingkungan yang terbuat dari botol plastik diisi dengan plastik lunak yang dipadatkan. Ecobrick kemudian digunakan sebagai bahan bangunan alternatif, seperti untuk membuat kursi, meja, bahkan dinding taman baca atau pos ronda. Pemerintah desa telah melatih

sejumlah warga dalam membuat ecobrick melalui program pelatihan yang bekerjasama dengan fasilitator dari lembaga lingkungan hidup. Selain ecobrick, pengolahan sampah juga mencakup pembuatan kerajinan tangan dari plastik bekas. Beberapa warga membuat pot bunga, tempat tisu, hingga tas belanja dari kemasan detergen dan bungkus makanan. Produk ini kemudian dipasarkan di kedai sampah atau dijual dalam pameran desa. Program ini berhasil menumbuhkan wirausaha baru dan membuka peluang kerja khususnya bagi ibu rumah tangga.

Tahapan berikutnya dari mekanisme inovatif ini adalah integrasi hasil pengolahan ke dalam sistem pelayanan dan ekonomi desa. Sebagai contoh, ecobrick yang dihasilkan digunakan sebagai syarat pembayaran transportasi anak sekolah dari rumah ke SMP di desa. Hal ini menggantikan sistem konvensional berbasis uang dan memberikan nilai tambah pada limbah rumah tangga. Pemerintah desa juga telah membangun taman inovasi lingkungan "Profil Desa (Desa Kalosi Alau Pelayanan Berbasis Sampah Plastik)", Taman Desa yang terletak di Bank Sampah tepatnya Dusun IV Bampengge "Taman Desa Wisma IV", "Taman Hatinya PKK" yang dibangun dari material hasil daur ulang sebagai simbol transformasi sampah menjadi sumber daya.

Regulasi yang mendasari program ini adalah Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam perdes ini dijelaskan secara rinci peran masyarakat, pemerintah desa, dan mitra pengelolaan dalam seluruh siklus pengolahan sampah. Perdes ini juga memberikan ruang bagi pembentukan kelompok kerja dan tim pemantau pelaksanaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kualitas pelaksanaan inovasi. Keterlibatan kelompok masyarakat sangat penting dalam mendukung mekanisme ini. Pemerintah desa membentuk Unit Pengelola Sampah (UPS) yang terdiri dari warga, perangkat desa, dan pengurus bank sampah. UPS bertugas mengkoordinasi kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, serta distribusi hasil daur ulang. Mereka juga menjadi fasilitator dalam pelatihan, pencatatan hasil produksi, serta pemasaran produk daur ulang.

Pentingnya keberlanjutan dari mekanisme ini mendorong pemerintah desa untuk menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal, baik dari sektor swasta maupun organisasi lingkungan. Beberapa di antaranya memberikan bantuan alat pencacah plastik, pelatihan desain produk, hingga jaringan distribusi ke pasar yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengolahan sampah di Desa Kalosi Alau tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang dalam ekosistem inovasi yang saling mendukung. Dalam perspektif inovasi pelayanan publik, mekanisme ini mencerminkan adanya transformasi nilai dan proses dalam menyelesaikan masalah publik. Sampah yang sebelumnya

dipandang sebagai beban kini menjadi medium pertukaran yang sah dalam layanan administratif dan pemberdayaan ekonomi. Mekanisme ini juga mengadopsi prinsip efisiensi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang merupakan nilai inti dari pelayanan publik yang baik. Secara keseluruhan, mekanisme pengolahan sampah yang dilakukan di Desa Kalosi Alau telah berkembang dari pendekatan teknis menjadi pendekatan sosial dan inovatif. Program ini berhasil membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa. Dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan hingga integrasi hasil ke dalam sistem layanan desa, seluruh proses dirancang untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan nilai tambah dari limbah yang sebelumnya tidak bernilai. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kepemimpinan desa yang adaptif, regulasi yang mendukung, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Model ini bisa menjadi rujukan bagi desa-desa lain dalam membangun inovasi pelayanan publik berbasis potensi lokal, serta menjawab tantangan lingkungan dan sosial dengan cara yang kreatif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Sampah di Desa Kalosi Alau terbukti menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan layanan administrasi publik. Program seperti Desa KUPAS, Bank Sampah Berlian, serta pemanfaatan sampah sebagai alat tukar layanan administrasi telah menciptakan sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong kesadaran lingkungan, dengan memanfaatkan peraturan desa sebagai dasar hukum dan memadukan nilai ekonomis sampah dengan layanan yang praktis dan inklusif. Bentuk partisipasi masyarakat dalam program ini pun menunjukkan keterlibatan aktif pada berbagai tahapan, seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan ke kantor desa atau bank sampah, serta kegiatan kerajinan daur ulang dan gotong royong yang membuktikan terbangunnya kolaborasi antara pemerintah desa dan warga. Meski demikian, partisipasi tersebut belum merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi dan pemberdayaan yang lebih inklusif untuk menjangkau semua pihak. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, terutama pada lingkup program, maka dari itu dibutuhkan penelitian lanjutan bagi peneliti lain untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif.

REFERENCES

Adicita, Y., & Afifah, A. S. (2022). Analisis Sistem Pemilihan dan Daur Ulang Sampah Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menggunakan Pendekatan Life Cycle Assessment (LCA). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *20*(2), 406–413. https://doi.org/10.14710/jil.20.2.406-413

Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Admnistrasi Publik* (pertama). Gava Media.

Bakar, A. (2021). Hakekat Pelayanan Publik. *Jurnal Perspektif*, *13*(2), 81–87. https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.15

Danar, O. R., Rohmasari, A., & Novita, A. A. (2019). Inovasi Pelayanan dalam Pengelolaan Sampah: Studi pada Bank Sampah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *5*(3), 376–383. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.15

Dewanti, M., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Analisa efektifitas bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah dalam mencapai smart city di kabupaten kulon progo. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(1). https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i1.3828

Ferelia Halim, L., & Budi Fariadi, D. (2022). Pengelolaan Sampah Melalui Inovasi Daur Ulang pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu "Mulyoagung Bersatu" Kabupaten Malang. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, *2*(1). https://doi.org/10.22219/skpsppi.v3i1.4988

Gawang, F. M. U. (2019). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*. 1–14.

Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). Metode Penelitian. In M. Pradana (Ed.), *Jurnal Keperawatan* (1st ed., Issue July). CV.Eureka Media Aksara.

Ikram, M., Wahyuni, E., & Ayu, M. (2025). *Strategi Pelayanan Publik Dalam Pemilahan Sampah Di Kota Makassar (Studi Pada Bsu Asoka V Makassar)*. *1*(2), 53–69.

Indonesia, K. B. B. (2024). *konsep pelayanan*. KBBI. https://kbbi.wen.id/pelayanan.html

Khaerani, T. R. (2021). Inovasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Balikpapan. *Jurnal MODERAT*, *7*(3), 556. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2486/1893/8709

Lestari, ana fuji, Soeaidy, mochammad saleh, & Said, A. (2013). *PROGRAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MALANG Ana Puji Lestari , Mochammad Saleh Soeaidy , Abdullah Said*. *2*(3), 571–577.

Maharani, D., Ramadanti, F. G., & Annisa, N. R. (2022). ANALISIS INOVASI IDe AsSALAM (Inisiasi Desa Nabung Saham Modal Sampah) DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Univerasitas Sam Ratulangi*, *10*(3), 2012–2026.

Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, *1*(01), 39. https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401

Natsir, M. (2023). *Metode Penelitian*. *3*(17), 43. http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf

Nomy, P., Togaranta, R., Ayu, I. D., & Wirantari, P. (2022). Transformasi Pelayanan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Menuju Pengolahan Sampah Terintegrasi di Kabupaten Klungkung Transformation of Local Waste Processing Services (TOSS) Towards Integrated Waste Management in Klungkung Regency. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 253–257. https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/download/739/pdf#:~:text=Ketaatan Masyarakat dalam Memilah Sampah,mengubah sampah menjadi energi terbarukan.

Nurdin, I., & Amelia, E. R. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Jurnal Media Birokrasi*, *1*(1), 1–24. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/542

Rahmadi, B. (2022). *Efektivitas Program Olah Sampah Sampai Tuntas (OSAMTU) di Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur*. *16*(1), 1–23.

Ramadhani, S. W. (2022). *Strategi Pelayanan Publik Berbasis Co-Production dalam Pengolahan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang*. 1–64. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17951%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17951/SKRIPSI SRI WARZUKNI RAMADHANI.pdf?sequence=1

Risma, Adnan, A. A., & Lukman, S. (2023). Peningkatan Penpapatan Badan Usaha Milik Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Plastik. *Praja*, *11*(1), 1–7. https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/822%0Ahttps://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/download/822/699

Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, *01*(01), 1–142. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201

Solong, A., & Muliadi, M. (2020). Inovasi Pelayanan Publik. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, *10*(2), 76–86. https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.82

Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, *4*(3). https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241

Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(1), 1–14. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3604

Wulandari, H. (2020). Efektifitas Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis E-Goverment. *Skripsi*, 21. http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/295/S1 FIA 21601091065 HERLINA WULANDARI.pdf?sequence=1

Yasin, A., & Pratiwi, D. I. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Di Kampung Salo Kendari. *Journal of Community Service*, *6*(1), 1–8. https://doi.org/10.56670/jcs.v6i1.186

Yogi Suwarno. (2008). Inovasi Di Sektor Publik. *STIA-LAN Press*, *October*, 2013–2015.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 650 – 664
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5720
■ Received 26/06/2025 ■ Revised 09/07/2025 ■ Accepted 09/07/2025

Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto Kecamatan Pitu Riase

Hikma Dian Sari[1*], Abdul Jabbar[2], Herman Dema[3]
[1)2)3)] Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

*Email correstpondence: hikmaundu02@gmail.com

Keywords :
Direct Cash Assistance, Public Policy, target accuracy

Kata Kunci :
Bantuan Langsung Tunai, Kebijakan Publik, Ketepatan Sasaran

Abstract
This study aims to launch the target of the Village Fund Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program in Botto Village, Pitu Riase District, South Sulawesi. This study uses a qualitative descriptive approach with a single program evaluation design. The unit of analysis is public policy related to Bantuan Langsung Tunai (BLT), reviewed through four policy categories: substantive, procedural, regulatory, and redistributive. Data were collected through 1.) observation, 2.) in-depth interviews with village heads, village officials, hamlet heads, and BLT recipients and non-recipients 3.) documentation, such as recipient lists and minutes. Data analysis was carried out in stages including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that although the implementation mechanism was in accordance with the procedure and involved community participation, around 20% of recipients were not targeted due to inaccurate targeting, data inconsistency, and overlap with other assistance programs. This problem reflects the inconsistency between the designed policy and practice in the field. Thus, it can be concluded that the implementation of the BLT program in Botto Village still needs improvement, especially in terms of data updating and recipient verification, so that the program's objectives in helping underprivileged families can be achieved fairly and sustainably.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain evaluasi single program. Unit analisis adalah kebijakan publik terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), ditinjau melalui empat kategori kebijakan: substantif, prosedural, regulatori, dan re-distributif. Data dikumpulkan melalui 1.) observasi, 2.) wawancara mendalam dengan kepala desa, prangkat desa, kepala dusun, serta penerima dan non-penerima BLT 3.) dokumentasi, seperti daftar penerima dan berita acara. Analisis data dilakukan secara bertahap mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur dan melibatkan partisipasi masyarakat, sekitar 20% penerima tidak tepat sasaran akibat ketidaktepatan sasaran, inkonsistensi data, serta tumpang tindih dengan program bantuan lain. Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan praktik di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BLT di Desa Botto masih perlu pembenahan, terutama pada aspek pemutakhiran data dan verifikasi penerima, agar tujuan program dalam membantu keluarga kurang mampu dapat tercapai secara adil dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu di wilayah pedesaan (Bappenas, 2020). program ini hadir sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19, namun tetap dilanjutkan pasca-pandemi karena tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat kurang mampu (Sulistiani A Ajun et al., 2024). Melalui alokasi Dana Desa, BLT diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan, sejalan dengan agenda pembangunan yang berbasis pemberdayaan (Irma Dwi Damayanti et al., 2022) (Didit Waluyo et al., 2025).

Di Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, pelaksanaan program BLT melibatkan kepala dusun dari tujuh dusun untuk mengusulkan calon penerima bantuan. Kriteria penerima merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi sosial ekonomi warga melalui musyawarah desa (Pasolong dikutip Ismail Nurdin & Ratna Amelia, 2019). Setiap kepala dusun diberi kewenangan mengusulkan 3–4 keluarga calon penerima dari wilayah masing-masing. Proses ini dilakukan dengan mengandalkan pengetahuan lokal dan kedekatan sosial para kepala dusun terhadap kondisi warganya (Nunu Nurdiana Priyatna et al., 2022).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan BLT di Desa Botto masih menghadapi berbagai permasalahan. Observasi awal menunjukkan tiga hambatan utama: (1) ketidaktepatan sasaran penerima, yaitu bantuan diberikan kepada warga yang tidak memenuhi kriteria sementara yang layak justru terlewatkan; (2) inkonsistensi data penerima, di mana daftar yang digunakan tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi terbaru masyarakat; dan (3) tumpang tindih bantuan, yakni beberapa keluarga menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT secara bersamaan (James E Anderson dikutip Isnaini Rodiyah et al., 2022). Ketiga hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan teknis di lapangan (Siti Marwiyah, 2022) (Sahya Anggara, 2018).

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Maret 2023 tercatat sebanyak 15,79 ribu jiwa atau sekitar 5,14% dari total penduduk, naik 0,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Desa Botto sendiri, terdapat 75 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), 115 keluarga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 26 keluarga menerima BLT Dana Desa pada tahun 2023, yang tersebar di tujuh dusun. Meskipun program telah berjalan, kesenjangan data serta tidak adanya pemutakhiran yang berkala menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi riil warga dan bantuan yang diterima (Widianti, Herman Dema, Abdul Jabbar, 2024).

Tabel 1.1 Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto periode 2022-2024

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah yang Diterima/3 Bulan (RP)
1.	Indo Tang	Dusun VI Bendung	Rp900.000,00
2.	Hajrah	Dusun VI Bendung	Rp900.000,00
3.	Hasanudding	Dusun VI Bendung	Rp900.000,00
4.	Timang	Dusun VII Malongkae	Rp900.000,00
5.	Mariama	Dusun VII Malongkae	Rp900.000,00
6.	Indo Tang	Dusun VII Malongkae	Rp900.000,00
7.	Sahida	Dusun VII Malongkae	Rp900.000,00
8.	Ical	Dusun III Labekkang	Rp900.000,00
9.	Lasibe	Dusun III Labekkang	Rp900.000,00
10.	Inemba	Dusun III Labekkang	Rp900.000,00
11.	Sanji	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
12.	Dalle	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
13.	Haniing	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
14.	Muh.Kaseng	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
15.	Lape	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
16.	Siang	Dusun I Botto	Rp900.000,00
17.	Kursan	Dusun I Botto	Rp900.000,00
18.	Ladani	Dusun I Botto	Rp900.000,00
19.	Ambo Upe	Dusun I Botto	Rp900.000,00
20.	Namri	Dusun IV Loka-Lokae	Rp900.000,00
21.	Sumi	Dusun IV Loka-Lokae	Rp900.000,00
22.	P.Sappe	Dusun IV Loka-Lokae	Rp900.000,00
23.	Agus	Dusun II Ulo'e	Rp900.000,00
24.	A.Saing	Dusun II Ulo'e	Rp900.000,00
25.	Sakri	Dusun II Ulo'e	Rp900.000,00
26.	Usman	Dusun II Ulo'e	Rp900.000,00

Sumber: Data Desa Botto, diolah peneliti 2025

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BLT bukanlah fenomena baru. Penelitian (Ayu Setyoningsih, 2023) di Desa Klecorejo menunjukkan ketidakadilan penyaluran akibat lemahnya kontrol terhadap penerima yang tidak memenuhi syarat. Sementara itu, (Marianu, 2019) di Kabupaten Kepulauan Selayar

menemukan bahwa ketidaktepatan terjadi karena data tidak diperbarui. (Anilah, Rijal dan Ari Supriadi 2024) menemukan prosedur penyaluran BLT sudah tepat waktu, tetapi belum menyentuh akar masalah struktural. Di sisi lain, penelitian oleh (Sulistiani A Ajun et al., 2024) di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa BLT Dana Desa belum tepat sasaran dibandingkan dengan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Penelitian (Rahmah Indawati, 2022) (Gregorius Tarsan & Novita Maulida Ikmal, 2021) (Rini Sandrawati et al., 2022) (Hastuti, 2025) lebih menekankan efektivitas prosedural selama pandemi. Dan pada penelitian (Irwadana Juliandri Nadeak, 2022) yang mencoba untuk menganalisis pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam pencapaian Efektivitas Dana PKPS-BBM.

Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan keadilan, efektivitas, atau pemberdayaan masyarakat, namun belum menjadikan teori kebijakan publik sebagai landasan utama dalam analisis. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan menggunakan kerangka kebijakan publik dari James E. Anderson yang membagi kebijakan dalam empat kategori: substantif, prosedural, regulatori, dan redistributive (Thomas R Dey dikuip Awan Y Abdoellah & Yudi Rusfiana, 2016).

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengukur apakah program BLT telah tepat sasaran, tetapi juga menelaah bagaimana perumusan kebijakan, mekanisme implementasi, dan dinamika sosial turut menciptakan ketidaktepatan tersebut (Indah Prabawati et al., 2015).Tujuan akhirnya adalah memberikan evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa serta merumuskan rekomendasi praktis untuk perbaikan kebijakan bantuan sosial di tingkat desa agar lebih adil, akurat, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain evaluasi *single program* (Rahmadi, 2011). Tujuan utamanya adalah mengevaluasi pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena desa ini aktif menyalurkan BLT namun masih menghadapi permasalahan seperti inkonsistensi data dan tumpang tindih penerima (Raviansyah et al., 2022). Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan BLT Dana Desa yang dikaji melalui kategori kebijakan public (James E. Anderson dikutip Intan Fitri Meutia, 2017) yang membagi kebijakan ke dalam kategori substantif, prosedural, regulatori, dan redistributif.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, serta penerima dan non-penerima BLT. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi, termasuk daftar

penerima BLT, berita acara musyawarah, dan regulasi terkait (Sugiyono dikutip Harbani Pasolong, 2020). Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan model (Miles dan Huberman dikutip Jamaluddin Ahmad, 2015) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Botto

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mekanisme ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu: perencanaan, pendataan, dan penyaluran bantuan.

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal yang penting dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto. proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh James E. Anderson, yaitu kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan dan dilaksanakan oleh satu atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah tertentu. Lebih lanjut, Anderson menjelaskan bahwa definisi tersebut mengandung beberapa implikasi penting, dimana setiap kebijakan memiliki tujuan spesifik dan terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Di Desa Botto perencanaan program BLT dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan membentuk tim pelaksana yang melibatkan perangkat desa dan kepala dusun. Perencanaan ini menjadi landasan penting bagi keberhasilan tahap-tahap selanjutnya. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa juga menyusun anggaran dan menetapkan jadwal pelaksanaan program BLT. Pemerintah desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program BLT, kriteria penerima, dan mekanisme penyalurannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami tujuan program dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Namun, dalam proses perencanaan tim pelaksana menghadapi tantangan serius karena data yang dijadikan dasar terkadang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini. Kurangnya pemutakhiran data serta belum adanya sinkronisasi dengan data bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT menyebabkan terjadinya tumpang tindih penerima manfaat. Oleh karena itu, meskipun perencanaan telah dilakukan dengan niat baik, kurangnya validasi data sosial ekonomi

menyebabkan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini menjadi cerminan bahwa tahapan awal dalam kebijakan publik perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang akurat dan dinamis.

2. Tahap Pendataan

Pada tahap pendataan, Kepala Dusun di Desa Botto memiliki peran penting dalam melakukan identifikasi awal terhadap warga miskin yang dianggap layak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Proses ini dilakukan dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama, namun juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, seperti keadaan tempat tinggal, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan dalam keluarga, hingga akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan layanan kesehatan. Pendataan ini dilakukan secara langsung melalui kunjungan rumah ke rumah oleh Kepala Dusun, dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi dan sosial calon penerima.

Meskipun pendekatan langsung ini dinilai cukup efektif, dalam praktiknya tetap menemui berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah tekanan sosial dari masyarakat. Beberapa warga secara aktif menyuarakan keberatan atau protes ketika merasa tidak dilibatkan atau tidak masuk dalam daftar calon penerima, meskipun tidak memenuhi kriteria. Situasi ini seringkali menimbulkan dilema bagi Kepala Dusun yang harus menjaga stabilitas sosial dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya juga menyulitkan verifikasi secara menyeluruh, terutama pada aspek yang lebih sulit diukur seperti kehilangan pendapatan atau beban biaya pengobatan penyakit kronis. Permasalahan lain yang muncul adalah masih ditemukannya ketergantungan pada data tahun-tahun sebelumnya yang belum diperbarui secara berkala. Di beberapa kasus, nama-nama penerima yang sudah tidak lagi layak, misalnya karena kondisi ekonomi sudah membaik atau telah meninggal dunia masih tercantum dalam daftar. Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya justru memburuk tidak terdata karena belum masuk dalam sistem atau kurang mendapatkan perhatian dalam proses validasi.

Musyawarah desa yang dilakukan setelah pendataan juga tidak selalu mampu menyelesaikan ketidaksesuaian data. Seringkali, keputusan akhir tetap mempertimbangkan kepentingan sosial dan hubungan kekerabatan antar warga, yang mengakibatkan munculnya potensi subjektivitas. Ini menjadi tantangan serius dalam menjamin bahwa proses pendataan benar-benar objektif dan sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran yang menjadi inti dari program BLT. Dengan demikian, meskipun secara administratif tahap pendataan di Desa Botto telah mengikuti mekanisme

yang ditetapkan, kenyataannya pelaksanaan di lapangan masih menghadapi keterbatasan dalam hal akurasi data dan integritas proses verifikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat desa, penyediaan data yang lebih mutakhir dan terintegrasi, serta pemantauan berkelanjutan untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan warga yang benar-benar berhak menerima bantuan.

3. **Tahap Penyaluran Bantuan**

Setelah proses pendataan dan verifikasi selesai, data calon penerima BLT kemudian disahkan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, kepala dusun, BPD, serta perwakilan masyarakat. Musyawarah ini menjadi forum akhir dalam menetapkan daftar nama penerima bantuan agar dapat dipastikan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi warga. Proses ini menjadi penting untuk menciptakan kesepakatan bersama dan meminimalisir potensi konflik sosial yang sering muncul akibat ketidaksesuaian data atau kecemburuan sosial antarwarga.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung di kantor desa, dan dilaksanakan secara terbuka dengan menghadirkan semua penerima manfaat. Proses penyaluran ini disaksikan oleh kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, koordinator pendamping desa, ketua BPD, dan babinsa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan. Setiap penerima diwajibkan membawa dokumen identitas sebagai syarat pencairan bantuan guna mencegah terjadinya kesalahan penyaluran. Uang tunai diserahkan secara langsung, sebesar Rp 300.000 perbulan sesuai ketentuan. Namun, di Desa Botto Penyaluran BLT biasanya dilakukan per 3 bulan, jadi penerima akan diberikan uang cash sebesar Rp900.000. proses penyerahan didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Namun, dalam implementasinya masih dijumpai beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan aksesibilitas**,** terutama bagi penerima yang berusia lanjut atau memiliki keterbatasan fisik. Beberapa warga lanjut usia kesulitan datang ke lokasi penyaluran karena keterbatasan kendaraan dan tidak tersedianya fasilitas antar-jemput dari desa. Dalam kondisi seperti ini, bantuan terkadang diwakilkan oleh anggota keluarga, tetapi hal ini juga membuka ruang potensi penyalahgunaan apabila tidak diawasi secara ketat. Selain itu, keterlambatan distribusi juga menjadi permasalahan yang berulang, terutama ketika terjadi kendala administrasi. Penyaluran yang seharusnya dilakukan pada awal bulan, seringkali mundur hingga pertengahan bahkan akhir bulan, yang berdampak pada keterlambatan pemenuhan kebutuhan dasar penerima. Beberapa penerima menyampaikan harapan agar distribusi bisa dilakukan lebih tepat waktu dan

dengan prosedur yang lebih ramah terhadap kondisi warga miskin, khususnya lansia dan warga sakit.

Di sisi lain, meskipun secara umum proses penyaluran berjalan kondusif dan aman, ada keluhan terkait kurangnya sosialisasi teknis dari pihak desa. Sejumlah penerima menyatakan bahwa mereka hanya mendapat informasi mendadak tanpa penjelasan rinci terkait waktu, tempat, dan prosedur penyaluran, yang membuat sebagian warga hampir melewatkan jadwal pembagian. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran BLT di Desa Botto telah berusaha mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, perlu ada penyempurnaan dari sisi pelayanan teknis, sistem informasi kepada penerima, serta perhatian khusus bagi kelompok rentan. Perbaikan tersebut penting agar tujuan utama dari program yaitu memberikan bantuan secara cepat dan tepat kepada warga miskin benar-benar dapat tercapai secara maksimal.

pelaksanaan program BLT di Desa Botto telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang semestinya melalui tahap perencanaan, pendataan, dan penyaluran bantuan. Hal ini juga didukung oleh adanya regulasi berupa Peraturan Mentri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 30 dan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 yang secara rinci mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Bantuan Sosial dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga kurang mampu.

B. Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Botto

Salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis lapangan di Desa Botto, diketahui bahwa sekitar 80% penerima BLT tergolong layak karena memenuhi kriteria keluarga kurang mampu sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kriteria tersebut antara lain meliputi penghasilan yang rendah atau tidak tetap, tempat tinggal yang tergolong tidak layak huni, beban tanggungan keluarga yang tinggi, dan usia rentan. Proses identifikasi calon penerima yang melibatkan kepala dusun dan musyawarah desa terbukti cukup membantu dalam mengarahkan bantuan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Informasi sosial yang dimiliki oleh aparat desa, serta pendekatan langsung melalui kunjungan rumah, memperkuat validitas data sosial ekonomi warga. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme dan partisipatif mampu memberikan hasil yang cukup baik dalam konteks distribusi bantuan sosial.

Namun, masih ditemukan sekitar 20% penerima bantuan yang dinilai kurang tepat sasaran. Beberapa penerima menunjukkan kondisi ekonomi yang

relatif lebih stabil, seperti memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang produktif, tempat tinggal yang memadai, serta tidak memiliki beban tanggungan yang signifikan. Ketidaktepatan ini dapat ditelusuri dari beberapa aspek yang menjadi kendala teknis dan sosial dalam pelaksanaan program. Salah satu faktor utama adalah akurasi data, terutama karena proses pendataan masih banyak mengandalkan data tahun-tahun sebelumnya tanpa dilakukan pemutakhiran secara berkala. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis tidak tercermin dalam data yang statis, sehingga potensi exclusion dan inclusion error tidak dapat dihindari. Selain itu, ditemukan pula adanya subjektivitas dalam proses penentuan penerima**,** yang kerap dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kekerabatan. Dalam beberapa kasus, kedekatan antara warga dan perangkat desa atau kepala dusun dapat memengaruhi keputusan akhir, meskipun secara obyektif warga tersebut tidak termasuk kategori miskin. Fenomena ini menjadi cerminan lemahnya pengawasan dan belum maksimalnya fungsi verifikasi silang dalam proses seleksi akhir.

Dampak dari ketidaktepatan sasaran ini cukup signifikan. Selain mengurangi efektivitas program dalam menanggulangi kemiskinan, hal tersebut juga menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Kelompok miskin yang tidak menerima bantuan akan merasa terabaikan, sementara warga yang seharusnya tidak berhak tetap mendapatkan bantuan. Kondisi ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan sosial**,** tetapi juga melemahkan upaya pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan jangka panjang dari program BLT. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan dan verifikasi sangat penting untuk dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu membangun basis data yang lebih akurat dan mutakhir, serta melibatkan pihak-pihak independen dalam proses verifikasi untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan demikian, pelaksanaan program BLT tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang rentan secara ekonomi.

C. Faktor Penghambat Ketepatan Sasaran Program BLT di Desa Botto

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat tiga faktor utama yang menghambat ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program BLT di Desa Botto, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima, inkonsistensi data, dan tumpang tindih bantuan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi kendala dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan, sehingga menurunkan efektivitas program dan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial di tingkat desa.

1. Ketidaktepatan Sasaran

Ketidaktepatan sasaran penerima dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto merupakan salah satu permasalahan utama yang muncul dari hasil penelitian ini. Meskipun proses pendataan dan penetapan penerima dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan musyawarah desa, faktanya masih ditemukan sejumlah nama dalam daftar penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utama dari ketidaktepatan ini adalah subjektivitas dalam proses pendataan, di mana faktor-faktor non-ekonomis seperti hubungan personal, kekerabatan, dan kedekatan sosial sering kali memengaruhi keputusan akhir. Dalam praktiknya, beberapa kepala dusun mengusulkan calon penerima bukan semata-mata berdasarkan kondisi ekonomi warga, tetapi juga atas dasar kedekatan atau desakan dari pihak tertentu. Situasi ini semakin diperparah dengan tidak adanya sistem verifikasi silang yang ketat, sehingga rekomendasi yang bersifat personal tidak dikoreksi secara menyeluruh dalam forum musyawarah.

Sebagaimana ditemukan dalam wawancara dan observasi lapangan, beberapa warga yang masih memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan mencukupi tetap tercantum sebagai penerima bantuan, sementara ada warga yang kehilangan mata pencaharian dan memiliki beban tanggungan tinggi justru tidak masuk dalam daftar. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan belum sepenuhnya berpedoman pada indikator seperti data kondisi rumah, jumlah tanggungan, atau akses terhadap pelayanan dasar. Sebaliknya, keputusan seringkali diwarnai oleh tekanan sosial dari masyarakat yang menginginkan agar kerabat atau tetangganya dimasukkan ke dalam daftar penerima, dengan dalih menjaga keseimbangan sosial atau menghindari kecemburuan. Tekanan sosial ini bukan hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga terkadang dari tokoh-tokoh informal yang memiliki pengaruh dalam komunitas, sehingga aparatur desa merasa enggan menolak usulan tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme penetapan calon penerima belum memiliki standar operasional yang kuat untuk menghindari intervensi sosial. Selain itu, proses pemutakhiran data yang tidak rutin semakin memperbesar potensi *inclusion error*, di mana warga yang seharusnya tidak lagi memenuhi syarat tetap mendapatkan bantuan karena namanya tidak pernah dihapus dari daftar. Ketidaktepatan ini tidak hanya merugikan masyarakat yang seharusnya lebih berhak, tetapi juga melemahkan keabsahan program di mata publik. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan dan penguatan integritas dalam pengambilan keputusan menjadi langkah penting yang harus ditempuh pemerintah desa agar

pelaksanaan BLT benar-benar tepat sasaran dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.

2. Inkonsistensi Data Penerima

inkonsistensi data menjadi salah satu kendala serius dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto. Permasalahan ini muncul karena data yang digunakan sebagai dasar seleksi penerima tidak diperbarui secara berkala**,** sehingga tidak mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara akurat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, data penerima BLT sebagian besar masih merujuk pada daftar lama yang digunakan sejak awal program dijalankan, bahkan beberapa informan menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar penerima tidak mengalami perubahan sejak dua hingga tiga tahun terakhir. Hal ini tentu menjadi permasalahan penting, mengingat kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu, baik membaik maupun memburuk. Sebagai contoh, terdapat beberapa warga yang sebelumnya masuk dalam kategori miskin karena kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap, namun saat ini telah memiliki usaha kecil yang cukup stabil atau telah kembali bekerja. Meskipun kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik, mereka tetap menerima BLT karena tidak ada mekanisme yang secara rutin mengevaluasi kelayakan penerima. Sebaliknya, sejumlah warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan akibat krisis atau meningkatnya beban rumah tangga karena sakit, justru tidak masuk dalam daftar penerima karena belum pernah terdata atau tidak pernah diusulkan ulang. Fenomena ini menunjukkan adanya *inclusion error* dan *exclusion error* yang terjadi karena lemahnya sistem pemutakhiran data di tingkat desa.

Proses pendataan di Desa Botto sejauh ini masih mengandalkan inisiatif masing-masing kepala dusun, tanpa didukung oleh sistem digital atau integrasi dengan data pusat seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terkini. Selain itu, tidak adanya jadwal pemutakhiran data yang pasti serta keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa membuat proses pembaruan data berjalan lambat, bahkan cenderung diabaikan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya pelatihan atau bimbingan teknis yang memadai bagi aparatur desa dalam mengelola data sosial ekonomi masyarakat secara akurat dan berkelanjutan. Inkonsistensi data ini tidak hanya berdampak pada ketidaktepatan sasaran, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Banyak warga yang mempertanyakan keadilan distribusi bantuan karena merasa lebih layak namun tidak terakomodasi dalam program, sementara mereka yang

dianggap sudah mampu justru masih menerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendataan yang lebih adaptif dan terbuka, dengan mekanisme evaluasi rutin serta pelibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Dengan cara ini, program BLT diharapkan dapat berjalan lebih adil dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan sesuai kondisi sosial ekonomi mereka saat ini.

3. Tumpang Tindih Bantuan

tumpang tindih bantuan sosial menjadi permasalahan yang cukup mencolok dalam pelaksanaan program BLT di Desa Botto. Berdasarkan hasil penelitian, tumpang tindih terjadi akibat kurangnya integrasi dan sinkronisasi data antarprogram bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa penerima manfaat menerima lebih dari satu jenis bantuan dalam waktu yang bersamaan. Padahal, menurut pedoman teknis dari pemerintah pusat, penerima BLT seharusnya tidak sedang menerima bantuan lain agar distribusi bantuan lebih merata dan menjangkau kelompok yang belum terakomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pengecekan data penerima belum dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.

Data dari hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa aparat desa tidak memiliki akses langsung terhadap sistem informasi yang mencakup data penerima bantuan dari program lain. Informasi yang digunakan masih bersifat manual dan terpisah antarinstansi, sehingga sulit dilakukan verifikasi silang untuk memastikan bahwa calon penerima belum mendapatkan bantuan lain. Dalam banyak kasus, kepala dusun atau perangkat desa hanya mengandalkan pengetahuan pribadi tentang kondisi warga, tanpa dukungan data yang terintegrasi secara resmi. Hal ini mengakibatkan terjadinya *inclusion error* di mana seseorang bisa mendapatkan lebih dari satu bantuan sekaligus, sementara *exclusion error* justru dialami oleh warga miskin lainnya yang tidak menerima bantuan sama sekali karena tidak terdeteksi dalam pendataan.

Permasalahan tumpang tindih ini bukan hanya berdampak pada ketidakefisienan penggunaan anggaran, tetapi juga memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat. Warga yang tidak mendapatkan bantuan merasa adanya ketidakadilan, terutama ketika melihat penerima yang kondisinya lebih baik justru mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya sistem informasi bantuan sosial yang terintegrasi lintas program dan lintas lembaga, yang dapat diakses oleh aparat desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu,

pembaruan data dan koordinasi lintas instansi harus dilakukan secara berkala agar pelaksanaan program bantuan sosial tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga adil dan merata bagi seluruh warga yang membutuhkan.

Ketiga faktor di atas menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dalam program BLT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh dimensi sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi hambatan tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: peningkatan kapasitas tim pelaksana di tingkat desa, pelatihan teknis dalam verifikasi data, penyusunan regulasi pendataan yang lebih ketat, serta penggunaan sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung validitas dan akurasi data penerima bantuan.

KESIMPULAN

Penetapan kriteria dan mekanisme seleksi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto telah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta kriteria tambahan seperti kehilangan mata pencaharian dan kondisi kesehatan anggota keluarga. Mekanisme seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pendataan oleh kepala dusun, hingga penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Meskipun pelaksanaannya telah berjalan sesuai prosedur, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti ketergantungan pada data lama yang belum diperbarui dan keterbatasan akses bagi kelompok rentan. Selain itu, ketidaktepatan sasaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain inkonsistensi data, subjektivitas dalam proses pendataan akibat adanya tekanan sosial, serta tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya. Sekitar 20% penerima bantuan dinilai tidak sepenuhnya memenuhi kriteria kelayakan, yang menunjukkan pentingnya pembenahan sistem verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih adil, merata, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK* (pertama). Alfabeta, cv. www.cvalfabeta.com

Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi* (pertama). Gava Media. www.gavamedia.net

Ajun, S. A., Canon, S., & Payu, B. R. (2024). Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, *7*(1), 8. https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1319

Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (kedua). CV.Pustaka Setia.

Anilah, Rijal, & Supriadi, A. (2024). Efektivitas Sasaran Bantuan Langsung Tunai di Desa Pakuluruan, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)*, *3*(1), 198–207.

Bappenas. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD)*.

Damayanti, I. D., Rahman, A. Z., & Hanani, R. (2022). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora*.

Hastuti. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE Oleh. *Administrasi Negara*, 1–23. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/42757-Full_Text.pdf

Indawati, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar). *Jurnal Administrasi Negara*, *28*(1), 24–41. https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1673

Marianu. (2019). *ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*.

Marwiyah, S. (202 C.E.). *Kebijakan Publik*. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+artikel+ilmiah&btnG=

Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (M. Nizar (ed.); Pertama). CV.Anugrah Utama Raharja. https://doi.org/10.5840/thought1947224173

Nadeak, I. J. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektifitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(1), 119–140.

Nurdiana, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *7*(3), 29–34.

Nurdin, I., & Amelia, E. R. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Jurnal Media Birokrasi*, *1*(1), 1–24. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/542

Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Adminstrasi Publik* (pertama). Penerbit ALFABETA Bandung.

Prabawati, I., Rahau, T., & Kurniawan, B. (2015). Analisis Kebijakan Publik. In *Analis Kebijakan Publik* (Pertama). Unesa University Press.

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Syahrani (Ed.), *Antasari Press Banjarmasin* (pertama). Antasari Press. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201

Raviansyah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, Suwardi, Doddy, & Sari, D. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Pertama). PT.Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. In *UM Jakarta Press*. http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf

Sandrawati, R., Rahman, B., & Murtasidin, B. (2022). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA SEBAGIN, KABUPATEN BANGKA SELATAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1–13.

Setyoningsih, A. (2023). *ANALISIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN*. 87.

Statistik, B. P. (2024). *Garis Kemiskinan*. Bad[an Pusat S[Tatisik Provinsi Sulawesi Selatan.

Tarsan, G., & Ikmal, N. M. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT DALAM SITUASI PENDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, *1*(2), 1–19. https://doi.org/10.38156/jisp.v1i2.65

Waluyo, D., Tui, F. P., & Nani, Y. N. (2025). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tolinggula. *Journal Education and Government Wiyata*, *3*(1), 178–187. https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.209

Widianti, Dema, H., & Jabbar, A. (2024). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Eran Batu. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *10*(4), 100–104. redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 665 – 687
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5948
■ Received 29/08/2025 ■ Revised 11/09/2025 ■ Accepted 12/09/2025

Mengkaji Pengembangan Ekonomi Digital Untuk UMKM : Studi Kasus Penerapan 'SIPITRI' Di Kota Bekasi

Rahayu Diah Setiani[1*], Dewi Noor Azijah[2], Mochamad Faizal Rizki[3]
[1)2)3)] Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

**Email correstpondence*: 2110631180115@student.unsika.ac.id

Keywords :
Innovation, E-goverment, Economy

Kata Kunci :
Inovasi, Pemerintahan elektronik, Ekonomi

Abstract

This study aims to examine the development of the digital economy in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the implementation of the Empowerment, Financing, and Promotion Information System (SIPTRI) in Bekasi City. 'SIPTRI' is a digital platform from the Bekasi City Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises to support MSME development. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data was obtained from interviews conducted with eight participants consisting of government elements, MSME actors, and user communities, observations, policy documents, and artifacts, which were then analyzed through pattern matching using Everett M. Rogers' diffusion of innovation theory. The results show that 'SIPTRI' has not yet been widely accessible to MSME actors in Bekasi City. This is due to the lack of socialization and ease of user access for both MSME actors and the public regarding the 'SIPTRI' website. The contribution of this study is to provide new insights into local government efforts to implement digitalization to accelerate the development of the people's economy and/or MSMEs.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan ekonomi digital pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penerapan Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiayaan dan Promosi (SIPTRI) di Kota Bekasi. 'SIPTRI' adalah platform digital dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk mendukung pengembangan UMKM. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap delapan orang partisipan yang terdiri dari unsur pemerintahan, pelaku UMKM, dan masyarakat pengguna, observasi, dokumen-dokumen kebijakan, dan artefak yang kemudian dianalisis melalui penjodohan pola (pattern matching) menggunakan teori difusi inovasi dari Everet M. Rogers. Hasil menunjukan bahwa 'SIPTRI' belum sepenuhnya dapat diakses secara luas pada pelaku UMKM di Kota Bekasi. Hal tersebut karena masih minimnya sosialisasi dan kemudahan akses pengguna baik pelaku UMKM dan masyarakat terkait website 'SIPTRI'. Adapun kontribusi dari studi ini adalah memberikan wawasan baru tentang upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan digitalisasi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan dan/atau UMKM.

PENDAHULUAN

Studi tentang pengembangan ekonomi digital untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mencakup aspek adopsi teknologi, peningkatan literasi digital, dan akses terhadap pasar digital belum banyak dilakukan (Amelia, et al, 2017 ; Sari, et al, 2023; Novita, et al, 2023; Akbhari, 2023; Aulamy, et al, 2022). Hal ini dibuktikan dengan belum banyak bukti terkait studi pengembangan ekonomi digital pada UMKM, penelitian akademis yang secara khusus mengkaji pengembangan ekonomi digital pada UMKM di Kota Bekasi masih terbatas, sebagian besar studi yang ada lebih berfokus pada aspek umum pengembangan UMKM tanpa menyoroti secara mendalam implementasi teknologi digital di wilayah ini (Saragih & Faradilla 2024). Sebagai contoh, penelitian mengenai strategi pemerintah Kota Bekasi dalam mengembangkan UMKM makanan dan minuman pada era digital , namun kajian empiris yang mendalam terkait dampak langsung digitalisasi terhadap kinerja UMKM di Kota Bekasi masih jarang ditemukan (Sari, et al, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai digitalisasi UMKM telah dilakukan dengan fokus yang berbeda-beda. Penelitian berjudul "Penerapan Digital Bekasi Berani Beli (BEBELI) pada UMKM Kabupaten Bekasi" oleh Alviona Rahma Novita, Yunita Lasma, dan Nurlaila Maysaroh Chairunnisa menekankan pada pemanfaatan e-commerce untuk memperluas pasar lokal, meskipun masih menghadapi kendala dalam sosialisasi dan literasi digital (Novita et al, 2023). Selanjutnya, penelitian "Inovasi Aplikasi E-Peken: Optimalisasi Potensi UMKM Kota Surabaya" oleh Izzatira Akbhari dan Ananta Prathama mengkaji peran inovasi aplikasi pemerintah dalam mendukung pemasaran produk UMKM, namun implementasinya masih terkendala fitur dan stabilitas aplikasi (Akbhari et al, 2023).

Penelitian "Aplikasi E-Marketplace pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Mobile (Studi Kasus Dinas: UMKM Kabupaten Pesawaran)" oleh Rizal Aulami dan Fenty Ariany menghasilkan pengembangan aplikasi mobile yang memudahkan promosi, pengelolaan produk, serta transaksi online, sehingga meningkatkan efisiensi UMKM (Aulami et al,2022). Sementara itu, penelitian "E-UMKM: Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Berbasis Android sebagai Strategi Meningkatkan Perekonomian Indonesia" oleh Meri Nur Amelia, Yulianto Eko Prasetyo, dan Iswara Maharan menyoroti strategi digitalisasi UMKM untuk menembus pasar bebas ASEAN melalui sistem berbasis Android (Amelia et al, 2017). Terakhir, penelitian "Strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam Pengembangan UMKM Makanan Minuman pada Era Digital" oleh Dian Kartika Sari, Ma'mun Sarma, dan Sugeng Budiharsono berfokus pada pengembangan sektor makanan dan minuman melalui pembentukan ekosistem bisnis digital, promosi, serta kolaborasi dengan swasta dan perguruan tinggi (Sari et al, 2023).

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terlihat adanya perbedaan ruang lingkup. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek parsial, seperti promosi atau sektor usaha tertentu, sedangkan penelitian ini lebih komprehensif karena mengkaji 'SIPTRI' sebagai sistem informasi terpadu yang mencakup pemberdayaan, pembiayaan, serta promosi UMKM secara menyeluruh, sekaligus menekankan peran pemerintah daerah dalam membangun ekosistem digital UMKM yang berkelanjutan. Ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi faktor utama dalam transformasi ekonomi global. Digitalisasi telah mengubah berbagai sektor, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara (Chen, et al, 2023). Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak hanya mengubah cara orang berinteraksi, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam pengembangan ekonomi, terutama di sektor digital (Farisi, et al, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, konsep ekonomi digital semakin diakui sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan daya saing, efisiensi, dan produktivitas sebuah negara atau kota (Afriyadi, et al., 2024). Sebagai kota penyangga Jakarta yang terus berkembang, Kota Bekasi juga menghadapi tantangan urbanisasi yang tinggi dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengadopsi teknologi dalam tata kelola kota melalui inisiatif Smart City (Priyono & Ismail, 2017).

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal yang memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Malau, 2022). Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi sangat di topang oleh kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), para pelaku wirausaha menjadi penggerak strategis pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi, pasca-pandemi (Fatchan & Firmansyah, 2023). Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tercatat sebesar 5,41%, menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup stabil dan bertumbuh. Namun, pada tahun 2020, akibat dampak pandemi COVID-19, ekonomi Kota Bekasi mengalami kontraksi sebesar -2,58%, yang mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh di berbagai sektor usaha. Mulai tahun 2021, ekonomi Kota Bekasi menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,22%, yang kemudian meningkat menjadi 4,96% pada 2022 dan 5,43% pada 2023. Kenaikan ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional dan regional pasca-pandemi, serta mulai pulihnya sektor-sektor usaha utama di Kota Bekasi.

Transformasi digital telah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di era globalisasi, karena mampu membuka akses pasar yang lebih luas, mempercepat proses promosi, serta meningkatkan efisiensi usaha. Bambang dan Jayanti dalam artikelnya "Dampak Transformasi Digital terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia" menegaskan bahwa digitalisasi

berperan besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM, namun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan akses teknologi di berbagai daerah. Kondisi ini menjadi dasar penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiayaan, dan Promosi (SIPTRI) oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang diharapkan dapat menjawab hambatan tersebut melalui kebijakan digital berbasis tata kelola pemerintahan untuk memperkuat pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan (Diana & Sari, 2024).

Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiayaan, dan Promosi (SIPTRI) adalah platform digital yang dirancang oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bekasi untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Berdasarkan dari situs resmi 'SIPTRI' (sip3.bekasikota.go.id), Platform ini memiliki beberapa fungsi utama yang dirancang untuk memberdayakan UMKM, meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan, dan memfasilitasi promosi produk serta layanan mereka.

Di Kota Bekasi, pemerintah setempat telah mengembangkan Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiayaan, dan Promosi (SIPTRI) untuk mendukung UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Meskipun demikian, tingkat adopsi teknologi digital oleh UMKM di wilayah ini masih belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya literasi digital, sistem yang sering terkendala, keraguan terhadap teknologi baru, dan keterbatasan infrastruktur pendukung (Setiawan, 2024). Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah mengadakan pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi. Sebanyak 100 pelaku usaha mengikuti program ini dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha (Respati, 2022).

Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, terutama melalui inovasi digital seperti website 'SIPTRI'. Dalam konteks pengembangan ekonomi digital, 'SIPTRI' juga diharapkan mampu memfasilitasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi local. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi inovatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam memaksimalkan peran 'SIPTRI' untuk pemberdayaan UMKM. Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2021, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana layanan online 'SIPTRI' dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan utama Peraturan daerah tersebut, termasuk dalam memberikan akses yang lebih baik kepada UMKM terhadap layanan publik, mempercepat proses perizinan, serta

memfasilitasi integrasi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital. Untuk itu studi ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah membangun ekosistem ekonomi digital dalam pengembangan UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan yang ada pada studi ini, menunjukkan bahwa penerapan 'SIPTRI' di Kota Bekasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional UMKM, terutama dalam akses pembiayaan digital, promosi berbasis teknologi, dan pemberdayaan usaha melalui pelatihan literasi digital. Namun, tantangan signifikan ditemukan dalam hal tingkat adopsi teknologi yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM, serta keterbatasan infrastruktur pendukung yang menghambat perluasan akses pasar digital. Adapun kontribusi dari studi ini adalah memberikan wawasan baru tentang efektivitas 'SIPTRI' dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi digital untuk UMKM di wilayah perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan metode tersebut dilandasi oleh tujuan penelitian yang ingin menggali secara mendalam fenomena sosial terkait penerapan Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiayaan, dan Promosi (SIPTRI) di Kota Bekasi (Denzin & Lincoln, 2009). Melalui studi kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, pelaku UMKM, maupun masyarakat dalam mengadopsi inovasi digital. Paradigma yang digunakan adalah *postpositivisme*, karena penelitian berfokus pada makna dan pengalaman partisipan, bukan pada angka atau generalisasi statistic (Maksimović & Evtimov 2023) Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara detail konteks penerapan 'SIPTRI' dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat, sehingga dapat mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasinya (Moleong, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan lokasi utama di Dinas Koperasi dan UMKM sebagai instansi pengelola 'SIPTRI' serta beberapa pelaku UMKM dan masyarakat pengguna platform tersebut. Proses penelitian berlangsung dalam rentang waktu Januari 2025 hingga Juli 2025, mencakup tahapan identifikasi masalah, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir penelitian. Teknik penentuan partisipan dalam penelitian ini dilakukan untuk memilih individu atau kelompok yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian (Creswell, 2007). Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat serta petugas pengolala data dari Dinas Koperasi dan UMKM, pelaku usaha mikro kecil menengah yang menggunakan 'SIPTRI', serta masyarakat yang terlibat sebagai pengguna

layanan. Data lainnya diperoleh melalui studi dokumentasi, peraturan daerah, laporan resmi, literatur akademis, serta artikel media massa yang relevan. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang yang dipilih secara *purposif* karena dianggap relevan dengan objek penelitian. Mereka terdiri dari dua orang pejabat atau pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, tiga orang pelaku UMKM yang sudah menggunakan SIPTRI, serta tiga orang masyarakat umum yang turut memanfaatkan layanan platform tersebut. Komposisi ini dipilih untuk memperoleh perspektif yang beragam dari sisi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat pengguna.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *pattern matching* atau penjodohan pola sebagaimana dikemukakan (Yin, 2014) . Teknik ini mencocokkan temuan empiris dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan kerangka teori yang digunakan, yaitu teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers. Data yang terkumpul dipetakan ke dalam lima tahapan difusi inovasi, yaitu pengetahuan (*knowledge*), persepsi (*persuation*), keputusan (*decision*), implementasi (*implementation*), dan konfirmasi (*confirmation*) (Rogers, 2003) . Proses analisis dilakukan secara induktif, dari temuan lapangan menuju kesimpulan teoretis. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiayaan, dan Promosi (SIPTRI) di Kota Bekasi dalam mendukung pengembangan ekonomi digital bagi UMKM, dengan menggunakan teori difusi inovasi Everett M. Rogers sebagai landasan analisis (Rogers, 2003; Dearing & Cox, 2018; Mailin et al., 2022). Teori ini menekankan bahwa adopsi suatu inovasi tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana pemerintah sebagai aktor kebijakan mampu mengomunikasikan, memfasilitasi, dan mengelola proses perubahan melalui lima tahapan utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), bujukan (*persuasion*), keputusan (*decision*), implementasi (*implementation*), dan konfirmasi (*confirmation*). Oleh karena itu, pembahasan ini tidak hanya melihat sejauh mana 'SIPTRI' diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, tetapi juga menilai peran pemerintah daerah dalam mengarahkan difusi inovasi digital melalui kebijakan, sosialisasi, serta tata kelola pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Knowledge (Pengetahuan)

Pada tahap ini, individu mulai menyadari adanya inovasi dan berusaha memahami lebih lanjut tentang inovasi tersebut. Tahap ini dapat dijabarkan ke

dalam beberapa poin yaitu Aksesibilitas Informasi merupakan Individu pertama kali mengetahui keberadaan inovasi melalui berbagai sumber, seperti media massa, diskusi, atau pengalaman orang lain (Srirejeki, 2016). Kedua, Literasi dalam Menyerap Inovasi merupakan Individu membuka diri terhadap informasi baru dan aktif mencari tahu melalui berbagai sumber, baik formal maupun informal, guna memahami inovasi secara lebih komprehensif (Julyanthry et al., 2021).

1.1 Aksesibilitas Informasi SIPTRI di Era Digital

Pada tahap awal pengenalan inovasi, pengetahuan merupakan titik masuk yang sangat penting. Dalam konteks 'SIPTRI', sebagian besar masyarakat dan pelaku UMKM Kota Bekasi telah mengetahui keberadaan platform ini melalui berbagai saluran, seperti kegiatan sosialisasi oleh pemerintah, media sosial resmi dinas, kegiatan pelatihan, dan informasi antar pelaku UMKM. Aksesibilitas informasi 'SIPTRI' mencerminkan seberapa luas dan cepat sistem ini bisa dikenal masyarakat. Temuan dari data menunjukkan bahwa penyebaran informasi sudah menjangkau sebagian besar target sasaran, hal ini di buktikan dengan jumlah pelaku umkm yang sudah terdaftar di website 'SIPTRI' mencangkup sekitar 9.598 mitra umkm yang telah mendapatkan binaan. Berikut ini daftar mengenai kategori umkm apa saja yang sudah terdaftar di website 'SIPTRI'.

Tabel 1. Data UMKM pada website SIPTRI

No.	Kategori Produk	Jumlah
1.	Makanan	386
2.	Aneka kue	246
3.	Kuliner	116
4.	Frozen Food	100
5.	Makanan Olahan	94
6.	Makanan Ringan	85
7.	Aneka Kue Kering	81
8.	Fashion	79
9.	Catering	66
10.	Kopi	62
11.	Pakaian	58
12.	Aneka Minuman	57
13.	Kerajinan	8
14.	Boneka	5
15.	Sandal, tas, dompet	9
16.	Furniture	4
17.	Bordir	1

18.	Tanaman hias	4
19.	Binatang Peliharaan	4
20.	Pertanian	3
21.	Perternakan	2
22.	Jasa lainnya	8.128
	Total	**9.598**

Sumber : Data Olahan dari website resmi SIPTRI (https://sip3.bekasikota.go.id)

Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang umkm, jumlah keselurahan umkm yang ada di kota bekasi sekitar 350.000, hal ini menunjukan bahwa masih banyak umkm yang belum tersentuh secara maksimal, seperti pelaku UMKM di wilayah pinggiran atau masyarakat yang tidak aktif secara digital. *"Menurut data dari BPS jumlah UMKM di Kota Bekasi ini sebanyak 350.000 pelaku usaha sementara yang menjadi binaan tidak sebanyak itu. untuk binaan sekarang ini sudah ada 9.598 total UMKM yang sudah dibina oleh kami."* (Ss, Kepala Bidang UMKM, 18 Juni 2025).

Salah satu indikator penting dalam penerapan sistem informasi digital adalah sejauh mana informasi mengenai sistem tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku UMKM menyatakan mengetahui tentang 'SIPTRI' dari media sosial seperti Instagram resmi Dinas KUKMP dan grup WhatsApp UMKM. Penyebaran informasi yang dilakukan melalui platform digital ini dinilai cukup efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas, terutama generasi muda dan pelaku usaha aktif yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari."*Ya, saya mengetahui tentang* 'SIPTRI' *dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan dan juga dari sesama pelaku UMKM di Sentra UMKM Kota Bekasi."* (I, pelaku umkm, 13 juni 2025). Dalam proses penyebarluasan informasi, kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan juga menjadi jalur komunikasi yang cukup signifikan. Narasumber dari masyarakat menyebutkan bahwa petugas kelurahan aktif memberikan informasi saat ada agenda pelatihan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa perpaduan antara pendekatan daring dan luring menjadi strategi yang tepat untuk menjangkau berbagai masyarakat, terutama mereka yang belum sepenuhnya akrab dengan teknologi digital.

Kendati sebagian besar informan mengaku telah mengetahui 'SIPTRI', pemahaman tentang fitur-fitur dan manfaat menyeluruh dari platform ini masih beragam. Aksesibilitas tidak hanya tentang mengetahui keberadaan, tetapi juga mencakup kemampuan dalam menavigasi informasi dan menggunakannya. Bagi kelompok yang telah aktif secara digital, informasi 'SIPTRI' tergolong mudah diakses dan digunakan. Namun, bagi mereka yang minim pengalaman teknologi atau berasal dari generasi lebih tua, platform ini masih dianggap kompleks. Oleh karena itu, ke

depan, aspek keterjangkauan dan kemudahan akses informasi menjadi kunci dalam memastikan seluruh lapisan pelaku UMKM benar-benar dapat merasakan manfaat 'SIPTRI' secara merata.

1.2 Literasi Digital Masyarakat dalam Menyerap Inovasi SIPTRI

Literasi digital menjadi indikator krusial dalam tahap pengetahuan terhadap inovasi teknologi. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup pemahaman konseptual terhadap sistem, keamanan digital, serta kemampuan dalam mencari dan memanfaatkan informasi daring. Dari data yang dikumpulkan, diketahui bahwa antusiasme terhadap 'SIPTRI' cukup tinggi. Banyak pelaku UMKM melihatnya sebagai langkah maju untuk mempermudah akses informasi dan promosi produk. Literasi digital merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital melalui sistem 'SIPTRI'. Berdasarkan wawancara, tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi dan fitur 'SIPTRI' sangat bervariasi. Pelaku UMKM muda atau yang memiliki pengalaman dalam menggunakan marketplace digital umumnya tidak mengalami kesulitan berarti dalam mengakses dan memanfaatkan fitur 'SIPTRI'. Mereka menyambut baik kemudahan administrasi digital dan merasa nyaman dengan sistem yang ada. "*Secara umum, website-nya cukup mudah digunakan. Meskipun ada beberapa bagian yang butuh penyesuaian.*" (E, pelaku umkm, juni 2025).

Dalam penerapan 'SIPTRI', pemahaman masyarakat terhadap teknologi sangat bervariasi tergantung pada latar belakang sosial, usia, dan pengalaman digital mereka. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pelaku UMKM yang relatif muda dan telah terbiasa menggunakan platform digital seperti marketplace atau media sosial, cenderung lebih cepat beradaptasi dan mampu memanfaatkan fitur-fitur 'SIPTRI' dengan baik. Sebaliknya, responden dari kalangan ibu rumah tangga menyatakan mengalami kesulitan dalam memahami antarmuka 'SIPTRI'. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi 'SIPTRI' perlu menjangkau kelompok-kelompok yang kurang terpapar teknologi atau tidak tergabung dalam komunitas UMKM. "*Saya dengar dari tetangga yang anaknya ikut UMKM, tapi saya belum begitu paham tentang cara kerjanya.*" (Sm, Masyarakat Kota Bekasi, Juni 2025). Meskipun begitu, mayoritas responden menunjukkan sikap terbuka dan keinginan untuk belajar. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa masyarakat siap beradaptasi jika diberikan fasilitas pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital melalui pelatihan dasar, pendampingan teknis, dan bimbingan kelompok sangat dibutuhkan agar inovasi 'SIPTRI' dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagian besar pelaku UMKM memang menunjukkan keterbukaan untuk belajar, namun mereka tetap menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa responden

menyebutkan bahwa mereka membutuhkan pendampingan atau pelatihan lanjutan agar bisa mengakses fitur-fitur 'SIPTRI' dengan percaya diri. Hambatan ini menjadi lebih menonjol pada pelaku usaha berskala mikro yang tidak terbiasa dengan aplikasi digital. Ini memperkuat pentingnya upaya peningkatan literasi digital secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi penguatan sistem 'SIPTRI'. Tanpa peningkatan kapasitas digital, pelaku UMKM hanya akan menjadi pengguna pasif atau bahkan tidak akan menggunakan platform sama sekali.

2. Persuation (Persepsi)

Tujuan dari tahap ini yaitu, mengetahui bagaimana individu mulai membentuk sikap terhadap inovasi setelah mengenalnya lebih jauh. Tahap ini dapat dirinci menjadi beberapa aspek yaitu Penilaian Manfaat merupakan Individu mengevaluasi potensi keuntungan dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh inovasi terhadap kebutuhannya (Pramono, 2020). Kedua, Identifikasi Tantangan Individu juga mempertimbangkan potensi hambatan atau risiko yang mungkin muncul saat mengimplementasikan inovasi (Sudrartono, 2022).

2.1 Penilaian Manfaat Ekonomi Digital melalui Platform SIPTRI

Tahap persepsi dalam teori difusi inovasi menurut Everett Rogers ditandai dengan terbentuknya sikap individu terhadap suatu inovasi. Sikap ini muncul setelah individu memperoleh pengetahuan awal dan mulai mengevaluasi manfaat atau risiko dari inovasi tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan, tahapan selanjutnya adalah pembentukan sikap atau persepsi. Dalam kasus 'SIPTRI', mayoritas responden memberikan tanggapan positif mengenai manfaat platform tersebut. Mereka menyatakan bahwa 'SIPTRI' memudahkan mereka dalam menjangkau informasi program, promosi produk UMKM, dan mempermudah proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara manual. Dalam konteks penelitian ini, mayoritas pelaku UMKM di Kota Bekasi menunjukkan sikap yang positif terhadap keberadaan 'SIPTRI' sebagai platform digital yang mendukung pengembangan usaha mereka. Mereka menilai 'SIPTRI' sebagai solusi yang mampu mempermudah pengurusan legalitas usaha dan mempercepat akses terhadap pelayanan pemerintah daerah, yang sebelumnya harus dilakukan secara manual.

Mayoritas pelaku UMKM melihat 'SIPTRI' sebagai inovasi digital yang memberikan dampak positif terhadap pengelolaan usaha mereka. Website ini dianggap mampu mempercepat proses legalitas dan mendekatkan pelaku usaha dengan dinas terkait. Seorang pelaku UMKM menyatakan bahwa 'SIPTRI' dirasa lebih efisien dibanding proses manual sebelumnya. "*Karena disitu kita udah dapet binaan dari dinas, trus kalau mau buat surat hak merek dagangan juga bisa.*" (F, Pelaku umkm, Juni 2025). Selain efisiensi waktu, platform ini juga memberikan ruang

promosi bagi pelaku UMKM. Produk mereka dapat ditampilkan di etalase digital 'SIPTRI' yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebermanfaatan 'SIPTRI' cukup tinggi, khususnya dalam mendukung ekspansi digital usaha kecil. *"Tujuannya yaitu supaya kita mempunyai database UMKM yang menjadi binaan pemerintah."* (Ss, 18 Kepala Bidang UMKM, Juni 2024).

Persepsi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong adopsi teknologi. Jika pelaku UMKM melihat bahwa penggunaan 'SIPTRI' membawa manfaat langsung, maka mereka cenderung membentuk sikap positif dan termotivasi untuk terus menggunakan platform. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa para pengguna merasakan efisiensi waktu dan biaya dalam menggunakan 'SIPTRI', karena mereka tidak perlu datang langsung ke kantor dinas untuk mendapatkan informasi. Persepsi positif terhadap 'SIPTRI' ini juga dipengaruhi oleh pendekatan humanis dari pihak dinas. Beberapa pelaku umkm menyebutkan bahwa petugas dinas responsif menjawab pertanyaan dan memberikan arahan. Hal ini memperkuat kepercayaan terhadap sistem digital yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk terus menggunakan layanan tersebut.

2.2 Identifikasi Tantangan dalam Membangun Kepercayaan Digital

Meski terdapat sikap positif terhadap 'SIPTRI', kepercayaan terhadap sistem digital seperti 'SIPTRI' tidak muncul begitu saja. Responden menyebutkan beberapa tantangan yang mereka alami, terutama dalam hal teknis seperti waktu loading yang lama, tampilan yang kurang responsif di perangkat seluler, serta kendala dalam menavigasi fitur tertentu. Tantangan ini tidak hanya mengganggu pengalaman pengguna, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap platform itu sendiri. Meskipun persepsi umum terhadap 'SIPTRI' bersifat positif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tahap ini juga dibarengi oleh tantangan, baik dari aspek budaya maupun teknologi.

Sebagian pelaku UMKM, khususnya yang berusia lanjut atau tidak terbiasa menggunakan internet, mengungkapkan perasaan takut dan tidak percaya diri saat pertama kali mencoba mengakses sistem 'SIPTRI'. Hal ini memperlihatkan adanya resistensi budaya terhadap perubahan dari sistem tatap muka menuju sistem daring. Meski persepsi positif dominan, beberapa responden menyampaikan adanya tantangan dalam penggunaan 'SIPTRI', baik dari segi teknis maupun budaya. Masih ada masyarakat yang merasa ragu dan takut salah dalam menggunakan sistem digital, tantangan muncul ketika pelaku belum terbiasa dengan sistem daring. "*Sempet eror tapi gak sering.*" (F, Pelaku umkm, Juni 2025). Menurut pegawai dari dinas KUKM Kota Bekasi menyatakan bahwa memang banyak keluhan terutama dari ibu-ibu yang mngeluhkan terkait cara penggunaan dikarenakan mereka kurang mengerti

cara menggunakannya. Beliau juga menjelaskan cara mereka untuk mengatasinya dengan menjelaskan dengan perlahan sampai mereka mengerti dalam penggunaan website 'SIPTRI'. "*Yang namanya kritikan itu banyak. Ada yang gak ngerti gimana cara daftarnya, kebanyakan ibu-ibu, Paling kita jelasin pelan-pelan, kita sosialisasi ke pelaku UMKM-nya.*" (N, Pegawai Dinas, Juni 2025).

Budaya penggunaan teknologi juga menjadi penghalang tersendiri. Sebagian pelaku UMKM, terutama yang sudah terbiasa dengan cara konvensional, cenderung skeptis terhadap sistem digital karena merasa asing atau takut salah. Mereka lebih nyaman menggunakan metode manual yang dirasa lebih pasti dan terkontrol (Irwansyah, 2021). Selain itu, kekhawatiran terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi usaha juga muncul sebagai hambatan psikologis. Tantangan budaya juga muncul dari keterbiasaan masyarakat terhadap layanan tatap muka. Beberapa pelaku UMKM mengaku lebih nyaman jika bisa bertemu langsung dengan petugas untuk konsultasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi sudah berjalan, transisi budaya belum sepenuhnya tuntas. Di sisi teknis, beberapa pengguna mengeluhkan performa sistem yang lambat, terutama saat traffic tinggi. Hal ini menjadi perhatian penting agar pengembangan teknologi 'SIPTRI' juga dibarengi dengan peningkatan kualitas server dan pengalaman pengguna yang lebih baik.

3. Decision (Keputusan)

Tahap ini merupakan tahap krusial, di mana individu menentukan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Tahap ini mencakup beberapa langkah yaitu Pengambilan Keputusan dari berdasarkan penilaian di tahap sebelumnya, individu memutuskan apakah inovasi tersebut layak untuk diadopsi (Hasanuddin, 2021). Kedua, Rencana Tindakan jika keputusan yang diambil adalah menerima inovasi, individu mulai merancang langkah-langkah awal penerapannya (Wahyudi, 2019).

3.1 Pengambilan Keputusan Pemilihan SIPTRI

Keputusan menggunakan 'SIPTRI' umumnya diambil atas dasar kesadaran individu, didorong oleh pemahaman akan manfaat platform tersebut. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memutuskan untuk mencoba 'SIPTRI' setelah mendapatkan informasi dari pelatihan, teman sesama pelaku usaha, atau media sosial. Keputusan ini dipengaruhi oleh dorongan untuk meningkatkan daya saing usaha, memperluas jaringan pasar, serta mencari kemudahan dalam akses layanan pemerintah.

Tahap keputusan dalam difusi inovasi ditandai dengan pengambilan keputusan oleh individu atau kelompok untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Dalam konteks penelitian ini, banyak pelaku UMKM di Kota Bekasi memutuskan untuk menggunakan 'SIPTRI' karena alasan yang berkaitan dengan keamanan,

kenyamanan, serta kesesuaian sistem dengan kebutuhan lokal. Keputusan pelaku UMKM untuk menggunakan 'SIPTRI' sebagai platform digital pendukung usaha didasari oleh berbagai pertimbangan strategis, baik dari sisi efisiensi maupun kepercayaan terhadap legalitas. Sebagian besar pelaku UMKM yang diwawancarai menyatakan bahwa 'SIPTRI' menawarkan kemudahan yang signifikan dibandingkan dengan proses manual. Motivasi utama penggunaan 'SIPTRI' adalah efisiensi dan legalitas. "*SIPTRI memberikan platform digital untuk memperkenalkan produk saya secara luas serta menyediakan akses informasi pembinaan dan pembiayaan. Jadi Saya melihat ini sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kepada UMKM.*" (I, Pelaku umkm, Juni 2025).

Faktor efisiensi dalam proses administrasi, seperti pembuatan surat binaan, menjadi dorongan utama. Dalam konteks ekonomi digital, kecepatan dan kenyamanan layanan sangat menentukan partisipasi pengguna. Selain itu, 'SIPTRI' juga memberikan jaminan legalitas yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk bisa mengikuti pelatihan, bazar, atau program pembinaan pemerintah. Hal Ini menunjukkan bahwa sistem 'SIPTRI' dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan birokrasi dan layanan secara digital. "*Kita ada ketentuan syarat menjadi binaan... jadi untuk memudahkan aja sebenarnya.*" (Ss, Kepala bidang umkm, 18 Juni 2025).

Keputusan menggunakan 'SIPTRI' juga dipengaruhi oleh pendekatan pelayanan yang dirasakan lebih ramah dan mendukung. Banyak pelaku UMKM melihat 'SIPTRI' sebagai solusi konkret dalam menghadapi keterbatasan akses konvensional yang selama ini menjadi hambatan. Terlebih lagi, adanya tekanan dari pasar yang semakin mengarah ke digitalisasi membuat UMKM terdorong untuk mengikuti arus transformasi digital agar tidak tertinggal. Oleh karena itu, keputusan menggunakan 'SIPTRI' bukan sekadar mengikuti tren, melainkan keputusan strategis untuk bertahan dan berkembang dalam lanskap ekonomi digital yang semakin kompetitif. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa admin 'SIPTRI' aktif memberikan panduan jika pengguna kebingungan. Hal ini menciptakan pengalaman layanan yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga manusiawi. Dengan demikian, keputusan untuk menggunakan 'SIPTRI' tidak hanya rasional, tetapi juga emosional, didasarkan pada kenyamanan dan rasa percaya.

3.2 Rencana tindakan dalam Mendorong Keputusan Adopsi Teknologi Ekonomi Lokal

Keputusan pelaku UMKM untuk menggunakan 'SIPTRI' dilandasi oleh pertimbangan strategis yang mencakup efisiensi administrasi, penguatan legalitas, hingga peluang promosi usaha. Seorang pelaku menyatakan bahwa 'SIPTRI' memberikan fasilitas untuk mengenalkan produk secara digital sekaligus menjadi jalur resmi untuk pembinaan dan akses pendanaan. 'SIPTRI' dianggap sebagai

platform yang merepresentasikan inovasi lokal, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku UMKM Kota Bekasi (Purwanto, 2020).

Selain menjadi pilihan strategis, 'SIPTRI' juga berperan penting dalam mendorong proses pengambilan keputusan kolektif di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka mengungkapkan kesediaan untuk terus menggunakan platform ini secara berkelanjutan. Mereka merasa bahwa 'SIPTRI' memiliki keunggulan sebagai sistem yang dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga memberikan rasa legitimasi dan kepercayaan. Banyak responden menilai bahwa sistem ini menjawab kebutuhan spesifik UMKM kecil yang selama ini tidak tersentuh oleh platform komersial seperti marketplace. Penggunaan 'SIPTRI' memberikan nilai tambah karena bersifat lokal dan dikelola pemerintah. "Karena ini kan program resmi. Jadi datanya pasti aman," (I, Pelaku umkm, Juni 2025).

'SIPTRI' memberikan ruang yang lebih inklusif bagi UMKM lokal yang ingin berkembang, namun belum siap masuk ke *e-commerce* besar. Adanya fungsi etalase produk 'SIPTRI' yang dikurasi oleh dinas menambah nilai tambah dan kepercayaan terhadap produk yang ditampilkan. Selain itu, karena 'SIPTRI' merupakan inisiatif pemerintah, banyak pelaku merasa lebih aman karena data mereka terjamin keabsahannya. Faktor efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. 'SIPTRI' mampu mempersingkat waktu dan tenaga yang sebelumnya dihabiskan untuk mengurus dokumen fisik dan antre di kantor. Kini, cukup dengan satu akun, pelaku usaha bisa mengakses berbagai jenis layanan secara terintegrasi. Ini menjadi bentuk konkret dari manfaat digitalisasi pelayanan publik yang selama ini diharapkan masyarakat. Selain itu, pendekatan pelayanan yang humanis dari petugas 'SIPTRI' seperti adanya admin yang sigap membalas pesan dan memberikan panduan teknis membuat pengalaman pengguna menjadi lebih menyenangkan dan personal. Ini menunjukkan bahwa keputusan adopsi tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas sistem, tetapi juga oleh unsur emosional seperti kenyamanan, perhatian, dan rasa didampingi. 'SIPTRI' menjadi bukan sekadar teknologi, melainkan juga bentuk relasi sosial yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital pemerintah.

Keputusan untuk tetap menggunakan 'SIPTRI' juga dipengaruhi oleh pengembangan sistem yang bersifat terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan. Adanya ruang untuk memberikan masukan serta partisipasi dalam pengembangan fitur membuat pelaku UMKM merasa lebih terlibat dan dihargai. Dengan demikian, keputusan ini bukan hanya keputusan satu kali, melainkan bentuk komitmen berkelanjutan terhadap sistem yang dianggap representatif terhadap kebutuhan lokal.Keputusan untuk mengadopsi 'SIPTRI' juga turut memperkuat ekosistem ekonomi digital lokal yang saling mendukung. Pelaku UMKM yang sudah merasakan manfaat 'SIPTRI' cenderung menyarankan orang lain untuk ikut bergabung. Hal ini

menunjukkan bahwa ‘SIPTRI’ tidak hanya berhasil dalam aspek teknologi, tetapi juga dalam menciptakan komunitas pengguna yang aktif dan saling memperkuat satu sama lain.

4. Implementation (Implementasi)

Tahap ini ditandai dengan penerapan inovasi dalam praktik nyata. Beberapa poin penting pada tahap ini meliputi, Realisasi Penerapan yaitu Individu mulai menerapkan inovasi sesuai konteks dan kebutuhan spesifik di lingkungannya (Afriansyah et al., 2023). Penyesuaian Kontekstual yaitu Implementasi inovasi dapat memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada (Ramadani & Syariati, 2020; Gulnora, 2020).

4.1 Realisasi Penerapan SIPTRI dalam Layanan Publik untuk UMKM

Tahapan implementasi dalam inovasi menjadi momen krusial di mana pengguna mulai mempraktikkan penggunaan inovasi secara nyata. Dalam kasus ‘SIPTRI’, implementasi berjalan cukup baik. Banyak pengguna telah menggunakan sistem ini untuk pendaftaran program UMKM, mengunggah produk ke katalog daring, hingga memperoleh surat rekomendasi pendaftaran hak merek. Tahap implementasi dalam difusi inovasi menggambarkan sejauh mana inovasi benar-benar digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari oleh pengguna yang telah memutuskan untuk mengadopsinya. Dalam konteks penelitian ini, realisasi penggunaan ‘SIPTRI’ oleh aparatur pemerintah dan pelaku UMKM menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya menjadi simbol digitalisasi, tetapi sudah terintegrasi dalam alur layanan publik secara nyata.

Gambar 1. Foto Kegiatan Bazzar di Pemerintahan Kota Bekasi



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Penerapan ‘SIPTRI’ sebagai sistem layanan publik berbasis digital telah memberikan perubahan signifikan dalam proses pelayanan terhadap UMKM di Kota

Bekasi. Hasil wawancara dengan aparatur pemerintah menunjukkan bahwa penggunaan 'SIPTRI' telah menjadi bagian dari alur kerja harian mereka. Penerapan 'SIPTRI' berjalan secara aktif di tingkat birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa 'SIPTRI' tidak hanya digunakan secara simbolis, tetapi telah terintegrasi dalam sistem kerja birokrasi. "Saya sebagai admin buat 'SIPTRI' sama surat-surat... bantu buat SKB, surat merek produk juga." (N, Pegawai dinas, Juni 2025). Bagi pelaku UMKM, 'SIPTRI' memberikan kemudahan signifikan dalam mengakses layanan yang sebelumnya harus dilakukan secara manual. Pelaku usaha tidak lagi harus datang langsung ke kantor kelurahan atau dinas hanya untuk mendapatkan surat atau informasi program. Dengan 'SIPTRI', mereka bisa mengakses layanan tersebut dari rumah menggunakan ponsel atau komputer. Bagi pelaku usaha, 'SIPTRI' menjadi sarana praktis. Hal ini menunjukkan bahwa 'SIPTRI' telah diintegrasikan ke dalam alur kerja pelayanan publik.

Fitur 'SIPTRI' yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM mencakup pendaftaran mitra umkm dan ruang promosi produk yang langsung terhubung dengan konsumen. "*Saya sering akses fitur unggah produk, lihat info pelatihan, dan kadang cek pengumuman soal bantuan.*" (E, Pelaku umkm, Juni 2025). Dengan memanfaatkan 'SIPTRI', proses yang sebelumnya memakan waktu kini menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini mempercepat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus memperkaya data digital yang dapat dianalisis untuk keperluan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, masih ada pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan semua fitur dalam 'SIPTRI'. Beberapa di antaranya hanya menggunakan untuk membuat surat binaan, sementara fitur lain seperti unggah produk dan akses informasi pelatihan belum dimaksimalkan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar semua potensi platform ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh penggunanya. Pelibatan komunitas UMKM dan perangkat daerah bisa menjadi strategi yang efektif dalam memperluas pemanfaatan 'SIPTRI' secara menyeluruh.

4.2 Penyesuaian Kontekstual dalam Penggunaan SIPTRI

Meskipun implementasi berlangsung, hambatan teknis tetap menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Gangguan seperti peretasan (*hacking*), lambatnya kecepatan server, dan ketidaksiapan pengguna dalam menghadapi kendala teknis masih sering dijumpai. Meskipun 'SIPTRI' telah terimplementasi secara aktif, tantangan operasional masih menjadi isu penting yang perlu dibenahi untuk memperkuat keberlanjutan sistem. Dalam proses implementasi, 'SIPTRI' menghadapi berbagai kendala teknis yang turut memengaruhi pengalaman pengguna. Beberapa narasumber mengeluhkan adanya gangguan teknis seperti sistem yang lambat, kesulitan mengunggah file, hingga situs yang tidak bisa diakses saat traffic tinggi.

Selain itu, koneksi lambat juga dikeluhkan oleh pelaku UMKM dan adanya Permintaan yang menunjukkan perlunya penguatan dari sisi edukasi teknis dan peningkatan performa sistem. Hal ini menjadi catatan penting bahwa stabilitas sistem merupakan kunci keberhasilan adopsi teknologi digital. "*Pernah sistemnya lambat, dan menu navigasinya bisa sedikit membingungkan di awal,*" (Ar, Masyarakat kota bekasi, Juni 2025).

Masalah keamanan sistem juga sempat menjadi sorotan. Salah satu narasumber dari internal dinas menyebutkan bahwa 'SIPTRI' sempat mengalami percobaan peretasan pada tahun sebelumnya, yang menyebabkan sistem offline selama beberapa hari. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan investasi di bidang keamanan siber agar 'SIPTRI' tetap andal dan aman digunakan. "*Tahun 2024 kemarin banyak hacker yang akses ke website 'SIPTRI', jadi cukup ganggu buat kita.*" (N, Pegawai Dinas, Juni 2025). Minimnya respons cepat terhadap keluhan pengguna juga menyebabkan beberapa pengguna merasa frustrasi dan akhirnya berhenti menggunakan 'SIPTRI' sementara waktu. Hal ini menunjukkan pentingnya penyediaan layanan bantuan teknis, customer support, serta dokumentasi yang mudah dipahami agar sistem ini benar-benar bisa digunakan secara mandiri oleh pelaku UMKM. Dukungan operasional merupakan faktor penentu dalam mempertahankan keberlangsungan penggunaan platform digital. Beberapa pelaku UMKM menyatakan masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam tahap awal penggunaan. Hal Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga dukungan sumber daya manusia yang dapat membantu proses transisi digital secara bertahap dan berkelanjutan (Marlinah, 2020).

5. Confirmation (Konfirmasi)

Tahap ini merupakan evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan inovasi. Tahap ini dapat dirinci dalam beberapa poin yaitu, Evaluasi Berkelanjutan merupakan Individu secara berkala mengevaluasi kinerja inovasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan harapan (Lase & Waruwu, 2024). Kedua, Keputusan Lanjutan jika inovasi dinilai berhasil, maka penggunaannya akan dilanjutkan; sebaliknya, jika inovasi tidak sesuai harapan, maka penggunaannya akan dihentikan atau dimodifikasi (Hermann et al., 2023).

5.1 Evaluasi Berkelanjutan terhadap Perkembangan UMKM Kota Bekasi

Pada tahap konfirmasi, individu mengevaluasi hasil penggunaan inovasi dan memperkuat keputusan mereka untuk terus menggunakan atau bahkan merekomendasikannya. Setelah melalui proses penggunaan, banyak pelaku UMKM mulai merasakan dampak nyata dari keikutsertaan dalam sistem 'SIPTRI'. Mereka

menyatakan bahwa dengan bergabung di 'SIPTRI', produk mereka lebih dikenal masyarakat, penjualan meningkat, dan akses terhadap pembinaan menjadi lebih terbuka. Selain itu, keterlibatan dalam ekosistem digital juga membuka peluang kerjasama dengan pelaku bisnis lain dan jaringan komunitas. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pelaku UMKM mengakui bahwa keberadaan 'SIPTRI' memberikan dampak positif nyata terhadap usaha mereka. Mereka merasakan peningkatan dalam akses promosi, legalitas usaha, serta jaringan pemasaran dan pelatihan. Konfirmasi terhadap keberhasilan 'SIPTRI' sebagai bagian dari sistem ekonomi digital lokal tercermin dari pengalaman para pelaku UMKM setelah menggunakan layanan ini. Sebagian besar pelaku UMKM mengaku mengalami peningkatan kepercayaan dari pelanggan, kemudahan dalam mengikuti program pelatihan, serta perluasan akses terhadap peluang promosi.

Dampak positif 'SIPTRI' juga terlihat dari partisipasi pelaku UMKM dalam berbagai agenda pemerintah daerah, seperti pameran produk, pelatihan kewirausahaan, dan program fasilitasi legalitas. "*Alhamdulillah sih mba, jika dibandingkan tahun 2020 kemarin sekarang lebih berkembang.*" (F, Pelaku umkm, Juni 2025). Ini menunjukkan bahwa 'SIPTRI' berperan penting sebagai jembatan antara UMKM dan berbagai sumber daya pendukung dari pemerintah. Dampak positif ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga secara sosial memperkuat identitas UMKM lokal. Mereka merasa lebih diakui oleh pemerintah dan memiliki jalur komunikasi yang terbuka untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Dampak ini menjadi validasi bahwa 'SIPTRI' berperan sebagai akselerator ekonomi digital yang konkret. Selain aspek formalitas dan legalitas, 'SIPTRI' juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih siap bersaing dalam era digital. Beberapa pelaku usaha mengaku lebih percaya diri menjalankan bisnis setelah mendapatkan pembinaan dan akses informasi melalui platform tersebut. Ini menandakan bahwa 'SIPTRI' telah berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing pelaku usaha kecil di Bekasi.

5.2 Keputusan Lanjutan pada Platform SIPTRI

Meskipun 'SIPTRI' telah memberikan manfaat besar, banyak pengguna juga menyampaikan aspirasi pengembangan sistem agar lebih responsif terhadap kebutuhan di masa depan. Sebagian besar responden menyatakan keinginan agar 'SIPTRI' terus dikembangkan dan ditingkatkan. Mereka berharap agar sistem ini memiliki fitur tambahan, seperti dashboard analitik penjualan, sistem notifikasi peluang program, serta kanal pengaduan yang responsif. "*Saya berharap 'SIPTRI' bisa lebih sering memberikan pelatihan digital marketing, memperbaiki sistem tampilan, dan menambah fitur komunikasi antar pelaku UMKM.*" (I, Pelaku umkm, Juni 2025). Aspirasi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah bahwa pengguna tidak hanya puas, tetapi juga memiliki harapan besar terhadap keberlanjutan 'SIPTRI'. Beberapa

pelaku UMKM berharap adanya fitur notifikasi otomatis, serta integrasi dengan sistem pembayaran digital.

Permintaan ini menunjukkan bahwa pengguna 'SIPTRI' mulai melihat platform ini tidak hanya sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga sebagai ekosistem digital yang harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi. Meski manfaatnya telah dirasakan, para pengguna 'SIPTRI' juga menyampaikan harapan dan saran untuk pengembangan ke depan. *"Tingkatkan fitur mobile-friendly, hadirkan aplikasi versi Android/iOS, dan perluas promosi agar masyarakat umum lebih mengenalnya."* (A, Masyarkat kota bekasi, Juni 2025). Selain fitur, aspek komunikasi antar pengguna juga menjadi sorotan. Beberapa narasumber menyarankan agar 'SIPTRI' memiliki forum atau kolom interaksi agar sesama pelaku UMKM bisa saling bertukar informasi. Hal ini menandakan adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk menjadikan 'SIPTRI' bukan sekadar platform layanan, tetapi juga wadah komunitas ekonomi digital lokal. *"Kita berencana untuk memperluas cakupannya supaya lebih banyak pelaku UMKM yang dapat dibina, lalu lebih memperkenalkan lagi bahwa Kota Bekasi ini memiliki produk unggulan."* (Ss, Kepala Bidang UMKM, Juni 2025).

Keinginan untuk berpartisipasi dalam pengembangan 'SIPTRI' menunjukkan bahwa pengguna telah menjadi bagian dari sistem, bukan hanya sebagai penerima layanan pasif. Dengan melibatkan pengguna dalam inovasi lanjutan, 'SIPTRI' dapat berkembang menjadi sistem yang lebih adaptif, efisien, dan berdampak luas dalam ekosistem ekonomi digital lokal. Pemerintah daerah melalui Dinas KUKMP pun menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan sistem. Dengan adanya aspirasi dari pengguna dan komitmen dari pengelola, 'SIPTRI' memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi platform utama dalam transformasi digital sektor UMKM di Kota Bekasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers bisa menjelaskan bagaimana 'SIPTRI' diterima oleh UMKM di Kota Bekasi. Prosesnya terlihat mulai dari tahap mengenal 'SIPTRI' lewat sosialisasi (*knowledge*), membentuk pandangan apakah bermanfaat atau tidak (*persuasion*), memutuskan untuk memakai karena dianggap praktis dan resmi (*decision*), benar-benar menggunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari (*implementation*), hingga menilai manfaatnya dan berharap ada pengembangan fitur baru (*confirmation*). Hasil ini menegaskan bahwa penerimaan inovasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi yang ada, tetapi juga pada pemahaman pengguna, rasa percaya, serta dukungan pemerintah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 'SIPTRI' di Kota Bekasi merupakan wujud nyata peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan

kebijakan digital guna memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital pelaku UMKM, minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta tata kelola sistem yang belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, serta membangun kolaborasi dengan swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan 'SIPTRI'. Selain itu, strategi komunikasi publik yang lebih masif, disertai monitoring dan evaluasi berkelanjutan, sangat diperlukan agar 'SIPTRI' dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen tata kelola pemerintahan digital sekaligus menjadi pendorong utama peningkatan daya saing UMKM dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Kota Bekasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif sedikit sehingga belum mewakili keseluruhan UMKM di Kota Bekasi, serta hanya berfokus pada satu platform digital (SIPTRI) sehingga hasilnya bersifat kontekstual. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai sektor UMKM, melakukan studi perbandingan lintas daerah, serta menggunakan metode kuantitatif atau mixed methods agar dapat mengukur secara lebih objektif dampak inovasi digital terhadap kinerja usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., selaku Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Dr. Mayasari, S.S., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Bapak Rachmat Ramdani, S.IP., M.I.Pol., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dewi Noor Azijah, S.IP., MA. dan Bapak Mochamad Faizal Rizki, S.IP., M.A.P., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama penyusunan penelitian ini. Penulis tidak lupa berterima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, kepada keluarga tercinta atas doa dan dukungannya, serta rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa memberikan semangat selama proses penelitian. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

REFERENCES

Afriyadi, Sihombing, A., Meisen, M., Aini, N., Ekapardas, S., & Manukalia, Y. (2024). Peran Teknologi dan Inovasi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Era Digital. *jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 179-185.

Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., & Mursalat, A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat.* Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Akbhari, I., & Prathama, A. (2023). Inovasi Aplikasi E-Peken : Optimalisasi Potensi UMKM Kota Surabaya. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 396-409.

Amelia, M. N., Prasetyo, Y. E., & Maharani, I. (2017). E-UMKM: Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Berbasis Android Sebagai Strategi Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Snatif*, 11-16.

Aulami, R., & Ariany, F. (2022). Aplikasi E-Marketplace Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Mobile (Studi Kasus Dinas : UMKM Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)*, 66-72.

Chen, W., Du, X., Lan, W., Wu, W., & Zhao, M. (2023). How Can Digital Economy Development Empower High-Quality Economic Development? *Vilnius Gediminas Technical University, XXIX*(4), 1168–1194.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design*. London: Sage Publication.

Dearing, J., & Cox, J. (2018). Diffusion Of Innovations Theory, Principles, And Practice. Health Affairs, 183-190.

Denzin & Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Diana, B. A., & Sari, J. A. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. Jurnal Pemerintahan dan Politik, IX(2), 88 - 96. doi:https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3896

Farisi, S. A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, IX*(1), 73-84.

Fatchan, M., & Firmansyah, A. (2023). Implementasi E-Katalog di Marketplace UMKM Bekasi Mart. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 64-71.

Gulnora, A. (2020). The Role of the Digital Economy in the Development of the Human Capital Market. *International Journal of Psychosocial*, 8043–51.

Hasanuddin. (2021). Upaya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kota Bekasi Menjaga UMKM Dalam Menghadapi Krisis Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, XVI*(2), 11-18.

Hermann, A., Gollhardt, T., Cordes, A.-K., Lojewski, L. v., Hartmann, M. P., & Becker, J. (2023). Digital transformation in SMEs: A taxonomy of externally supported digital innovation projects. *International Journal of Information Management.*

Irwansyah, R. (2021) *Marketing Digital Usaha Mikro*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Julyanthry, J. et al. (2021) 'MSME Competitive Advantages Reviewed From Entrepreneurship Insight And Market Orientation Aspects With Innovation As A Medium', *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(2), pp. 30–40.

Lase, D., & Waruwu, E. (2024). Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, II*(2), 114-129.

Mailin, Rambe, G., Ar-Ridho, A., & Candra. (2022). Teori Media/Teori Difusi Inovasi. *jurnal Guru Kita, VI*(2), 158-168.

Maksimović, J., & Evtimov, J. (2023). Positivism And Post-Positivism As The Basis Of Quantitative Research In Pedagogy. *Research in Pedagogy, XIII*(1), 208-218.

Malau, B. S. (2022, Agustus 14). Pertumbuhan Ekonomi kota Bekasi Ditopang Pelaku UMKM. Diambil kembali dari Wartakotalive.com: https://wartakota.tribunnews.com/2022/08/14/pertumbuhan-ekonomi-kotabekasi-ditopang-pelaku-umkm

Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.

Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Novita, A., Lasma, Y., & Chairunnisa, N. (2023). Penerapan Digital Bekasi Berani Beli (BEBELI) Pada UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal An-Nizām : Jurnal Bakti Bagi Bangsa*, 99-111.

Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: UNISRI Press.

Priyono, & Ismail, Z. (2017). *Teori Ekonomi*. Surabaya: Dharma Ilmu.

Purwanto, E. (2020). *Technology Adoption: A Conceptual Framework*. Tanggerang: Yayasan Pendidikan Philadelphia.

Ramadani, D., & Syariati, A. (2020). Ekonomi Digital dan Persaingan Usaha sebagai Pendorong Pendapatan UMKM Di Kota Makasar. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 24-33.

Respati, A. R. (2022, September 7). UMKM Ragu Adopsi Teknologi Digital, Apa Sebabnya? Diambil kembali dari Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2022/09/07/181100526/umkm-raguadopsi-teknologi-digital-apa-sebabnya-

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (5th ed.)*. Free Press.

Saragih, J. L., & Faradilla, A. J. (2024). Menutup kesenjangan Digital : Studi tentang Meningkatkan Kehidupan UMKM Melalui Literasi Digital. *Jurnal Koloboratif Sains*, 1788-1795.

Sari , D. K., Sarma, M., & Budiharsono, S. (2023). Strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam Pengembangan UMKM Makanan Minuman Pada Era Digital. *Management Studies an Entrepreneurship Journal*, 3603-3612.

Srirejeki, K. (2016). Analisis Manfaat Media Sosial Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 57-68.

Sudrartono, T. (2022). *Kewirausahaan Umkm Di Era Digital*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Setiawan, H. (2024, Agustus 4). Baru 12 Persen Pelaku UMKM Adopsi Teknologi Digital, Gejala Fenomena Kesenjangan Digital. Diambil kembali dari Jawapos.com: https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/014938094/baru-12-persen-pelaku-umkm-adopsi-teknologi-digitalgejala-fenomena-kesenjangan-digital

Wahyudi, S. (2019). *Teori Inovasi: Sebuah Tinjauan Pustaka*. Valuta, V(2), 93-101.

Yin, R. K. (2014). *Case study Reseaarch*. Los angels: SAGE Publication.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2024, pp. 688 – 705
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5965
■ Received 08/09/2025 ■ Revised 15/09/2025 ■ Accepted 15/09/2025

Relasi Kuasa dan *Klientelisme* pada Budaya Politik Masyarakat Miskin Indonesia: Studi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Wimmy Haliim[1*], Mochammad Fatkhurrohman [2]
[1)2)] Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email correstpondence: wimmyfisip@ub.ac.id*

Keywords :
Political Culture, Power Relations, and Poor Society.

Kata Kunci :
Budaya Politik, Relasi Kuasa, dan Masyarakat Miskin.

Abstract
This article examines power-relations and the political culture of the Indonesian poor in a socio-political context. This theoretical study of political culture aims to understand how power relations, such as patron-client relationships, are formed, developed, and influence the political dynamics of the poor. This article seeks to understand political culture as patterns of behavior, attitudes, and values held by society in relation to the political system. A qualitative research method was chosen for two purposes: first, to limit the study; and second, the research focus is tentative or temporary, allowing for changes when researchers encounter interesting things during data collection in the field. The author shows that political culture in Indonesia is shaped by a long history, ethnic and religious plurality, and socio-economic dynamics. In the context of the poor, this is caused by knowledge about politics that is often monopolized by the ruling elite. The study examines the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Malang Regency, where there is a power-relations between PKH facilitators and beneficiary families. This has limited access for the poor to accurate and critical political information, resulting in low political awareness and even participation that appears manipulative.

Abstrak
Artikel ini membahas relasi kuasa dan budaya politik relasi kuasa masyarakat miskin Indonesia dalam konteks sosial-politik. Kajian teoretis budaya politik ini bertujuan untuk memahami bagaimana relasi-kuasa seperti hubungan patron-klien terbentuk, berkembang, dan memengaruhi dinamika politik masyarakat miskin. Artikel ini berusaha memahami budaya politik sebagai pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam kaitannya dengan sistem politik. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memiliki dua tujuan, yaitu pertama, untuk membatasi kajian, dan kedua, fokus penelitian bersifat tentatif atau sementara sehingga bisa jadi fokus penelitian berubah ketika peneliti menemukan hal yang menarik selama pengumpulan data di lapangan. Penulis menunjukkan bahwa budaya politik di Indonesia dibentuk oleh sejarah panjang, pluralitas etnis dan agama, serta dinamika sosial-ekonomi. Dalam konteks masyarakat miskin, hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan tentang politik yang seringkali dimonopoli oleh elit penguasa. Studi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang, di mana terdapat relasi kuasa antara pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat. Hal inilah yang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap informasi politik yang akurat dan kritis yang berakibat pada rendahnya kesadaran politik dan bahkan partisipasi yang terkesan manipulatif.

PENDAHULUAN

Budaya politik merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu politik yang berhubungan dengan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam masyarakat terkait dengan sistem politik. Kajian teoritis budaya politik ini bertujuan untuk memahami bagaimana budaya politik terbentuk, berkembang, dan berpengaruh terhadap dinamika politik suatu negara. Budaya politik tulisan ini dipahami sebagai pola-pola perilaku, sikap, dan nilai yang dianut oleh masyarakat dalam kaitannya dengan sistem politik. Kajian teoritis budaya politik memberikan kerangka untuk memahami berbagai dinamika politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Artikel ini akan membahas bagaimana teori-teori budaya politik dapat diaplikasikan untuk menganalisis budaya politik masyarakat Indonesia.

Budaya politik adalah pola perilaku, sikap, dan nilai yang dipegang oleh anggota dalam suatu sistem dalam kaitannya dengan kehidupan politik (Pureklolon, 2021). Masyarakat Indonesia menunjukkan keragaman budaya politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, pendidikan, ekonomi, dan agama. Artikel ini menghubungkan kajian teoritis budaya politik dengan budaya politik masyarakat miskin di Indonesia, mengidentifikasi bagaimana kemiskinan mempengaruhi orientasi dan partisipasi politik.

Budaya politik dapat didefinisikan sebagai keseluruhan nilai, keyakinan, sikap, dan orientasi yang mempengaruhi perilaku politik individu dan kelompok dalam masyarakat. Menurut Almond & Verba (1963) dalam karya klasik mereka yang berjudul The Civic Culture, mendefinisikan budaya politik sebagai pola orientasi psikologis terhadap objek-objek politik. Beberapa teori utama tentang budaya politik antara lain Teori Struktural-Fungsionalisme: Almond & Verba (1963) dalam bukunya, melakukan identifikasi tiga tipe budaya politik, yaitu parokial, subjek, dan partisipan. Budaya parokial ditandai oleh rendahnya kesadaran politik, budaya subjek oleh penerimaan pasif terhadap otoritas politik, dan budaya partisipan oleh keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik.

Teori Modernisasi Inglehart (1997)mengembangkan teori bahwa perubahan nilai-nilai politik dari materialistik ke post-materialistik terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi dan kemakmuran. Teori ini menjelaskan bagaimana transformasi ekonomi dan sosial dapat mengubah budaya politik. Kemudian Teori Ekologi Politik Wildavsky (1987) yang mengemukakan bahwa budaya politik dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan fisik dan sosial dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Menurutnya, terdapat empat subkultur politik utama: hierarki, egalitarian, individualis, dan fatalis.

Faktor-Faktor Pembentuk Budaya Politik

Budaya politik dapat diamati bahwa hal tersebut dibentuk oleh berbagai faktor yaitu sejarah dan tradisi, pendidikan dan sosialisasi politik, ekonomi dan kelas sosial, dan juga Ideologi beserta agama yang ada pada masyarakat (Pureklolon, 2021). Faktor sejarah dan tradisi menjelaskan bagaimana pengalaman

sejarah suatu negara, seperti penjajahan, perang, dan revolusi, dapat membentuk budaya politik yang khas. Kemudian, faktor pendidikan dan sosialisasi Politik menjelaskan bagaimana proses sosialisasi politik melalui keluarga, sekolah, media massa, dan organisasi masyarakat mempengaruhi pembentukan nilai dan sikap politik individu. Selanjutnya faktor ekonomi dan kelas sosial menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi dan stratifikasi sosial turut menentukan orientasi politik warga negara. Terakhir, faktor agama dan ideologi menjelaskan bahwa keyakinan agama dan ideologi yang dianut oleh masyarakat juga berperan besar dalam membentuk budaya politik.

Budaya politik yang partisipatif dan pluralistik dianggap mendukung keberlangsungan demokrasi. Budaya politik yang mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan menghargai keberagaman pendapat dapat memperkuat institusi demokratis (Suhantoro et al., 2025). Dalam wilayah kajian teoritis budaya politik menunjukkan bahwa dirinya merupakan elemen penting dalam memahami dinamika politik suatu negara. Berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli memberikan wawasan tentang bagaimana budaya politik terbentuk dan berfungsi dalam konteks yang berbeda. Faktor-faktor seperti sejarah, pendidikan, ekonomi, dan agama memainkan peran kunci dalam pembentukan budaya politik. Dengan demikian, memahami budaya politik dapat membantu kita dalam menganalisis dan memprediksi perilaku politik di berbagai negara.

Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Budaya politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang negara ini, termasuk masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan periode reformasi. Pengaruh agama, suku, dan adat istiadat juga berperan penting dalam membentuk budaya politik Indonesia yang kompleks dan beragam. Almond & Verba (1963) menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan karakteristik dari ketiga tipe budaya politik: parokial, subjek, dan partisipan. Di daerah-daerah terpencil, masih ditemukan budaya politik parokial dimana kesadaran politik relatif rendah. Di sisi lain, pada kota-kota besar, terdapat budaya politik partisipan yang ditandai dengan partisipasi aktif dalam proses politik.

Sementara itu, teori modernisasi yang dikemukakan oleh Inglehart (1997) dapat diaplikasikan untuk memahami perubahan nilai-nilai politik di Indonesia sejak era reformasi. Dengan meningkatnya ekonomi dan pendidikan, terdapat pergeseran nilai dari materialistik ke post-materialistik, dimana isu-isu seperti hak asasi manusia dan lingkungan mulai mendapatkan perhatian lebih besar. Selanjutnya Wildavsky (1987) mengemukakan bahwa budaya politik dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan fisik dan sosial dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, keragaman geografis dan etnis berkontribusi pada adanya berbagai subkultur politik yang berbeda di tiap daerah. Misalnya, budaya politik di Jawa cenderung lebih hierarkis dibandingkan dengan budaya politik di Bali yang lebih egalitarian.

Sejarah panjang yang telah dilalu oleh Indonesia, mulai dari masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan telah membentuk budaya politik yang khas. Misalnya, sistem patronase yang kuat pada masa kerajaan masih mempengaruhi praktik politik hingga saat ini (Husen, 2024; Aspinall & Berenschot, 2019; Patmah & Mayrudin, 2025). Proses sosialisasi politik melalui pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk orientasi politik warga negara Indonesia. Pendidikan politik yang inklusif dan kritis sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi politik yang aktif, kritis, dan sadar (Syahdanul & Muhammad, 2025). Faktor yang juga tidak kalah penting adalah ketimpangan ekonomi dan stratifikasi sosial di Indonesia yang memiliki andil dalam mempengaruhi budaya politik. Kelas menengah yang semakin berkembang cenderung lebih kritis dan aktif dalam politik dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih miskin (Mudhoffir et al., 2023). Faktor lainnya adalah Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan nilai-nilai Islam sangat mempengaruhi budaya politik di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, keberagaman agama dan ideologi juga memperkaya dinamika politik di Indonesia.

Pengaruh Budaya Politik Terhadap Demokrasi di Indonesia

Budaya politik yang berkembang di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap kualitas demokrasi di negara ini. Budaya politik yang partisipatif dan inklusif dapat memperkuat institusi demokratis, sementara budaya politik yang parokial atau subjek dapat menghambat proses demokratisasi. Kajian teoritis budaya politik memberikan wawasan yang berharga untuk memahami budaya politik masyarakat Indonesia. Berbagai teori, seperti struktural-fungsionalisme, modernisasi, dan ekologi politik, membantu kita menganalisis bagaimana nilai, sikap, dan orientasi politik terbentuk dan berkembang di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor yang membentuk budaya politik, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia (Bakry et al., 2024).

Budaya politik di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah panjang, pluralitas etnis dan agama, serta dinamika sosial ekonomi. Masyarakat Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga tipe budaya politik: parokial, subjek, dan partisipan (Almond & Verba, 1963). Budaya politik ini bervariasi di berbagai daerah dan kelompok sosial, termasuk masyarakat miskin. Banyak masyarakat miskin di Indonesia menunjukkan karakteristik budaya politik parokial. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap informasi politik menyebabkan minimnya kesadaran dan partisipasi politik. Mereka sering kali merasa tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh terhadap keputusan politik.

Masyarakat miskin juga sering terjebak dalam sistem patronase dan klientelisme, di mana dukungan politik ditukar dengan bantuan materi dari elit politik. Hal ini memperkuat budaya politik subjek, di mana masyarakat menerima otoritas politik tanpa banyak pertanyaan atau kritik (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Akses yang terbatas terhadap pendidikan formal juga menyebabkan rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat miskin. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap hak-hak politik dan proses demokratis. Ketimpangan ekonomi yang tinggi memperkuat stratifikasi sosial, yang menghambat partisipasi politik aktif di kalangan masyarakat miskin. Mereka sering kali merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam politik.

Budaya politik masyarakat miskin di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sistem patronase. Untuk memahami lebih dalam bagaimana relasi kuasa mempengaruhi budaya politik masyarakat miskin, perspektif Michel Foucault menawarkan kerangka analisis yang penting. Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan tidak hanya beroperasi secara represif tetapi juga produktif, membentuk pengetahuan, dan perilaku masyarakat (Foucault, 1977).

Kurangnya program sosialisasi politik yang efektif di daerah-daerah miskin menyebabkan minimnya pengetahuan tentang mekanisme politik dan hak-hak warga negara. Sosialisasi politik yang terjadi lebih sering bersifat informal dan didominasi oleh hubungan patronase. Nilai-nilai agama dan tradisional juga mempengaruhi orientasi politik masyarakat miskin. Di beberapa daerah, pemimpin agama memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan preferensi politik masyarakat (Aspinall & Sukmajati, 2016). Budaya politik yang parokial dan ketergantungan pada patronase di kalangan masyarakat miskin dapat menghambat proses demokratisasi. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terus berlanjut memperlemah institusi demokratis dan memperkuat kekuasaan elit politik.

Memahami bahwa budaya politik masyarakat miskin seringkali dibentuk oleh keterbatasan akses informasi, patronase, dan ketimpangan sosial, penting untuk meninjau bagaimana relasi kuasa bekerja dalam praktik kebijakan publik yang menyasar kelompok ini. Salah satu konteks yang relevan adalah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kebijakan sosial berskala nasional. PKH bukan hanya program bantuan bersyarat, tetapi juga arena interaksi antara negara, pendamping, dan penerima manfaat, sehingga membuka kemungkinan terbentuknya relasi kuasa yang bersifat patron-klien.

Penelitian tentang patronase dan klientelisme dalam politik Indonesia telah banyak dilakukan. (Scott, 1972) dan (Geertz, 1960) menegaskan bagaimana hubungan patron-klien berakar dalam struktur sosial tradisional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Aspinall & Sukmajati (2016) serta Aspinall & Berenschot (2019) menguraikan patronase dan politik uang dalam dinamika elektoral Indonesia, sedangkan penelitian Hadiz (2010) dan Husen (2024) menekankan relasi patron-klien sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan elit lokal. Namun, studi-studi tersebut lebih banyak menyoroti klientelisme pada konteks pemilu dan kontestasi politik secara umum. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengaitkan relasi kuasa dan klientelisme dalam konteks program bantuan

sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bagaimana praktik bantuan sosial bukan hanya menjadi instrumen kebijakan publik, tetapi juga membentuk pola relasi kuasa dan budaya politik masyarakat miskin secara lebih subtil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki dua maksud yaitu, pertama, untuk membatasi studi, dan kedua, sebagai kriteria inklusi-eksklusi, dimana kriteria ini dapat memudahkan peneliti dalam memilah data sesuai kebutuhan. Dengan seperti itu, peneliti tidak dipersulit terhadap data-data yang terlalu banyak dan pada akhirnya akan mempersulit dalam proses analisis data. Lebih lanjut, di dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian bersifat tentatif atau sementara, sehingga bisa jadi fokus penelitian berubah ketika peneliti menemukan hal yang menarik selama pengumpulan data di lapangan (Moleong, 1989).

Selanjutnya Bogdan & Taylor (1975) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Koentjaraninggrat (1983) melihat penelitian kualitatif merupakan penelitian di bidang ilmu kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengkelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, perilaku dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut. Tantra (1994) memberikan batasan formal mengenai penelitian kualitatif, yaitu sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensif, dengan proses pencatatan teliti tentang apa yang terjadi di lapangan, melalui suatu refleksi analitik terhadap suatu dokumen, yang menyajikan bukti-bukti dan melaporkan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara maupun komentar.

Penelitian ini didukung data primer yang didapatkan dari para informan yang dilaksanakan pada Desember 2023 dan diperbarui pada Februari 2025 di Kabupaten Malang. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang difokuskan pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam relasi kuasa dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Terdapat informan utama, terdiri dari keluarga penerima manfaat (KPM) dan pendamping PKH. Data diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan PKH. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana diuraikan Moleong (1989), dengan dukungan kerangka teori relasi kuasa Michel Foucault sebagai alat interpretasi. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada

pertimbangan bahwa fenomena relasi kuasa dalam praktik PKH bersifat kontekstual dan kompleks, sehingga memerlukan pemahaman mendalam atas pengalaman subjektif informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

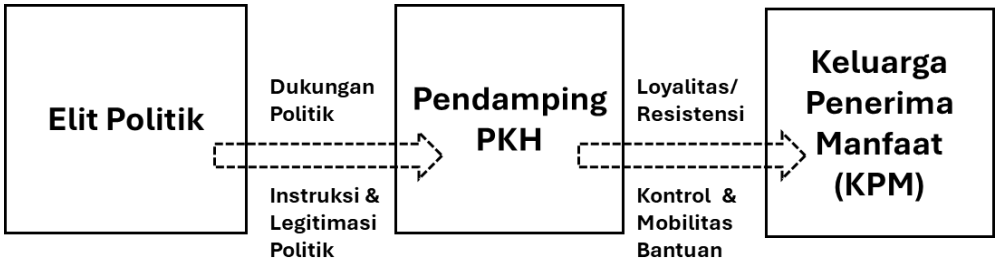
Relasi Kuasa dalam Teori Foucault

Michel Foucault mengembangkan konsep relasi kuasa yang menekankan bahwa kekuasaan tersebar dan beroperasi di berbagai tingkatan dalam masyarakat. Kekuasaan bukan hanya sesuatu yang dimiliki, tetapi juga sesuatu yang dilakukan melalui praktik diskursif dan institusional yang mengatur perilaku dan pikiran individu. Menurut Foucault & Gordon (1980), kekuasaan dan pengetahuan saling terkait satu sama lain, dimana kekuasaan menciptakan dan mendefinisikan pengetahuan, sementara pengetahuan memperkuat kekuasaan. Dalam konteks masyarakat miskin, pengetahuan tentang hak-hak politik dan mekanisme demokrasi sering dikontrol dan dibatasi oleh elit politik yang berkuasa.

Foucault (1977) memperkenalkan konsep disiplin sebagai bentuk kekuasaan yang mengatur perilaku individu melalui pengawasan dan normalisasi. Masyarakat miskin sering kali menjadi subjek dari mekanisme pengawasan yang ketat, baik melalui program bantuan sosial maupun kontrol politik oleh elit. Menurut Foucault & Gordon (1980) konsep pengetahuan tentang politik yang sering kali dimonopoli oleh elit yang berkuasa. Di kalangan masyarakat miskin, akses terhadap informasi politik yang akurat dan kritis sering dibatasi, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran politik dan partisipasi yang minimal. Ini adalah bentuk kekuasaan yang produktif karena menciptakan ketidaktahuan yang strategis.

Contoh nyata relasi kuasa dalam konteks budaya politik dilakukan oleh peneliti pada pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang, dimana terdapat relasi kuasa antara pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault, relasi antara pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat dalam PKH merupakan dinamika kuasa yang kompleks.

Gambar 1: Model Konseptual Relasi-Kuasa PKH (Foucault dan Patron-Klien)



Sumber : Hasil Analisis Penelitian Lapangan Peneliti

Pendamping PKH memiliki kuasa dalam berbagai aspek, mulai dari identifikasi hingga pengawasan dan pengendalian. Namun, resistensi juga merupakan bagian dari relasi ini, karena keluarga penerima manfaat dapat mencoba melawan kuasa yang diberikan oleh program PKH. Analisis ini bertujuan untuk mengkritik PKH atau pendamping PKH serta untuk menggali dinamika kuasa dalam program bantuan sosial. Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, penting untuk mempertimbangkan bagaimana relasi kuasa dapat memengaruhi implementasi dan bagaimana resistensi dapat diatasi atau dikelola. Potensi relasi kuasa yang terbangun secara kultural ini perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan. Karena potensi hubungan relasi kuasa antara pendamping PKH dan KPM berevolusi menjadi hubungan patron-klien sangatlah besar.

> "P: Apakah Anda merasa bahwa dengan menjadi penerima PKH, Anda memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan politik terhadap salah satu calon pada Pilgub Jatim 2018 dan Pilkada Kabupaten Malang 2020? I: Iya, mas, ada. Soalnya ini ada tambahan bantuan PKH dari salah satu calon Bupati Malang (Sanusi-Didik). Dari pendamping, ada arahan nanti waktu pemilihan harus dukung dia, nanti saya dikasih bantuan (sembako). (Wawancara dengan L KPM PKH)

> "…kita ini harus loyal terhadap pimpinan, kalau saya biasanya sampling. Di pemilihan umum saya sampling, kita sudah terbiasa tahu peta. Daerah ini seperti ini. Misalkan di sini ada wakil tertentu 'sampean harus memenangkan ini, kita sudah sampling. Kalau suaranya kurang memenuhi sampean sebagai petugas partai komunikasi saja dengan orang ini. Apa yang dibawa, programnya apa dan memastikan apa… Saya tidak sok suci, karena politik itu hak semua orang untuk dipilih dan memilih. Walaupun saya pegawai negara harus loyal terhadap pimpinan dengan koordinasi yang matang, dalam artian sejalur. Jalan ini arahnya kemana, kita harus kemana, yasudah seperti itu." (Wawancara dengan AG Pendamping PKH)

Pendamping PKH adalah individu yang ditugaskan untuk membantu KPM dalam menjalani program PKH. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan informasi, mendukung proses administrasi, memonitor kemajuan KPM, dan menghubungkan KPM dengan sumber daya lain yang mungkin mereka butuhkan. Pendamping PKH memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sosial dan ekonomi di wilayah mereka. Di sisi lain, KPM adalah penerima manfaat dari program PKH. Mereka adalah keluarga yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menerima bantuan keuangan dari program PKH ini. KPM biasanya hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera dan memerlukan bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan.

Gambar 2: Relasi Kuasa Pendamping PKH dan KPM



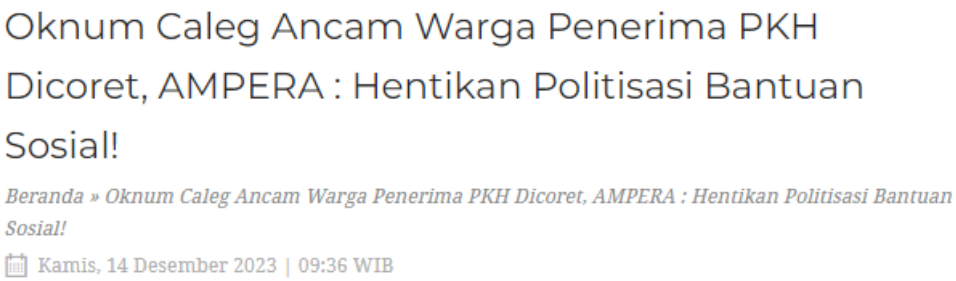
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Peneliti

Hubungan antara pendamping PKH dan KPM seringkali mencerminkan pola patron-klien. Pendamping PKH memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh KPM, sementara KPM membutuhkan bantuan dan akses ke sumber daya yang disediakan oleh pendamping PKH. Dinamika ini menciptakan hierarki yang dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada bagaimana hubungan tersebut dikelola. Namun dari penelitian ini ditemukan hasil dari relasi kuasa antara dua aktor tersebut memiliki dampak negatif. Meskipun pendamping PKH memiliki peran yang penting dalam menjalankan program PKH, ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi dalam konteks hubungan patron-klien ini. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan.

Normalisasi dan Praktik Patronase: Fenomena Politisasi Kebijakan Bantuan Sosial

Sistem patronase yang kuat di Indonesia bisa dilihat sebagai bentuk relasi kuasa dimana elit politik menggunakan kekuasaan mereka untuk mengontrol dan mengatur perilaku masyarakat miskin. Bantuan materi atau keuntungan lainnya diberikan sebagai imbalan untuk dukungan politik, yang pada akhirnya menormalkan ketergantungan masyarakat miskin pada patron (Aspinall & Sukmajati, 2016). Program-program sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin sering disertai dengan pengawasan ketat dan aturan yang harus diikuti. Misalnya, bantuan langsung tunai atau program kesejahteraan lainnya mensyaratkan kepatuhan terhadap aturan tertentu yang diawasi oleh pemerintah. Ini mencerminkan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui disiplin dan pengawasan. Meskipun pada praktiknya, berbagai kebijakan sosial pengentasan kemiskinan sering kali dijadikan alat politik para elit, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Haliim, 2018, 2020, 2021, 2023; Haliim et al., 2024).

Gambar 3: Pemberitaan Politisasi PKH di Kabupaten Pemalang.



Oknum Caleg Ancam Warga Penerima PKH Dicoret, AMPERA : Hentikan Politisasi Bantuan Sosial!

Beranda » Oknum Caleg Ancam Warga Penerima PKH Dicoret, AMPERA : Hentikan Politisasi Bantuan Sosial!

Kamis, 14 Desember 2023 | 09:36 WIB

Sumber : Demokrasi (2025)

Tidak hanya PKH, pemerintah daerah yang diharapkan dapat membuat kebijakan sosial pengentasan kemiskinan juga melakukan politisasi yang berkedok bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT). Di Kota Depok, juga terjadi fenomena yang serupa, yaitu fenomena politisasi Kartu Depok Sejahtera (KDS) (Syafira, 2024).

Gambar 4: Pemberitaan Dugaan Politisasi Program Kartu Depok Sejahtera (KDS).



Dukung Program KDS, 38 Anggota DPRD Depok Sebut Harus Transparan dan Dinilai Penuh Nuansa Politisasi

Kamis, 9 Mei 2022 | 21:00 | 18 Views

KOTA DEPOK — Sejumlah 38 anggota DPRD Kota Depok, menetujui dengan program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Namun, harus transparan dan jangan dipolitisasi. Bahkan, dinilai arogan dan kerap melakukan politisasi program dan pelanggaran undang-undang.

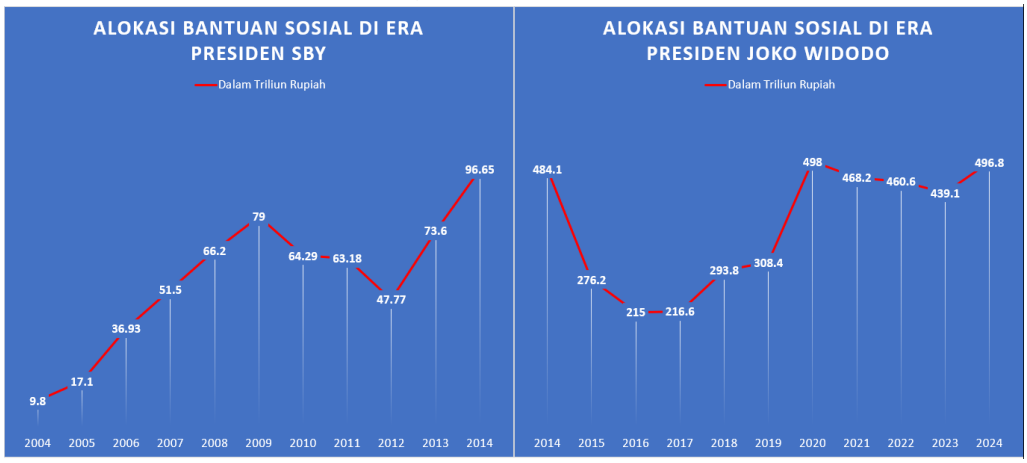
Sumber : Wartajurnalis (2025)

Fenomena politisasi kebijakan bansos atau BLT menguat kembali ketika pemilu presiden 2024 berlangsung. Bansos yang harusnya menjadi kegiatan rutin tahunan untuk memperkuat daya beli masyarakat direkayasa sedemikan rupa oleh Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Presiden Republik Indonesia untuk meraih simpati masyarakat. Dan simpati masyarakat tersebut kemudian digunakan untuk memperkuat elektabilitas kandidat yang secara politis didukung

olehnya, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Firdausya & Urfan, 2024).

Menurut pengamatan peneliti, kebijakan bansos dinilai cukup efektif untuk meraih simpati masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dinilai memiliki angka yang cukup signifikan dalam konteks politik elektoral. alokasi bantuan sosial selalu meningkat ketika mendekati momen pemilu. Bahkan di era kepemimpinan Jokowi, alokasi anggaran bansos jauh lebih besar dari alokasi anggaran bansos pada era kepemimpinan SBY.

Gambar 5: Perbandingan Alokasi Bantuan Sosial Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo



Sumber : (Ridwan & Kamalina, 2025; Winarko, 2025)

Dalam konteks bantuan sosial, politisasi terjadi ketika distribusi bantuan tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan atau kriteria objektif, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Para politisi atau partai politik sering kali menggunakan program bantuan sosial untuk membangun dan memperkuat basis dukungan mereka. Ini dilakukan dengan cara mendistribusikan bantuan kepada konstituen atau kelompok tertentu yang diharapkan dapat memberikan dukungan balik, baik dalam bentuk suara pada pemilihan maupun dukungan politik lainnya.

Dampak dari politisasi bantuan sosial ini adalah terbentuknya hubungan patron-klien antara pemberi bantuan (patron) dan penerima bantuan (klien). Dalam hubungan ini, masyarakat miskin penerima bantuan berada dalam posisi yang tergantung pada patron mereka untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Ketergantungan ini sering kali membuat penerima bantuan merasa berhutang budi dan merasa wajib untuk memberikan dukungan politik kepada patron mereka. Hal ini mengakibatkan penerima bantuan terjebak dalam siklus ketergantungan yang sulit diputus.

Hubungan patron-klien ini tidak hanya merugikan penerima bantuan dari segi ketergantungan, tetapi juga berdampak negatif pada sistem politik dan pemerintahan yang lebih luas. Ketika bantuan sosial digunakan sebagai alat

politik, efisiensi dan keadilan distribusi bantuan sering kali terabaikan. Kebijakan yang seharusnya dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin menjadi terdistorsi oleh kepentingan politik. Akibatnya, bantuan sosial tidak mencapai target yang seharusnya dan justru memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, hubungan patron-klien juga dapat melemahkan partisipasi politik masyarakat miskin secara independen. Karena ketergantungan mereka pada patron, masyarakat miskin cenderung kurang kritis dan kurang berani menyuarakan pendapat atau kebutuhan mereka yang sebenarnya. Mereka lebih cenderung mengikuti keinginan patron demi menjaga akses mereka terhadap bantuan. Ini mengakibatkan partisipasi politik yang bersifat transaksional dan tidak substantif, di mana keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh hubungan patron-klien daripada oleh proses demokrasi yang sehat.

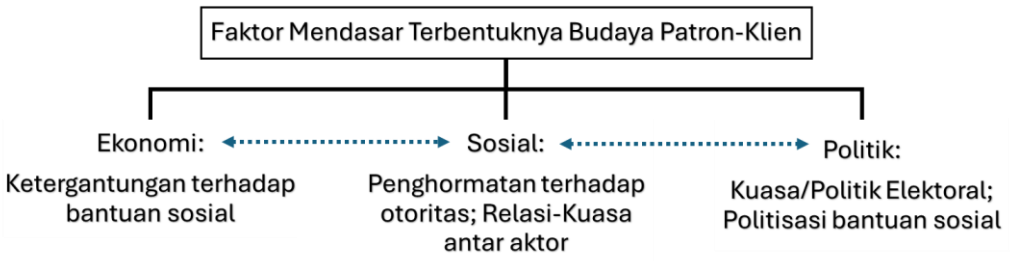
Politisasi kebijakan sosial bantuan sosial berdampak signifikan terhadap terbentuknya hubungan patron-klien di kalangan masyarakat miskin penerima program. Hubungan ini mengakibatkan ketergantungan penerima bantuan pada pemberi bantuan, melemahkan partisipasi politik independen, dan menghambat distribusi bantuan yang efisien dan adil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendesain kebijakan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik agar bantuan sosial dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terbentuknya Budaya Patron-Klien dalam Budaya Politik Masyarakat Miskin di Indonesia

Budaya patron-klien merupakan hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan (patron) dengan pihak yang bergantung (klien) (Ramadhan & Oley, 2019). Hubungan ini biasanya diwarnai oleh pemberian bantuan atau perlindungan dari patron kepada klien dengan imbalan dukungan atau kesetiaan dari klien. Di Indonesia, budaya patron-klien sering kali terlihat dalam dinamika politik, terutama di kalangan masyarakat miskin. Artikel ini akan membahas bagaimana budaya patron-klien terbentuk dalam budaya politik masyarakat miskin di Indonesia. Dalam hubungan ini, patron memberikan perlindungan atau sumber daya tertentu, sementara klien membalasnya dengan dukungan politik, sosial, atau ekonomi.

Literatur klasik (Scott, 1972; Geertz, 1960) menegaskan bahwa pola ini telah lama berakar dalam struktur sosial tradisional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun, dalam konteks kontemporer, khususnya pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), relasi patron-klien mendapatkan bentuk baru yang lebih subtil tetapi berdampak signifikan. Pendamping PKH memegang otoritas dalam menyalurkan dan mengawasi bantuan, sementara keluarga penerima manfaat (KPM) menunjukkan loyalitas dan kepatuhan yang kadang berimplikasi pada pilihan politik.

Gambar 6: Faktor-faktor yang Membentuk Budaya Patron-Klien



Sumber: Hasil Analisis dan Olah Data oleh Peneliti

Patron menyediakan perlindungan atau sumber daya kepada klien, sementara klien memberikan dukungan politik, sosial, atau ekonomi sebagai imbalannya. Dalam konteks pertukaran sosial, Pertukaran sosial bisa memiliki efek langsung maupun tidak tidak langsung pada sebuah studi perilaku politik, preferensi poitik dan relasi interaksional antara masyarakat dan elite politik (Wirawan, 2012). Faktor-faktor yang membentuk budaya patron-klien semakin nyata dalam praktik PKH. Pertama, faktor ekonomi menjadi dominan karena KPM sangat bergantung pada bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketergantungan ini menjadikan posisi patron (pendamping maupun elit politik) lebih kuat. Kedua, faktor sosial tradisional, seperti nilai hierarki dan penghormatan pada otoritas, turut memperkuat posisi pendamping PKH sebagai figur yang dipatuhi. Ketiga, faktor politik lokal memperlihatkan bagaimana program sosial yang seharusnya netral seringkali dipolitisasi untuk kepentingan elektoral, sehingga relasi patron-klien bukan hanya terbatas pada lingkup keseharian, tetapi juga melebar ke arena politik praktis.

Hubungan patron-klien ditandai oleh ketergantungan, personalisme, dan pertukaran timbal balik. Patron biasanya memiliki kekuasaan atau sumber daya yang lebih besar, sementara klien mencari perlindungan atau keuntungan dari patron (Scott, 1972). Aspinall & Sukmajati (2016) mengungkapkan bahwa ketimpangan ekonomi yang tinggi di Indonesia menyebabkan masyarakat miskin sangat bergantung pada bantuan ekonomi dari pihak yang lebih kaya atau berkuasa. Praktik patron-klien dalam PKH berimplikasi langsung pada perilaku politik masyarakat miskin. Keterpaksaan KPM untuk mendukung kandidat tertentu dalam Pilgub Jatim 2018 dan Pilkada Malang 2020 mencerminkan bagaimana loyalitas politik dimobilisasi melalui relasi kuasa yang terbentuk dari program sosial. Hal ini menciptakan kondisi yang ideal untuk terbentuknya hubungan patron-klien, di mana patron memberikan bantuan materiil sebagai imbalan dukungan politik. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan membuat masyarakat miskin mencari perlindungan dan bantuan dari patron. Patron yang memiliki akses atau kontrol terhadap sumber daya ini dapat memanfaatkannya untuk membangun basis dukungan politik (Törnquist, 2021).

Dampak negatifnya cukup jelas, yakni penguatan kekuasaan elit politik lokal, terciptanya pasifisme politik di kalangan masyarakat miskin, serta maraknya praktik transaksional yang membuka ruang bagi korupsi dan nepotisme. Patron Mereka memanfaatkan sumber daya lokal untuk memperkuat kekuasaan dan membangun jaringan klien yang setia (Hadiz, 2010). Hal ini menegaskan bahwa budaya patron-klien tidak hanya melanggengkan ketergantungan ekonomi, tetapi juga melemahkan partisipasi politik yang sehat. Refleksi terhadap implementasi PKH memperlihatkan paradoks mendasar dalam kebijakan sosial. Program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat miskin justru berpotensi memperkuat relasi patron-klien yang melemahkan kemandirian politik mereka. PKH bukan semata instrumen kesejahteraan, melainkan juga arena reproduksi relasi kuasa di tingkat akar rumput. Kondisi ini menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia, karena relasi patron-klien yang terus dipelihara melalui bantuan sosial berisiko menghambat lahirnya budaya politik yang lebih kritis, mandiri, dan partisipatif.

Sehingga kondisi umum yang perlu dipahami dan diwaspadai adalah dampak dari Budaya Patron-Klien terhadap Budaya Politik, terutama pada masyarakat miskin seperti 1) Penguatan Kekuasaan Elit: Budaya patron-klien memperkuat posisi elit politik yang mampu mengendalikan sumber daya. Hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi karena kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil orang. 2) Ketergantungan dan Pasifisme Politik: Masyarakat miskin yang bergantung pada patron cenderung pasif dalam partisipasi politik. Mereka sering kali merasa tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk mengubah kondisi mereka tanpa bantuan dari patron. Dan 3) Korupsi dan Nepotisme: Budaya patron-klien sering kali mendorong praktik korupsi dan nepotisme, di mana patron menggunakan kekuasaan mereka untuk memberikan keuntungan kepada klien mereka, sering kali mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas (Aspinall & Sukmajati, 2016; Hadiz, 2010; Scott, 1972).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lingkup studi yang difokuskan pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang membuat temuan penelitian belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan kondisi sosial-politik yang berbeda. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan menghasilkan pemahaman mendalam, namun masih terbatas pada pengalaman subjektif informan sehingga kurang memberikan gambaran kuantitatif yang lebih luas. Ketiga, penelitian ini belum secara eksplisit menyoroti faktor eksternal lain, seperti peran media atau organisasi masyarakat sipil, yang mungkin turut memengaruhi pola relasi kuasa dan klientelisme.

KESIMPULAN

Budaya politik masyarakat miskin di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, akses pendidikan, dan sistem patronase. Rendahnya partisipasi politik di kalangan masyarakat miskin dapat menghambat proses demokratisasi dan memperkuat kekuasaan elit politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan literasi politik, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memperkuat program sosialisasi politik untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Budaya patron-klien dalam masyarakat miskin di Indonesia terbentuk oleh kombinasi faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik. Ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan publik, struktur sosial tradisional, dan pengaruh politik lokal semuanya berkontribusi pada terbentuknya hubungan patron-klien. Untuk mengatasi dampak negatif budaya patron-klien, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan institusi demokratis.

Relasi kuasa yang dijelaskan oleh Foucault membantu kita memahami bagaimana masyarakat miskin di Indonesia sering kali berada dalam posisi yang terpinggirkan dalam sistem politik. Kontrol informasi, praktik patronase, dan mekanisme pengawasan semuanya berkontribusi pada budaya politik yang cenderung pasif dan menerima otoritas tanpa banyak perlawanan. Dalam perspektif Foucault, relasi kuasa memainkan peran penting dalam membentuk budaya politik masyarakat miskin di Indonesia. Pengetahuan dan informasi yang dikendalikan, praktik patronase, dan mekanisme pengawasan semuanya berkontribusi pada budaya politik yang pasif dan tergantung. Untuk memperkuat demokrasi dan memberdayakan masyarakat miskin, diperlukan upaya untuk mengubah relasi kuasa ini melalui pendidikan politik, transparansi informasi, dan reformasi sistem politik.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat membantu mengurangi praktik patronase dan korupsi. Program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin tanpa keterlibatan patron juga dapat membantu. Memperkuat institusi demokratis seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media independen dapat memberikan alternatif bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam politik tanpa bergantung pada patron. Mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada patron.

REKOMENDASI

Rekomendasi diarahkan pada beberapa aspek, terutama terkait penelitian lanjutan. Pertama, studi komparatif antar-daerah atau antar-program bantuan sosial akan memperkaya pemahaman tentang variasi relasi kuasa dan budaya politik masyarakat miskin. Kedua, penggunaan metode campuran (*mixed methods*)

akan memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan menggabungkan kedalaman data kualitatif dan keluasan data kuantitatif. Ketiga, penelitian di masa depan juga dapat menelaah peran aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, maupun media lokal, dalam memediasi atau bahkan menantang relasi patron-klien. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memperluas perspektif dan memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif untuk memperkuat demokrasi dan pemberdayaan masyarakat miskin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Brawijaya (UB) yang telah memberikan dukungan moral dan finansial agar pengembangan dan peta jalan peneliti bisa berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada kolega dosen yang ada di Program Studi Ilmu Politik, Departemen Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional (PPHI) FISIP UB, yang selalu menjadi teman diskusi yang suportif terkait pengembangan penelitian peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt183pnr2

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). Patronage and clientelism in Indonesian electoral politics. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, 1–38.

Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., Raffiudin, R., & Judijanto, L. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. Wiley.

Demokrasi, E. G. (2025, July 4). *Oknum Caleg Ancam Warga Penerima PKH dicoret. Ampera: Hentikan Politisasi Bantuan Sosial*. Https://Www.Puskapik.Com/33229/Seputar-Pantura/Oknum-Caleg-Ancam-Warga-Penerima-Pkh-Dicoret-Ampera-Hentikan-Politisasi-Bantuan-Sosial/ .

Firdausya, R. A., & Urfan, N. F. (2024). Analisis Framing Robert N Entman: Keberpihakan Presiden Dalam Keikutsertaan Pemilu 2024 Di Kompas. Com Dan Cnnindonesia. Com. CNNINDONESIA. COM. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *11*(5), 1814–1821.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*.

Foucault, M., & Gordon, C. (1980). *Power/knowledge : selected interviews and other writings 1972-1977*. Pantheon Books.

Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.

Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia : a Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

Haliim, W. (2018). Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, *3*(1), 43–55. https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.43-55

Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit. *Inovasi*, *17*, 39–53.

Haliim, W. (2021). Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, *18*(2), 196–216. https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i2.5300

Haliim, W. (2023). Social and Bureaucratic Problems in Social Policy Implementation in Indonesia: A Study on the Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, *7*(1), 105–129. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533

Haliim, W., Ferdiansyah, F., & Sasmita, A. Y. E. S. (2024). Power Relations between Program Keluarga Harapan (PKH) Facilitators and Beneficiary Families (KPM) (Study on PKH Implementation in Malang Regency). *International Journal of Current Science Research and Review*, *07*(02). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i2-13

Husen, A. F. (2024). Dynamics of the Relationship of Political Parties and Cultural Patron Clients. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, *14*(2), 262–270. https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.1853

Inglehart, R. (1997). *Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv10vm2ns

Koentjaraninggrat. (1983). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.

Moleong, L. J. . (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mudhoffir, A. M., Trisnanti, D. S., Hugo, F., Anugrah, I., Sasongko, K. H., Supriatma, M., Ridha, M., Tampubolon, Y. H., & Pontoh, C. H. (2023). *Marxisme, Kelas Menengah dan Politik Sebuah Perdebatan*. Pustaka IndoPROGRESS.

Patmah, N., & Mayrudin, Y. M. (2025). Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(2), 384–400.

Pureklolon, T. T. (2021). Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia: Sebuah Kajian. *Jurnal Communitarian*, *3*(1), 405–430. https://doi.org/10.56985/jc.v3i1.147

Ramadhan, M. N., & Oley, J. D. B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, *05*(1), 169–180.

Ridwan, M., & Kamalina, A. R. (2025, July 5). *Bansos Era Jokowi vs SBY: Dulu Antipati Kini Digandrungi*. Https://Plus.Bisnis.Com/Read/Bansos-Era-Jokowi-vs-Sby-Dulu-Antipati-Kini-Digandrungi.

Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, *66*(1), 91–113. https://doi.org/10.2307/1959280

Suhantoro, Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. (2025). *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaaan Demokrasi*. Kramantara JS.

Syafira, F. R. (2024). *Fungsi Pengawasan Dalam Proses Perumusan Program Kartu Depok Sejahtera Pemerintah Daerah Kota Depok (Studi Kasus: Pengawasan Partai Gerindra)* [Disertasi]. Universitas Nasional.

Syahdanul, F., & Muhammad. (2025). Pemberdayaan Pemilih Pemula: Studi Kasus Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(3), 468–482.

Tantra, D. K. (1994). Penelitian Kualitatif, Suatu Persfektif dalam Pengungkapan Realita Alam Semesta. In *STKIP Agama Hindu Singaraja*. Makalah Seminar.

Törnquist, O. (2021). *Social Democratic Challenges in the South – And Why They Matter for the North Too* * (pp. 15–36). https://doi.org/10.1108/S0195-631020210000035002

Wartajurnalis. (2025, July 6). *Dukung Program KDS, 38 Anggota DPRD Depok Sebut Harus Transparan dan Dinilai Penuh Nuansa Politisasi*. Https://Www.Wartajurnalis.Com/Dukung-Program-Kds-38-Anggota-Dprd-Depok-Sebut-Harus-Transparan-Dan-Dinilai-Penuh-Nuansa-Politisasi/ .

Wildavsky, A. (1987). Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference Formation. *American Political Science Review*, *81*(1), 3–21. https://doi.org/10.2307/1960776

Winarko, D. A. (2025, July 3). *Jokowi Kucurkan Bansos Ribuan Triliun, Kemiskinan hanya Turun 2%*. Https://Infografis.Sindonews.Com/Photo/27915/Jokowi-Kucurkan-Bansos-Ribuan-Triliun-Kemiskinan-Hanya-Turun-2-1707177597.

Wirawan, I. B. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 706 – 724
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5821
■ Received 15/07/2025 ■ Revised 15/09/2025 ■ Accepted 06/10/2025

Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Nganjuk *Smart City* Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

Padma Galuh Ascarya[1*], Bagus Nuari Harmawan [2]

[1 2]Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
*Email : 21041010082@student.upnjatim.ac.id

Keywords :
Dynamic Governance, Digital Services, Nganjuk Smart City

Kata Kunci :
Dynamic Governance, Layanan Digital, Nganjuk *Smart City*

Abstract
This study aims to analyze the implementation of the Dynamic Governance concept in the administration of Nganjuk Smart City by the Nganjuk Regency Government. The research employs a qualitative approach with data collection techniques consisting of in-depth interviews, observation, and documentation involving five related local government agencies in Nganjuk Regency. The analysis is based on Neo and Chen's Dynamic Governance theory, which emphasizes three main capabilities – thinking ahead, thinking again, and thinking across – along with elements of organizational culture and change. The findings reveal that although various digital service innovations have been developed, the implementation of dynamic governance still faces several challenges, including suboptimal inter-agency coordination, weak data-based evaluation, and limited digital community participation. This study recommends strengthening an adaptive organizational culture as well as enhancing system integration and cross-sector communication to support a more effective and sustainable Smart City.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan Nganjuk *Smart City* oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada lima organisasi perangkat daerah yang terkait di Kabupaten Nganjuk. Analisis didasarkan pada teori *Dynamic Governance* dari Neo dan Chen yang menekankan tiga elemen yaitu kapabilitas *(thinking ahead, thinking again, dan thinking across*), budaya organisasi dan perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah berkembang berbagai inovasi layanan digital, penerapan tata kelola dinamis masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain koordinasi antar-organisasi perangkat daerah yang belum optimal, lemahnya evaluasi berbasis data, dan rendahnya partisipasi masyarakat digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan budaya organisasi yang adaptif serta peningkatan integrasi sistem dan komunikasi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan *Smart City* yang lebih efektif.

PENDAHULUAN

Konsep *Smart City* didefinisikan sebagai wilayah perkotaan yang memanfaatkan teknologi berbasis data untuk mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Stübinger & Schneider, 2020). Selain itu, *Smart City* juga dipahami sebagai pendekatan pembangunan kota atau kabupaten yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara efisien dan tepat guna (Rizkinaswara, 2022). Menurut (International Business Machines Corporation, 2023), *Smart City* merupakan wilayah yang memanfaatkan teknologi yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan keberlanjutan dalam peningkatan kualitas hidup. Dalam praktiknya, implementasi *Smart City* oleh pemerintah daerah mencakup pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi (TIK), serta *Internet of Things* (IoT) sebagai bagian dari infrastruktur kota cerdas. *Smart City* dipahami sebagai proses pengembangan dan pengelolaan wilayah perkotaan yang menggunakan TIK untuk menghubungkan (*connecting*), memantau (*monitoring*), dan mengendalikan (*controlling)* berbagai sumber daya kota secara efisien, guna meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Safaruddin, 2021).

Perkembangan *Smart City* di Indonesia merupakan strategi nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Inisiatif ini diawali melalui program "Gerakan Menuju 100 *Smart City*" sejak 2017, yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan (Rizkinaswara, 2022). Program ini dirancang untuk mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Masterplan *Smart City* agar teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelayanan publik dan pengembangan potensi daerah (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2020). Landasan hukum pelaksanaan *Smart City* diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, yang mendefinisikan Smart City sebagai inovasi berbasis teknologi digital sesuai kebutuhan masing-masing kota. Pelaksanaannya mencakup enam pendekatan, yakni: *Smart Governance* (tata kelola digital), *Smart Economy* (ekonomi inovatif), *Smart People* (masyarakat cerdas), Smart Living (layanan publik berkualitas), *Smart Environment* (lingkungan berkelanjutan), dan *Smart Mobility* (transportasi terintegrasi) yang menjadi enam pilar dalam penyelenggaraan *smart city* (Darmawan, 2022).

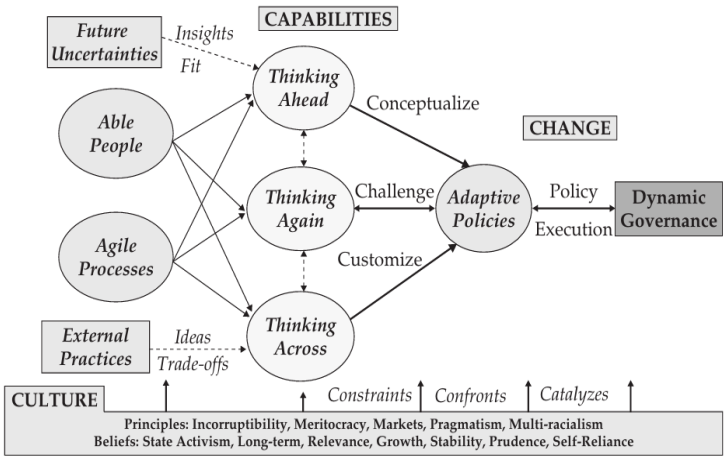
Penerapan *Smart City* di Indonesia tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga menyasar seluruh wilayah kabupaten dan kota, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang mengimplementasikan konsep ini melalui pengembangan aplikasi Nganjuk *Smart City* sebagai bentuk pelayanan terpadu satu pintu. Inisiatif ini

merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam ekosistem layanan digital (Devanova, 2023). Aplikasi Nganjuk *Smart City* mencakup berbagai fitur yang mengintegrasikan layanan publik dan pemerintahan dari seluruh instansi di daerah tersebut, terdiri atas 23 layanan publik, 15 layanan pemerintahan, serta fitur informasi terkini. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi layanan tambahan seperti informasi kuliner, akses CCTV di berbagai titik, dan layanan darurat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan secara digital dalam satu platform terintegrasi.

Kabupaten Nganjuk menunjukkan komitmennya dalam penerapan *Smart City* sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital, sejalan dengan nilai SPBE 3,84 yang diraihnya pada tahun 2024 dan menempatkannya di peringkat 25 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Digitalisasi layanan mulai dilakukan sejak, namun pada awalnya layanan tersebut berjalan secara terpisah antar-OPD. Hal ini mendorong kebutuhan akan integrasi sistem yang diwujudkan melalui aplikasi *Nganjuk Smart City* pada tahun 2023. Aplikasi ini dirancang sebagai portal layanan publik terpadu yang menghubungkan berbagai layanan dari seluruh OPD, dengan peran strategis Diskominfo dalam memastikan keterpaduan infrastruktur digital. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital, stabilitas sistem, serta koordinasi dan pemahaman kelembagaan antar-OPD masih menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi. *Smart City* di Kabupaten Nganjuk dikembangkan untuk mendukung pembangunan berbasis teknologi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan tata kelola pemerintahan. Dari enam pilar utama *Smart City*, implementasi di Nganjuk baru mencakup empat: *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart People*, dan *Smart Living*. Sementara itu, *Smart Environment* dan *Smart Mobility* belum terwujud, sehingga masih diperlukan strategi pengembangan berkelanjutan untuk mencapai layanan publik digital yang optimal dan terintegrasi.

Penerapan enam pilar *Smart City* di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dalam aspek integrasi dan pemerataan literasi digital. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi tata kelola yang tidak hanya teknis, tetapi juga adaptif serta berorientasi pada keberlanjutan. Dalam kerangka tersebut, konsep Dynamic Governance menjadi relevan karena menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan terhadap perubahan lingkungan agar tetap efektif, efisien, dan berjangka panjang . (Neo & Chen, 2007) menekankan bahwa *Dynamic Governance* berlandaskan pada tiga elemen utama, yaitu budaya organisasi, kapabilitas berpikir (*thinking ahead, thinking again, thinking across*), serta perubahan yang dihasilkan melalui kebijakan adaptif.

Gambar 2. Kerangka teori *Dynamic Governance*



Sumber : Neo & Chen, 2007

Dynamic Governance menurut Neo & Chen (2007) adalah kerangka tata kelola yang menekankan pentingnya kemampuan pemerintah untuk beradaptasi secara berkelanjutan di tengah perubahan yang dinamis. Konsep ini dibangun atas tiga elemen utama: budaya organisasi, kapabilitas berpikir, dan perubahan. Budaya menjadi fondasi nilai yang memengaruhi cara institusi memandang isu, membatasi atau mendorong opsi kebijakan, sekaligus berperan sebagai katalis inovasi. Kapabilitas berpikir terdiri dari *thinking ahead* (Berpikir Ke Depan), *thinking again* (Berpikir Kembali), serta *thinking across* (Berpikir dari Pengalaman). Ketiga kapabilitas ini menghasilkan kebijakan yang adaptif, relevan, dan kontekstual. Pada elemen perubahan *(change)* dipahami sebagai kemampuan institusi pemerintah untuk bertransformasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan global yang dinamis. Dengan demikian, *Dynamic Governance* memberikan kerangka analitis yang menekankan keterpaduan antara nilai budaya, pembelajaran institusional, dan kebijakan adaptif dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern.

Penelitian mengenai konsep *Dynamic Governance* telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks pelayanan publik. Penelitian dilakukan oleh (Alim, 2022) di Disdukcapil Sidoarjo menemukan bahwa penerapan *Dynamic Governance* mampu mempercepat proses layanan melalui inovasi digital dan perbaikan prosedur, meskipun masih terkendala adaptasi SDM. Pada penelitian (Eni Khotimah et al., 2024)di Bojonegoro menunjukkan bahwa kapabilitas adaptif aparatur dan dukungan teknologi informasi menjadi faktor penting keberhasilan *Dynamic Governance* di sektor administrasi kependudukan. (Sari et al., 2023) menunjukkan penerapan *Dynamic Governance* dalam Kota Layak Anak di Pekanbaru melalui *thinking ahead*, *thinking*

again, dan *thinking across*, meski terkendala infrastruktur dan meningkatnya kasus kekerasan anak.

Hasil penelitian (Anggraini et al., 2023) menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan menyimpulkan bahwa penerapan *Dynamic Governance* masih menuju optimal, dengan penguatan pada budaya lokal Bugis serta peningkatan inovasi layanan. Pada penelitian (Martoyo & Sihaloho, 2021) mengidentifikasi empat elemen kunci keberhasilan penerapan *Dynamic Governance* di Provinsi Jawa Barat, yaitu kolaborasi pentahelix, pendanaan kreatif, pemerintahan digital, dan keterbukaan data melalui program Jabar Open Data.

Pada penelitian (Putri & Putri, 2023) menemukan bahwa Program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat mencerminkan prinsip *Dynamic Governance*, walaupun regulasinya masih perlu diperjelas; kolaborasi pemerintah–masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Hasil penelitian (Rahmatunnisa, 2019) menegaskan bahwa keberhasilan *Dynamic Governance* ditentukan oleh kapabilitas *thinking ahead, thinking again,* dan *thinking across*. Hasil penelitian (Widowati et al., 2023) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia telah mengadopsi prinsip *Dynamic Governance*, namun masih menghadapi hambatan berupa resistensi perubahan dan budaya korupsi.

Hasil penelitian (Firstya, 2024) pada Program Bunga Kampung di Kabupaten Lampung Tengah menemukan bahwa dukungan *political will* dan kemampuan adaptif pemerintah daerah mampu memperluas akses layanan publik. Penelitian lain yang dikaji juga memperkuat temuan bahwa inovasi kebijakan, kolaborasi lintas pihak, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor dominan dalam keberhasilan penerapan *Dynamic Governance* di tingkat daerah. Pada penelitian (Riyoldi, 2024) pada inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis *antrian online* di Disdukcapil Kota Pontianak menemukan bahwa keterbatasan SDM teknologi informasi, belum adanya SOP resmi, dan kurangnya sosialisasi menjadi kendala utama implementasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun aspek pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan sudah cukup dinamis, keberhasilan *dynamic governance* di tingkat daerah memerlukan perbaikan kapasitas SDM, penyusunan SOP, optimalisasi infrastruktur digital, dan peningkatan jangkauan sosialisasi layanan publik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada satu sektor atau program tertentu, penelitian ini mengkaji penyelenggaraan Nganjuk *Smart City* sebagai bentuk implementasi *Dynamic Governance* lintas sektor. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai kolaborasi antar-OPD, inovasi kebijakan, serta kemampuan adaptasi pemerintah daerah dalam pengembangan kota pintar di tingkat kabupaten. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menelaah keterkaitan antara budaya organisasi,

kapabilitas institusional (*Thinking Ahead, Thinking Again, Thinking Across*), dan proses perubahan dalam penyelenggaraan *Smart City*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan teori *Dynamic Governance* yang masih terbatas dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya pada pembangunan kota pintar. Selain kontribusi teoretis, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa pemetaan tantangan dan peluang penguatan tata kelola digital lintas sektor. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam merancang strategi Smart City yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan upaya penerapan prinsip *Dynamic Governance*, terutama pada aspek utama *dynamic* melalui inovasi layanan berbasis teknologi yang terintegrasi dalam platform Nganjuk *Smart City*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana konsep tata kelola dinamis diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan layanan digital tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut penerapan konsep *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan Nganjuk *Smart City* oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Fokus penelitian ini diarahkan pada lima dinas utama yang berperan dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan digital dalam ekosistem Nganjuk Smart City, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Tenaga Kerja. Kelima dinas ini dipilih karena mewakili berbagai aspek layanan strategis yang terdigitalisasi dan mencerminkan integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan Smart City di Kabupaten Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan *Nganjuk Smart City*. Sebagaimana (Creswell, 2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif Creswell yaitu Pendekatan yang didasarkan pada landasan filosofis yang khas, strategi penelitian yang beragam, serta metode khusus dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2025. Lokasi penelitian ditetapkan pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Nganjuk yang terlibat langsung dalam pengembangan layanan digital, yaitu: Diskominfo, Disdukcapil, Disnaker, Dinas Koperasi dan UMKM, serta DPMPTSP. Fokus penelitian pada tiga dimensi *Dynamic Governance* menurut (Neo & Chen, 2007), yaitu *Culture, Capabilities (Thinking Ahead, Thinking Again, Thinking Across), dan Change*. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di masing-masing OPD, observasi, serta dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, laporan resmi, serta dokumen pendukung terkait Smart

City.Teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang dianggap paling memahami implementasi layanan digital pada OPD terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014), yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikankesimpulan. Untuk menjamin validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Culture*

Budaya dalam tata kelola dinamis merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman bersama dalam bekerja dan mengambil keputusan. Nilai ini terbentuk dari kebiasaan dan pengalaman dalam suatu kelompok (Neo & Chen, 2007). Bentuk kerja pemerintah dan kebijakan publik biasanya mencerminkan keyakinan para pemimpinnya, yang kemudian membentuk aturan formal, kebiasaan tidak tertulis, serta pola pelaksanaan sehari-hari. Dalam konteks Nganjuk *Smart City*, budaya organisasi menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola yang adaptif, sehingga penting dianalisis bagaimana budaya kerja dijalankan di lima OPD pelaksana dalam penelitian ini.

Budaya dalam penyelenggaraan Nganjuk *Smart City* menunjukkan peran kolaboratif antar OPD. Budaya Kolaboratif merupakan suatu pendekatan yang menekankan kerja sama lintas aktor (internal dan eksternal), saling mendukung, serta berbagi pengetahuan dan tanggung jawab guna mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan (Tuurnas et al., 2019). Budaya Kolaboratif dalam penyelenggaraan Nganjuk *Smart City* dapat dilihat dengan Diskominfo sebagai *ledding sector* menyediakan infrastruktur yang menunjang layanan digital di Nganjuk *Smart City*. Berkenaan dengan layanan digital yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Nganjuk, penyelenggara pelayanan tetap dilaksanakan oleh OPD terkait. Budaya kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan digital di Kabupaten Nganjuk tercermin melalui berbagai bentuk kerja sama lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan digital. Berkaitan dengan layanan Administrasi kependudukan Disdukcapil menjalin kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah desa dalam implementasi layanan Aminduk Cemerlang, Kolaborasi lintas sektor ini untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang Kolaborasi serupa juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, yang bekerja sama dengan Diskominfo untuk mengatasi keterbatasan kapasitas teknologi informasi, khususnya dalam pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja menunjukkan bentuk kolaborasi eksternal melalui kerja sama dengan perusahaan swasta yang mendaftarkan pembukaan lowongan pekerjaan di Mergawe. Adapun DPMPTSP

menjalin koordinasi dengan berbagai OPD untuk mengintegrasikan layanan perizinan non-usaha ke dalam sistem Si Pentol.

Praktik budaya kolaboratif yang dilaksanakan antar OPD dalam penyelenggaraan Nganjuk *Smart City,* sejalan dengan pendapat (Ahmed et al., 2016) yang menjelaskan bahwa Budaya kolaboratif merupakan budaya yang menekankan kerja sama aktif antar individu, berbagi pengetahuan, menghargai keberagaman, serta memberikan dukungan satu sama lain demi tercapainya tujuan bersama. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa antar OPD berperan aktif untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan untuk mencapai tujuan Nganjuk *Smart City* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaran Nganjuk *Smart City* tercipta budaya adaptif, Menurut (Schultz et al., 2015) budaya adaptif merujuk pada cara pengambilan keputusan yang fleksibel, terbuka terhadap pembelajaran, melibatkan banyak pihak, dan mampu menyesuaikan strategi ketika menghadapi ketidakpastian atau perubahan lingkungan. Budaya adaptif merupakan budaya organisasi yang menekankan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, termasuk perkembangan teknologi digital. Dalam konteks penyelenggaraan Nganjuk *Smart City*, budaya adaptif tercermin dari upaya berbagai OPD untuk mentransformasi cara kerja dan strategi pelayanan agar tetap relevan dengan tuntutan masyarakat serta kemajuan teknologi.

Bentuk budaya adaptif dalam penyelenggaraan Nganjuk *Smart City* tercermin dari berbagai strategi yang dilakukan oleh berbagai OPD. Sebagai *leading sector*, Diskominfo tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan *soft skills* dan *hard skills*. Langkah ini sejalan dengan pandangan bahwa kemampuan adaptif organisasi sangat bergantung pada kompetensi aparatur dalam melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Sementara itu, Disdukcapil menunjukkan praktik budaya adaptif melalui pembuatan video tutorial dan pelaksanaan sosialisasi layanan Aminduk Cemerlang sebagai strategi untuk merespons tantangan literasi digital masyarakat. Budaya adaptif juga ditunjukkan oleh OPD lainnya dengan pendekatan yang berbeda. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong partisipasi generasi muda dalam pelatihan karena kelompok ini dinilai lebih cepat mengadopsi teknologi, sehingga mempercepat transformasi digital di sektor ekonomi lokal. Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja memperluas kanal komunikasi melalui pemanfaatan media sosial selain layanan Mergawe, yang mencerminkan fleksibilitas dalam strategi penyebaran informasi agar dapat menjangkau masyarakat

lebih luas. Adapun DPMPTSP mengintegrasikan strategi komunikasi adaptif melalui sosialisasi langsung di tingkat kecamatan, yang menekankan pentingnya kualitas layanan digital.

Budaya adaptif dalam praktik ini menunjukkan bahwa budaya adaptif di Nganjuk tidak hanya sebatas penggunaan teknologi baru, melainkan juga melibatkan perubahan pola kerja, strategi komunikasi, dan pola pikir organisasi. Budaya adaptif ini memperlihatkan bagaimana OPD mampu mengantisipasi tantangan kesenjangan digital sekaligus menciptakan layanan publik yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, budaya adaptif menjadi fondasi penting bagi keberhasilan implementasi smart city, karena memastikan setiap inovasi digital dapat diterima dan dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat.

Dalam konteks *Nganjuk Smart City*, budaya responsif tercipta dalam berbagai inisiatif OPD. Dinas Koperasi dan UMKM, melaksanakan program *Mas Kadis on the Road* sebagai strategi jemput bola untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM, program ini mencerminkan bentuk responsif langsung terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di sektor UMKM. Selanjutnya, Diskominfo menunjukkan budaya responsif melalui perluasan akses aplikasi *Nganjuk Smart City* ke *App Store*, sebagai pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, DPMPTSP menginisiasi forum konsultasi publik yang melibatkan pelaku usaha, LSM, dan akademisi, suatu praktik yang menggambarkan budaya responsif mengatasi permasalahan perijinan di Kabupaten Nganjuk melalui berbagai pihak. Adapun Disdukcapil memperlihatkan responsif melalui penyediaan layanan berbasis desa dan fasilitas kesehatan untuk menjembatani kesenjangan literasi digital, serta menjalin koordinasi dengan Diskominfo dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap performa aplikasi. Selanjutnya, upaya responsif dilakukan oleh Disnaker dengan mencatat adanya kendala berupa kurangnya umpan balik perusahaan dalam proses rekrutmen digital.

Budaya responsif di Nganjuk *Smart City* tercermin melalui berbagai inisiatif OPD yang menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah berinovasi dan beradaptasi dalam penyelenggaraan layanan publik berkelanjutan. Hal ini selaras dengan penelitian (El Habyb, 2025) yang menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan bagian dari pembangunan pemerintahan yang responsif dan akuntabel, budaya responsif di Nganjuk Smart City tercermin melalui berbagai inisiatif OPD yang proaktif menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, budaya organisasi memegang peranan kunci dalam keberhasilan implementasi tata kelola digital di Nganjuk *Smart City*. Budaya kolaboratif yang terbangun antar-OPD memungkinkan terjadinya sinergi dalam penyelenggaraan layanan digital, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal

koordinasi dan pelaksanaan teknis. Di sisi lain, budaya adaptif yang mulai tumbuh menunjukkan bahwa birokrasi Nganjuk memiliki kemampuan untuk merespons perubahan, meskipun keberhasilan penuh masih memerlukan peningkatan partisipasi dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi yang mendorong inovasi, fleksibilitas, dan kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif.

2. *Capabilities*

Dalam kerangka *Dynamic Governance*, kapabilitas merujuk pada kemampuan institusi publik untuk belajar, beradaptasi, dan berinovasi secara berkelanjutan (Neo & Chen, 2007). Tiga kapabilitas utama yang menjadi fondasinya adalah *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Ketiganya perlu terintegrasi dalam sistem organisasi agar kebijakan tetap relevan dan responsif dan menjadikan tata Kelola dinamis yang selalu adaptasi dengan perubahan lingkungan.

A. *Thinking Ahead* (Berpikir Kedepan)

Thinking Ahead dalam *Dynamic Governance* yang didefinisikan sebagai kemampuan instansi pemerintah untuk mengantisipasi masa depan dan memahami dampak perubahan lingkungan (Neo & Chen, 2007). Tujuan utama berpikir kedepan adalah menilai risiko dari kebijakan saat ini, menetapkan visi strategis, dan mempersiapkan inisiatif baru yang adaptif terhadap ketidakpastian (Vob et al., 2009). Keunggulan utama dari pendekatan *Thinking Ahead* terletak pada kemampuannya dalam membantu organisasi atau pemerintah untuk bersiap menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan. Pendekatan ini biasanya melibatkan pemanfaatan model prediktif, analisis tren, serta perencanaan yang didasarkan pada data. Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, seperti potensi ketergantungan yang berlebihan pada hasil prediksi yang belum tentu akurat, serta kesulitan dalam menyesuaikan rencana ketika terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung cepat (Iriani et al., 2025).

Diskominfo sebagai *leading sector* menunjukkan *thinking ahead* melalui visi *single database*, yang memungkinkan integrasi data antardinas untuk mendukung layanan publik terpadu (Qin et al., 2021). Saat ini baru hanya empat layanan terintegrasi, yaitu layanan Aminduk Cemerlang, E-Suket, Wadul Bupati serta Mergawe .Upaya penerapan visi Jangka Panjang oleh Diskominfo Kabupaten Nganjuk menunjukan menyatukan data agar memudahkan layanan digital. Dalam hal ini untuk mewujudkan visi jangka Panjang tidak hanya membutuhkan strategi, tetapi Kesiapan organisasi dalam mewujudkan visi ini mencakup tidak hanya strategi, tetapi juga Upaya kolaboratif dari seluruh OPD (Guenduez & Mergel, 2022).

OPD lain yang menyelenggarakan layanan digital di Nganjuk *Smart City* juga menunjukkan visi jangka Panjang, hal ini dilakukan abupaten Nganjuk menunjukkan

visi jangka panjang dalam transformasi layanan digital dengan menjalin kerja sama bersama Dinas Kesehatan dan pemerintah desa. Strategi ini dilakukan untuk menjawab tantangan rendahnya literasi digital masyarakat, yang menyebabkan sebagian besar warga belum dapat mengakses layanan kependudukan secara mandiri. Melalui upaya kolaboratif ini, masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor Disdukcapil, melainkan cukup mengajukan permohonan melalui fasilitas publik terdekat seperti puskesmas, rumah sakit, atau kantor desa. Selanjutnya, pihak fasilitas kesehatan dan aparatur desa yang akan mengakses layanan Amimduk Cemerlang secara digital untuk memproses pengajuan tersebut. Mekanisme ini mencerminkan pendekatan efektif dalam pelayanan publik, yang tetap berbasis digital namun disesuaikan dengan kondisi literasi masyarakat di tingkat local,Kebijakan adaptif ini mempermudah akses layanan digital secara inklusif (Luh et al., 2025).

Hal serupa diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM melalui layanan UMKM Digital yang mencakup fasilitasi NIB, Market Hub, dan program afiliasi. Layananan Klinik UMKM Digital merupakan layanan konsutasi berbasis digital untuk memudahkan para UMKM kabupaten Nganjuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Saat ini tantangan yang dihapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Nganjuk yaitu mayoritas pelaku UMKM berusia 45–50 tahun masih mengalami kendala teknologi, sehingga adaptasi memerlukan edukasi berkelanjutan, denga ini adanya layanan klinik UMKM digitaln untuk memudahkan para UMKM di Kabupaten Nganjuk menuju UMKM *GO DIGITAL.*

DPMPTSP menunjukkan Visi jangka panjang juga dalam kebijakan DPMPTSP Kabupaten Nganjuk melalui layanan perizinan "Si Pentol", yang bertujuan mengintegrasikan perizinan non usaha agar lebih efisien dan terpusat. Transformasi ini menyederhanakan proses yang sebelumnya tersebar di berbagai dinas saat ini terintregasi melalui layanan "Si Pentol", sehingga meningkatkan efektivitas layanan dan kualitas penyelenggaraan digital. Inovasi Si Pentol dalam pelayanan publik sebagai upaya untuk memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi (Agung Anantha & Febriyan Eprilianto, 2025). Sementara itu, Disnaker mengembangkan Mergawe sebagai platform informasi lowongan kerja yang diakses luas melalui media sosial, terutama oleh pencari kerja muda. Strategi ini sejalan dengan temuan International Labour Organization (2022), yang menekankan pentingnya digitalisasi layanan ketenagakerjaan untuk menjangkau masyrakat untuk mendapatkan pekerjaan melalui layanan digital.

Sebagai upaya untuk berpikir kedepan mendukung tata kelola dinamis memerlukan penetapan Keputusan mempertimbangkan kebutuhana Masyarakat, hal ini dikakukan Diskominfo dengan melakukan survei masyarakat sebagai dasar pengembangan layanan seperti CCTV publik, Portal Informasi Kabupaten Nganjuk (PING) , dan Satu Data, untuk merancang layanan yang adaptif dan terintegrasi. Teknologi informasi memainkan peran sentral dalam keterbukaan dan partisipasi

publik (Krah & Mertens, 2020) namun, rendahnya literasi digital menjadi kendala utama. Minimnya partisipasi warga dalam mengakses dan memberikan masukan terhadap layanan digital menunjukkan bahwa keberhasilan *thinking ahead* bergantung pada keterlibatan masyarakat, bukan hanya inovasi teknologi. Disdukcapil mengatasi hambatan ini dengan menyediakan video tutorial dan menjalin kerja sama dengan faskes serta desa. Kurangnya pelatihan literasi digital menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan digital (Isabella et al., 2024). Sementara DPMPTSP fokus pada pemeliharaan sistem dan peintregrasi teknologi Si Pentol, Disnaker mengoptimalkan media sosial untuk promosi Mergawe, dan Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan agar UMKM lebih siap bertransformasi.

Seluruh OPD menunjukkan prinsip *thinking ahead* dengan menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan. DPMPTSP menyederhanakan SOP perizinan, Disdukcapil memperluas jangkauan layanan melalui kolaborasi, Diskominfo mengembangkan integrasi data lintas OPD, dan Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan pelatihan digital marketing. Disnaker mendorong perusahaan menggunakan Mergawe sebagai platform rekrutmen. Upaya ini mencerminkan pendekatan partisipatif yang penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat efektivitas layanan digital pemerintah daerah.

B. *Thinking Again*

Thinking Again atau berpikir kembali merupakan komponen *Dynamic Governance* yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk meninjau ulang keadaan yang sedang terjadi, terutama terkait kinerja, strategi, kebijakan, dan program yang sudah dijalankan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta hasil yang ingin dicapai. Proses ini dilakukan dengan melihat situasi saat ini dan memikirkan bagaimana agar ke depan bisa lebih baik, dengan cara mengevaluasi apakah kebijakan dan program yang ada sudah sesuai dengan tujuan awal. Dalam proses ini, digunakan data, informasi, hasil pengukuran, dan masukan dari lapangan untuk menemukan masalah yang menghambat kinerja.

Dalam konteks Nganjuk *Smart City*, praktik *Thinking Again* telah dijalankan oleh OPD, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terstruktur dan sistematis. Evaluasi oleh Diskominfo, Disdukcapil, dan DPMPTSP lebih bersifat fleksibel dan biasanya dilakukan saat muncul kendala atau keluhan masyarakat. Sementara itu, Disnaker serta Dinas Koperasi dan UMKM pada edukasi literasi digital, sehingga evaluasi formal belum terlaksana. Kondisi ini berpotensi membuat kebijakan kurang adaptif dan mengurangi kesinambungan pembelajaran (Janssen & van der Voort, 2020). Meskipun demikian, sejumlah inisiatif positif telah dilakukan OPD. Disdukcapil memperkuat koordinasi internal, Dinas Koperasi memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM, dan Disnaker berupaya mengatasi rendahnya partisipasi perusahaan dalam layanan Mergawe. DPMPTSP lebih maju dengan menginisiasi Forum Konsultasi Publik, sedangkan SP4N Lapor telah menjadi kanal

resmi pengaduan masyarakat. Namun, indikator evaluasi masih mengacu pada Indeks SPBE yang bersifat umum, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan digital masing-masing OPD.

Dengan demikian, *Thinking Again* di Nganjuk *Smart City* dapat dikatakan sudah berjalan namun belum optimal. Evaluasi yang dilakukan masih cenderung insidental dan belum secara sistematis, sehingga menyulitkan OPD untuk menilai efektivitas layanan, mengidentifikasi hambatan, serta menyesuaikan strategi dengan dinamika sosial maupun perkembangan teknologi. berdasarkan penelitian oleh (OECD Publishing, 2020), evaluasi yang konsisten merupakan fondasi tata kelola yang baik karena meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas pelayanan publik.

C. *Thinking Across* (Belajar dari Pengalaman)

Thinking Across atau berpikir dari pengalaman merupakan komponen *Dynamic Governance* yang berarti kemampuan untuk belajar dari pengalaman organisasi lain guna menghasilkan ide-ide inovatif yang dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan konteks local (Neo & Chen, 2007). Tujuannya adalah memperoleh wawasan dari praktik daerah lain, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan deerah. Lima OPD di Kabupaten Nganjuk telah menerapkan prinsip ini melalui studi banding ke daerah lain yang sudah memulai terlebih dahulu layanan digital.

Thinking Across atau berpikir dari pengalaman merupakan komponen *Dynamic Governance* yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk belajar dari praktik daerah lain guna menghasilkan ide-ide inovatif yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal (Neo & Chen, 2007). Tujuan utamanya adalah memperoleh wawasan dari pengalaman eksternal, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah. Dalam penyelenggaraan Nganjuk Smart City, lima OPD telah menerapkan prinsip ini melalui studi banding ke daerah yang lebih dahulu mengembangkan layanan digital.

Diskominfo Kabupaten Nganjuk melakukan studi banding ke Diskominfo Kota Yogyakarta dan menerapkan praktik *single database* sebagai inovasi yang relevan untuk diadopsipada kabupaten Nganjuk. Walaupun implementasinya masih terbatas pada empat layanan, langkah ini menunjukkan komitmen awal membangun sistem pengelolaan data yang lebih terintegrasi. Praktik tersebut sejalan dengan pandangan (Skargren, 2020), bahwa *benchmarking* layanan digital sebaiknya berfokus pada pembelajaran strategis, bukan semata hasil kuantitatif. Dinas Koperasi dan UMKM juga melakukan studi banding ke Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta dengan mengadopsi model *market hub*, yaitu platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam sistem transaksi elektronik (Wang & Archer, 2007). Karena keterbatasan SDM dalam aspek teknologi, pengelolaan layanan ini berkolaborasi dengan Diskominfo. Strategi ini menggambarkan bentuk adaptasi serta kerja sama lintas organisasi, sebagaimana ditegaskan Figenschou et al. (2024),

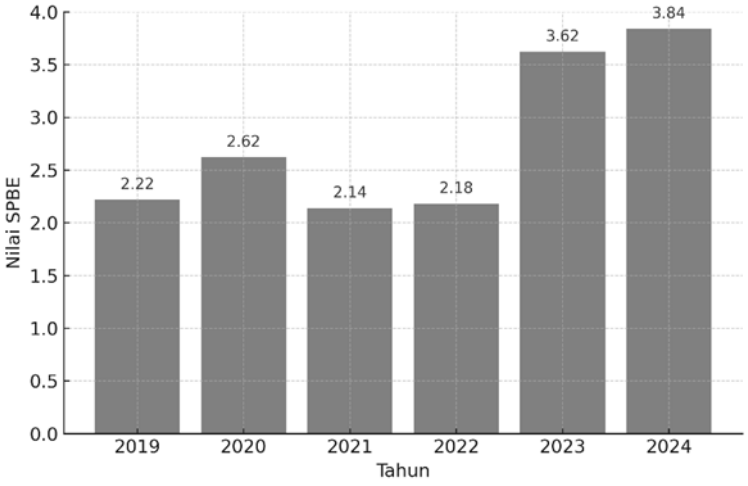
bahwa kolaborasi antar lembaga publik dapat memperkuat kapabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan digital.

Sementara itu, Disdukcapil, DPMPTSP, dan Disnaker juga melakukan studi banding ke daerah seperti Banyuwangi, Gresik, dan Semarang, dengan hasil yang disesuaikan pada konteks lokal. Beberapa praktik tidak langsung diadopsi karena kesamaan dengan layanan yang sudah ada, atau karena masih diperlukan penguatan kapasitas internal untuk implementasi lebih lanjut. Disdukcapil, misalnya, menekankan perlunya peningkatan literasi digital masyarakat agar layanan lebih kompleks dapat diterima dengan baik. Disnaker mempelajari program di Kota Semarang, namun mempertimbangkan kesiapan SDM dan sistem sebelum menerapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Thinking Across* sangat dipengaruhi oleh kesesuaian dengan kebutuhan daerah dan kesiapan organisasi. Sejalan dengan pendapat (Djatmiko et al., 2025), hambatan struktural seperti regulasi dan budaya birokrasi merupakan tantangan umum yang dihadapi instansi publik dalam mengadopsi inovasi digital

3. *Change*

Dalam perspektif *Dynamic Governance*, perubahan tidak hanya dimaknai sebagai perombakan struktural, melainkan sebagai hasil dari kombinasi budaya organisasi dan kapabilitas institusional yang memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dan penyesuaian terhadap dinamika lingkungan (Neo & Chen, 2007). Pemerintah yang mampu bertransformasi secara dinamis akan lebih adaptif dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan publik. Konsep ini menjadi relevan dalam konteks implementasi Nganjuk Smart City yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan publik ke dalam satu sistem digital yang lebih efisien dan responsif.

Gambar 2. Indeks SPBE Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk (2024)

Transformasi digital di Kabupaten Nganjuk mulai terbentuk sejak 2017, namun belum terorganisasi dalam satu ekosistem terpadu. Baru pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Nganjuk meresmikan aplikasi Nganjuk Smart City dengan slogan "Satu Aplikasi Banyak Solusi", sebagai langkah awal integrasi layanan digital lintas OPD. Inisiatif ini berdampak langsung pada kenaikan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dari skor 2,18 pada 2022 menjadi 3,63 pada 2023, dan meningkat lagi ke 3,84 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif terhadap layanan digital berkontribusi positif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, integrasi layanan masih berada pada tahap awal. Layanan-layanan digital telah dihimpun dalam satu aplikasi, tetapi belum sepenuhnya terhubung dari sisi data dan proses. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pelayanan publik digital belum optimal, dengan potensi duplikasi data serta keterbatasan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan (Mashau & Kroeze, 2023). Untuk merespons hal ini, Diskominfo sebagai *leading sector* mulai membangun *single database*, meskipun saat ini baru mencakup empat layanan inti: Aminduk Cemerlang, Mergawe, E-Suket, dan Wadul Bupati. Langkah ini menunjukkan adanya kapabilitas *Thinking Ahead* dan budaya organisasi yang semakin berorientasi pada inovasi.

Dari sisi evaluasi dan pembelajaran kebijakan , OPD di Nganjuk telah melakukan berbagai bentuk refleksi, meski sebagian besar masih bersifat insidental dan reaktif terhadap keluhan masyarakat. Mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi masih perlu dikembangkan agar dapat menghasilkan pembelajaran yang berkesinambungan (Wirtz et al., 2019). Selain itu, upaya *Thinking Across* melalui studi banding juga sudah dilakukan, namun belum selalu menghasilkan inovasi konkret karena perlu menyesuaikan dengan konteks lokal, kesiapan SDM, dan tingkat literasi digital masyarakat (Figenschou et al., 2024).

Dengan demikian, meskipun Nganjuk Smart City telah menunjukkan kemajuan penting dalam transformasi digital, penerapan konsep *Change* dalam kerangka Dynamic Governance masih menyisakan sejumlah tantangan. Keberhasilan di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam memperkuat mekanisme evaluasi, memperluas integrasi data, serta menanamkan budaya pembelajaran lintas sektor secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan Nganjuk *Smart City* menunjukkan arah perkembangan yang positif meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan.

1. Pada elemen budaya *(Culture)* sudah terbentuk nilai kolaboratif melalui koordinasi antar-OPD dalam mengembangkan layanan digital, nilai adaptif

melalui penyesuaian strategi dengan tingkat literasi digital masyarakat, serta nilai responsif melalui tanggapan terhadap keluhan publik.

2. Berdasarkan elemen kapabilitas *(capabilities)* pada *Thinking Ahead* sudah tampak melalui visi jangka panjang OPD dalam mengembangkan layanan digital, meskipun penyelenggaranya terdapat tantangan dalam intergasi layanan. *Thinking Again* masih menjadi tantangan karena evaluasi belum berjalan secara rutin dengan indikator yang terukur untuk setiap layanan. Adapun T*hinking Across* sudah dilakukan melalui studi banding ke daerah lain, tetapi adopsi praktik baik masih terbatas pada Diskominfo yang menerapkan *single database* dari Yogyakarta..
3. Perubahan *(change)* dalam penyelenggaraan Nganjuk *Smart City* mengindikasikan kemajuan yang signifikan, tercermin dari peningkatan Indeks SPBE sebagai bukti keberhasilan digitalisasi dalam memperkuat kinerja birokrasi, meskipun pendalaman integrasi data dan proses lintas layanan serta penguatan budaya evaluasi di beberapa OPD masih diperlukan guna memastikan keberlanjutan inovasi secara konsisten.

Secara keseluruhan, penerapan *Dynamic Governance* di Nganjuk *Smart City* telah berjalan menuju arah yang positif tetapi masih belum optimal, dengan ini memerlukan penguatan dalam hal integrasi sistem, evaluasi berkelanjutan, pengembangan SDM, dan pembelajaran dari pengalaman eksternal agar mampu menciptakan tata kelola digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

REFERENCES

Agung Anantha, R., & Febriyan Eprilianto, D. (2025). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Sswalfa (Surabaya Single Window) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. *Jurnal Publika*.

Ahmed, F., Aslam, H., Ullah Bajwa, S., & Bahoo, R. (2016). The Role Of Collaborative Culture In Knowledge Sharing And Creativity Among Employees. In *Soc Sci Pakistan Journal Of Commerce And Social Sciences* (Vol. 10, Issue 2).

Alim, N. B. (2022). Upaya Mewujudkan Dynamic Governance Pada Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* .

Anggraini, R. P., Sinurat, M., & Kurniawati, L. (2023). Dynamic Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*, 2959–2970.

Creswell, J. W. (2009). *Creswell (1) (1)*. The United States Of America.

Darmawan, A. D. (2022). Elemen Kunci Pendorong Partisipasi Masyarakat Sebagai Fondasi Kebijakan Smart City: Suatu Kajian Pustaka Sistematis. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *17*(1), 105. Https://Doi.Org/10.14203/Jki.V17i1.714

Devanova, A. (2023, September 23). *Nganjuk Smart City, Hadirkan Layanan Publik Terintegrasi*. The Nganjuk Post. Https://Thenganjukpost.Com/Nganjuk-Smart-City-Hadirkan-Layanan-Publik-Terintegrasi/2/

Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation And Social Inclusion In Public Services: A Qualitative Analysis Of E-Government Adoption For Marginalized Communities In Sustainable Governance. *Sustainability (Switzerland)*, *17*(7). Https://Doi.Org/10.3390/Su17072908

El Habyb, F. (2025). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *4*(2).

Eni Khotimah, P., Suprastiyo, A., & Suhindarno, H. (2024). Dynamic Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *14*(1), 86. Https://Doi.Org/10.33366/Rfr.V%Vi%I.5432

Figenschou, T., Li-Ying, J., Tanner, A., & Bogers, M. (2024). Open Innovation In The Public Sector: A Literature Review On Actors And Boundaries. *Technovation*, *131*. Https://Doi.Org/10.1016/J.Technovation.2023.102940

Firstya, Yasri,Al,Sadda. (2024). *Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Dalam Penyelenggaraan Program Bunga Kampung (Bupati Ngantor Di Kampung) Kabupaten Lampung Tengah*.

Guenduez, A. A., & Mergel, I. (2022). The Role Of Dynamic Managerial Capabilities And Organizational Readiness In Smart City Transformation. *Cities*, *129*. Https://Doi.Org/10.1016/J.Cities.2022.103791

International Business Machines Corporation. (2023, November 23). *What Is A Smart City?* International Business Machines Corporation .

International Labour Organization. (2022). *Technology Adoption In Public Employment Services Catching Up With The Future*.

Iriani, A., Putra Prabujaya, S., Zubaidah, S., & Endasari, E. (2025). Pendekatan Thinking Across Dalam Dynamic Governance: Strategi Efektif Untuk Mewujudkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (Gsmp). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(1), 20–41. Https://Doi.Org/10.36982/Jpp.V10i1.4687

Isabella, I., Alfitri, A., Saptawan, A., Nengyanti, N., & Baharuddin, T. (2024). Empowering Digital Citizenship In Indonesia: Navigating Urgent Digital Literacy Challenges For Effective Digital Governance. *Journal Of Governance And Public Policy*, *11*(2), 142–155. Https://Doi.Org/10.18196/Jgpp.V11i2.19258

Janssen, M., & Van Der Voort, H. (2020). Agile And Adaptive Governance In Crisis Response: Lessons From The Covid-19 Pandemic. *International Journal Of Information Management*, *55*. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ijinfomgt.2020.102180

Kementerian Komunikasi Dan Digital. (2020). *Langkah Menuju "100 Smart City."* Kementerian Komunikasi Dan Digital. Https://Www.Komdigi.Go.Id/Berita/Sorotan-Media/Detail/Langkah-Menuju-100-Smart-City

Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency In Local Governments: Patterns And Practices Of Twenty-First Century. In *State And Local Government Review* (Vol. 52, Issue 3, Pp. 200–213). Sage Publications Inc. Https://Doi.Org/10.1177/0160323x20970245

Luh, N., Putri, S. A., Ayu, A. A., Larantika, D., & Noerasto, T. (2025). *Collaborative Governance In Digital-Based Public Services At The Denpasar City Population And Civil Registration Service*.

Martoyo, M., & Sihaloho, N. T. P. (2021). Elemen Sukses Penerapan Dynamic Governance Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Public Policy*, *7*(1), 41. Https://Doi.Org/10.35308/Jpp.V7i1.3142

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldans, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*.

Neo, S. B., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance*. World Scientific Publishing.

Oecd Publishing. (2020). *Improving Governance With Policy Evaluation: Lessons From Country Experiences*.

Putri, K. D. P. N., & Putri, C. A. W. (2023). Pengelolaan Program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat Di Kota Denpasar Dalam Perspektif Dynamic Governance. *Journal Of Contemporary Public Administration (Jcpa)*, *3*(1), 1–7. Https://Doi.Org/10.22225/Jcpa.3.1.2023.1-7

Qin, W., Guo, W., Weijia, Z., & Lu, X. (2021). Design Of E-Government Shared Data Resource Database Architecture. *International Journal Of Frontiers In Sociology*, *3*(21). Https://Doi.Org/10.25236/Ijfs.2021.032106

Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika Konsep Dynamic Governance. *Jurnal Academia Praja, 2*(2).

Riyoldi. (2024). *Analisis Dynamic Governance Dalam Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak*.

Rizkinaswara, L. (2022, July 22). *Gerakan Menuju 100 Smart Cit*. Direktorat Jendral Aplikasi Informatika. Https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2022/07/Gerakan-Menuju-100-Smart-City-2/#:~:Text=Gerakan%20menuju%20100%20smart%20city%20merupakan%20program%20yang%20dimulai%20sejak,Menerapkannya%20pada%20masing%2dmasing%20daerah.

Safaruddin. (2021). *Urban Governance Dan Smart City* (Prayudha, Ed.). Binta Semesta Media Yogyakarta. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/362103735

Sari, A. I., Rusli, Z., & Riau, U. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Saraq Opat*, *5*. Https://Jurnal.Ugp.Ac.Id/Index.Php/Saraqopat

Schultz, L., Folke, C., Österblom, H., & Olsson, P. (2015). Adaptive Governance, Ecosystem Management, And Natural Capital. *Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America*, *112*(24), 7369–7374. Https://Doi.Org/10.1073/Pnas.1406493112

Skargren, F. (2020). What Is The Point Of Benchmarking E-Government? An Integrative And Critical Literature Review On The Phenomenon Of Benchmarking E-Government. *Information Polity*, *25*(1), 67–89. Https://Doi.Org/10.3233/Ip-190131

Stübinger, J., & Schneider, L. (2020). Understanding Smart City—A Data-Driven Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(20), 1–23. Https://Doi.Org/10.3390/Su12208460

Tuurnas, S., Stenvall, J., Virtanen, P. J., Pekkola, E., & Kurkela, K. (2019). Towards Collaborative Development Culture In Local Government Organisations. *International Journal Of Public Sector Management*, *32*(6), 582–599. Https://Doi.Org/10.1108/Ijpsm-05-2018-0119

Wang, S., & Archer, N. P. (2007). Electronic Marketplace Definition And Classification: Literature Review And Clarifications. *Enterprise Information Systems*, *1*(1), 89–112. Https://Doi.Org/10.1080/17517570601088380

Widowati, L., Setyowati, K., & Suharto, D. G. (2023). Dynamic Governance As Perspective In Indonesian Bureaucracy Reform: Qualitative Analysis Of Indonesian Bureaucracy Reform Based On Dynamic Governance. *Jurnal Bina Praja*, *15*(2), 403–415. Https://Doi.Org/10.21787/Jbp.15.2023.403-415

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 725 – 740
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5819
■ Received 15/07/2025 ■ Revised 17/07/2025 ■ Accepted 18/07/2025

Studi Peran Pemerintah Pusat dalam Menanggulangi *Illegal Fishing*: PSDKP sebagai Instrumen Pengawasan di Perairan Kota Sibolga

Atalia Parta Trimurti Lumbantoruan[1*], Wiro Oktavius Ginting[2]
[1)2)] Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara

*Email correstpondence: atalia.lumbantoruan19@gmail.com

Keywords:
Fisheries Surveillance, Government Role, Illegal Fishing, PSDKP, Sibolga City.

Kata Kunci:
Pengawasan Perikanan, Peran Pemerintah, *Illegal Fishing*, PSDKP, Kota Sibolga.

Abstract
Illegal fishing in the waters of Sibolga threatens the sustainability of traditional fishermen's economy. This study aims to analyze the role of the central government through the Fisheries and Marine Resources Surveillance Unit (PSDKP) in combating illegal fishing, based on Ryaas Rasyid's theory of government roles as regulator, dynamizer, and facilitator. Using a descriptive qualitative method with interviews and document analysis from 2021 to 2024, the study finds that as a regulator, the unit has implemented Law No. 45 of 2009 and operated the Fisheries Vessel Monitoring System (SPKP) in line with FAO standards, though limited patrol vessels, personnel, and coordination remain challenges. As a dynamizer, outreach and the formation of Community Surveillance Groups have been conducted, but public participation is still low due to weak reporting mechanisms. As a facilitator, the distribution of eco-friendly fishing gear and infrastructure support has been initiated, though uneven. The study recommends strengthening institutional capacity through increased resources, real-time monitoring integration, reporting and sanction reform, and stronger cross-sector collaboration with community involvement.

Abstrak
Illegal fishing di perairan Kota Sibolga mengancam keberlanjutan ekonomi nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah pusat melalui Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga dalam menanggulangi praktik tersebut, mengacu pada teori peran pemerintah Ryaas Rasyid sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi dokumen periode 2021–2024. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagai regulator, PSDKP telah menerapkan kebijakan melalui UU No. 45 Tahun 2009 serta memanfaatkan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Sistem (SPKP) sesuai standar FAO (2024), namun pelaksanaannya terkendala armada, personel, dan koordinasi. Sebagai dinamisator, sosialisasi dan pembentukan POKMASWAS dilakukan, tetapi partisipasi masyarakat masih minim akibat lemahnya pelaporan. Sebagai fasilitator, bantuan alat tangkap ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur telah dilakukan, meski belum merata. Penelitian merekomendasikan penguatan kelembagaan melalui peningkatan sumber daya, integrasi teknologi, reformasi pelaporan dan sanksi, serta kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut mencakup lebih dari 70% total luasnya, memiliki sumber daya laut yang sangat penting sebagai penyedia pangan dan pendapatan masyarakat pesisir (Muawanah dkk., 2018). Ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun menjadi habitat berbagai spesies ikan, dengan potensi perikanan mencapai 12,01 juta ton per tahun dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 8,6 juta ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Sektor kelautan juga berkontribusi pada ekspor dan lapangan kerja, menjadikan perikanan berkelanjutan kunci pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut (Halim dkk., 2020).

Namun, sumber daya laut Indonesia menghadapi ancaman serius dari praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* yang mencakup pelanggaran izin, penggunaan alat tangkap merusak, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran kuota (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009). Aktivitas ini menimbulkan kerugian ekonomi, merusak ekosistem, serta menciptakan ketimpangan pasar bagi nelayan yang patuh aturan (UNODC, 2020). Keadaan makin memburuk akibat *illegal fishing* oleh kapal asing dari kawasan Asia Tenggara yang beroperasi di wilayah perbatasan seperti Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan utara Sulawesi, menyebabkan penurunan stok ikan dan menekan ekonomi nelayan tradisional (Awaluddin & Mokodompit, 2024).

Tabel 1.1 Jumlah Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia

Tahun	Kasus		
	Kapal Ikan Asing (KIA)	Kapal Ikan Indonesia (KII)	Jumlah yang Tertangkap
2021	53	114	167
2022	18	79	97
2023	16	100	116
2024	9	23	23

Sumber: Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024

Praktik *illegal fishing* menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kerugian hingga 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp339 triliun per tahun akibat eksploitasi oleh kapal asing dan penangkapan ikan ilegal (Kompas, 2023). Meskipun telah ada payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya aparat dan maraknya penggunaan bahan peledak yang merusak ekosistem, sebagaimana diungkap oleh Nisrina & Mahmud (2024)) dalam kasus di Indramayu. Dampak dari *illegal fishing* juga merembet ke sistem keuangan daerah melalui penurunan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, yang selanjutnya menghambat

pertumbuhan ekonomi dan kapasitas investasi daerah dalam infrastruktur dan program perikanan berkelanjutan (Pauly & Zeller, 2016). Sebagai respons, pemerintah mengambil langkah tegas melalui kebijakan penenggelaman kapal asing pelanggar hukum di perairan Indonesia.

Sebagai pusat kegiatan perikanan di pesisir barat Sumatera, Kota Sibolga memiliki posisi strategis dengan garis pantai yang panjang serta ekosistem pendukung seperti terumbu karang dan hutan *mangrove*. Potensi sumber daya perikanannya besar, sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan Statistik Perikanan PPN Sibolga 2023 yang mencatat total produksi mencapai 30.534.798 kg, dengan 3.367.953 kg berasal dari Pelabuhan Perikanan dan 7.539.600 kg dari tangkahan di Kota Sibolga. Kawasan ini kaya akan ikan pelagis dan demersal bernilai ekonomi tinggi, yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendorong industri pengolahan hasil laut serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir melalui aktivitas penangkapan dan pengolahan ikan.

Namun, ancaman *illegal fishing*, terutama penggunaan pukat *trawl*, menjadi persoalan serius di perairan Sibolga. Alat tangkap ini merusak ekosistem seperti terumbu karang dan membahayakan populasi ikan dengan menangkap ikan dalam jumlah besar, termasuk yang belum layak tangkap. Praktik ini menimbulkan ketimpangan dengan nelayan tradisional yang beroperasi secara legal. Data PSDKP Sibolga tahun 2022 dan 2023 mencatat 148 pelanggaran jalur penangkapan, mayoritas di bawah 12 mil laut, yang seharusnya dilindungi dari kapal besar sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Tabel 1.2 Pelanggaran Jalur Daerah Penangkapan Ikan di PPN Sibolga

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran Berdasarkan Daerah Penangkapan Ikan (DPI)		
		< 12 mil	ZEEI	Laut Bebas
2022	57	7	12	38
2023	58	39	5	15

Sumber: Laporam Satuan PSDKP Sibolga, 2023

Temuan ini menyoroti lemahnya implementasi regulasi, yang mencerminkan kegagalan fungsi pengawasan dan kurangnya akuntabilitas di tingkat pelaksana. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* belum berjalan optimal, padahal tata kelola yang baik menuntut pengelolaan sumber daya secara inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan (Rodorff, dkk dalam (Choirulsyah & Azhar, 2024)

Keberadaan pukat *trawl* di wilayah terlarang perairan Sibolga mendapat sorotan serius dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sibolga, yang

menilai praktik tersebut sangat merugikan nelayan kecil dan mencerminkan lemahnya pengawasan di lapangan. HNSI mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan meningkatkan pengawasan melalui sinergi pusat-daerah serta optimalisasi teknologi seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) (Media Dialog News, 2024). Pengawasan terhadap *illegal fishing* di wilayah ini melibatkan berbagai instansi, dengan peran utama dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui PSDKP Lampulo dan Satker PSDKP Sibolga sebagai pelaksana teknis. Meski pemerintah daerah turut mendukung melalui edukasi dan pembinaan nelayan, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kepolisian Air dan TNI AL, guna memastikan pengawasan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Penanganan praktik *illegal fishing* tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi memerlukan pengelolaan laut yang efektif melalui pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sementara pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi kerap mengalami kendala seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kelembagaan, sehingga pengawasan di bawah 12 mil laut sebagian besar dijalankan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga. Sebagai unit pelaksana dari pemerintah pusat, PSDKP menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui sistem *monitoring, controlling, and surveillance* (MCS), serta mengerahkan kapal pengawas seperti seri HIU untuk patroli.

Meski demikian, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas upaya pemberantasan *illegal fishing* di perairan Sibolga. Permasalahan yang muncul tidak hanya terkait aspek teknis dan sumber daya, tetapi juga menyangkut lemahnya koordinasi kelembagaan dan ketidaktegasan dalam penindakan. Berikut ini merupakan sejumlah masalah utama yang menjadi fokus penelitian:

1. Koordinasi antarinstansi vertikal, khususnya antara PSDKP dan Kepolisian Perairan (Polair), masih lemah dan menyebabkan ketidaksinkronan dalam penanganan kasus *illegal fishing*. Perbedaan kebijakan dan pendekatan antarinstansi, ditambah dengan regulasi yang tidak konsisten, menghambat penegakan hukum yang tegas dan seragam.
2. Terdapat kendala teknis dan logistik yang signifikan, seperti ketimpangan antara jumlah armada patroli dan personel. Kepolisian Perairan (Polair) Sibolga memiliki sembilan kapal namun hanya enam personel yang aktif, sementara PSDKP

Lampulo hanya menempatkan satu kapal (Napoleon 036) di Satuan PSDKP Sibolga dari total enam kapal yang dimiliki.

3. Kapasitas pemeriksaan kapal sangat terbatas. Dengan target dua pemeriksaan per kapal per hari dan hanya satu kapal pengawas yang aktif, jumlah pemeriksaan yang dapat dilakukan jauh dari cukup untuk mengimbangi aktivitas kapal nelayan yang tinggi di wilayah perairan Sibolga.
4. Penindakan terhadap pelanggaran belum memberikan efek jera. Sejumlah pelanggaran yang seharusnya dikenai sanksi pidana diselesaikan secara administratif. Salah satu contoh adalah dugaan "tangkap lepas" terhadap tiga kapal pukat trawl oleh PSDKP Sibolga yang dibenarkan sebagai bentuk *restorative justice* (Mitra Mabes News, 2024), sehingga menimbulkan persepsi lemahnya kepastian hukum dalam pengawasan sektor kelautan dan perikanan.

Penelitian terdahulu oleh Awaluddin dan Mokodompit (2024) menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi seperti *Automatic Identification System* (AIS) dalam pengawasan perikanan di Sulawesi Tenggara, namun lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan belum mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam menindaklanjuti data dari teknologi tersebut. Sementara itu, Purba dkk. (2024)membahas kebijakan nasional dalam menangani *illegal fishing* di Kepulauan Riau, dengan fokus pada regulasi di tingkat pusat tanpa menelaah implementasinya di lapangan oleh instansi pelaksana. Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji peran pemerintah pusat melalui Satuan PSDKP Sibolga dalam pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan *illegal fishing*, dengan menitikberatkan pada tantangan kelembagaan, operasional, dan penegakan hukum di tingkat lapangan.

Penelitian Marefanda & Tjoetra (2019) menitikberatkan pada peran kelembagaan lokal seperti Panglima Laot dan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam mencegah *illegal fishing* di Aceh Barat melalui pendekatan berbasis adat dan komunitas. Sementara itu, Suharto dkk. (2017) mengkaji peran pemerintah pusat dalam penyediaan sarana dan peningkatan kapasitas pengawasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun belum menggambarkan secara rinci pelaksanaan pengawasan oleh unit teknis pusat di daerah. Di sisi lain, Masturi & Sitompul (2023) menyoroti peran PSDKP di Tanjung Balai Karimun dalam menjalankan sistem MCS, dengan menekankan kendala utama seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, namun belum membandingkan konteks pengawasan di daerah lain dengan karakteristik geografis yang berbeda. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum banyak penelitian yang secara khusus membahas peran operasional Satuan PSDKP di wilayah pesisir barat Sumatera, termasuk Sibolga. Kajian-kajian sebelumnya cenderung hanya menyoroti

aspek regulasi, teknologi, atau peran masyarakat, namun belum mengungkap dinamika kelembagaan pemerintah pusat di tingkat lapangan.

Amiruddin dkk. (2022) menelusuri peran PSDKP Bitung dalam menangani kapal-kapal pelaku *illegal fishing*, dengan menekankan analisis spasial terhadap wilayah rawan serta karakteristik teknis kapal pelanggar. Fokus penelitian ini lebih kepada statistik pelanggaran dan belum mengulas tantangan kelembagaan di lapangan secara mendalam. Sementara itu, Maulida dkk. (2017) meneliti peran Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pengawasan perairan Aceh, termasuk sinergi dengan POKMASWAS dan persepsi masyarakat. Meskipun menyentuh aspek kelembagaan dan keterlibatan masyarakat, penelitian ini belum membahas secara khusus dinamika operasional unit teknis pusat dalam konteks wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sumber daya terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya wacana dengan menyoroti langsung peran operasional PSDKP Sibolga dalam konteks geografis pesisir barat Sumatera yang selama ini belum banyak diteliti.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti peran dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengawasan perikanan di Indonesia, termasuk PSDKP. Nasution dkk. (2024) mengungkapkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi nasional yang komprehensif terkait *destructive fishing*, implementasinya di daerah, seperti di Maluku Utara mengalami kendala akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan strategi operasional yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Sementara itu, Bintoro dkk. (2024) menyoroti perlunya strategi peningkatan kinerja pengawas di Pangkalan PSDKP Tual, terutama dalam aspek pengembangan SDM dan penyediaan sarana pengawasan. Penelitian Meris dkk. (2023)) turut menggarisbawahi kendala serupa di PSDKP Cilacap, seperti keterbatasan armada, minimnya anggaran, dan lemahnya koordinasi horizontal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kendala operasional dan kelembagaan merupakan tantangan umum dalam pengawasan perikanan di berbagai daerah.

Namun demikian, belum ada kajian yang secara khusus menganalisis peran operasional PSDKP di kawasan pesisir barat Sumatera, khususnya di Sibolga yang memiliki kondisi geografis, pola pelanggaran, dan kapasitas kelembagaan yang unik. Mayoritas penelitian sebelumnya masih bersifat parsial, baik dari sisi regulasi, teknologi pengawasan, atau keterlibatan masyarakat dan belum memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana satuan teknis pusat seperti PSDKP menjalankan peran pengawasan dan penegakan hukum secara langsung di lapangan.

Penelitian ini bertujuan menutup kesenjangan dengan mengkaji peran pemerintah pusat melalui PSDKP dalam menanggulangi *illegal fishing* di Sibolga, menggunakan teori peran pemerintah dari Ryaas Rasyid (1997) yang mencakup tiga fungsi utama: regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah

menyusun kebijakan untuk menciptakan keteraturan; sebagai dinamisator, mendorong partisipasi masyarakat; dan sebagai fasilitator, menyediakan sarana dan dukungan yang menunjang pembangunan. Ketiga peran ini menjadi landasan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dan tantangan kelembagaan di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif pelayanan publik dan *good governance* sebagai kerangka pendukung. Prinsip pelayanan publik menekankan bahwa negara wajib menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang berkualitas, responsif, dan adil (Denhardt & Denhardt, 2015), termasuk dalam pengawasan sumber daya kelautan. Sementara itu, konsep *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas kelembagaan (Sedarmayanti, 2004), yang semuanya relevan dalam mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh PSDKP Sibolga. Kedua pendekatan ini melengkapi analisis terhadap bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam peran pemerintah pusat melalui Satuan PSDKP Sibolga dalam penanggulangan *illegal fishing*, dengan menggali fenomena sosial secara rinci dalam kondisi alami dan menyampaikan perspektif narasumber secara utuh (Herdiansyah, 2010). Penelitian lapangan dilakukan pada Januari–Maret 2025 di Satwas PSDKP Sibolga, unit teknis di bawah koordinasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang berlokasi di Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan dipilih karena perannya yang strategis dalam pengawasan wilayah pesisir barat Sumatera.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Menurut Djam'an dan Aan (2010), wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui interaksi percakapan antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2009). Informan terdiri dari Pengawas Satuan PSDKP Sibolga, Kepala Satuan Polair Sibolga, tiga orang nelayan tradisional, dan tiga orang nelayan non-tradisional. Fokus informasi mencakup strategi pengawasan, koordinasi antarinstansi, tantangan di lapangan, serta dampak *illegal fishing* terhadap komunitas nelayan.

Proses analisis data dalam penelitian mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan:

1. Reduksi data, dengan menyaring hasil wawancara dan dokumen untuk mengidentifikasi tema seperti pengawasan, partisipasi masyarakat, dan fasilitasi.

2. Penyajian data, melalui narasi deskriptif dan tabel yang memperjelas hubungan antara peran regulator, dinamisator, dan fasilitator.
3. Penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan membandingkan data awal dan tambahan untuk memastikan konsistensi.

Untuk menjamin kredibilitas temuan, digunakan teknik triangulasi sebagaimana dikemukakan Wiersma dalam Sugiyono (2012), yakni pengecekan data dari berbagai sumber dan teknik, Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi pandangan dari berbagai aktor seperti petugas PSDKP, Polair, dan nelayan, sementara triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan dan dokumen resmi. Ketika ditemukan perbedaan data, peneliti melakukan klarifikasi lebih lanjut guna memperoleh informasi yang paling valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sebagai Regulator

Menurut Ryaas Rasyid (1997), peran pemerintah sebagai regulator adalah memberikan acuan dasar kepada masyarakat dalam bentuk aturan untuk mengatur pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan secara tertib dan efisien. Dalam konteks pengawasan sumber daya kelautan, peran ini dijalankan oleh PSDKP melalui penerapan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia, termasuk di wilayah kerja Satuan PSDKP Sibolga.

Pertama, peran dalam hal pengawasan, yang diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang mewajibkan penggunaan *Vessel Monitoring System* (VMS) untuk memantau posisi kapal secara *real-time*. Sistem ini berfungsi sebagai deteksi awal terhadap potensi pelanggaran, seperti kapal yang memasuki zona terlarang atau mematikan VMS secara sengaja. Namun, efektivitasnya masih terkendala karena tidak semua kapal dilengkapi VMS dan jumlah petugas pengawas terbatas, sehingga pemantauan belum optimal.

Kedua, peran PSDKP Sibolga juga mencakup patroli laut langsung, yang hanya dilakukan selama 20 hari kerja per tahun. Untuk menutupi keterbatasan tersebut, dilakukan pengawasan pelabuhan sebelum kapal berangkat, serta pengawasan saat pendaratan untuk memastikan hasil tangkapan sesuai ketentuan. Pendekatan ini dijalankan secara integratif untuk memaksimalkan efektivitas

pengawasan meskipun dihadapkan pada keterbatasan dari segi waktu, personel, dan logistik. Namun hal ini membuat minimnya kehadiran patroli di titik-titik rawan pelanggaran justru menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Nelayan tradisional di Sibolga mengaku kerap menyaksikan kapal ilegal beroperasi tanpa adanya intervensi dari aparat pengawas. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan armada, seperti yang diungkap oleh Kepolisian Perairan Sibolga yang hanya memiliki enam kapal patroli dengan sembilan personel aktif. Ketimpangan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan realitas operasional di lapangan, yang pada akhirnya menciptakan ruang bebas bagi pelaku *illegal fishing*.

Dalam konteks pelayanan publik, Gesperersz (dalam Mukarom & Muhibudin, 2015) menekankan bahwa jumlah sumber daya manusia yang memadai merupakan salah satu dimensi utama dalam penilaian kualitas pelayanan, karena sangat menentukan kecepatan dan efektivitas dalam merespons kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keterbatasan personel dalam pengawasan perikanan tidak hanya berdampak pada lemahnya pengendalian lapangan, tetapi juga mencerminkan rendahnya kapasitas pelayanan negara dalam menjamin keamanan sumber daya laut secara optimal.

Tabel 1.3 Konsep Pengawasan Perikanan Satuan PSDKP Sibolga

Dimensi MCS	Komponen MCS	Kemampuan deteksi kapal tidak berizin	Kemampuan menangkap kapal	Biaya
Sebelum	Pengawasan keberagkatan kapal	Tidak	Ya	Rendah
Saat/Sedang	Patroli kapal pengawas	Sedang	Ya	Tinggi
	Patroli udara	Tinggi	Tidak	Sedang
	VMS	Tidak	Tidak	Rendah/Sedang
Setelah	Pengawasan kedatangan kapal	Tidak	Ya	Rendah

Sumber: FAO Fishery Manager's Guidebook, 2024

Ketiga, peran sebagai regulator dalam penindakan terhadap praktik *illegal fishing* di wilayah kerja Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga dilakukan melalui sanksi administratif dan hukum pidana, dengan kecenderungan lebih mengutamakan pendekatan administratif untuk pelanggaran

yang masih dapat diperbaiki. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, tindakan hukum pidana diterapkan untuk pelanggaran berat, seperti aktivitas penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin di zona ekonomi eksklusif. Pendekatan ini mencerminkan upaya Satuan PSDKP Sibolga dalam menyesuaikan penindakan berdasarkan tingkat pelanggaran, sembari tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kota Sibolga.

Meskipun pendekatan ini sesuai prosedur, Kepolisian Perairan (Polair) Sibolga mengkritik bahwa sanksi administratif belum cukup memberi efek jera, terutama bagi pelaku yang berulang kali melanggar. Kritik publik juga mengemuka dalam kasus dugaan "tangkap-lepas" terhadap tiga kapal pukat *trawl* pada akhir 2024, yang menyoroti lemahnya transparansi serta minimnya koordinasi antara penindakan administratif dan hukum pidana. Padahal, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku penggunaan alat tangkap yang merusak.

Dalam praktiknya, aparat cenderung tidak mengoptimalkan jalur pidana meski pelanggaran tergolong berat. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan antara peraturan hukum dan pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan penguatan sinergi dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan penindakan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Tabel 1.4 Pelanggaran *Illegal Fishing* di Sibolga (2021-2024)

Tahun	Kapal Pelanggar	Jenis Sanksi	Jenis Pelanggaran
2021	KM. Hasil Rezeki Bersama (GT 70)	Denda Administratif	Menggunakan *trawl*
2022	KM. AB (GT 33)	Denda Administratif	
2024	KM Cendrawasih (GT 5)	Peringatan/teguran tertulis.	
2024	KM Jaya (GT 7)	Peringatan/teguran tertulis.	
2024	KM Naurajaya (GT 5)	Peringatan/teguran tertulis.	

Sumber: PSDKP Sibolga, 2024

Data dalam tabel menunjukkan bahwa pelanggaran alat tangkap ilegal seperti trawl masih dominan, dengan sanksi yang cenderung administratif, seperti denda

dan teguran tertulis. Pendekatan ini dikritik oleh Polair dan publik karena dinilai tidak memberi efek jera, terutama terhadap pelaku berulang. Kasus dugaan "tangkap-lepas" pada awal 2025 semakin memperkuat persepsi lemahnya transparansi dan konsistensi hukum. Meskipun Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 memungkinkan sanksi pidana, implementasi di lapangan lebih mengutamakan Permen KKP No. 26 Tahun 2022 yang bersifat administratif. Akibatnya, penegakan hukum dinilai lemah dan berisiko tidak efektif dalam mencegah *illegal fishing*, sehingga perlu penguatan koordinasi dan evaluasi kebijakan penindakan.

Peran Sebagai Dinamisator

Menurut perspektif Ryaas Rasyid, pemerintah memiliki peran sebagai dinamisator, yaitu peran pemerintah sebagai penggerak ditunjukkan melalui upaya mendorong keterlibatan masyarakat ketika muncul hambatan dalam proses pembangunan (Azis, 2022). Peran ini dijalankan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga melalui sosialisasi regulasi, pemberian bimbingan kepada nelayan, serta upaya mendorong kolaborasi antara aparat pengawas dan masyarakat dalam pelaporan aktivitas *illegal fishing*. Namun, berdasarkan keterangan dari pihak PSDKP Sibolga, kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih sangat rendah, menunjukkan bahwa fungsi sosialisasi dan pemberdayaan belum berjalan optimal.

Minimnya partisipasi ini berkaitan erat dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas aparat dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Nelayan mengaku sering menyaksikan kapal ilegal beroperasi tanpa ada tindakan nyata dari pihak pengawas. Untuk menjawab tantangan ini, PSDKP Lampulo sebagai induk Satwas Sibolga telah menyediakan berbagai kanal pelaporan seperti situs lapor.go.id, layanan *WhatsApp*, email resmi, dan pengaduan langsung ke kantor. Meskipun secara kelembagaan langkah ini mencerminkan peran dinamisator yang partisipatif dan transparan, efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan respons dan keseriusan aparat dalam menindaklanjuti laporan. Tanpa itu, kehadiran kanal pengaduan hanya menjadi simbol keterbukaan tanpa kontribusi nyata terhadap penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Selain menyediakan kanal pelaporan, peran dinamisator pemerintah pusat melalui Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga juga diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah kelompok masyarakat yang berperan dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan melalui prinsip 3M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan), serta dibentuk dan disahkan oleh pejabat berwenang di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pokmaswas.

POKMASWAS berperan sebagai perpanjangan mata dan telinga pemerintah, sekaligus agen lokal yang memahami kondisi sosial dan geografis setempat. Keterlibatan mereka menjadi penting untuk mengatasi keterbatasan armada dan personel, serta mendukung terciptanya sistem deteksi dini terhadap praktik *illegal fishing*. Melalui pengawasan partisipatif berbasis komunitas, POKMASWAS juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan, yang menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. (Faisal dkk., 2023)

Tabel 1.5 Daftar POKMASWAS Wilayah Sibolga

No	Nama Kelompok	Lokasi/Alamat	Nomor SK
1	Bina Samudera	Jl. Bangau No.24, Kecamatan Sibolga Selatan	SK Kadis KP Nomor: 188.4/SK.987/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024
2	Sambas Bahari	Jalan Jati No.104, Sibolga	SK Kadis KP Nomor: 188.4/SK.511/XI/2019 Tanggal 4 November 2019
3	Mina Sepakat	Kota Sibolga	SK Kadis KP: 188.4/SK.221/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Utara, 2025

Meskipun secara administratif telah terbentuk tiga kelompok POKMASWAS di Kota Sibolga sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.5, keberadaan mereka di lapangan masih belum efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan tradisional bahkan tidak mengetahui keberadaan atau fungsi kelompok ini. Minimnya sosialisasi, kurangnya pembinaan berkelanjutan, serta ketiadaan dukungan logistik membuat peran POKMASWAS sebagai ujung tombak pengawasan partisipatif belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan formal saja tidak cukup tanpa penguatan kapasitas dan legitimasi sosial di tengah komunitas pesisir.

Peran Sebagai Fasilitator

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan melalui pembentukan lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang kondusif (*attitudinal environment*). Pendekatan ini penting untuk mendorong perubahan perilaku, mempercepat proses perencanaan pembangunan, serta mewujudkan penataan ruang wilayah (zonasi) yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Djadjuli, 2018).

Dalam konteks penanggulangan *illegal fishing* di perairan Kota Sibolga, pemerintah pusat melalui Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(PSDKP) menjalankan fungsi fasilitator dengan menyediakan sarana pengawasan, memberikan bantuan kepada nelayan, serta memperkuat infrastruktur perikanan guna mendukung praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan. Upaya fasilitasi ini tidak hanya berorientasi pada aspek penindakan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung aktivitas perikanan yang produktif, meningkatkan kapasitas nelayan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh.

1. Peningkatan kapasitas armada patroli melalui penyediaan kapal pengawas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di Kota Sibolga, Kapal Pengawas Napoleon-036 menjadi armada utama yang dioperasikan oleh Satuan PSDKP Sibolga. Kapal ini dilengkapi dengan radar dan peralatan komunikasi laut untuk mendukung patroli di wilayah rawan pelanggaran. Selain itu, kapal ini juga membawa tim pengawas yang bertugas melakukan pemeriksaan izin kapal, menindak pelanggaran seperti alat tangkap ilegal, dan memastikan kepatuhan terhadap sistem pelacakan kapal.
2. Penyediaan alat tangkap ramah lingkungan sebagai alternatif dari penggunaan alat destruktif seperti pukat *trawl*, serta dukungan sarana produksi seperti *cold storage*. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pelayanan publik dalam perspektif *New Public Service* yang menekankan pemberdayaan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, distribusi bantuan dinilai belum merata, sebagaimana dikeluhkan oleh sejumlah nelayan yang merasa tidak pernah menerima bantuan atau melihat ketidakadilan dalam proses pembagian.
3. Pembangunan infrastruktur perikanan seperti dermaga, TPI, dan pelabuhan di Sibolga mendukung aktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, dan memperkuat tata kelola yang transparan. TPI mendorong lelang terbuka dan kontrol hasil tangkapan, sementara pelabuhan berfungsi sebagai pusat logistik dan pengecekan dokumen perikanan.

Gambar 1.1 Tempat Pelelangan Ikan dan PPN Sibolga



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Pelaksanaan peran pemerintah pusat melalui Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga menunjukkan ketimpangan di antara tiga peran utama: regulator, dinamisator, dan fasilitator. Peran sebagai regulator paling menonjol dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Namun, efektivitas kedua hal ini masih terbatas karena pendekatan penindakan yang belum tegas dan keterbatasan sumber daya operasional di lapangan. Peran dinamisator menjadi yang paling lemah. Upaya pelibatan masyarakat melalui kanal pelaporan dan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) belum diikuti oleh pembinaan, perlindungan pelapor, dan dukungan yang memadai. Akibatnya, masyarakat kurang aktif terlibat dalam pelaporan kasus *illegal fishing*. Kondisi ini sejalan dengan temuan Awaluddin dan Mokodompit (2024) yang menekankan bahwa pelibatan masyarakat hanya efektif jika disertai pendampingan, jaminan hukum, dan ruang konsultatif. Sebaliknya, tidak adanya dukungan keberlanjutan membuat partisipasi masyarakat di Sibolga cenderung pasif.

Peran fasilitator dalam hal pembuatan infrastruktur sudah cukup mendukung aktivitas nelayan, namun, ketimpangan distribusi bantuan dan minimnya penggunaan sistem informasi menyebabkan program fasilitasi tidak berjalan optimal. Perbandingan dengan studi Marefanda dan Tjoetra (2019) di Aceh memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan perikanan sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan lokal seperti Panglima Laot yang berperan aktif. Di Sibolga, absennya lembaga adat serupa dan lemahnya fungsi POKMASWAS menjadi kendala besar dalam membangun legitimasi sosial dan kontrol komunitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah pusat melalui Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing* di perairan Kota Sibolga belum berjalan secara proporsional dan menyeluruh. Fungsi sebagai pembuat regulasi cenderung lebih dominan, sementara peran sebagai penggerak dan pemberi fasilitas masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam aspek sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, maupun distribusi bantuan.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah tidak hanya memperkuat aspek kelembagaan dan teknis, tetapi juga membangun ekosistem pengawasan yang kolaboratif dan berbasis kepercayaan. Langkah strategis yang dapat diambil antara lain menyelaraskan regulasi lintas sektor, memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui perlindungan pelapor dan insentif partisipatif, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengawasan, serta memastikan bahwa intervensi kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir. Dengan pendekatan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data, pengawasan

perikanan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen nyata untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya kelautan.

REFERENCES

Amiruddin, A., dkk. (2022). Analisis kapal perikanan Pelaku Illegal Fishing yang Ditangani Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, *7*(2), 110. https://doi.org/10.35800/jitpt.7.2.2022.41656

Awaluddin, T., & Mokodompit, A. (2024). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Sulawesi Tenggara: Masalah dan Solusinya. *Journal of International Multidisciplinary Research*, *2*(5), 324–328.

Azis, M. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, *7*(01).

Bintoro, S., Riani, E., & Rumanta, M. (2024). Analisis Persepsi dan Kinerja dalam Peningkatakan Kinerja Pengawasan di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, *10*(4), 853. https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1940

Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *9*(3), 195–203. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315709765

Djadjuli, R. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2)

Djam'an, S., & Komariyah, A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Faisal, A., Jayasinga, M., Setiawan, B., & Aprilianti, R. (2023). *Buku Saku POKMASWAS*. Kementerian Kelutan dan Perikanan.

Halim, A., dkk. (2020). Transforming Traditional Management into Contemporary Territorial-Based Fisheries Management Rights for Small-Scale Fisheries in Indonesia. *Marine Policy*, *116*, 103923. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103923

Herdiansyah, H. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Marefanda, N., & Tjoetra, A. (2019). Strategi Panglima Laot dalam Mencegah Illegal Fishing di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, *5*(1), 55–62.

Masturi, N. S., & Sitompul, M. K. (2023). Pelaksanaan Penanganan Serta Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikananan (PSDKP) di Tanjung Balai Karimun terhadap Illegal fishing. *Jurnal Maritim*, *4*(2), 112–118.

Maulida, C., Marwan, C., Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, P., Kelautan dan Perikanan, F., Aceh, B., & PSDKP Lampulo, P. (2017). Studi Peranan Pangkalan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pengawasan dan Pencegahan Illegal Fishingdi Perairan Aceh Role Study of PSDKP Lampulo to Surveillance and Prevention of Illegal Fishing in Aceh Waters. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah*, *2*, 463–471.

Meris, S., ALW, L., & Soemarmi, A. (2023). *The Function of Supervision of Marine and Fishery Resources (PSDKP) in Fishing Activities in Central Java Province*. https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2329680

Muawanah, U., dkk. (2018). Review Of National Laws and Regulation In Indonesia In Relation to an Ecosystem Approach to Fisheries Management. *Marine Policy*, *91*, 150–160. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.01.027

Mukarom, Z., & Muhibudin. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia

Nasution, A. M., Rahman, R., & Ramadhani, C. (2024). Hasil Penelitian Ikan Yang Merusak (Destructive Fishing) Di Indonesia (Policy Implementation of Cope and Eradicating Destructive Fishing Activities In Indonesia). *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, *21*(1), 51–67.

Nisrina, R., & Mahmud, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *4*(2), 945–950. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.13983

Pauly, D., & Zeller, D. (2016). Catch Reconstructions Reveal That Global Marine Fisheries Catches are higher than reported and declining. *Nature Communications*, *7*(1), 1–9. https://doi.org/10.1038/ncomms10244

Purba, O., Dewi, A. E., Widiyani, H., Raja, U. M., & Haji, A. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kasus Ilegal Fishing di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 95–101.

Rasyid, R. (1997). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Manajemen*. Jakarta: PT Yayasan Obor Indonesia

Sedarmayanti. (2004). *Good Government (Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, B. Y., Budiman, J., Denny, D., & Karwur, B. A. (2017). Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosek*, *7*(2), 115–125.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 741 – 754
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5886
■ Received 04/08/2025 ■ Revised 26/08/2025 ■ Accepted 02/09/2025

Evaluasi Kebijakan Afirmasi 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Mamasa

Iis Kurnia[1*], Ariana[2]
[1)2)] Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Email correspondence: iiskurnia.menulis@gmail.com

Keywords :
Legislative candidates, Women, Election, Affirmation action.

Kata Kunci :
Calon Legislatif, Perempuan, Pemilu, Kebijakan Afirmasi.

Abstract
Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has regulated an affirmative action policy by allocating a 30% quota for female legislative candidates in each general election period since 2019. However, this policy is still considered suboptimal in the legislative institution of Mamasa Regency (West Sulawesi). Based on data from the 2024 general election, women's representation remains at only 8%, indicating that it still falls short of expectations. This paper aims to examine why the affirmative action policy has not been successful in maximizing women's representation in Mamasa Regency. This study employs a qualitative approach with a case study method based on in-depth interviews with informants. The analysis reveals that the existing affirmative action policy has not been effective in achieving the election of female legislative candidates. This condition is influenced by several factors, including a lack of political understanding among female cadres from political parties, the process of recruiting female candidates, and the preparedness of female figures.

Abstrak
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah mengatur tentang kebijakan afirmasi dengan memberikan kouta 30% terhadap bakal calon legislatif Perempuan didalam setiap periode pemilihan umum sejak tahun 2019, namun hal ini masih dianggap belum maksimal pada lembaga legislatif di Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat). Berdasarkan data keterwakilan Perempuan dalam pemilu tahun 2024, presentasenya masih di angka 8%, artinya masih kurang dari yang diharapkan. Tulisan ini bertujuan untuk mencermati mengapa kebijakan afirmasi tersebut belum berhasil mendorong keterwakilan Perempuan secara maksimal di Kabupaten Mamasa. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan informan. Hasil Analisa pada tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi yang ada, belum maksimal dalam menghasilkan keterpilihan calon legislatif Perempuan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman politik kader Perempuan dari partai politik, proses perekrutan calon perempuan, serta kesiapan figur perempuan.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memegang hak dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari tatanan kenegaraan. Dalam konstitusi, hak-hak tersebut mencakup hak sipil seperti perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, dan perlakuan setara secara hukum serta hak politik, yang meliputi kemampuan untuk ikut serta dalam proses politik, seperti hak memilih dan dipilih. Kedua jenis hak ini merupakan pilar demokrasi konstitusional yang melekat pada warga negara, yang tidak hanya dijamin oleh UUD 1945, tetapi juga diakui sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, baik dalam praktik maupun regulasi normative (Nuna & Moonti, 2019). Dalam konsep politik, demokrasi merupakan wujud dari system politik yang memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk ikut terlibat dan memiliki peranan penting. Setiap negara berupaya membangun sistem demokrasi yang tidak hanya memenuhi ketentuan prosedural, tetapi juga efektif dalam memastikan partisipasi politik, perlindungan hak asasi, dan akuntabilitas pemerintahan (Gismar, 2021).

Demokrasi yang efektif Menurut Diamond (1999), merujuk pada suatu sistem politik yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Keterwakilan politik Perempuan dalam system politik menjadi wacana yang menarik untuk dikaji. Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan kebijakan adalah hal yang sangat penting. Dalam konteks politik, pemenuhan hak-hak Perempuan tampaknya masih terbatas.

Menurut pandangan Fuchs dan Hoecker ada beberapa hal yang menjadi alasan utama pentingnya partisipasi Perempuan dalam politik. *Pertama*, argumentasi keadilan dan kesetaran politik. Dari sudut pandang keadilan, demokrasi berperan untuk melindungi hak setiap kelompok dan kelas sosial untuk ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan politik. Sedangkan dalam hal ini, kesetaraan politik merupakan tolak ukur kualitas sebuah demokrasi. Kondisi ini menunjukkan ketidak adilan dan kesetaraan berdemokrasi jika selama ini politik hanya didominasi oleh satu kelompok atau kelas saja. *Kedua*, argumentasi masalah, kebutuhan dan kepentingan Perempuan. Dalam konteks sosial, Perempuan memiliki masalah, kebutuhan serta kepentingan yang khusus dan berbeda dari laki-laki. Sehingga untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup Perempuan, perlu ada penegasan kebijakan. Dalam hal ini keterlibatan Perempuan menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan. *Ketiga*, argumentasi emansipasi dan perubahan dinamika politik. Struktur dan kultur patriarki dalam masyarakat yang terbentuk melalui konstruksi sosial seringkali melahirkan ketidak adilan dalam bentuk kekuasaan dan

kewenangan antara laki-laki dan Perempuan. Sehingga perlu adanya perubahan dan perbaikan dalam bentuk aksi gerakan politik untuk menyuarakan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan humanis. *Keempat*, argumentasi rule model, dimana figur Perempuan yang terlibat dalam institusi politik akan memberikan dampak positif dan motivasi bagi sesama Perempuan untuk berkiprah dalam ranah politik (Niron & Asterius, 2021).

Sejauh ini peran keterwakilan Perempuan masih dinilai sangat rendah dalam system politik yang cenderung didominasi oleh kaum laki-laki. Kurangnya keterwakilan Perempuan dalam parlemen menjadi dasar dalam memperkenalkan konsep Afirmasi (Afirmative Action) dengan tujuan untuk diterapkan oleh partai politik dalam menyusun struktur dan sebagai acuan menentukan daftar calon anggota legislatif (Caleg). Konsep Afirmasi kemudian dituangkan menjadi sebuah kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa kouta keterwakilan calon legislatif Perempuan dalam partai politik pada setiap pemilihan umum paling kurang 30%.

Melalui kebijakan afirmasi diharapkan dapat membuka ruang bagi Perempuan dalam menjalankan hak-hak politiknya. Akan tetapi realita di Kabupaten Mamasa, keterwakilan politik Perempuan dalam pemilu nampaknya belum maksimal. Dari data pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa mencatat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif Daerah Kabupaten Mamasa tahun 2024 sebanyak 327 Caleg, 116 Caleg Perempuan dan 211 Caleg laki-laki. Data ini menunjukkan partisipasi perempuan telah memenuhi kuota 30% berdasarkan kebijakan afirmasi. Namun pada data keterpilihan anggota legislatif perempuan nampaknya sudah tidak maksimal dimana jumlah anggota DPRD kabupaten Mamasa periode 2024-2029 sebanyak 25 anggota legislatif yang terdiri dari 23 anggota legislatif laki-laki dan 2 anggota legislatif perempuan (Radarsulbar,2024). Dari data tersebut jika dipersentase maka keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 8% sedangkan keterwakilan laki-laki mencapai 92%.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Maghfiroh et al (2024) melalui Studi dari Universitas Darul ‘Ulum Lamongan menemukan bahwa meski PPP mencalonkan perempuan hingga 40% dari total kandidat, tidak satupun terpilih sebagai wakil rakyat—menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih sebatas simbolis tanpa efektivitas politik sejati (Maghfiroh et al., 2024). Kondisi tersebut semakin nyata di Kabupaten Rembang, di mana partai politik telah memenuhi kuota, tapi tidak berhasil mengantarkan satu perempuan pun ke parlemen karena minimnya pembinaan kader dan pengabaian kualitas sumber daya manusia (Sanjaya & Achmad, 2024).

Kajian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik melalui kebijakan affirmative action telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Chairiyah, 2019) meneliti keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Barat periode 2004–2014 dan menemukan bahwa meskipun ada kebijakan kuota 30%, keterpilihan perempuan tidak mencapai angka ideal karena hambatan budaya patriarki, faktor keuangan, dan kapasitas politik. Penelitian (Daryono, 2021) mengkaji aspek pendukung affirmative action bagi perempuan anggota Bawaslu di Jawa Timur, di mana pendidikan, pengalaman organisasi, dan latar belakang kepemiluan menjadi faktor penting keterpilihan perempuan. Selanjutnya (Nuraeni Putri, 2020) menyoroti lemahnya fungsi representasi anggota DPR yang seringkali terikat pada keputusan fraksi, sehingga mengurangi makna representasi substantif.

Sejalan dengan topik sebelumnya (Natasya et al., 2024) meneliti keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dan menyimpulkan bahwa meskipun kehadiran perempuan membawa dampak positif pada kebijakan yang inklusif, tantangan struktural dan budaya masih kuat. Temuan ini diperkuat oleh (Yafki et al., 2023) yang menyoroti partisipasi politik perempuan di DPRD Kota Malang, yang jumlahnya masih di bawah kuota 30% serta terkendala oleh stereotipe gender dan budaya patriarki. Lebih lanjut (Tias et al., 2023) menelaah tantangan affirmative action dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif, terutama terkait rendahnya kapasitas perempuan, budaya patriarki, dan kecenderungan keterwakilan hanya bersifat formalitas.

Perkembangan pengaturan afirmasi dalam undang-undang sejak 2004–2014, ditemukan bahwa meskipun ada perubahan regulasi, peningkatan signifikan keterwakilan perempuan di DPR RI belum terjadi (Naqiyyah, 2021). Dalam kajian (Agustyati, 2020) yang membedakan representasi deskriptif dan substantif dalam kebijakan afirmasi, menekankan bahwa kehadiran perempuan tidak hanya penting secara jumlah tetapi juga harus berkontribusi pada kebijakan responsif gender. Menyoroti strategi afirmasi partai politik dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sumenep, peneliti (Ikmal, 2019) menemukan bahwa baiknya perekrutan dilakukan melalui pendidikan politik dan mengatur waktu rapat agar ramah perempuan. Kajian terkait kebijakan afirmasi kemudian diperluas oleh (Ndolu & Sulistiyono, 2020) yang memperluas konteks afirmasi pada isu ekonomi dengan menekankan perlunya kebijakan afirmasi untuk melindungi penenun perempuan, karena mereka rentan secara ekonomi dan terpinggirkan dari akses keadilan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan tersebut, dapat dilihat bahwa fokus utama kajian affirmative action selalu berkisar pada Analisis historis dan normatif kebijakan afirmasi dalam undang-undang, Studi

empiris di level nasional dan provinsi terkait keterwakilan perempuan di DPR/DPRD, Faktor pendukung keterpilihan perempuan seperti pendidikan, organisasi, dan pengalaman kepemiluan, Konteks afirmasi di luar politik formal, misalnya perlindungan ekonomi terhadap perempuan.

Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi kebijakan afirmasi 30% keterlibatan perempuan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Mamasa. Kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada daerah lain seperti (Sumatera Barat, Semarang, Malang, Sumenep) atau pada periode sebelum 2024. Padahal, Pemilu 2024 merupakan momentum terbaru untuk melihat sejauh mana kebijakan afirmasi benar-benar berjalan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Mamasa yang memiliki karakteristik sosial-budaya tersendiri.

Kurangnya keterwakilan politik Perempuan dalam pemilu di Kabupaten Mamasa nampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu kondisi internal Perempuan sendiri, peran partai politik maupun eksternal dalam budaya masyarakat. Rendahnya pengetahuan Perempuan tentang politik adalah bentuk keterbatasan Perempuan untuk terlibat dalam pemilu 2024. Sejauh ini terdapat kecenderungan bahwa biasanya Perempuan hanya dijadikan sebagai Upaya pemenuhan kuota secara cepat oleh partai politik serta masih adanya anggapan dalam masyarakat bahwa Perempuan belum menjadi figure menarik untuk dipilih (DWI, 2023).

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya keterwakilan Perempuan pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Mamasa. Hal ini tentu akan dikaitkan dengan posisi kebijakan afirmasi 30% keterwakilan Perempuan terkait dengan tujuannya untuk mendorong peningkatan jumlah keterwakilan Perempuan di parlemen.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada metodologi penelitian kualitatif. Metode ini merupakan suatu proses pengumpulan, analisis, dan interprestasi data untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena (Yusuf, 2014. *hal* 330). Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kondisi yang ada terkait evaluasi kebijakan afirmasi terhadap pemilu tahun 2024 di kabupaten Mamasa.

Sumber data yang paling signifikan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan data lainnya seperti dokumen digunakan untuk memperkaya dan memperluas analisis. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam (komunikasi langsung) dengan informan yang benar-benar mengerti dan mengetahui masalah yang dimaksud. Sedangkan data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data-data yang sudah ada sebelumnya, seperti : buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel dan lain-lain.

Adapun fokus penelitian terkait dengan faktor-faktor penghambat keterwakilan Perempuan dan peran kebijakan afirmasi dalam mendorong keterwakilan Perempuan pada pemilu tahun 2024 di kabupaten Mamasa. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2025 dengan melakukan wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Data dan informasi yang telah dikumpulkan menjadi bahan utama dalam menganalisa fenomena efektivitas kebijakan afirmasi dalam medorong partisipasi politik Perempuan pada pemilu tahun 2024. Dengan demikian penulis akan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan analisis politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Teori Representasi

Menurut Hanna F. Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation* (1967), keterwakilan politik bukan hanya soal adanya wakil yang dipilih secara resmi, tetapi juga bagaimana wakil itu benar-benar mencerminkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Pitkin membagi konsep representasi menjadi empat bentuk. *Pertama*, formalistik, yaitu keterwakilan yang diatur secara resmi melalui undang-undang atau prosedur pemilihan. *Kedua*, deskriptif, yaitu keterwakilan berdasarkan kemiripan karakteristik wakil dengan masyarakat, seperti jenis kelamin, etnis, atau latar belakang sosial. *Ketiga*, simbolik, yaitu sejauh mana masyarakat merasa terwakili secara emosional atau identitas oleh wakil tersebut. *Keempat*, substansial, yaitu ketika wakil benar-benar bertindak dan membuat kebijakan sesuai kepentingan rakyat. Menurut Pitkin, aspek substansial adalah inti keterwakilan, karena tanpa tindakan nyata, keberadaan wakil akan kehilangan makna politiknya (Lavi et al., 2024). Lebih lanjut dipertegas oleh Vieira & Runciman dalam buku Nuri Suseno yang dikutib oleh Ekawati (2014), bahwa ketika berbicara mengenai representasi terdapat tiga konsep yang mengikuti diantaranya *pictorial representation, theatrical representation, juridical representation* (Ekawati, 2014).

Berbicara tentang representasi tidak terlepas dari perbincangan terkait pemilu atau *election*. Keterwakilan kandidat dalam pemilu menjadi wujud dari perspektif representasi. Adapun bentuk-bentuk representasi politik yakni representasi berdasarkan basis gender, representasi berdasarkan basis etnis, dan representasi

politik profesionalisme. Dalam menganalisa keterwakilan politik Perempuan pada pemilu 2024 ditinjau dari representasi berbasis gender.

Kebijakan Afirmasi

Idealnya demokrasi yang berhasil adalah ketika keterwakilan kelompok, kelas sosial secara adil ikut terlibat dalam mengontrol dan menjalankan demokrasi. Namun realita yang ada sejauh ini khususnya di Indonesia, peran Perempuan sebagai bias kesetaraan gender masih belum maksimal. Kurangnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu pusat pengambilan kebijakan, masih menjadi persoalan penting di Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya membatasi perspektif perempuan dalam proses legislasi, tetapi juga memperkuat kesenjangan sosial dan politik yang sudah ada. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan afirmasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai langkah korektif agar perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, pelaksanaan kebijakan afirmasi masih menghadapi tantangan, mulai dari budaya patriarki hingga minimnya kaderisasi dan dukungan partai politik bagi calon perempuan (Anwar et al., 2025).

Pada Pemilu 2024, keterwakilan kandidat perempuan di DPRD kabupaten Mamasa hanya mencapai 8%, sementara kandidat laki-laki mendominasi dengan persentase 92%. Jika dikaitkan dengan teori representasi Hanna F. Pitkin, capaian ini menunjukkan rendahnya representasi deskriptif, di mana komposisi legislatif tidak mencerminkan proporsi gender di masyarakat. Rendahnya angka ini juga berdampak pada terbatasnya representasi substansial, karena kepentingan dan perspektif perempuan berpotensi kurang terwakili dalam proses pembuatan kebijakan. Pitkin menegaskan bahwa keberadaan wakil rakyat bukan sekadar persoalan jumlah, tetapi juga kemampuan mereka untuk memperjuangkan kepentingan konstituen yang diwakili. Dengan demikian, meskipun kebijakan afirmasi 30% telah diterapkan, efektivitasnya masih belum tercapai secara optimal (Saputri et al., 2023).

Peran Partai Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Afirmasi

Dalam praktik politik di Indonesia khususnya di kabupaten Mamasa, keterlibatan perempuan seringkali masih dipandang sebagai mekanisme formal untuk memenuhi kewajiban kuota 30%, tanpa diiringi upaya peningkatan kualitas atau pemberdayaan nyata. Akibatnya, perempuan cenderung dijadikan "simbol representasi" tanpa kesempatan mengembangkan kompetensi politik substantif. Studi oleh (Agasya, 2019) melalui pendekatan literatur menunjukkan bahwa kendala budaya patriarki dan lemahnya pelaksanaan kuota telah membatasi efektivitas

representasi perempuan. Sementara itu, penelitian Fariaty (2019) terhadap peran partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa 2019 menemukan bahwa proses rekruitmen oleh partai politik terhadap calon legislatif di Mamasa sering hanya terjadi menjelang pemilu.

Kehadiran kebijakan afirmasi dalam partai politik pada akhirnya menciptakan parktek politik dinasti, menciptakan kualitas dan kuantitas yang tidak seimbang, dan keterwakilan Perempuan dalam partai politik hanya formalitas semata (Riska et al., 2024). Sejauh ini belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara signifikan terkait proses rekrutmen partai politik. Kondisi ini yang mendasari ketidak optimalan perekrutan calon legislatif pada partai politik khususnya keterwakilan Perempuan pada pemilu 2024. Menurut Deloni, calon DPRD kabupaten Mamasa tahun 2024 (Wawancara pribadi, Agustus 18,2025) bahwa proses rekrutmen partai politik sejauh ini belum maksimal bahkan setelah hadirnya kebijakan afirmasi "proses perekrutan oleh partai politik belum maksimal karena perekrutan dilakukan saat mendekat pendaftaran calon, dan partai politik melakukan perekrutan hanya untuk pemenuhan kuota 30% perempuan saja". Sehingga kehadiran kebijakan afirmasi dengan tujuan untuk mendorong keterwakilan Perempuan pada pemilu, pada kenyataannya hanya sebatas formalitas bagi partai politik. Untuk itu, posisi Perempuan menjadi semakin rendah dalam tatanan politik dimana pandangan Perempuan terkait politik menganggap bahwa mereka tidak layak untuk serius dalam mengikuti pemilu bahkan jika direkrut oleh partai politik sebab hal tersebut dipandang sebagai formalitas semata. Keterwakilan Perempuan 30% berdasarkan kebijakan afirmasi sejauh ini masih menjadi wacana bagi Perempuan dan partai politik. Sebab partai politik sejauh ini belum mampu menghadirkan kader Perempuan dengan proses rekrutmen yang masih serba cepat tanpa menyeimbangkan kualitas dan kuantitas dari kader politik yang diusung.

Figur Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat

Selain kurangnya dukungan partai politik terhadap kader Perempuan di Kabupaten Mamasa, faktor lain datang dari kalangan masyarakat yang menjadi penghambat kurangnya keterwakilan Perempuan dalam parlemen. Budaya patriarki yang masih melekat bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor utama kurangnya representasi Perempuan (Aula, 2023). Figure Perempuan dalam masyarakat seringkali dipandang sebela mata akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keterwakilan Perempuan dalam parlemen, khususnya dalam pengambilan kebijakan untuk menyuarakan hak-hak Perempuan.

Menurut Irma, calon DPRD kabupaten Mamasa tahun 2024 (wawancara pribadi, Agustus 19,2025) beliau menyampaikan bahwa kehadiran perempuan dalam

pemilu Kabupaten Mamasa 2024 hanya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tanpa melihat kualitas perempuan itu sendiri "keikut sertaan saya sebagai calon DPRD hanya untuk memenuhi kuota partai 30% partisipasi perempuan. terlepas dari itu, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk dipilih oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman terkait politik". Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap politik Perempuan menjadi pertimbangan besar bagi Perempuan dalam mempersiapkan diri untuk terlibat dalam pemilu pada tahun 2024.

Melemahnya mental Perempuan terhadap kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kurangnya keterwakilan Perempuan untuk ikut andil dalam parlemen. Bahkan ketidak percayaan itu datang dari sesama kaum Perempuan itu sendiri. Menurut Deloni, calon DPRD kabupaten Mamasa 2024 (Wawancara pribadi, Agustus 18,2025) beliau menegaskan bahwa sesama perempuan dikabupaten Mamasa pun masih kurang dalam hal dukungan sesama perempuan "Bahkan sesama perempuan pun dikalangan masyarakat masih belum saling mendukung. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman perempuan akan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan".

Dengan demikian pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik di tingkat masyarakat sangat penting, karena tidak hanya menambah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri serta mendorong kesadaran akan potensi yang dimiliki. Penelitian (Setiawati et al., 2024) menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis komunitas mampu memperkuat kapasitas perempuan untuk bersuara dan berperan aktif dalam organisasi maupun arena politik formal. Hal ini sejalan dengan temuan (Adriani & Maulia, 2024) yang menegaskan bahwa pemberdayaan politik perempuan menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan gender dalam representasi politik.

Kesiapan kualitas perempuan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam Pemilu di Kabupaten Mamasa tahun 2024. Situasi ini memperlemah daya saing mereka dibandingkan calon laki-laki yang memiliki modal politik dan jaringan kuat. Menurut Dandai, calon DPRD Kabupaten Mamasa tahun 2024 (wawancara pribadi, Agustus 18,2025) beliau menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi memenangkan kursi legislatif jika partai politik juga mendukung kualitas perempuan melalui pendidikan politik dan pendampingan

> ".....sebenarnya perempuan punya potensi lebih besar untuk menang karena perempuan sudah punya modal regulasi UU keterwakilan 30% perempuan, hanya saja perempuan kurang memantaskan diri sebelum ikut terlibat dalam pemilu dan hanya menjadikan kebijakan afirmasi sebagai formalitas dalam partai tanpa mempertimbangkan sudut pandang dari

masyarakat. oleh karena itu perempuan cenderung dianggap oleh masyarakat tidak serius dalam pemilu dan ini fatal karena bisa jadi ini menjadi julukan yang akan melekat pada perempuan. Hal ini terjadi juga karena kurangnya pendampingan partai politik yang hanya merekrut calon tanpa memberikan pendampingan dan pendidikan politik bagi kader partai khususnya perempuan yang belum memahami proses politik itu sendiri….".

Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan di masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi mereka dalam proses politik. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai sistem politik, hak-hak politik, dan cara berpartisipasi secara efektif, perempuan cenderung kurang percaya diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu perempuan sejauh ini hanya menempatkan diri sebagai formalitas dalam partai tanpa memiliki kesadaran penuh untuk memanfaatkan kebijakan *afirmasi action* 30% kuota keterwakilan Perempuan. Jika data menunjukkan 8% keterpilihan Perempuan pada pemilu legislatif di Kabupaten Mamasa tahun 2024, penulis menegaskan bahwa hal itu patut diapresiasi bagi Perempuan yang sudah berani dan mampu mempersiapkan diri untuk terlibat dalam lembaga politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa pembahasan maka penulis menarik kesimpulan bahwa: *pertama*, sejauh ini kebijakan *afirmasi action* belum mampu mendorong keterwakilan calon legislatif Perempuan pada pemilu di Kabupaten Mamasa tahun 2024 sebagaimana asumsi keterwakilan politik Perempuan, sehingga sejuah ini 30% keterwakilan Perempuan pada pemilu 2024 masih menjadi wacana. *Kedua*, Partai politik menjadi faktor pengaruh kurangnya keterwakilan Perempuan dalam politik sebagai wadah proses perekrutan kandidat calon legislatif. Partai politik belum mampu merekrut caleg Perempuan secara serius sehinngga saat ini peran Perempuan dalam partai politik masih menjadi formalitas semata. *Ketiga*, Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya keterlibatan Perempuan dalam parlemen juga menjadi faktor rendahnya keterpilihan Perempuan dalam pemilu 2024 di Kabupaten Mamasa. Sehingga pentingnya memberdayakan Perempuan dalam masyarakat merupakan Upaya yang semestinya dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kandidat Perempuan. *Keempat*, kurangnya pemahaman Perempuan tentang politik sehingga Perempuan tidak mampu untuk bersaing menjadi faktor utama kurangnya keterwakilan Perempuan pada pemilu calon legislatif tingkat kabupaten tahun 2024.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dandai dan Since sebagai sponsor dalam penulisan jurnal ini. Tanpa dukungan Bapak/Ibu tulisan ini tidak akan sampai pada tahap ini. Besar harapan penulis kiranya Bapak/Ibu senantiasa selalu sehat dan Panjang umur.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *4*(2), 131–136. https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287

Agasya, H. N. F. (2019). Perempuan Dan Politik: Analisis Hambatan Dalam Pemberlakuan Kuota Perempuan Di Indonesia. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, *13*(02), 63–75. https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i02.1464

Agustyati, nur khoirunnisa. (2020). Arah kebjakan afirmasi perempuan dalam ruu pemilu representasi deskriptif vs representasi substantif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, *3*, 75–87.

Anwar, K., Udjiwati, L., & Aslamiah, W. (2025). Analisis Kebijakan Partai Politik dalam Memenuhi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(2), 306–323. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5256

Aula, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *8*(2), 186–201. https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859

Chairiyah, S. Z. (2019). Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014). *Jurnal Inada*, *2*(2), 158–184. https://doi.org/10.33541/ji.v2i2.1365

Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *4*(1), 89–107. https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.47

DWI, R. (2023). *TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES REKRUTMENT CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PIMILIHAN UMUM* [Universitas Islam Kuantan Singingi]. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr4.gpyC55oeWYEM_ZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1756397682/RO=10/RU=http%3A%2F%2Frepository.uniks.ac.id%2Fid%2Feprint%2F507%2F1%2FDWI%2520ROSITA.pdf/RK=2/RS=XTznYjGgULs.6xhdnvno5Fs3Iy8-

Ekawati, E. (2014). Dari representasi politik formal ke representasi politik non-elektoral from formal political representation to non-electoral political representation. *Jurnal Penelitian Politik*, *11*(2), 129–136.

Gismar, A. M. (2021). IS INDONESIA LOSING THE SOUL OF ITS DEMOCRACY? A Look at 11 Year Trend of Indonesian Democracy. *Journal of Social Political Sciences*, *2*(1), 54–69. https://doi.org/10.52166/jsps.v2i1.43

Ikmal, M. (2019). Afirmasi Partai Politik Meningkatkan Partisipasi Perempuan: Sebuah Studi di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Sosial Politik*, *5*(2), 306. https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9675

Lavi, L., Treger, C., Rivlin-Angert, N., Sheafer, T., Waismel-Manor, I., Shenhav, S., Harsgor, L., & Shamir, M. (2024). The Pitkinian public: representation in the eyes of citizens. *European Political Science*, *23*(4), 506–526. https://doi.org/10.1057/s41304-024-00489-2

Maghfiroh, A. M., Zamzam, A. F., Rosyid, H., Mabruri, M. A., & Surur, M. (2024). Dilema Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Tahun 2024. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, *16*(03), 384–400. https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.8999

Naqiyyah, I. (2021). Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, *1*(2). https://doi.org/10.7454/jkd.v1i2.1108

Natasya, A. A., Melviana, P. P., Wilapa, N. F. R., Rahmawati, S., Jovanka, N., Mauliana, R. P., Maulidah, F., & Celesta, A. A. (2024). AFFIRMATIVE ACTION DALAM POLITIK LOKAL: KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SEMARANG. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *11*(2), 67–68.

Ndolu, J. S., & Sulistiyono, A. (2020). URGENSI KEBIJAKAN AFIRMASI SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN BAGI PENENUN PEREMPUAN DI INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, *12*(1), 97–115.

Niron, E. S., & Asterius, B. S. (2021). Women's Political Representation in Legislative Institutions (A Study of Women's Candidacy in the 2019 Legislative Election). *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, *9*(2), 203–228. https://doi.org/10.31958/pi.v3i1.12637

Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(2), 110–127. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652

Nuraeni Putri, A. (2020). Pertanggungjawaban Fungsi Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Jentera*, *3*(2). http://jurnal.jentera.ac.id

Riska, B., Erman, I. R., & Abdul, H. T. (2024). Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *1*(4), 14–25. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.248

Sanjaya, N. T., & Achmad. (2024). Analisis Pola Rekrutmen Calon Legislatif Terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di

Kabupaten Rembang. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, *8*(2), 231–243.

Saputri, R. A., Sukmajati, M., & Dwi Asriani, D. (2023). Political Representation of Women in Parliament: a Literature Review and Future Research Opportunities. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, *8*(2), 213. https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.46956

Setiawati, H., Iqbal, F., Riesqa, Marsya, S., & Eko, P. (2024). Komunikasi Pembangunan Berbasis Komunitas dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan. *Communication Studies Journal*, *1*(4), 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.47134/interaction.v1i4.3586

Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *14*(2), 169–189. https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151

Yafki, H. S., Cilkusin, Y., & Khoiron. (2023). Partisipasi Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang 2019-2024). *Jurnal Respon Publik*, *17*(12), 7–15.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa. (2023). *Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*. No. 331/PL.01.4-Pu/7603/2023

Buku

Diamond, Larry. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. The Johns Hopkins University Press.

Yusuf, M., (2014), *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana

Skripsi

DWI, R. (2023). *TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES REKRUTMENT CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PIMILIHAN UMUM* [Universitas Islam Kuantan Singingi]. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr4.gpyC55oeWYEM_ZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1756397682/RO=10/RU=http%3A%2F%2Frepository.uniks.ac.id%2Fid%2Feprint%2F507%2F1%2FDWI%2520ROSITA.pdf/RK=2/RS=XTznYjGgULs.6xhdnvno5Fs3Iy8-

Berita Online

Fitria, Chusna, Farisa. 2024. "CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi". *Kompas.com*. Diakses pada 13 Agustus 2025. https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis--caleg-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-terbanyak-sepanjang-sejarah

Mamasa, Radar Sulbar. 2024. "Pelantikan Anggota DPRD Mamasa periode 2024-2029 Diagendakan 28 Agustus, Soal Kesiapan Anggaran Sekwan Tertutup". *Radarsulbar co.id*. Diakses pada 18 Agustus 2025. https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/08/06/pelantikan-anggota-dprd-mamasa-periode-2024-2029-diagendakan-28-agustus-soal-kesiapan-anggaran-sekwan-tertutup/?utm_source=chatgpt.com

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 755 – 778
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5847
■ Received 23/07/2025 ■ Revised 03/10/2025 ■ Accepted 03/10/2025

Analisis *Digital Maturity* Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang

Aditiya Perkasa[1*], Junaidi[2]
[1)2)] Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

**Email correspondence*: aditiaperkasa26@gmail.com*

Keywords :
Digital Maturity, E-Governance, Digital System

Kata Kunci :
Kematangan Digital, Pemerintahan Digital, Sistem Digital

Abstract

Digital maturity is the level of effectiveness of an organization, including government organizations, in utilizing digital technology in its work activities. The more mature an organization's digital systems, the more effective and efficient it is in utilizing digital systems to support its performance. This study aims to measure the extent of digital maturity at the Palembang City Regional People's Representative Council (DPRD) office. This study employed a qualitative descriptive approach, utilizing the E-Government Digital Maturity theoretical model by Hillanger and Belanger (2001), which encompasses five main dimensions: information, two-way communication, transactions, integration, and participation. The main informants consist of structural officials within the DPRD and representatives from relevant external organizations. The results indicate that the digital system at the Palembang City DPRD is not yet mature because it is still limited to information and transactions, but cannot provide rapid information updates on several digital platforms. It cannot yet provide a digital system that enables the digital absorption of aspirations and communication between the public and DPRD members.

Abstrak

Kematangan digital adalah tingkatan dari seberapa baik suatu organisasi termasuk organisasi dari pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan aktivitas kerjanya. Semakin matang sistem digital disuatu organisasi maka semakin efektif dan efisien pula organisasi tersebut dalam memanfaatkan sistem digital untuk menunjang kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kematangan digital yang ada pada Kantor DPRD Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan model teori *E-Government Digital Maturity* dari Hillanger dan Belanger (2001), yang mencakup lima dimensi utama yaitu informasi, komunikasi dua arah, transaksi, integrasi, dan partisipasi. Adapun informan utamanya terdiri dari pejabat struktural di lingkungan DPRD dan perwakilan dari organisasi eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem digital di DPRD Kota Palembang belum dapat dikatakan matang karena sistem digital yang ada masih terbatas pada informasi dan transaksi namun belum dapat memberikan secara cepat pada pembaharuan informasi pada beberapa platform digital yang digunakan dan belum dapat memberikan sistem digital yang memungkinkan penyerapan aspirasi dan komunikasi antara masyarakat dengan anggota DPRD secara digital.

PENDAHULUAN

Memasuki era digital hampir semua negara berlomba-lomba melakukan transformasi digital tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Peraturan tersebut kemudian menjadi dasar aturan dari penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Transformasi digital sendiri telah menjadi strategi utama bagi organisasi untuk bertahan dan berkembang di era modern (Eka et al., 2025).

Pemerintahan digital yang kemudian lebih dikenal sebagai e-governance menjadi sesuatu yang penting untuk diprioritaskan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan inklusifitas dalam pelayanan publik (Nainggolan & Salomo, 2024). Menurut Bank Dunia Bhatanagar & Deane, 2004 dalam (Basir & Syamsiar, 2023) Dalam e-governance sendiri salah satu ciri sudah menerapkannyaa adalah dengan mulai melakukan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi dalam memberikan pelayanan publik (Riwukore et al., 2022). Hal ini menjadi alasan utama agar pemerintah segera meninggalkan sistem tradisional dan seiring perkembangan teknologi untuk segera bertransfomasi menuju sistem digital. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini diharapkan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan publik (Bambang Suprianto, 2023).

Penerapan SPBE selalu diberikan penilaian setiap tahunnya dimaksudkan agar setiap Instansi Pusat dan pemerintah Daerah memiliki bahan evaluasi agar penerapannya semakin baik. Berdasarkan data dari laporan evaluasi SPBE Tahun 2024 pada instansi pusat dan daerah 2024 menunjukkan data penilaian SPBE untuk provinsi Sumatera Selatan seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan (Skala 1-5)

No	Nama Instansi	Indeks
1	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	3,62
2	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3,55
3	Pemerintah Kota Palembang	3,51
4	Pemerintah Kota Prabumulih	3,37
5	Pemerintah Kab. Muara Enim	3,29
6	Pemerintah Kab. Musi Rawas	3,09
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3,00

8	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,94
9	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,71
10	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,66
11	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,64
12	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,62
13	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,61
14	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,54
15	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,40
16	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	2,38
17	Pemerintah Kab. Empat Lawang	2,34
18	Pemerintah Kab. Lahat	2,33

Sumber : Diolah penulis dari Laporan Evaluasi Pelaksanaan SPBE 2024

Tabel 1 menggambarkan indeks SPBE di setiap daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 pemerintah daerah kabupaten dan kota serta 1 pemerintah provinsi. Adapun indeks SPBE Kota Palembang berada pada angka 3,51 dari 5. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang seharusnya perlu meningkatkan kematangan digital agar angka indeks SPBE meningkat lebih tinggi, terlebih kota Palembang sebagai ibu kota hanya berada diperingkat 3 tertinggal dari dari kabupaten Musi Banyuasin diperingkat pertama dengan nilai 3,62. Data indeks SPBE tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah di Kota Palembang untuk melakukan pembenahan dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan Indeks SPBE.

Organisasi Perangkat daerah menjadi elemen penting dalam meningkatkan indeks SPBE melalui kematangan digital. Dalam konteks ini, kematangan digital merujuk pada kemampuan organisasi pemerintah daerah untuk memanfaatkan segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk merealisasikan tujuan organisasi secara efisien. Penentuan tingkat kematangan digital perangkat daerah menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam proses transformasi digital (Wernicke et al., 2023) dan (Aslanova & Kulichkina, 2020) dalam (Syuhada et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa setiap lembaga maupun dinas yang ada dalam suatu pemerintah kota memiliki peran penting dalam meningkatkan indeks SPBE pemerintah kota melalui kematangan digital.

Sekretaraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yang juga merupakan salah satu perangkat daerah dalam pemerintah kota Palembang tentu harus ikut bertanggung jawab dalam menigkatkan indeks SPBE Kota Palembang. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang menjadi dasar bagi semua lembaga pemerintahan yang ada di Kota Palembang agar mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital (SPBE).

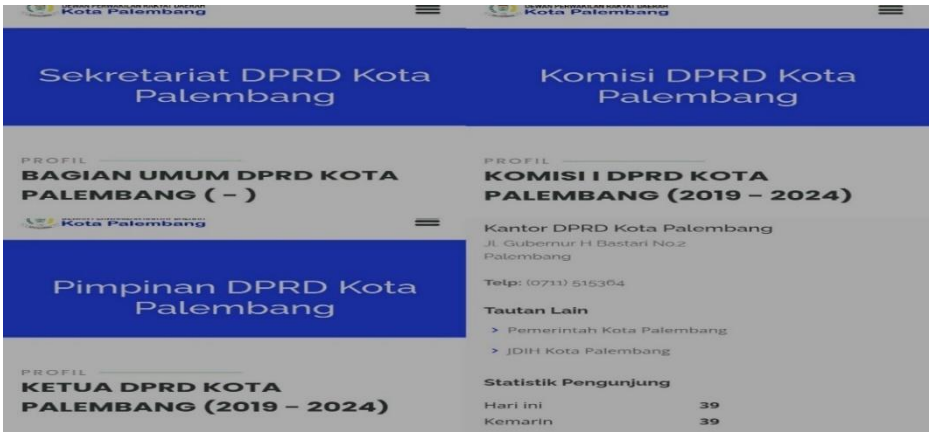
Fakta bahwa indeks SPBE Kota Palembang berada di angka 3,51 menjadi alasan penting bagi DPRD Kota Palembang melalui Kesekretariatannya sebagai salah satu Lembaga pemerintah daerah kota Palembang agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya bagi peningkatan Indeks sistem pemerintahan digital Kota Palembang termasuk penyelenggaraan sistem pengadaan barang dan jasa secara digital *(e-procurement*) dan situs digital yang dimiliki DPRD Kota Palembang agar lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu , pentingnya penilaian kematangan digital bagi lembaga DPRD Kota Palmbang untuk memberikan Gambaran masalah apa yang perlu diatasi dan segera dievaluasi bagi lembaga terkait.

Dalam pelaksanaannya, dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak DPRD Kota Palembang terhitung sejak bulan Mei-Juli 2025, DPRD Kota Palembang terlihat belum maksimal dalam mewujudkan pemerintahan digital. Hal ini dapat dilihat dari, pertama instansi DPRD Kota Palembang tidak memiliki bidang khusus yang memiliki pegawai yang punya keahlian dalam pengelolaan sistem digital. Dalam penilaian kematangan digital, ketersediaan staf khusus yang punya spesialisasi pekerjaan di bidang digital sangat penting untuk diperhatikan. Pengelolaan sistem digital harus menjadi bidang yang dikelola oleh suatu bagian khusus dalam tangga birokrasi, karena sistem digital merupakan bidang yang cukup kompleks dan memerlukan orang dengan keahlian khusus agar memberikan output yang maksimal sebagaimana yang dijelaskan oleh Stephen dan Mary (2013) dalam (Cahyani et al., 2019), spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas-tugas pekerjaan yang terpisah-pisah. Dalam spesialisasi pekerjaan, setiap pekerja harus fokus terhadap satu aktifitas pekerjaan saja dan bukan keseluruhannya. Spesialisasi pekerjaan ini penting untuk meningkatkan output dari para pekerja.

Kedua, minimnya fitur dan pembaharuan konten informasi pada website digital yang disediakan oleh DPRD Kota Palembang. Gambar 1 menunjukkan bahwa website DPRD Kota Palembang pada bulan Mei 2025 masih menunjukkan data masa jabatan DPRD periode 2019-2024 padahal saat dilakukannya penelitian yaitu pada bulan Mei sampai dengan Juli 2025, DPRD Kota Palembang sudah memasuki masa jabatan periode 2025-2029. Gambar 1 juga menunjukkan kurangnya informasi yang disampaikan dilihat dari tidak adanya data pejabat sekretariat DPRD Kota Palembang dan kurangnya ketersediaan email atau fitur untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Masyarakat. Pada dasarnya website digital yang baik Menurut (Solis, 2011) haruslah mampu beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang bahkan dapat membangun sebuah hubungan yang bersifat emosional dengan

audience. Pembaharuan konten dan kelengkapan fitur dalam sebuah website digital agar dapat merangkul semua masyarakat haruslah menjadi perhatian utama bagi organisasi perangkat daerah termasuk Sekreariat DPRD Kota Palembang.

Gambar 1 Website DPRD Kota Palembang



Sumber: Diolah penulis Berdasarkan website DPRD Kota Palembang, 2025

Di era digital dengan perkembangan teknologi begitu pesat sehingga segala macam aktivitas manusia telah sangat bergantung pada kemajuan teknologi (Ghifari Aminudin Fad'li et al., 2023) tentu saja penelitian mengenai kematangan digital suatu organisasi menjadi topik yang cukup diminati dikalangan peneliti. Misalnya penelitian kematangan digital yang fokus meneliti kematangan digital suatu aplikasi digital yang digunakan suatu organisasi (Yulistiar & Kriswibowo, 2024). Ditemukan juga penelitian kematangan digital yang menilai kematangan digital berdasarkan aspek SPBE (Setiawan et al., 2023) dan (Hidayah & Almadani, 2022). Lalu ada juga penelitian yang fokus pada sebuah implementasi program yang dikaitkan dengan kematangan digital (Affan et al., 2023) dan kematangan pada suatu bank (Rahmat Rian Hidayat & Jatikusumo, 2024).

Penelitian yang mengkaji DPRD masih jarang yang melihat dari aspek kematangan digital. Penelitian yang telah dilakukan umumnya lebih banyak berfokus pada Pengaruh Faktor Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Semangat Kerja (Septayuda & Apriyanti, 2024) dan Kinerja DPRD (Kariem & Sabillah, 2024) atau peran DPRD (Azifi & Marliyah, 2022).

Teori model kematangan digital juga sudah sering digunakan dalam berbagai macam penelitian seperti Teori *Digital Maturity* 5.0 (Syuhada et al., 2024) lalu model teori kematangan digital baik dari Laynee dan Lee, Hiller dan Belanger, PeGi (Pemeringkatan e-government) dan Fietkiewicz, Mainka & Stock sudah pernah digunakan namun seringkali meneliti dinas-dinas di pemerintahan dan kelurahan atau kecamatan (Rusnita et al., 2023), (Noman & Emanuel, 2024) dan (Yusron et al.,

2022) serta seringkali digunakan dalam bentuk penelitian kuantitatif (Sopiandi et al., 2022) dan (Rusnita et al., 2023).

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, model kematangan digital seringkali digunakan pada objek penelitiannya adalah Organisasi Perangkat Daerah seperti dinas daerah, kelurahan atau kecamatan dan belum pernah dilakukan pada organisasi seperti Sekretariat DPRD yang memiliki struktur dan fungsi yang jauh berbeda. Selain itu, ditemukan juga bahwa model kematangan digital Hiller dan Belanger seringkali digunakan pada penelitian kuantitatif. Model ini juga memiliki kelebihan antara lain penilaian kematangan digital tidak hanya menilai aspek infrastruktur digital tapi juga menilai dari aspek sumber daya manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya adalah Organiasi Sekretariat DPRD Kota Palembang dan jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan kondisi Kematangan Digital pada Kantor DPRD Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian analisis *Digital Maturity* pada Kantor DPRD Kota Palembang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menurut (Sugiyono, 2020). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan terhitung sejak bulan Mei-Juli 2025 melalui wawancara dengan informan kunci yaitu Pimpinan Sekretariat DPRD Kota Palembang, Organisasi Karang Taruna Karang Taruna Kota Palembang dan salah satu Perusahaan Penyedia Barang atau Jasa DPRD Kota Palembang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi yaitu gabungan dari wawancara, dokumentasi dan observasi agar memperoleh data yang mendalam. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada konteks, pemahaman makna, perspektif, pola dan tema dan merumuskan hipotesis. Informan penelitian merupakan individu mampu memberikan informasi terkait topik penelitian. Sebagai subjek informasi mereka memiliki peran penting dalam memberikan data-data yang relevan dan mendukung kelancaran proses penelitian.

Tabel 2 Informan Penelitian

	Jabatan	**Jumlah**
Informan Kunci	Sekretaris DPRD Kota Palembang	1 Orang
	Kepala Sub Bidang Humas, Publikasi dan Protokol Sekretatiat DPRD Kota Palembang	1 Orang
	Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Palembang	1 Orang

	Kepala Sub Bidang Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Palembang	1 Orang
	Ketua Karang Taruna Kota Palembang	1 Orang
	Staf Perusahaan Penyedia Barang/Jasa DPRD Kota Palembang	1 Orang

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan model siklus Huberman dan Miles (Sugiyono, 2020) yang memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data. Siklus tersebut diantaranya melalui empat tahap, yaitu (1) kondensasi data yaitu memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai fenomena-fenomena dan isu-isu dari objek penelitian yang sudah dipilih dan terjadi dilapangan; (2) reduksi data yaitu proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data-data yang tidak perlu; (3) penyajian data yaitu menyusun sekumpulan informasi agar data yang telah disusun dapat ditarik kesimpulannya dan dapat diambil sebuah tindakan; dan (4) verifikasi yaitu mengidentifikasi data yang sudah disusun sehingga diperoleh bukti- bukti yang valid, konsisten dan terpercaya untuk memverifikasi kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang menegaskan bahwa Sekratariat DPRD memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD yang mencakup penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi, penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD, monitoring, koordinasi dan lain-lain berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien. Dalam mendukung kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maka DPRD Kota Palembang juga turut mengadopsi digitalisasi sekaligus mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transformasi digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan tersebut kemudian menjadi dasar aturan dari penyelenggaraan DPRD Kota Palembang dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan digital.

Dengan digitalisasi ini, DPRD Kota Palembang diharapkan akan meningkatkan efesiensi dan efektifitas serta transparansi layanan DPRD Kota Palembang ke publik maupun mitra kerja. Untuk mengetahui digitalisasi yang diterapkan oleh DPRD Kota Palembang apakah sudah berjalan dengan baik dan matang, penelitian ini akan menganalisisnya menggunakan *Model Maturity Digital* (Hiller & Bélanger, 2001) yang

terdiri dari faktor penting dalam menilai kematangan digital yakni informasi, komunikasi dua arah, transaksi, integrasi dan partisipasi politik.

1. Informasi

Dalam *Model Maturity Digital* dari (Hiller & Bélanger, 2001), Informasi merupakan faktor penting dan utama dalam menilai kematangan digital. Informasi secara digital dinilai matang apabila informasi yang ditampilkan bisa diakses dengan mudah, memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta ketepatan waktu dalam penyampaiannya.

A. Kemudahan Akses

Aspek pertama yang perlu diperhatikan dari penyampaian informasi secara digital adalah kemudahan akses. Kemudahan akses merujuk pada seberapa mudah dalam hal ini publik dapat mengakses informasi yang disediakan secara digital oleh DPRD Kota Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan digital dari aspek kemudahan akses informasi yang disampaikan secara digital oleh DPRD Kota Palembang dalam mendukung Keputusan Pemerintah Indonesia sudah cukup mudah akses, baik informasi yang disampaikan ke publik maupun informasi yang secara khusus ditujukan ke organisasi sosial melalui situs resmi berupa website dan sosial media. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kota Palembang.

> *"Informasi secara digital kami sediakan dengan berkoordinasi dengan Diskominfo dan Pihak ketiga baru kemudian dari kami Sekretariat DPRD dibantu bagian humas atau aspirasi nanti disebarkan lewat ada website atau sosial media dan semuanya bisa dicek dengan mudah karena bentuknya kan website dan sosial media jadi bagi masyarakat mudah mengaksesnya, nanti seperti Instagram bisa difollow untuk melihat berita-berita terbaru."*

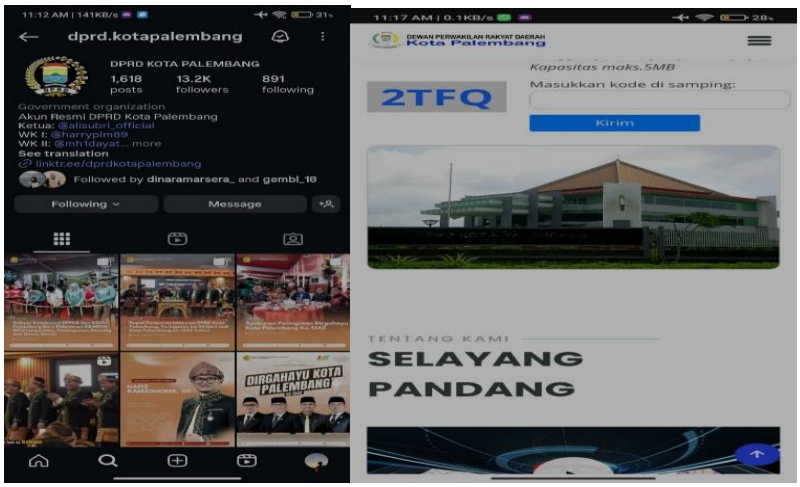
Ketua Karang Taruna, salah satu ketua dari organisasi yang sering dilibatkan pihak DPRD Kota Palembang dalam menyerap aspirasi juga menegaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Palembang cukup mudah diakses baik informasi publik maupun informasi yang secara khusus disampaikan untuk organisasi.

> *"Informasi yang sering kami dapatkan sangat mudah Diakses biasanya kalau untuk jadwal pertemuan itu melalui whats up. Sedangkan informasi umum lainnya seperti kegiatan yang sedang dilakukan DPRD sekarang memang sudah mudah dilihat melalui sosial medianya, walaupun tidak semua informasi yang tersedia disana."*

Namun, beberapa informasi yang dibagikan masih belum dapat dikatakan lengkap karena kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga yakni Pemerintah Kota melalui Diskominfo dalam pengelolaan situs digital sehingga berpengaruh juga pada

kemudahan akses informasi yang dipublikasikan Sekretariat DPRD Kota Palembang secara digital. Kemudahan akses disini dapat ditujukkan dengan mengunjungi langsung situs digital yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kota Palembang.

Gambar 2 Profil Sosial Media Dan Website DPRD Kota Palembang



Sumber: Tangkapan Layar Dari @dprd.kotapalembang dan Website Resmi DPRD Kota Palembang 2025

Gambar di atas menunjukkan akun resmi media sosial DPRD Kota Palembang dan situs resmi berupa website yang dikelola langsung oleh Sekretariat DPRD Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa memang benar informasi berupa kegiatan-kegiatan para anggota DPRD Kota Palembang yang ditampilkan cukup mudah diakses melalui situs resminya berupa website dan media sosial berupa Instagram tanpa memerlukan keahlian tertentu dibidang teknologi. Namun demikian, informasi yang disampaikan masih tidak lengkap dan hanya terbatas pada informasi-informasi yang sangat umum, sehingga berpengaruh juga pada aspek kemudahan akses informasi. Akibatnya publik jadi cukup sulit mencari informasi-informasi yang tidak disediakan oleh situs digital resmi DPRD Kota Palembang seperti hasil reses dan hasil rancangan peraturan daerah.

B. Keakuratan

Keakuratan disini mengacu pada sejauh mana akurasi informasi secara digital yang disampaikan oleh DPRD Kota Palembang kepada publik dengan fakta yang ada. Informasi bisa disediakan dan diakses dengan mudah tapi jika informasi yang disebarluaskan tidak akurat dengan fakta yang ada justru akan memberikan efek negatif yang lebih besar di era digital ini.

Keterbukaan informasi yang disampaikan Sekretariat DPRD Kota Palembang kepada publik juga dilakukan dengan memfasilitasi waktu dan tempat untuk kalangan jurnalis yang ingin meliput langsung dan memperoleh informasi mengenai kinerja DPRD Kota Palembang. Dengan memfasilitasi jurnalis untuk meliput kegiatan

yang dilakukan DPRD Kota Palembang, maka akan diperoleh variasi penyebaran berita secara digital yang lebih akurat dan terbuka kepada publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi bahwa pihaknya cukup terbuka untuk kalangan jurnalis dalam meliput kegiatan DPRD Kota Palembang. Hal ini juga dianggap sebagai bagian dari kerjasama dalam menyebarluaskan informasi yang ada.

> "*Jadi tentu prosesnya itu dari pihak ketiga tadi tidak bisa langsung menyebarkan informasinya, perlu konfirmasi dulu dari sini baru disebar, kecuali informasi terbuka seperti hasil rapat itu dibantu disebarkan juga oleh teman-teman jurnalis.*"

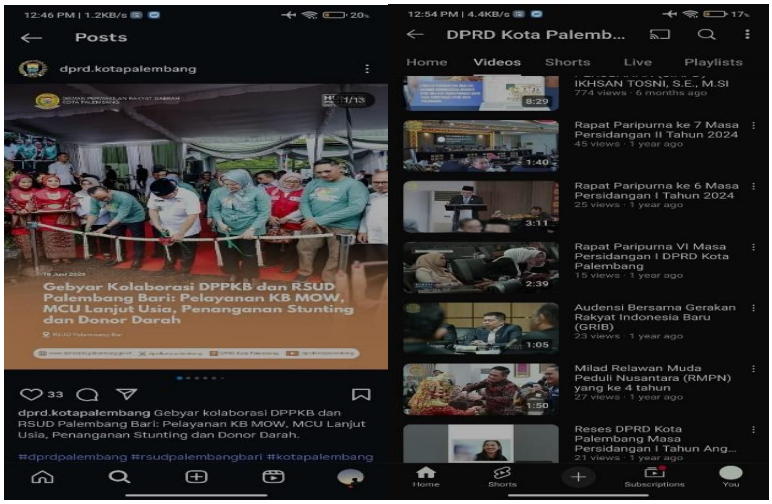
Sebelum mempublikasikan informasi yang ada, Sekretariat DPRD Kota Palembang melakukan verifikasi dengan melibatkan kerjasama dengan berbagai bagian untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan informasi yang tersebar. Hal ini menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Palembang selain melakukan pengecekan bukan hanya sesudah informasi disebarkan namun juga sebelum disebarkan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kota Palembang.

> "*Jadi kami memberikan verivikasi dari awal, sebelum disebarkan, baik dari bagian aspirasi terus ke humas dan lainnya, sebelum informasi disebarkan harus ada verivikasi dengan kerjasama antarbagian sekretariat DPRD Kota Palembang. Jadi keselahan-kesalahan informasi itu sudah kami minimalisir lebih dahulu sebelum disebarkan.*"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi secara digital yang dilakukan DPRD Kota Palembang memberikan akurasi yang cukup baik yang dapat dilihat pada situs-situs resmi berupa akun sosial media DPRD Kota Palembang. Gambar 3 menunjukkan bahwa informasi yang dipublikasikan berupa foto dan video langsung dari kegiatan yang sedang dilakukan oleh DPRD Kota Palembang. Hal ini mempertegas hasil wawancara mengenai aspek akurasi yang cukup baik karena informasi bersumber langsung dari kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Palembang melalui media foto dan video yang dipublikasi melalui media digital DPRD Kota Palembang.

Namun demikian, masih ditemukan juga bahwa walaupun akurasi informasi digital cukup baik karena kurangnya inisiatif dan koordinasi dengan Pemerintah Kota melalui Diskominfo menyebabkan beberapa informasi yang disampaikan terakhir adalah informasi 2024. Artinya beberapa informasi yang disampaikan akurat namun bukan yang terbaru dan hal ini berkaitan dengan aspek berikutnya yaitu kebaharuan.

Gambar 3 Sosial Media DPRD Kota Palembang



Sumber : Tangkapan Layar Dari Akun Instagram @dprd.kotapalembang dan yotube @dprdkotapalembang 2025

C. Kebaharuan

Selain kemudahan akses dan akurasi informasi yang disebarkan menurut Hilanger dan Belanger (2001), informasi yang dipublikasi haruslah diperbaharui secara berkala Sehingga dapat relevan dengan keadaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Palembang dalam memperbaharui informasi secara digital belum merata pada setiap situs-situs digital yang dikelola. Hal ini dapat dilihat melalui data sekunder berupa dokumentasi dengan mengunjungi situs digital yang dikelola oleh DPRD Kota Palembang.

Gambar 4 Website dan Youtube Resmi DPRD Kota Palembang



Sumber : Tangkapan Layar Website Resmi DPRD Kota Palembang dan Akun Youtubr @dprdkotapalembang, 2025

Keberadaan saluran Website dan Youtube resmi DPRD Kota Palembang seperti tampak pada Gambar 4 menunjukkan bahwa DPRD Kota Palembang memberikan pembaharuan informasi yang belum merata pada platform yang tersedia. Berbeda dengan media sosial yang lain seperti Instagram yang cukup rutin memperbaharui informasi yang ada, namun pada platform seperti youtube dan website kurang update informasinya. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembaharuan informasi yang dilakukan pihak DPRD Kota Palembang terakhir pada Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh Sekretariat DPRD Kota Palembang yang belum optimal dalam memberikan spesifik waktu rutin dalam memperbaharui informasi secara digital sehingga menimbulkan inkonsistensi antara platform digital satu dengan lainnya dalam memberikan kebaharuan informasi. Kondisi ini diakui oleh Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

> *"Berapakalinya tidak menentu, karena sistemnya setiap ada informasi yang perlu diperbaharui atau ditambah setiap itu juga akan dilakukan pembaharuan dan penambahan informasi terutama Instagram karena melalui website itu masih perlu berkoordinasi lagi dengan Diskominfo yang membutuhkan proses lebih"*

Hasil analisis *Maturity Digital* pada Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam dimensi informasi cukup baik dan matang terutama pada aspek kemudahan akses dan akurasi namun belum optimal pada aspek kebaharuan karena beberapa informasi yang tersedia secara digital seperti melalui website, youtube dan Instagram cukup mudah diakses, akurat namun pada website dan youtube belum memenuhi aspek pembaharuan karena menampilkan berita dan informasi terakhir sejak 2024 yang seharusnya sudah diperbaharui dengan informasi-informasi terbaru. Hal ini ditemukan karena disebabkan karena dalam mengelola website digital DPRD Kota Palembang perlu kerjasama dengan pihak-pihak luar, kurangnya koordinasi dan minimnya inisiatif dari DPRD Kota Palembang menjadi penyebab terhambatnya pembaharuan pada beberapa platform digital DPRD Kota Palembang. DPRD Kota Palembang perlu memperhatikan bahwa informasi bukan hanya tentang mudah diakses dan akurat namun juga harus selalu diperbaharui data dan informasi yang dipublikasikan.

2. Komunikasi Dua Arah

Dalam teori *Maturity Digital* (Hiller & Bélanger, 2001), Komunikasi dua arah menjadi dimensi kedua yang perlu diperhatikan setelah dimensi informasi. Lembaga Pemerintahan yang matang harus bisa memberikan akses bukan hanya mengenai informasi tapi juga harus menyediakan akses ke platform digital bagi masyarakat untuk menyampaikan pesan mereka, misalnya dalam bentuk *request* atau permintaan pelayanan publik. Kematangan Dimensi komunikasi dua arah harus memenuhi dua

aspek utama yaitu ketersediaan plarform digital untuk memberikan umpan balik dan umpan balik atau respon lembaga pemerintah itu sendiri secara digital.

A. Platform Pesan Digital

Dalam dimensi komunikasi dua arah, ketersediaan platform pesan secara digital penting dan menjadi langkah awal untuk memenuhi keberhasilan dalam dimensi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam aspek platform pesan digital masih belum matang karena cenderung berfokus pada penyampaian aspirasi secara langsung melaui reses dan audensi yang tentu sangat baik dalam proses pemerintahan namun belum optimal jika dinilai secara digital.

Hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kota Palembang telah mengungkapkan fakta bahwa dalam penyampaian aspirasi, Sekretariat DPRD Kota Palembang belum memiliki sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan anggota DPRD secara digital. DPRD Kota Palembang saat ini masih terbatas dan berfokus pada pertemuan langsung melewati kegiatan reses dan pertemuan langsung atau audiensi dengan pihak luar seperti Lembaga Masyarakat, Instansi Pendidikan Tinggi, Media dan sebagainya yang proses awalnya dilakukan melalui melalui penyampaian surat masuk kepada Pihak DPRD.

> *"Kalau mengenai aspirasi kami Sekretariat DPRD cenderung memfasilitasi anggota dewan pengambilan aspirasi Secara langsung lewat reses atau bisa juga jika ingin menjadwalkan pertemuan diluar reses bisa kami Sekretariat menjadwalkan pertemuan-pertemuan dengan banyak pihak baik LSM, Pihak Kampus, Media dan sebagainya yang bisa diajukan lewat surat, jadi penyampaian aspirasi kami lebih memaksimalkan pertemuan langsung agar penyampaian lebih jelas dan juga lebih efektif."*

Pendapat senada dari Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi juga memperkuat informasi bahwa penyampaian aspirasi benar disampaikan melalui reses dan pertemuan langsung yang lebih efektif lewat surat masuk yang kemudian dijadwalkan Sekretariat DPRD Kota Palembang. Kepala sub bagian juga menambahkan bahwa sistem digital baru digunakan saat aspirasi sudah terkumpul menjadi pokok-pokok pikiran (POKIR) dan ditindaklanjuti untuk disampaikan ke Pemerintah Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui sistem digital yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

> *"Aspirasi itu umumnya disampaikan lewat pertemuan langsung dengan masyarakat yang dipilih, barulah setelah itu data aspirasi yang dikumpulkan anggota dewan diproses baru Secara digital lewat SIPD dan yang terintegrasi langsung dengan BAPPEDA, ditentukan skala prioritasnya baru diwujudkan aspirasnya, jadi proses setelahnya itu yang digital".*

Hal ini semakin dipertegas melalui wawancara dari Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi bahwa penyerapan informasi dilakukan secara langsung baik melalui reses atau audiensi melalui penyampaian surat masuk. Belum ada koordinasi

khusus untuk membuat platform digital yang memungkinkan komunikasi dengan masyarakat sehingga Kepala sub bagian Humas juga menegaskan bahwa platform digital seperti sosial media sebenarnya bisa menjadi alternatif sarana penyampaian aspirasi terutama secara digital namun kurang interaktif dengan masyarakat sehingga fokus utama memaksimalkan penyerapan aspirasi secara langsung.

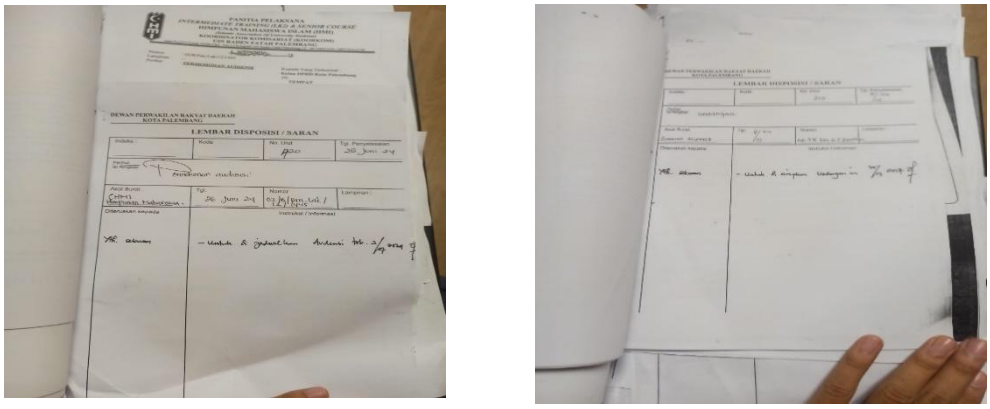
> *"Kalau aspirasi kebanyakan diadakan Secara langsung seperti lewat reses atau mengirim surat langsung ke anggota dewan melalui sekratariat. Kalau digital paling dari sosial media kan ada kolom komentar tapi jarang juga masyarakat aktif disana jadi emang lebih difokuskan pertemuan langsung".*

Selama ini media komunikasi masyarakat seperti organisasi sosial dengan DPRD Kota Palembang sudah dilakukan melalui *whats up*. Namun, keterbatasan situs resmi berupa website resmi DPRD Kota Palembang tetap menjadi sorotan oleh organisasi sosial Karang Taruna yang sering terlibat pada kegiatan-kegiatan DPRD Kota Palembang khususnya dalam mewakili penyampaian aspirasi masyarakat karena memiliki fitur yang sangat terbatas. Situs resmi yang disediakan hanya terbatas pada penyampaian informasi dan tidak memungkinkan komunikasi secara digital dengan anggota DPRD.

> *"Kami biasanya selalu dilibatkan dalam kegiatan reses dan difasilitasi juga jika ingin melakukan pertemuan langsung jadi disana kami bisa menyampaikan aspirasi ke DPRD, tapi kalau secara digital sejauh ini kami rasa belum ada ya."*

Hasil pengumpulan data melalui dokumentasi menunjukkan adanya bukti bahwa Sekretariat DPRD Kota Palembang memang benar memberikan fasilitas untuk penyampaian aspirasi dari publik namun cenderung melalui surat permohonan yang disampaikan dan dikirim secara manual kepada DPRD kota Palembang, agar kemudian dapat mendapatkan jadwal audiensi dengan pihak anggota dewan. Gambar 5 menunjukkan contoh penyampaian Surat Permohonan Audiensi kepada DPRD Kota Palembang yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tanggal tanggal 26 Juni 2024 dan dijadwalkan oleh DPRD untuk Audensi pada 2 Juli 2024. Selain itu ada juga Surat Permohonan Audensi dari Harian Sumatera Expres pada 8 Maret 2024 dan dijadwalkan oleh DPRD untuk Audensi pada 30 Maret 2024. Contoh ini menguatkan bukti bahwa media yang sering digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi dan aspirasi adalah melalui audensi secara langsung.

Gambar 5 Surat Masuk Permohonan Audiensi



Sumber: DPRD Kota Palembang

Gambar di atas menunjukkan bahwa komunikasi kepada DPRD Kota Palembang untuk mengajukan audiensi dan menyampaikan aspirasi harus dilakukan secara manual melalui surat yang diteruskan ke Sekretariat DPRD Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Palembang masih begitu fokus pada cara manual dan belum beradaptasi dengan sistem digital secara optimal terutama pada aspek platform pesan digital karena kurangnya koordinasi dalam pengeloalaan situs-situs resmi digital dengan Pemerintah Kota melalui Diskominfo.

B. Umpan Balik

Selain ketersediaan platform digital khusus untuk komunikasi dengan publik, dalam model *Maturity Digital* Hillanger dan Belanger (2001) juga dibutuhkan umpan balik yang baik dari lembaga pemerintahan yang dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam menyerap aspirasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena pada aspek pertama yaitu platform pesan digital belum terpenuhi hal ini dapat dilihat dari terfokusnya DPRD Kota Palembang pada sistem manual dan secara langsung dalam menyerap aspirasi publik.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi melalui wawancara sebagai berikut:

> *"Respon melalui surat masuk seperti permohonan audiensi itu dilakukan rutin, setiap ketua dan anggota dewan ada ditempat. Biasanya jika tidak langsung direspon itu anggota dewan sedang melakukan dinas luar jadi pihak sekretariat juga belum bisa menjadwalkan audiensi, jadi 4-7 hari biasanya surat yang masuk itu segera direspon. Kalau Secara digital belum ada platform khusus jadi umpan balik biasanya dilakukan lewat proses tadi".*

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa karena belum terpenuhinya kematangan pada aspek platform pesan digital maka umpan balik secara digital juga terkonfirmasi belum terpenuhi karena platformnya sendiri belum ada. Hal ini

disebabkan karena Sekretariat DPRD Kota Palembang kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui Diskominfo dan masih terlalu nyaman pada sistem lama yang masih berfokus pada umpan balik yang cenderung dilakukan secara langsung hanya lewat reses atau audiensi.

Hasil analisis *Maturity Digital* pada Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam dimensi komunikasi dua arah masih sangat terbatas. Dilihat dari belum tersedianya platform khusus Secara digital hanya terbatas pada kolom komentar sosial media yang kurang interkatif agar dapat menyerap aspirasi publik begitu juga dengan umpan balik yang tidak tersedia Secara digital dan masih berfokus pada penyerapan aspirasi Secara langsung melalui audiensi dan reses. Penyerapan aspirasi Secara langsung baik melalui reses maupun audiensi tetap perlu dilaksanakan namun diera digital dan untuk mendukung transformasi digital oleh Pemerintah Indonesia, platform-platform digital Secara khusus untuk menyerap aspirasi dan memberikan umpan balik sangat dibutuhkan. Peningkatan kerjasama dan inisiatif dari DPRD Kota Palembang menjadi hal yang perlu diperhatikan lagi agar kematangan digital di DPRD Kota Palembang dapat terwujud.

3. Transaksi

Dalam model *Maturity Digital* (Hiller & Bélanger, 2001), transaksi juga menjadi suatu hal yang penting agar sebuah lembaga pemerintahan dapat disebut memiliki kematangan digital. Transaksi digital harus memungkinkan Pemerintah memiliki situs yang tersedia untuk transaksi nyata dan melakukan transaksi sepenuhnya secara online dengan layanan mandiri berbasis web.

Sekretariat DPRD Kota Palembang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang juga melakukan transaksi keuangan khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam melakukan transaksi pengadaan barang Sekretariat DPRD Kota Palembang sudah melaksanakannya secara digital melalui situs yang dibuat secara khusus untuk melakukan transaksi pengadaan barang bagi lembaga pemerintahan, sebagaimana hasil wawancara bersama Sekretaris DPRD Kota Palembang berikut:

> *"Ya, jadi transaksi yang dilakukan Sekretariat DPRD itu dari pengadaan barang, peralatan untuk kepentingan kantor itu sudah dilakukan secara online melalui e-Purchasing dari LKPP dibantu bagian Perlengkapan, jadi ya kalau mengenai transaksi disini sudah dilakukan secara online semua."*

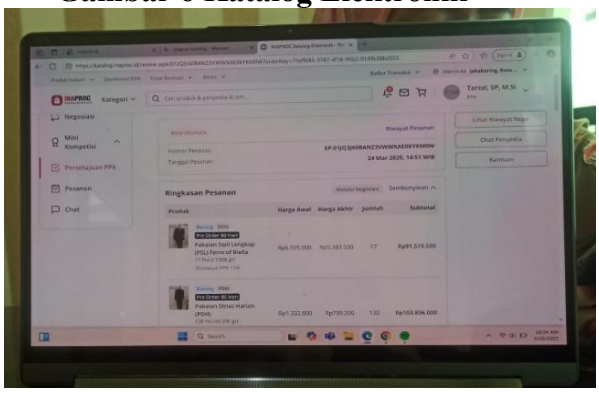
Hal ini juga dipertegas oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan selaku pejabat yang bertanggung jawab melakukan transaksi pengadaan barang di Kantor DPRD Kota Palembang. Semua transaksi pengadaan barang sudah dilakukan secara digital melalui situs khusus yang dibuat oleh LKPP yang mengintegrasikan semua lembaga pemerintahan dengan penyedia barang. Selain itu beliau juga menambahkan bahwa

transaksi digital cukup menambah efektifitas karena memilki sistem pengadaan seperti *market place* sehingga jika dibandingkan dengan sistem manual pengadaan bisa dilakukan lebih efektif. Berikut hasil wawancaranya:

> *"Karena sistemnya itu market place tentu sudah sangat efektif karena pengadaan jadi tidak harus datang ketempat dan juga memberikan transparansi."*

Gambar 12 menunjukkan foto dari platform yang digunakan dalam melakukan transaksi pengadaan barang secara digital pada DPRD Kota Palembang. Melalui flatform digital ini, pengadaan barang atau jasa dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Palembang sudah menerapkan sistem digital yang dibuat oleh LKPP untuk semua instansi Pemerintahan termasuk dalam hal ini DPRD Kota Palembang. Transaksi secara digital ini menambahkan efektivitas dalam pengadaan barang atau jasa karena tidak harus melakukan penawaran dan kontrak pengadaan satu-satu secara manual.

Gambar 6 Katalog Elektronik



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Palembang

CV. Jung Jaya selaku perusahaan penyedia barang berupa pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang juga telah mengakui bahwa proses pengadaan barang pada DPRD Kota Palembang sudah dilakukan secara digital sehingga menjadikan prosesnya lebih mudah dan cepat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara berikut ini.

> *"Ya, kami Perusahaan yang menyediakan jasa dalam memberikan jasa ke instansi pemerintah termasuk dari DPRD Kota Palembang memang sudah dilakukan secara online, karena sistemnya sudah digital dimulai dari kami dipilih sebagai penyedia, pembayaran jadi menurut kami lebih efektif daripada jika masih dilakukan secara manual."*

Hasil analisis *Maturity Digital* terhadap dimensi transkasi digital menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Palembang sudah memenuhi dimensi transaksi digital. Hal ini dapat dilihat dari Sekretariat DPRD Kota Palembang walaupun bukan lembaga khusus yang bertugas spesifik tentang keuangan namun tidak dipungkiri bahwa sebagai lembaga pemerintahan, Sekretariat DPRD tetap terlibat dalam

beberapa proses transaksi dan Sekretariat DPRD Kota Palembang sudah melakukannya secara digital dan secara aktif memiliki keterlibatan dalam proses transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui platform khusus serupa dengan *market place* namun dikhususkan untuk lembaga pemerintahan.

4. Integrasi

Dalam model *Maturity Digital* (Hiller & Bélanger, 2001), semua pelayanan digital yang dimiliki harus terintegrasi dalam satu situs resmi yang dikelola oleh lembaga terkait. Hal ini bertujuan agar publik dapat mengakses layanan yang dibutuhkan tidak peduli layanan dari bagian mana yang menyediakannya dengan mudah tanpa bingung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretariat DPRD Kota Palembang sudah memiliki beberapa layanan dengan sistem digital namun, dalam dimensi integrasi Sekretariat DPRD Kota Palembang masih sangat terbatas.

Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam beberapa layanannya sudah dilakukan secara digital. Informasi yang disediakan sudah tersedia dalam satu portal namun integrasi layanan Sekretariat DPRD Kota Palembang menjadi belum optimal karena beberapa portal layanan seperti pengadaan barang dikelola oleh lembaga terpisah yaitu LKPP sehingga terpisah dari portal yang dimiliki DPRD Kota Palembang dan layanan transaksinya justru terintegrasi ke semua lembaga pemerintahan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan dalam wawancara berikut:

> *"Ya, kalau dari sisi perlengkapan mengenai pengadaan barang sekarang sudah lewat e-purchasing semua dan itu digunakan oleh semua instansi, jadi bukan DPRD saja dan langsung terhubung dengan penyedia."*

Hal ini dipertegas oleh Sekretaris DPRD Kota Palembang bahwa proses pengadaan secara digital dikelola oleh lembaga lain yaitu LKPP yang mengintegrasikan penyedia barang dengan semua lembaga pemerintahan. Namun saat ini situs tersebut berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan situs instansi tertentu termasuk situs resmi DPRD Kota Palembang. Situs resmi DPRD Kota Palembang hanya berperan dalam layanan yang memberikan informasi dan tidak mengaitkan situs resmi DPRD Kota Palembang dengan layanan *e-purchasing* yang digunakan.

> *"Pelayanan ke publik seperti mengenai informasi sudah bisa dilihat semua lewat yang tadi ada website atau sosial media, atau transaksi sudah terhubung dengan penyedia juga di e-purchasing. Jadi setiap bidang itu karena layanannya berbeda dan dikelola oleh lembaga lain jadi emang platformnya itu berbeda-beda tapi yang ada dalam pengelolaan DPRD itu semua sudah tersedia di website atau sosial media yang kami sediakan. Jadi pengumpulan aspirasi dan proses transaski bukan di portal DPRD karena sudah ada platformnya sendiri yang beda pengelolanya."*

Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi juga mengkonfirmasi bahwa portal dan sosial media DPRD Kota Palembang berperan dalam penyampaian

informasi. Komunikasi ataupun penyampaian aspirasi cenderung dilakukan secara langsung, sehingga secara digital saat ini terbatas pada publikasi informasi tanpa terintegrasi dengan penyampaian aspirasi atau komunikasi dengan pihak DPRD Kota Palembang.

> *"Informasi-informasi umum seperti siapa saja anggota dewan dan berita-berita hasil sidang itu sudah ada diwebsite ditambah sosial media. Jadi untuk informasi publik sudah cukup melihat semuanya dari sana. Tapi untuk layanan seperti permohonan audiensi atau penyampaian aspirasi karena dilakukan secara langsung jadi memang tidak tersedia kalau secara digital."*

Kemudian hal ini dipertegas bahwa proses penyerapan aspirasi karena dilakukan secara langsung tidak tersedia dan terintegrasi diportal yang disediakan DPRD Kota Palembang dan menambahkan bahwa proses setelah penyerapan aspirasi yang dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan instansi lainnya melalui SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun layanan ini juga tetap tidak dihubungkan dengan website yang DPRD Kota Palembang yang disebabkan kurangnya koordinasi setiap instansi-instansi yang ada dipemerintahan. Sebagaimana hasil dari wawancara bersama Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

> *"DPRD sebagai lembaga pemerintah itu perannya mengumpulkan dan melaporakan aspirasnya lewat SIPD, kalau pengelolanya itu langsung dari KEMENDAGRI, mengenai pengambilan aspirasi tentu dilakukan Secara langsung seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang terintegrasi dengan KEMENDAGRI itu adalah layanan proses setelah aspirasinya terkumpul."*

Hasil analisis *Maturity Digital* pada dimensi integrasi menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Palembang sudah memiliki beberapa layanan dengan sistem digital namun dalam dimensi integrasi Sekretariat DPRD Kota Palembang masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari portal dan sosial media Sekretariat DPRD Kota Palembang masih terbatas hanya pada layanan penyebaran informasi karena layanan penyerapan aspirasi masih dilakukan secara langsung dan proses pengelolaan setelah aspirasi dan proses transaksi dikelola oleh lembaga lain namun tidak dikaitkan dengan website dan sosial media DPRD Kota Palembang sehingga membatasi integrasi pada pelayanan digital. Perlunya koordinasi lebih baik antar lembaga dan instansi di lingkungan pemerintahan Kota Palembang menjadi sorotan utama agar integrasi layanan digital disetiap lembaga pemerintahan kota Palembang termasuk DPRD Kota Palembang meningkat.

5. Partisipasi

Dalam model *Maturity Digital* (Hiller & Bélanger, 2001), dimensi terakhir mengenai kematangan digital adalah memungkinkan publik untuk ikut berpartisipasi secara digital diplatform khusus dari lembaga pemerintah. Meskipun

partisipasi ini dapat dilihat sebagai bagian dari tahap komunikasi dua arah, tapi dalam model teori ini partisipasi dinilai memiliki dampak yang begitu signifikan sehingga layak untuk dimasukkan sebagai kategori terpisah. Hasil dan temuan menjunjukkan bahwa DPRD Kota Palembang belum memiliki kematangan digital yang baik karena layanan digital yang disediakan masih terbatas pada penyampaian informasi dan layanan transaksi.

Upaya untuk memberikan ruang partisipasi publik selama ini telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Palembang dengan memfasilitasi publik untuk bisa berpartisipasi melalui reses dan audiensi. Namun, partisipasi tersebut tentu masih terbatas pada pertemuan langsung. Sekretariat DPRD Kota Palembang sampai saat ini belum memiliki sistem digital yang secara khusus dapat memungkinkan publik agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan DPRD atau proses pengambilan keputusan serta menyampaikan aspirasi dengan mudah dan jelas melalui *platform digital*. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kota Palembang.

> *"Partisipasi publik bisa terlibat lewat dari penyerapan aspirasi tadi, tapi emang seperti yang disebutkan tadi penyerapan aspirasi, audiensi cenderung fokus dilakukan dengan pertemuan langsung, sedangkan website dan sosial media fokusnya pada informasi."*

Kondisi ini dipertegas oleh Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi. Beliau menegaskan bahwa partisipasi publik melalui penyerapan aspirasi merupakan hal yang sangat dipertimbangkan oleh DPRD Kota Palembang. Sekretariat memungkinkan fasilitas untuk publik yang ingin berpartisipasi dalam hal ini menyampaikan aspirasi melalui reses dan audiensi yang dilakukan seacara langsung. Namun hal ini belum memungkinkan dapat dilakukan secara digital, karena masih kurangnya koordinasi yang baik dengan pihak lain dalam pengelolaan situs digital sehingga penyerapannya terbatas pada pertemuan secara langsung.

> "*Partisipasi publik tentu yang menjadi hal yang diprioritaskan, karena emang sudah tugasnya DPRD tapi emang pengumpulan aspirasi yang kemudian jadi POKIR itu dilakukan secara Secara langsung baru diproses Secara online jika sudah terkumpul. mengenai partisipasi ini belum tersedia secara digital karena perlu koordinasi lebih dengan pihak-pihak lainnya."*

Selain itu Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi menambahkan bahwa partisipasi publik cenderung dilakukan secara langsung agar lebih jelas pada saat penyampainnya dan difasilitasi langsung oleh Bagian Kerjasama dan Partisipasi. Mengenai situs digital berupa website ataupun melalui media sosial lebih berfokus pada penyebaran informasi karena fitur-fitur seperti penyampaian aspirasi secara digital itu perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak luar dalam mengelola layanan digital.

"Karena biasanya proses aspirasi itu dikumpulkan lewat reses atau surat ke ketua DPRD oleh bagian Fasilitasi, jadi platform online seperti website dan sosial media itu fokusnya masih pada penyebaran informasi."

Hasil pengamatan dan kajian terhadap platform online yang dibuat oleh DPRD Kota Palembang saat ini seperti situs resmi berupa website DPRD Kota Palembang tidak memiliki fitur yang menyediakan publik untuk berpartisipasi, begitu juga dengan sosial media yang dimiliki hanya terbatas pada kolom komentar yang terbatas dan tidak meminimalisir pada terbukanya privasi. Hasil perbandingan dengan website DPRD di wilayah lain seperti Website DPRD Provinsi DKI Jakarta (*e-reses*) menunjukkan bahwa platform digital yang dibuat telah memberikan layanan secara digital. Keberadaan Website DPRD Provinsi DKI Jakarta telah memberikan ruang bagi masyarakatnya secara luas untuk menyampaikan aspirasinya ke anggota DPRD yang sesuai dengan daerah pilihnya melalui website yang ada. Tidak sampai disitu saja, aspirasi yang disampaikan masyarakat kemudian diberikan umpan balik sederhana berupa apakah aspirasinya divalidasi atau tidak.

Hasil analisis *Maturity Digital* pada aspek partisipasi menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam memberikan ruang pada partisipasi publik melalui penyerapan aspirasi dan audiensi masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan aspirasi dan audiensi yang masih hanya bisa dilakukan secara langsung sedangkan secara digital masih terbatas pada penyebaran informasi dan belum menyediakan fitur khusus yang memfasilitasi publik agar dapat berpartisipasi secara digital. Hal ini disebabkan oleh faktor minimnya inisiatif dan koordinasi dari DPRD Kota Palembang dan kesadaran pentingnya digitalisasi terutama pada partisipasi masyarakat melalui penyampaian aspirasi yang masih belum terbentuk dengan baik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian kematangan digital di Kantor DPRD Kota Palembang belum menunjukkan tanda-tanda kematangan. Yang dapat dilihat dari dimensi informasi bahwa DPRD Kota Palembang sudah cukup memberikan kemudahan aksesibilitas dan akurasi informasi namun belum optimal dalam memberikan kebaharuan informasi. Dari dimensi komunikasi dua arah DPRD Kota Palembang masih belum memiliki platform khusus yang memungkinkan publik secara digital agar dapat berkomunikasi dan mendapatkan umpan balik dari DPRD Kota Palembang. Pada dimensi transaksi DPRD Kota Palembang dinilai menunjukkan kematangan karena proses transaksi yang ada yaitu mengenai pengadaan barang sudah dilakukan secara digital melalui *e-katalog*. Di sisi dimensi integrasi DPRD Kota Palembang baru terbatas pada integrasi informasi sedangkan dalam layanan seperti penyerapan aspirasi dan audiensi masih harus dilakukan secara langsung Sehingga tidak bisa diintegrasikan dengan sistem digital yang ada. Terakkhir pada dimensi partisipasi masih belum matang karena hanya dapat dilakukan secara langsung melalui reses dan audiensi

sehingga tidak ada platform online yang dapat memungkinkan publik memberikan partisipasi secara digital. Secara keseluruhan DPRD Kota Palembang belum dapat dikatakan matang dalam menggunakan sistem digital dan dibutuhkan inisiatif dan koordinasi lebih baik dengan Pemerintah Kota melalui Diskominfo.

Implikasi teoritis menunjukkan bahwa model *E-Government Maturity Digital* yang mencakup lima dimensi utama seperti informasi, komunikasi dua arah, transaksi, integrasi dan partisipasi masih relevan digunakan karena riset pada model teori yang serupa seringkali menggunakan Pendekatan kuantitatif yang memberikan gambaran umum berbasis angka. Meskipun beberapa riset terdahulu sudah mulai mengeksplorasi Pendekatan kualitatif secara terbatas utamanya pada instansi pemerintah daerah seperti dinas atau kelurahan. Melalui riset ini dengan menggunakan model teori dari (Hiller & Bélanger, 2001) dengan Pendekatan kualitatif deskriptif pada instansi selain dinas atau kelurahan melainkan Lembaga yang bersinggungan langsung dengan sistem legislatif yaitu Sekretariat DPRD Kota Palembang yang memiliki dinamika yang berbeda dengan instansi dinas atau kelurahan dengan Pendekatan kulitatif deskriptif akan mengisi kekosongan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini juga memberikan saran secara praktis maupun teoritis. Secara praktis penelitian ini memberikan masukan kepada DPRD Kota Palembang diharapkan dapat memfokuskan untuk merancang platform-platform secara digital untuk layanan-layanan yang masih hanya bisa dilakukan melalui pertemuan langsung agar semua layanan dan informasi setidaknya sudah memiliki bentuk digitalnya dengan meningkatkan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya terutama Diskominfo dalam pengeloalaan situs-situs digital agar dapat mempercepat terwujudnya platform-platform digital yang belum dapat dibuat sampai saat ini. Sedangkan secara teoritis peneliti mengakui keterbatasan dalam penelitian karena penelitian hanya dilakukan dalam lingkup Sekretariat DPRD Kota Palembang yang tidak bisa secara langsung menggambarkan kelemahan pada sistem digital pada Pemerintahan Kota Palembang secara keseluruhan dan penelitian ini juga lebih menenkankan pada identifikasi kelemahan sistem digital tanpa memberikan strategi implementatif yang dapat langsung diadopsi Sekretariat DPRD Kota Palembang, sehingga peneliti merekomendasikan agar penelitian-penelitian selanjutnya memperluas cakupan penelitian pada tingkat kota atau provinsi sehingga tidak terbatas pada satu instansi tertentu dan untuk mengeksplorasi lebih lanjut pendekatan teori-teori penguatan atau pengembangan digital sehingga dapat memberikan satrategis implementatif yang dapat diadopsi instansi terkait.

REFERENCES

Affan, A., Hasanbasri, M., Yoki Sanjaya, G., dan Manajemen Kesehatan, K., Kedokteran, F., Masyarakat, K., Keperawatan, dan, Gadjah Mada, U., & Kesehatan Masyarakat, I. (2023). Konsistensi Penilaian Kematangan Digital Pada Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Dinas Kesehatan Kabupaten. *Journal of Information Systems for Public Health*, *VIII*(3), 18–31.

Aslanova, I. V., & Kulichkina, A. I. (2020). *Digital Maturity: Definition and Model*. *138*(Mtde), 443–449. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.073

Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, *1*(5), 729–736. https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250

Bambang Suprianto. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(2), 123–128. https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015

Basir, S., & Syamsiar. (2023). *Konsep dan Implementasi E-Government: Perwujudan Pelayanan Publik yang Demokratis*. CV Bintang Semesta Media.

Cahyani, A., Firdaus, M. A., & Rinda, R. T. K. (2019). Job Specialization Dan Job Enlargement Terhadap Efektivitas Kerja. *Manager : Jurnal Ilmu Manajemen*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.32832/manager.v2i1.1861

Eka, D., Novienty, R. F., Nurmandi, A., & Younus, M. (2025). Application of Digital Maturity Framework in Improving the Performance of Public Sector Organizations in Indonesia. *JKAP; Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, *29*(1), 9213. https://doi.org/10.22146/jkap.104081

Ghifari Aminudin Fad'li, Marsofiyati Marsofiyati, & Suherdi Suherdi. (2023). Implementasi Arsip Digital Untuk Penyimpanan Dokumen Digital. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, *1*(4), 01–10. https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.115

Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *4*(2), 49–67. https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i2.2680

Hiller, J. S., & Bélanger, F. (2001). Privacy Strategies for Electronic Government. *Center for Global Electronic Commerce*, 40. http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/PrivacyStrategies.pdf

Kariem, M. Q., & Sabillah. (2024). Profil Pendidikan Politisi terhadap Kinerja di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(1), 58–62. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3733

Nainggolan, A. T., & Salomo, R. V. (2024). Digital Maturity Level Analysis of the Regional Financial Management Information System for the Special Region of Jakarta Province. *Jurnal Ad'ministrare*, *11*(1), 59–65. https://doi.org/10.71309/administrare.v11i1.2415

Noman, E. P., & Emanuel, A. W. R. (2024). E-Government Maturity Analysis Using

the Layne and Lee, Hiller and Belanger, and Spbe Models. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*, *9*(2), 284–291. https://doi.org/10.33480/jitk.v9i2.5110

Rahmat Rian Hidayat, & Jatikusumo, D. (2024). Implementation of Cobit 2019 To Measure It Maturity Levels in Digital Banks. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, *5*(4), 497–504. https://doi.org/10.52436/1.jutif.2024.5.4.2135

Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *7*(1), 1–10. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974

Rusnita, W. C., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2023). Evaluasi Program E-Kelurahan Di Kota Padang Menggunakan E-Government Maturity Model. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *12*(2), 185–196. https://doi.org/10.33366/jisip.v12i2.2626

Septayuda, I., & Apriyanti, R. (2024). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Semangat KerjaKaryawan Pada Kantor DPRD Kota Palembang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *5*(1), 1424–1432. http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

Setiawan, A., Sahlan, M. F. F., & Syam, S. (2023). Evaluasi Implementasi E-Government Kota Palopo Menggunakan E-Government Maturity Model. *Journal of Software Engineering and Multimedia (JASMED)*, *1*(2), 59–66. https://doi.org/10.20895/jasmed.v1i2.1345

Solis, B. (2011). *Engage : The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure Succes in the New Web*. John Wiley & Sons.

Sopiandi, I., Susanti, D., & Wahyuno. (2022). Pengukuran Pemeringkatan Tata Kelola E-Goverment Analisis Dengan Metode Pegi Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. *INFOTECH Journal*, *8*(1), 1–4. https://doi.org/10.31949/infotech.v8i1.1609

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Syuhada, M. H., Basnella, R., & Zahraty, W. (2024). Analisis Kematangan Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Menggunakan Digital Maturity Model 5.0. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *6*(1), 125–146. https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i1.4475

Wernicke, B., Stehn, L., Sezer, A. A., & Thunberg, M. (2023). Introduction of a digital maturity assessment framework for construction site operations. *International Journal of Construction Management*, *23*(5), 898–908. https://doi.org/10.1080/15623599.2021.1943629

Yulistiar, F. W., & Kriswibowo, A. (2024). Evaluation of Customer Service through PLN Mobile Application in the Framework of Electronic Government Maturity Model in Sidoarjo Customer Service Implementation Unit. *Journal La Sociale*, *5*(4), 971–987. https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i4.1226

Yusron, A., Ramdani, R., & Sugiarti, C. (2022). Digital Governance dalam Pelaksanaan Program E-Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *7*(1), 11–18. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1988

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 779-796
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6080
■ Received 10/10/2025 ■ Revised 11/10/2025 ■ Accepted 11/10/2025

Perencanaan Sumber Daya Manusia Sektor Publik: Strategi Adaptif untuk Generasi Milenial dan Z

Muh. Asdig Fanani[1*], Lina Miftahul Jannah[2]
[1,2] Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Indonesia

Email correspondence: muh.asdig@ui.ac.id

Keywords :
Millennial and Z Generations, State Civil Apparatus, Smart ASN, Human Resource Management, Bureaucratic Reform

Kata Kunci :
Generasi Milenial dan Z, Aparatur Sipil Negara, Smart ASN, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi

Abstract
This study examines the characteristics of millennial and Z generations in Indonesian ASN, analyzes recruitment and retention opportunities and challenges, and evaluates Smart ASN policies to formulate adaptive human resource management strategies to support bureaucratic reform. A descriptive qualitative method with a systematic literature study was used for secondary data analysis from government documents and academic literature related to human resource management, generation theory, and Smart ASN. The results show the need for human resource management that is responsive to the unique character of each generation, including flexible working, technology-based digital training such as artificial intelligence and gamification, and transformational leadership. Although Smart ASN policies accelerate bureaucratic transformation, challenges such as digital literacy gaps and cultural resistance must be addressed. Practical recommendations include strengthening digital training, adapting placement systems, and developing inclusive and sustainable cultures. Follow-up research with primary data is suggested to test the effectiveness of strategies and strengthen evidence-based policies in cross-generational HR management.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji karakteristik generasi milenial dan Z dalam ASN Indonesia, menganalisis peluang dan tantangan rekrutmen serta retensi, serta mengevaluasi kebijakan Smart ASN untuk merumuskan strategi pengelolaan SDM adaptif mendukung reformasi birokrasi. Metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur sistematis digunakan untuk analisis data sekunder dari dokumen pemerintah dan literatur akademik terkait manajemen SDM, teori generasi, dan Smart ASN. Hasil menunjukkan kebutuhan pengelolaan SDM yang responsif terhadap karakter unik tiap generasi, meliputi kerja fleksibel, pelatihan digital berbasis teknologi seperti kecerdasan buatan dan gamifikasi, serta kepemimpinan transformasional. Meskipun kebijakan Smart ASN mempercepat transformasi birokrasi, tantangan seperti kesenjangan literasi digital dan resistensi budaya harus diatasi. Rekomendasi praktis termasuk penguatan pelatihan digital, adaptasi sistem penempatan, dan pengembangan budaya inklusif serta berkelanjutan. Penelitian lanjutan dengan data primer disarankan untuk menguji efektivitas strategi dan memperkuat kebijakan berbasis bukti dalam pengelolaan SDM lintas generasi.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) di sektor publik memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintahan di Indonesia. Kualitas SDM yang baik menentukan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Seiring dengan perkembangan era transformasi digital dan perubahan demografi, pengelolaan SDM menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya terkait kebutuhan dan karakter generasi yang berbeda. Sebagai gambaran awal, berikut tabel distribusi ASN menurut kelompok generasi dan tahun kelahiran.

Tabel 1. Distribusi ASN Menurut Kelompok Generasi dan Tahun Kelahiran

No.	Generasi	Tahun Kelahiran	Jumlah ASN	Persentase dari Total ASN (%)
1	Baby Boomers	1946 - 1964	37.302	0,7
2	Generasi X	1965 - 1976	1.623.198	31,1
3	Generasi Y (Milenial)	1977 - 1994	2.950.985	56,5
4	Generasi Z	1995 - 2010	609.896	11,7
	Total ASN	-	5.221.381	100

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2025)

Saat ini, generasi Milenial dan generasi Z mendominasi komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia, dengan porsi masing-masing sekitar 56,5% dan 11,7% dari total ASN (Badan Kepegawaian Negara, 2025). Kedua generasi ini memiliki karakteristik tersendiri yang menonjol, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital, orientasi nilai kerja, serta preferensi dalam pengembangan karier yang menuntut lebih banyak fleksibilitas dan inovasi. Namun, pengelolaan SDM publik juga mengalami kendala yang signifikan, seperti yang terlihat dari fenomena pengunduran diri masif generasi muda sebanyak 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada saat proses pemberkasan tahun 2025 (CNN, 2025). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan pengelolaan SDM yang diterapkan dengan harapan serta karakter generasi Milenial dan Z di lingkungan ASN. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja muda yang potensial di sektor publik, tetapi juga berpotensi menjadi penghambat utama dalam upaya reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut, sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memahami dengan mendalam karakter lintas generasi yang kini mendominasi lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara. Pemahaman ini menjadi fondasi utama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan SDM yang

adaptif, responsif, serta mampu menjembatani perbedaan kebutuhan dan nilai antar generasi.

Generasi Milenial dan Generasi Z sama-sama merupakan generasi asli digital yang tumbuh dengan teknologi dan terus menerus terhubung secara online, dengan tingkat kepercayaan diri tinggi serta sifat menuntut dalam lingkungan kerja dan pengembangan karier (Andrea et al., 2016; Dwidienawati et al., 2021). Meski demikian, generasi Milenial dikenal lebih kolaboratif, fleksibel, dan mahir teknologi, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan yang dinamis, sedangkan generasi Z lebih pragmatis dan inovatif, tetapi rentan terhadap masalah kesehatan mental dan pengalaman kerja yang terbatas. Selain itu, generasi Z cenderung lebih realistis dan mandiri, mengutamakan keamanan kerja dan kompensasi moneter, serta lebih siap berpindah kerja demi peluang lebih baik, dengan preferensi komunikasi tatap muka yang lebih tinggi, menandai perubahan dalam hubungan kerja modern (Dwidienawati & Gandasari, 2018; Mundiarsih et al., 2019). Perbedaan karakteristik ini menuntut sistem pengelolaan SDM yang adaptif, memperhatikan fleksibilitas, kesejahteraan mental, dan menyediakan pengembangan yang personal sesuai kebutuhan masing-masing generasi guna meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan pengunduran diri, dan mendorong loyalitas tenaga kerja lintas generasi yang dinamis.

Kebijakan Smart ASN yang mengintegrasikan teknologi digital dan meritokrasi bertujuan meningkatkan kualitas serta profesionalisme ASN (Johannes, 2024). Tantangan besar dalam mengelola generasi muda yang memiliki karakteristik berbeda, termasuk kecenderungan mentalitas instan dan kerentanan terhadap tekanan psikologis. Oleh karena itu, implementasi sistem manajemen yang responsif terhadap karakter unik generasi Milenial dan Z menjadi sangat krusial. Kasali (2017) menegaskan pentingnya membangun mentalitas tangguh dan pola pikir berkembang pada generasi ini agar dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja yang dinamis dan profesional. Tantangan ini tercermin dari tingginya angka pengunduran diri CPNS muda yang harus segera diatasi dengan strategi yang tepat. Salah satu penyebab utama pengunduran diri tersebut adalah penempatan pegawai yang jauh dari domisili asal mereka, terutama terkait kebijakan optimalisasi formasi yang diterapkan pemerintah. Melalui kebijakan ini, banyak peserta yang tidak lulus pada pilihan formasi awalnya kemudian dialihkan ke instansi atau unit kerja lain yang masih tersedia, seringkali berada di daerah terpencil di luar Jawa. Tidak hanya soal penempatan, alasan pengunduran diri CPNS ternyata juga menyentuh ranah personal yang lebih dalam, seperti kendala izin keluarga, ambisi melanjutkan pendidikan, hingga kondisi kesehatan. Di sisi lain, solusi kerja fleksibel bagi CPNS belum diimplementasikan secara optimal, padahal kebijakan Smart ASN yang memanfaatkan teknologi digital sebenarnya memungkinkan ASN untuk bekerja

secara produktif dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Perbaikan sistem rekrutmen dan retensi diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif dengan menyesuaikan kebijakan pada kebutuhan serta karakter generasi Milenial dan Z di ASN, guna meningkatkan retensi pegawai muda dan memperlancar reformasi birokrasi. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara mendorong digitalisasi manajemen ASN melalui layanan *end-to-end* yang dipersonalisasi. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah pengelolaan karier tetapi juga mendukung pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter generasi Milenial dan Z secara efektif (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025). Dengan demikian, integrasi teknologi dan meritokrasi dalam Smart ASN perlu diimbangi dengan penguatan aspek karakter dan mental yang diusung Kasali agar reformasi birokrasi dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, pengelolaan SDM yang responsif terhadap keberagaman generasi perlu memanfaatkan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi personal sesuai gaya belajar tiap generasi. Teknologi kecerdasan buatan dapat mentransformasi pengembangan SDM dengan memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi secara masif, menyesuaikan kebutuhan spesifik setiap individu dalam organisasi (McKinsey & Company, 2025). Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem pengelolaan SDM yang adaptif, dinamis, dan mampu memperkuat keterlibatan serta produktivitas tenaga kerja lintas generasi di era digital. Manajemen talenta yang adaptif menjadi kunci menjembatani komunikasi lintas generasi demi menjaga kesinambungan dan loyalitas organisasi. Milenial sebagai manajer menghadapi tantangan dalam memimpin generasi Z yang baru memasuki dunia kerja, membutuhkan komunikasi efektif dan pemahaman mendalam terhadap karakter generasi ini. Pendekatan mentoring berkelanjutan serta kerangka teori pertukaran pemimpin-anggota (LMX) menjadi penting dalam menyelaraskan nilai dan kompetensi dua generasi tersebut secara berkelanjutan (Gabrielova & Buchko, 2021).

Sejumlah penelitian dalam beberapa tahun terakhir telah secara intensif mendiagnosis dinamika dan tantangan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari generasi Milenial dan Z di Indonesia. Studi-studi ini secara kolektif membentuk landasan penting yang menyoroti adanya disonansi antara karakteristik ASN muda dengan realitas birokrasi. Penelitian oleh Pambudi (2025) dan Sofianto et al. (2024) misalnya, secara gamblang memetakan adanya gap generasi dan ketidaksesuaian antara sistem birokrasi yang kaku dengan nilai-nilai ASN muda, yang berpotensi menimbulkan resistensi budaya. Secara lebih spesifik, berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai elemen krusial. Pentingnya kepemimpinan transformasional

untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi ASN milenial dan Z telah dibuktikan secara konsisten oleh Utomo & Nainggolan (2020). Di sisi lain, isu retensi menjadi perhatian utama, di mana studi kasus oleh Faizi & Sigalingging (2024)menunjukkan bahwa kurangnya fleksibilitas kerja menjadi pemicu utama pengunduran diri. Kebutuhan akan fleksibilitas ini diperkuat oleh temuan Prasasti et al. (2024) yang mengidentifikasi sistem kerja fleksibel (*Flexible Working Arrangement*/FWA) sebagai daya tarik utama bagi Generasi Z, serta penelitian Hidayatullah & Aprilyani (2025) yang mengonfirmasi pengaruh signifikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan (*work-life balance*) terhadap kepuasan kerja ASN. Lebih jauh, karakteristik intrinsik ASN muda yang memiliki motivasi pelayanan publik tinggi namun terhambat oleh birokrasi kaku telah dianalisis oleh Balqis et al. (2025), sementara Hanura & Suratman (2025) menemukan bahwa budaya organisasi hierarkis menjadi penyebab utama ketidakpuasan kerja ASN Generasi Z.

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting dengan mengidentifikasi masalah-masalah parsial, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Belum ada studi yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis karakteristik generasi Milenial dan Z, evaluasi kebijakan Smart ASN, dan tantangan praktis seperti rekrutmen dan retensi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian yang ada cenderung berhenti pada tahap diagnosis masalah tanpa menghubungkannya secara sistematis dengan evaluasi kebijakan makro seperti Smart ASN sebagai platform solusinya. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan strategi pengelolaan SDM yang adaptif dan terintegrasi, yang tidak hanya mengidentifikasi ulang masalah, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret—meliputi adaptasi kepemimpinan, fleksibilitas kerja, dan pelatihan digital untuk menjembatani kesenjangan antara karakteristik ASN muda dengan realitas birokrasi di Indonesia dalam bingkai transformasi menuju Smart ASN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menggali secara mendalam fenomena pengelolaan sumber daya manusia lintas generasi di lingkungan ASN. Pendekatan ini dipilih karena dapat menangkap kompleksitas dan karakter subjektif berbagai generasi ASN, yang kerap sulit dijelaskan melalui metode kuantitatif (Creswell & Creswell, 2018). Data penelitian diperoleh secara sekunder melalui kajian literatur yang sistematis dan mendalam. Sumber data berupa dokumen resmi pemerintah, kebijakan terkait, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, khususnya mengenai manajemen SDM, teori generasi, dan kebijakan Smart ASN. Seleksi sumber dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat demi memastikan hanya informasi yang

kredibel dan relevan dijadikan dasar analisis (Neuman, 2014). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis konten dan tematik. Data dikodekan dan diklasifikasikan ke dalam kategori berdasarkan tema-tema utama yang diidentifikasi. Proses ini dilakukan secara reflektif dan berulang untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pola dan isu penting dalam pengelolaan SDM lintas generasi ASN (Vaismoradi & Snelgrove, 2019). Untuk menjaga kredibilitas dan memperkaya interpretasi temuan, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan dan literatur akademik. Strategi ini bertujuan menambah kekayaan, kedalaman, dan keandalan hasil penelitian, serta mendorong refleksi kritis terhadap beragam perspektif yang muncul selama analisis (Korstjens & Moser, 2018). Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena memberikan efisiensi dalam penggunaan waktu dan biaya, serta mendukung pembangunan kerangka teoretis yang mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengkaji isu-isu sosial dan budaya yang dinamis, seperti karakter generasi ASN dan perkembangan kebijakan Smart ASN. Selain itu, studi literatur mendorong sensitivitas teoritis dan memperkuat kemampuan analisis kritis peneliti dalam menginterpretasi data secara kontekstual dan bermakna (Snyder, 2019).

Dalam menganalisis data literatur yang terkumpul, penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori sebagai alat analisis utama. Pertama, Teori Generasi (*Generation Theory*) dari Mannheim (1952) digunakan untuk membedah dan memahami karakteristik, nilai-nilai, serta preferensi kerja yang unik dari Generasi Milenial dan Z di lingkungan ASN. Teori ini membantu mengelompokkan temuan-temuan terkait motivasi, loyalitas, dan ekspektasi mereka terhadap organisasi. Kedua, Teori Pertukaran Pemimpin-Anggota (*Leader-Member Exchange*/LMX) diterapkan untuk menganalisis dinamika hubungan antara pimpinan dan ASN muda, terutama dalam konteks pentingnya *mentorship* dan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan retensi dan keterlibatan kerja (Graen & Uhl-Bien, 1995). Ketiga, Teori Kesesuaian Individu-Organisasi (*Person-Organization Fit*) secara implisit digunakan untuk mengevaluasi tantangan dalam kebijakan penempatan CPNS, di mana kesenjangan antara nilai-nilai individu (misalnya, kebutuhan akan *work-life balance* dan lokasi kerja) dengan karakteristik organisasi sektor publik menjadi penyebab utama tingginya angka pengunduran diri (Kristof & Amy, 1996).

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terfokus pada konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, dengan penekanan pada Generasi Milenial dan Z. Analisis kebijakan mencakup regulasi terkait manajemen talenta, sistem merit, sistem rekrutmen, Smart ASN dan sistem kerja fleksibel yang relevan hingga awal tahun 2025. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena menggunakan metode studi literatur sistematis, temuan yang dihasilkan bersifat

analitis-konseptual dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Kedua, penelitian ini tidak menggunakan data primer seperti wawancara atau survei langsung dengan ASN muda, sehingga tidak dapat menangkap nuansa pengalaman dan persepsi individu secara mendalam. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memverifikasi temuan ini melalui pendekatan empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil kajian literatur serta pembahasan mendalam mengenai pengelolaan sumber daya manusia lintas generasi di lingkungan ASN. Fokusnya meliputi identifikasi karakteristik generasi Milenial dan Z yang kini mendominasi ASN, serta analisis peluang dan tantangan dalam rekrutmen dan retensi ASN muda. Selain itu, dievaluasi pula implementasi kebijakan Smart ASN beserta dampaknya bagi kebutuhan lintas generasi. Setiap topik dianalisis menggunakan triangulasi sumber data untuk memastikan keandalan dan kedalaman temuan. Bagian ini diakhiri dengan perumusan rekomendasi strategis guna memperkuat pengelolaan SDM multigenerasi dan mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Karakteristik Generasi ASN sebagai Dasar Pengelolaan SDM

Analisis literatur dan data sekunder menunjukkan bahwa ASN Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Milenial dan generasi Z, dengan karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Generasi Milenial ditandai oleh nilai kolaborasi yang kuat dan fleksibilitas dalam menjalankan tugas, mengutamakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan kompetensi berkelanjutan serta adaptasi cepat terhadap teknologi digital terbaru, menyukai model kerja *hybrid* yang memberikan otonomi dan fleksibilitas, membutuhkan kepemimpinan digital yang responsif dan komunikasi efektif, fokus pada kesejahteraan psikologis dan penghindaran kelelahan digital, dengan kecenderungan tidak sabar dan menuntut, mencari tantangan dan perubahan secara cepat, serta meskipun memiliki pengalaman dan pendidikan tinggi, loyalitasnya terhadap organisasi relatif rendah dengan kecenderungan berpindah kerja jika tidak mendapat pengembangan yang memadai (Silva et al., 2025). Karakteristik ini menuntut organisasi untuk melakukan adaptasi dalam strategi pengelolaan SDM dengan pendekatan yang lebih personal, fleksibel, dan inovatif agar dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi generasi Milenial secara efektif. Generasi Z merupakan *digital native* yang fasih dan sangat bergantung pada teknologi, pragmatis dan cepat berinovasi dalam pekerjaan, dengan aspirasi tinggi terhadap penghasilan adil, manfaat kerja, serta kondisi kerja fleksibel, menempatkan nilai utama pada pengembangan karier dan pertumbuhan profesional, memiliki motivasi intrinsik yang kuat, mengharapkan dukungan manajemen yang efektif untuk

pengembangan diri, menginginkan lingkungan kerja yang responsif terhadap kesehatan mental dan keseimbangan kerja-hidup, relatif kurang memperhatikan isu keberagaman dan tanggung jawab sosial, serta cenderung meninggalkan pekerjaan jika persyaratan penghasilan dan manfaat tidak terpenuhi (Nakash, 2024). Karakteristik ini menuntut organisasi untuk merancang strategi pengelolaan SDM yang inovatif dan responsif dengan pendekatan yang lebih proaktif dalam menyediakan kepastian penghasilan dan manfaat kerja, mendukung pengembangan karier dan kesejahteraan psikologis, serta membangun lingkungan kerja yang adaptif dan suportif guna menarik, mempertahankan, dan memotivasi generasi Z secara efektif.

Secara umum, temuan dari studi literatur ini tidak menemukan regulasi yang secara khusus mengatur manajemen generasi dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN. Namun, pendekatan manajemen lintas generasi telah terakomodasi dalam payung besar manajemen talenta ASN (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020) dan sistem merit (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018) yang diterapkan secara nasional. Kedua konsep ini dirancang untuk memastikan pengelolaan ASN yang adil, objektif, dan berdasarkan kompetensi, tanpa membedakan usia atau latar belakang generasi. Saat ini, pengelolaan SDM aparatur sipil negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjadi payung hukum utama. Konsep manajemen generasi lebih banyak dipahami dan dibahas dalam ranah akademik seperti publikasi, seminar, dan diskusi ilmiah sebagai alat analisis untuk menyoroti perbedaan karakteristik antar generasi dan dampaknya terhadap budaya kerja, motivasi, serta komunikasi di tempat kerja. Pemerintah mengakui adanya perbedaan karakter dan kebutuhan antar generasi ini, namun memilih untuk tidak merumuskannya dalam regulasi tersendiri karena isu generasi yang bersifat dinamis dan lebih fokus pada penguatan manajemen talenta ASN dan sistem merit sebagai strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan potensi setiap individu ASN lintas generasi demi terwujudnya birokrasi profesional dan adaptif. Pemahaman komprehensif terhadap perbedaan karakteristik generasi ini menjadi landasan dalam mendesain strategi pengelolaan SDM yang efektif dan responsif. Melalui pendekatan yang menyesuaikan nilai, kebutuhan, dan preferensi nilai kerja generasi Milenial dan Z, diharapkan produktivitas ASN meningkat, kepuasan kerja terjaga, dan tantangan birokrasi dapat diatasi secara berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan dalam Rekrutmen dan Retensi Generasi Muda

Rekrutmen generasi Milenal dan Z dalam ASN menghadirkan peluang dan tantangan yang harus dipahami secara komprehensif oleh organisasi sektor publik. Salah satu peluang penting adalah kemampuan generasi muda ini dalam beradaptasi

dengan teknologi digital. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah melalui digitalisasi proses seleksi seperti Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui *Computer Assisted Test* (CAT) yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024. Sistem seleksi tersebut mengakomodasi kebutuhan mereka akan teknologi, transparansi, efisiensi, dan objektivitas. CAT menawarkan pendekatan yang sesuai dengan cara berpikir dan nilai-nilai yang dijunjung oleh generasi muda.

Tantangan signifikan yang dihadapi dalam kebijakan optimalisasi penempatan CPNS adalah adanya pengunduran diri massal sebanyak 1.967 CPNS. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap preferensi lokasi, potensi individu, dan kesejahteraan psikologis calon ASN. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun seleksi sudah berbasis teknologi canggih, penempatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau tujuan karier pribadi dapat mendorong peserta memilih organisasi lain (Nakash, 2024; Silva et al., 2025). Kebijakan optimalisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 bertujuan mengatasi banyaknya formasi yang tidak terisi maksimal setelah seleksi utama. Skema ini memberikan kesempatan bagi peserta yang gagal lolos pada formasi awal, namun memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*), untuk mengisi formasi kosong di instansi yang sama. Proses pengisian dilakukan berdasarkan peringkat terbaik dan diumumkan resmi oleh Panitia Seleksi Nasional melalui BKN. Tujuannya adalah memaksimalkan keterisian kuota formasi ASN secara signifikan. Agar kebijakan optimalisasi lebih efektif, perlu dilengkapi dengan strategi manajemen SDM yang adaptif, khususnya mengingat karakter generasi muda yang menginginkan penempatan sesuai ekspektasi karier, lokasi, dan kesejahteraan hidup. Solusi teknis yang direkomendasikan meliputi integrasi preferensi lokasi dan aspirasi karier sejak awal seleksi, dengan sistem memberikan bobot tambahan pada kecocokan formasi kosong. Mekanisme penawaran formasi secara bertahap juga diperlukan agar peserta dapat memilih atau menolak penempatan dalam beberapa putaran, meningkatkan kepuasan sekaligus menekan angka pengunduran diri. Selain itu, sesi konseling karier dan edukasi terkait dampak pernyataan tidak pindah tugas selama 10 tahun perlu diberikan agar peserta mampu mengelola ekspektasi secara realistis. Mekanisme evaluasi rutin terhadap kepuasan penempatan dan perkembangan karier juga harus dijalankan sebagai dasar revisi kebijakan dan penyelesaian kasus khusus. Dukungan teknologi berupa pengembangan sistem informasi terintegrasi yang merekam data preferensi, hasil seleksi, dan formasi kosong secara real-time sangat krusial guna mendukung penempatan yang responsif. Terakhir, penyediaan program insentif, pelatihan, dan pengembangan karier khusus di lokasi dinas yang kurang diminati dapat menarik minat peserta dan mengurangi ketimpangan ekspektasi. Rangkaian kebijakan dan mekanisme ini diharapkan

mampu menjembatani kebutuhan pemerintah dalam mengisi formasi ASN secara optimal sekaligus memenuhi karakter dan harapan generasi muda.

Dalam konteks retensi, generasi muda menunjukkan peluang besar dalam komitmen terhadap pengembangan kompetensi berkelanjutan, keinginan memperoleh jalur karier yang transparan, dan kebutuhan akan program pengembangan yang dipersonalisasi. Kebijakan Smart ASN serta peraturan kerja fleksibel yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 semakin mendukung *work-life balance* yang sesuai dengan karakter generasi ini. Kebijakan Smart ASN menjadi landasan penting dalam perencanaan pelatihan berkelanjutan dan pengaturan *work-life balance*. Penguatan pemantauan hasil pelatihan dan penyesuaian jenjang karier sangat diperlukan untuk mengurangi fenomena *job-hopping* (berpindah pekerjaan) yang masih terjadi (Mabaso, 2024; Rahman et al., 2025). Kebutuhan dukungan kesehatan mental dan *work-life balance* menjadi sangat krusial, terutama bagi generasi Z yang lebih rentan terhadap tekanan kerja dan stres, sedangkan generasi Milenial menuntut pengakuan atas kontribusi serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (Dieguez et al., 2024; Rohmawan et al., 2025). Komunikasi dua arah yang terbuka dan personal, insentif loyalitas, serta fleksibilitas dalam mobilitas kerja menjadi faktor kunci dalam membangun keterikatan yang kuat dan produktif antara generasi muda dan organisasi (Rohmawan et al., 2025). Fleksibilitas kerja dan pengembangan karier yang berkelanjutan juga sangat dihargai oleh generasi Milenial dan Z, sehingga organisasi yang mampu menawarkan program pelatihan profesional serta lingkungan kerja *hybrid* lebih mampu menarik dan mempertahankan talenta muda (Bou Hatoum & Nassereddine, 2025; Mabaso, 2024).

Selain itu, tantangan lain yang perlu diantisipasi meliputi kesenjangan antara ekspektasi generasi muda dengan praktik organisasi saat ini terkait fleksibilitas kerja, pengembangan karier, dan aspek etika kemajuan teknologi yang belum sepenuhnya diakomodasi (Ho et al., 2020; Rahman et al., 2025). Budaya organisasi yang kurang inklusif pun dapat membuat generasi muda merasa tidak nyaman, sehingga penguatan nilai keberagaman dan inklusi menjadi semakin penting (Hajal & Losekoot, 2025). Komitmen terhadap praktik keberlanjutan juga memegang peranan penting dalam menarik dan mempertahankan generasi muda yang peduli akan dampak sosial dan lingkungan dari organisasi tempat mereka bekerja (Dieguez et al., 2024). Untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi sektor publik perlu mengimplementasikan kebijakan yang memungkinkan fleksibilitas kerja melalui opsi kerja *hybrid*, memperkuat program pelatihan dan pengembangan profesional, serta meningkatkan dukungan kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan. Selain itu, penghargaan yang seimbang antara intrinsik dan ekstrinsik, adopsi teknologi terbaru, serta komitmen pada keberlanjutan merupakan strategi penting untuk menarik,

melibatkan, dan mempertahankan generasi muda secara efektif. Pendekatan holistik dan adaptif ini akan mengoptimalkan rekrutmen dan retensi generasi Milenial dan Z, sekaligus membangun birokrasi publik yang responsif dan berkelanjutan.

Evaluasi Kebijakan Smart ASN dan Dampaknya pada SDM Lintas Generasi

Kebijakan pemerintah tentang Smart ASN adalah strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang diarahkan untuk menciptakan ASN yang adaptif terhadap era digital dan revolusi industri 4.0. Smart ASN bertujuan mempersiapkan talenta ASN yang mampu bersaing secara global dan memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui digitalisasi birokrasi yang terintegrasi. Profil Smart ASN mencakup integritas tinggi, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berbahasa asing, jiwa hospitality, jiwa kewirausahaan, serta jaringan luas (Johannes, 2024; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019).

Strategi Smart ASN yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meliputi enam aspek utama dalam manajemen SDM: perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi dan pengembangan karier, serta peningkatan kesejahteraan. Implementasi program ini didukung dengan model pengembangan kompetensi yang menggabungkan pelatihan formal, pembelajaran kolaboratif dengan kolega, serta pengalaman kerja nyata (*action learning*). Pemerintah juga mengembangkan platform digital SmartASN untuk memudahkan pelaksanaan program secara terpadu dan transparan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019).

Evaluasi kebijakan Smart ASN menunjukkan inovasi digital berkelanjutan yang berhasil mengintegrasikan berbagai proses manajemen ASN dalam satu platform terpadu, mendukung percepatan transisi birokrasi dari *e-government* ke *digital government*. Platform ini mengusung karakteristik *digital by design* (dirancang berlandaskan teknologi digital secara menyeluruh), *data-driven* (berbasis pengambilan keputusan data), *user-centric* (berfokus pada pengguna), dan partisipatif. Namun, beberapa tantangan signifikan masih ada, seperti kesenjangan literasi digital antar generasi ASN; generasi *Baby Boomer* dan X memerlukan pendampingan khusus dalam penguasaan teknologi, sementara generasi Milenial dan Z butuh pemahaman mendalam mengenai etika digital dan cara mengelola data secara aman dalam lingkungan kerja digital. Hambatan lain termasuk ketidakmerataan infrastruktur digital di daerah terpencil, resistensi budaya birokrasi, dan isu keamanan data yang harus diatasi untuk mengoptimalkan kebijakan ini (Johannes, 2024; Nyeleker et al., 2025). Resistensi budaya ini tidak hanya datang dari generasi yang lebih senior, tetapi

juga bisa berupa keengganan untuk mengubah proses kerja yang sudah mapan, meskipun teknologi baru menawarkan efisiensi yang lebih tinggi.

Dalam konteks hubungan lintas generasi, pendekatan mentoring kolaboratif sangat dianjurkan untuk mengharmonisasikan adaptasi teknologi sekaligus memperkuat etika digital, sehingga kolaborasi antar ASN lintas usia berjalan efektif dan mendukung birokrasi yang efisien, transparan, dan adaptif. Pemerintah perlu meningkatkan akses teknologi, menyediakan pelatihan berkelanjutan, dan memperkuat komitmen kebijakan. Pendampingan literasi digital lintas generasi ASN yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kompetensi menjadi langkah praktis yang direkomendasikan sesuai temuan Johannes (2024) dan Nyeleker et al. (2025).

Rekomendasi Strategis Pengelolaan SDM Multigenerasi di Masa Depan

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang efektif dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi keberagaman karakter dan kebutuhan lintas generasi, diperlukan serangkaian rekomendasi strategis yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan zaman serta aspirasi setiap generasi ASN. Berbagai pendekatan inovatif dan terintegrasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, loyalitas, serta kesejahteraan ASN secara menyeluruh. Rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan pemerintah diantaranya yaitu penerapan sistem kerja fleksibel, pelatihan teknologi, budaya kerja inklusif, kepemimpinan transformasional, serta pemanfaatan teknologi digital dan gamifikasi.

Penerapan sistem kerja fleksibel (*Flexible Working Arrangement*/FWA), yang mencakup pengaturan jam dan lokasi kerja yang dapat disesuaikan, terbukti efektif meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi bagi ASN generasi muda di Indonesia. Penelitian Triyanto et al. (2024) menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja berpengaruh positif signifikan terhadap keseimbangan kerja-hidup dan komitmen organisasi generasi Milenial dan generasi Z, sehingga meningkatkan loyalitas dan motivasi mereka. Sementara itu, Prasasti et al. (2024) mengungkapkan bahwa menurunnya minat generasi Z menjadi ASN disebabkan oleh jam kerja yang rigid dan minimnya inovasi di sektor publik, sehingga FWA yang didukung teknologi informasi penting untuk menarik minat dan meningkatkan produktivitas ASN muda. Namun, FWA harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan keterbatasan tugas yang memerlukan kehadiran *onsite*, serta didukung oleh komitmen pimpinan dan infrastruktur yang memadai agar ASN generasi muda dapat bekerja produktif sambil menjaga keseimbangan hidup, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia unggul. Implementasi program *mentorship* dan pembinaan karier yang berkelanjutan juga dianggap sangat

penting agar ASN muda mampu menghadapi tantangan di awal karier dan membangun loyalitas (Gabrielova & Buchko, 2021).

Investasi dalam pelatihan berbasis teknologi terkini, termasuk kecerdasan buatan, diharapkan dapat mengasah kompetensi individu secara personal sesuai kebutuhan masing-masing pegawai muda (McKinsey & Company, 2025). Selain itu, budaya kerja yang kolaboratif, inklusif, serta komunikasi terbuka menjadi aspek utama yang sangat dihargai oleh generasi Milenial dan generasi Z. Mereka menuntut lingkungan kerja yang suportif, fleksibel, dan transformatif, di mana kontribusi, ide, serta aspirasi mereka diakomodasi secara nyata dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sejalan dengan itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa generasi ini cenderung bertahan dan berkontribusi optimal ketika bekerja dalam organisasi yang memberikan ruang kolaborasi, komunikasi dua arah, serta pengakuan terhadap keragaman dan keterlibatan semua karyawan, bukan hanya hierarki formal (Parihar & Singh, 2025).

Model kepemimpinan transformasional menekankan empat komponen utama: visi kuat, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Sesuai dengan (Tian et al., 2020), model ini menghubungkan kepemimpinan transformasional dengan perilaku kepemilikan organisasi (*Organizational Citizenship Behavior* atau OCB) dan retensi pegawai. Penelitian Oktaviani et al. (2025) memperkuat bahwa kepemimpinan transformasional yang komunikatif dapat meningkatkan efektivitas birokrasi serta mendorong inovasi dan motivasi melalui stimulasi intelektual dan perhatian individual. Model ini relevan dengan kebutuhan generasi Z yang menginginkan *feedback* cepat, pengembangan karier terarah, dan komunikasi transparan yang berkelanjutan, berbeda dengan model kepemimpinan transaksional yang lebih kaku. Komunikasi efektif menjadi moderator penting yang memperkuat hubungan antara kepemimpinan transformasional, OCB, dan retensi pegawai muda, sehingga pemimpin perlu mengembangkan kemampuan komunikasi transparan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan personal dan profesional pegawai muda. Selain itu, penyusunan program insentif sesuai motivasi individu dan jalur karier yang jelas memperkuat kepuasan kerja dan komitmen jangka panjang (Oktaviani et al., 2025; Tian et al., 2020). Dengan demikian, integrasi kepemimpinan komunikatif, insentif tepat, dan jalur karier jelas menjadi kunci utama dalam memacu motivasi, kinerja, dan retensi pegawai muda secara efektif.

Pemanfaatan teknologi digital dan gamifikasi dalam pembelajaran telah terbukti secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan kompetensi, khususnya bagi ASN muda di sektor publik. Studi sistematis menunjukkan bahwa gamifikasi sebagai strategi inovatif mampu mengubah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan dengan memanfaatkan elemen seperti tantangan, skor,

penghargaan, dan umpan balik langsung. Melalui pendekatan ini, pegawai publik tidak hanya lebih termotivasi dan terlibat dalam pelatihan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas kognitif serta keterampilan praktis mereka secara berkelanjutan. Selain itu, gamifikasi mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memfasilitasi inovasi serta pengembangan berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan. Penting juga dicatat bahwa penerapan gamifikasi yang terencana dengan baik dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan transparansi, meskipun harus diwaspadai potensi dampak negatif seperti kelelahan pengguna dan ketergantungan berlebihan. Dengan demikian, integrasi teknologi digital dan gamifikasi dalam program pelatihan di lingkungan pemerintahan bukan hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga mendukung pengembangan kompetensi ASN muda secara holistik dan berkelanjutan, memperkuat kualitas layanan publik dan inovasi di sektor publik (Freitas & Silva, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa ASN Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Milenial dan Z yang memiliki karakteristik berbeda namun saling melengkapi, sehingga membutuhkan strategi pengelolaan SDM yang adaptif dan responsif untuk mengakomodasi kebutuhan unik setiap generasi. Kebijakan Smart ASN berbasis digital dan meritokrasi telah mempercepat transformasi birokrasi, namun tantangan seperti kesenjangan literasi digital antar generasi dan resistensi budaya perlu diatasi. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan gamifikasi dalam pelatihan, sistem kerja fleksibel, serta kepemimpinan transformasional diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan retensi ASN muda secara signifikan.

Sebagai solusi praktis, direkomendasikan penguatan program pelatihan digital, peningkatan sistem penempatan yang responsif pada preferensi lokasi dan karier, serta perluasan infrastruktur digital di daerah terpencil. Pengembangan budaya inklusif dan keberlanjutan juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja sehat dan adaptif yang mendukung reformasi birokrasi berkelanjutan.

Selain implikasi praktis, penelitian ini juga memberikan beberapa implikasi teoretis. Pertama, temuan ini memperkaya Teori Generasi dengan menunjukkan bahwa meskipun karakteristik umum generasi Milenial dan Z bersifat universal, konteks birokrasi di Indonesia dengan kebijakan seperti Smart ASN menciptakan dinamika yang unik. Preferensi kerja fleksibel dan kebutuhan akan pengembangan karier yang cepat berbenturan dengan budaya kerja hierarkis yang masih ada, menunjukkan perlunya adaptasi teori ini pada konteks sektor publik di negara berkembang. Kedua, studi ini mengkonfirmasi relevansi Teori LMX dalam

manajemen ASN muda, namun menekankan bahwa kualitas hubungan pemimpin-anggota di era digital sangat dimediasi oleh penguasaan teknologi dan kemampuan pemimpin dalam memberikan umpan balik yang cepat dan personal, sebuah aspek yang belum banyak dibahas dalam literatur LMX klasik. Terakhir, fenomena pengunduran diri CPNS akibat penempatan menegaskan kembali sentralitas Teori *Person-Organization Fit*, namun menyoroti lokasi dan fleksibilitas sebagai dimensi fit yang semakin krusial bagi generasi baru, melampaui kesesuaian nilai-nilai yang lebih abstrak. Penelitian lanjutan dengan studi empiris menggunakan data primer sangat disarankan untuk menguji efektivitas kebijakan dan strategi saat ini serta memperkuat dasar pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pengelolaan SDM lintas generasi di ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Andrea, B., Gabriella, H. C., & Tímea, J. (2016). Y and Z generations at workplaces. *Journal of Competitiveness*, *8*(3), 90–106. https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06

Badan Kepegawaian Negara. (2025). *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2025*. https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2025/09/BUKU-STATISTIK-APARATUR-SIPIL-NEGARA-SEMESTER-I-2025.pdf

Balqis, A., Ambardi, D., Siburian, S. M., & Mulia, I. C. (2025). *Analisis Public Service Motivation Aparatur Sipil Negara Generasi Milenial dan Generasi Z di Indonesia*. *7*(2), 288–299.

Bou Hatoum, M., & Nassereddine, H. (2025). Becoming an Employer of Choice for Generation Z in the Construction Industry. *Buildings*, *15*(2), 1–28. https://doi.org/10.3390/buildings15020263

CNN. (2025, April 24). *1.967 CPNS 2024 Mundur, Apa yang terjadi di dunia per-pns-an kita?* https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250424062546-532-1221946/1967-cpns-2024-mundur-apa-yang-terjadi-di-dunia-per-pns-an-kita

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach. In *SAGE Publications, Inc*. https://doi.org/10.4324/9780429469237

Dieguez, T., Loureiro, P., & Ferreira, I. (2024). The gap between the expectations of Gen Z and Organizations in Industry 4.0. *2024 International Conference on Intelligent Systems and Computer Vision, ISCV 2024*, 1–6. https://doi.org/10.1109/ISCV60512.2024.10620114

Dwidienawati, D., Abdinagoro, S. B., Gandasari, D., & Tjahjana, D. (2021). Do generation y and Z really concern about environmental issues? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *729*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/729/1/012137

Dwidienawati, D., & Gandasari, D. (2018). Understanding Indonesia's generation Z. *International Journal of Engineering & Technology*, *7*(3.25), 245–252.

Faizi, R. N., & Sigalingging, C. (2024). Tinjauan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengundurkan Diri pada Salah Satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). *Mount Hope Management International Journal*, *2*(1 SE-Articles), 37–45. https://doi.org/10.61696/momil.v2i1.333

Freitas, M. J. de, & Silva, M. da M. (2023). Systematic literature review about gamification in MOOCs. *Open Learning*, *38*(1), 73–95. https://doi.org/10.1080/02680513.2020.1798221

Gabrielova, K., & Buchko, A. A. (2021). Here comes Generation Z: Millennials as managers. *Business Horizons*, *64*(4), 489–499. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.013

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. *The Leadership Quarterly*, *6*(2), 219–247. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/1048-9843(95)90036-5

Hajal, G. El, & Losekoot, E. (2025). Gen Z talent management: Hospitality industry insights. *Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism*, *24*(1), 139–162. https://doi.org/10.1080/15332845.2024.2405790

Hanura, C. R., & Suratman, M. (2025). *Pengaruh_Budaya_Organisasi_dan_Lingkungan_Kerja_Te*. *10*(2), 1453–1468.

Hidayatullah, & Aprilyani, R. (2025). Pengaruh Work Life Balance Terhadap Kepuasan Kerja Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(May). https://doi.org/10.5281/zenodo.15355622

Ho, T. C. F., Choo, L. S., Teo, P.-C., & Kaliappen, N. (2020). Attracting Gen Z to Small and Medium Enterprises (SMEs): A View Through the Job Characteristic Model. *2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA)*. https://doi.org/10.1109/DASA51403.2020.9317049

Johannes, R. A. (2024). Optimalisasi Smart Asn Dalam Mendukung Transformasi Birokrasi Di Era Digital Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, *16*(2). https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4744

Kasali, R. (2017). Strawberry Generation. In *Mizan*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019). *Menciptakan Smart ASN Menuju Birokrasi 4.0*. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menciptakan-smart-asn-menuju-birokrasi-4-0

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). *Bersama BKN dan LAN, Menteri PANRB Bahas Akselerasi Keterpaduan Digitalisasi Manajemen ASN*. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/bersama-bkn-dan-lan-menteri-panrb-bahas-akselerasi-keterpaduan-digitalisasi-manajemen-asn

Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, *24*(1), 120–124. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092

Kristof & Amy. (1996). Person-Organization Fie an Integrative Review of Its Conceptualizations, Measurement, and Implications. *Personnel Psychology*, 49.

Mabaso, C. (2024). Reward Preferences to Attract and Retain Generation Z. *Acta Commercii - Independent Research Journal in the Management Sciences*, *47*(1), 1–9. https://doi.org/10.58837/chula.jsrr.47.1.3

Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. In P. Kecskemeti (Ed.). *The Sociology of Knowledgehe Sociology of Knowledge*, 276–320. https://marcuse.faculty.history.ucsb.edu/classes/201/articles/27MannheimGenerations.pdf

McKinsey & Company. (2025). *A new operating model for people management | McKinsey*. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/a-new-operating-model-for-people-management-more-personal-more-tech-more-human

Mundiarsih, A. P., Iona, V., & Widyastika, Y. (2019). Karakteristik Aparatur Sipil Negara Generasi Milenia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Civil Service Journal*, *13*(1 Juni), 1–13.

Nakash, M. (2024). More Money and Less Diversity: What is the Ideal Workplace According to the Gen-Z Perception? *Proceedings of the European Conference on Management, Leadership and Governance*, *20*(1), 723–726. https://doi.org/10.34190/ecmlg.20.1.2910

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson. https://lib.fkm.ui.ac.id

Nyeleker, K. P., Mutiarin, D., & Barrow, E. (2025). From E-Government to Digital Government: SmartASN as a Sustainable Digital Innovation in Indonesia's Public Sector. *Public Accounting and Sustainability*, *2*(1), 1–18. https://doi.org/10.18196/pas.v2i1.23

Oktaviani, L., Istianda, M., & Kuswandi, A. (2025). Pengaruh Struktur, Budaya, dan Kompetensi terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah dengan Kepemimpinan Transformasional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(2), 279–305. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5276

Pambudi, A. (2025). Persimpangan Generasi dalam Birokrasi: Dinamika dan Tantangan Pengelolaan ASN Muda. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *5*(7), 2317–2329. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i7.32394

Parihar, V. K., & Singh, S. (2025). Understanding millennials and generation Z in the workplace. *International Journal of Research in Human Resource Management*, *7*(1), 568–574. https://doi.org/10.33545/26633213.2025.v7.i1f.330

Prasasti, A. N., Ramadhan, D., & Br Surbakti, M. (2024). Analisis Penerapan Praktik Flexibility Working Arrangement (FWA) dalam Peningkatan Minat Generasi Z Menjadi Aparatur Sipil Negara. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(7), 6855–6864. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4738

Rahman, R. H. A., Yusof, H. M., Norazaman, I., Hassan, M. A., & Fakhruddin, F. M. (2025). Attracting and Retaining Gen Z Talent in Malaysia SMEs. In *Leveraging Human Capital in Entrepreneurial Strategies*. IGI Global Scientific Publishing. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6006-4.ch007

Rohmawan, Suharto, & Syafii, M. (2025). The Hybrid Work Model and Its Impact on Employee Engagement: A Literature Review Study on the Millennial Generation. *Brilliant International Journal of Management and Tourism*, *5*(2).

Silva, S., Martins, D., & Marques, A. (2025). Attraction and Retention Strategies: What Matters to the Millennial? *Springer Proceedings in Business and Economics*, 337–349. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87019-4_23

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*(July), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sofianto, A., Adrianto, H. T., & Wijayanto, S. A. (2024). *Akankah Gen-Z Menjadi Masalah Bagi Birokrasi Jateng ke Depan?: Langkah Transisional Menutup Gap Antar Generasi*. *2*(1), 1–4.

Tian, H., Iqbal, S., Akhtar, S., Qalati, S. A., Anwar, F., & Khan, M. A. S. (2020). The Impact of Transformational Leadership on Employee Retention: Mediation and Moderation Through Organizational Citizenship Behavior and Communication. *Frontiers in Psychology*, *11*(March), 1–11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00314

Triyanto, A., Abduh, H., & Firdaus, V. (2024). Keseimbangan Hidup Dan Komitmen Generasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *8*(3), 3049–3056.

Utomo, A. S., & Nainggolan, A. P. N. (2020). Dampak Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja Pada ASN Milenial di Kementerian Perdagangan. *Cendekia Niaga*, *4*(1), 8–16. https://doi.org/10.52391/jcn.v4i1.473

Vaismoradi, M., & Snelgrove, S. (2019). Theme in qualitative content analysis and thematic analysis. *Forum Qualitative Sozialforschung*, *20*(3). https://doi.org/10.17169/fqs-20.3.3376

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 November 2025, pp. 797 - 810
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5982
■ Received :11/09/2025 ■ Revised : 03/10/2025 ■ Accepted : 04/10/2025

Policy to Practice Gap dalam Program Makan Bergizi Gratis: Studi SWOT di Magelang

Eny Boedi Orbawati[1], Ari Mukti[2], Fadlurrahman[3*], Risan Aufa[4], Indica Karunia[5], Seiren Ikhtiara[6]
[1,2,3,4,5] Universitas Tidar, Indonesia
[6] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email correstpondence: fadlurrahman@untidar.ac.id*

Keywords :
Free Nutritious Meal, SWOT Analysis, Policy-to-Practice Gap, Local Implementation, Magelang.

Kata Kunci :
Makan Bergizi Gratis, Analisis SWOT, Policy-to-Practice Gap, Implementasi Lokal, Magelang.

Abstract
Indonesia's Free Nutritious Meal (MBG) Program, launched in 2024 as a national strategy to reduce stunting and strengthen human capital, reflects a significant policy-to-practice gap in its local implementation. This study analyzes the implementation of MBG in Magelang by identifying strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT), and formulating strategies to bridge national policy design with local adaptive capacity. Using a qualitative case study design, data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, observations, and document reviews, and analyzed using thematic coding and SWOT mapping. The findings reveal that strong political support, a comprehensive SPPG organizational structure, and cooperative involvement are major strengths, while limited menu diversity, reliance on external supplies, and lack of outcome-based evaluation remain key weaknesses. Opportunities emerge through cooperative empowerment, nutrition literacy, and model kitchen replication, while threats include fiscal dependence and cultural resistance. The analysis demonstrates that SWOT is not only a mapping tool but also an analytical lens to uncover gaps between central policy directives and local realities. Theoretically, this research contributes to public administration by showing how SWOT can be applied to bridge policy and practice in nutrition governance. Practically, it recommends strengthening local regulations, ensuring sustainable funding, and fostering cross-sector collaboration to ensure program effectiveness and sustainability.

Abstrak
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada tahun 2024 sebagai strategi nasional untuk menurunkan stunting dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menunjukkan adanya *policy-to-practice gap* dalam implementasi di tingkat lokal. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan MBG di Magelang dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), serta merumuskan strategi untuk menjembatani desain kebijakan nasional dengan kapasitas -

adaptasi lokal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi, dan telaah dokumen, dengan analisis data menggunakan koding tematik dan pemetaan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan politik pusat, struktur organisasi SPPG yang komprehensif, dan keterlibatan koperasi merupakan kekuatan utama, sementara keterbatasan variasi menu, ketergantungan pada pasokan eksternal, dan ketiadaan evaluasi berbasis outcome gizi menjadi kelemahan utama. Peluang muncul melalui pemberdayaan koperasi, literasi gizi, dan replikasi dapur percontohan, sedangkan ancaman berupa ketergantungan fiskal dan resistensi budaya konsumsi tetap membayangi. Analisis ini menegaskan bahwa SWOT tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan teknis, tetapi juga sebagai lensa analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara arahan kebijakan pusat dengan realitas lokal. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dengan memperlihatkan bagaimana SWOT dapat digunakan untuk menjembatani kebijakan dan praktik dalam tata kelola gizi. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi daerah, keberlanjutan pendanaan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program.

PENDAHULUAN

Pendidikan dan gizi anak memiliki korelasi yang saling menguatkan, intervensi gizi berbasis sekolah secara konsisten dikaitkan dengan perbaikan kehadiran, konsentrasi belajar, dan sejumlah indikator kesehatan di negara berpendapatan rendah-menengah (B. Kristjansson et al., 2007; Wang et al., 2021; Xu et al., 2021). Di Indonesia, beban gizi ganda berupa kekurangan dan kelebihan gizi, masih menjadi persoalan nyata, sementara target penurunan stunting tetap menjadi prioritas pembangunan manusia (Miranda et al., 2023). Dalam konteks ini, program pemberian makan bergizi di sekolah dipandang sebagai instrumen strategis yang mampu menjembatani tujuan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Program makan bergizi di sekolah telah lama dipraktikkan sebagai strategi intervensi gizi sekaligus perlindungan sosial di berbagai negara. Bukti empiris menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi berdampak signifikan pada peningkatan kehadiran, partisipasi belajar, serta capaian kesehatan anak (Wang et al., 2021). Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa program feeding sekolah dapat memperbaiki status gizi, menurunkan anemia, sekaligus memperkuat motivasi belajar di kalangan anak dari keluarga miskin (B. Kristjansson et al., 2007; E. Kristjansson et al., 2022). Bukti di level nasional juga menunjukkan potensi manfaat

nyata, contohnya intervensi makan siang lokal yang berkelanjutan di sekolah dasar pedesaan Jawa Barat menurunkan anemia dan memperbaiki asupan zat gizi serta status antropometri (Sekiyama et al., 2017, 2018). Pada remaja sekolah berasrama, kombinasi penyediaan makan siang dan edukasi gizi meningkatkan pengetahuan, sikap, praktik serta menurunkan prevalensi anemia (Rimbawan et al., 2023). Temuan-temuan ini menegaskan relevansi program makan bergizi di sekolah sebagai upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.

Meski demikian, tata kelola dan implementasi program makan bergizi di sekolah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kajian kualitatif terkini di Addis Ababa, Etiopia, mendokumentasikan hambatan berupa infrastruktur dapur yang substandar, gangguan air, listrik, rantai pasok yang rapuh, kualitas pangan yang tidak konsisten, dan keterbatasan insentif bagi tenaga pelaksana (Tamiru et al., 2024). Tantangan serupa kini juga terlihat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, yang sejak awal 2025 telah diluncurkan secara nasional. Sejumlah laporan media mencatat kasus keracunan massal di berbagai daerah dengan jumlah korban yang mencapai ribuan siswa (Irfani, 2025; Kampai, 2025). Fakta ini menimbulkan kritik bahwa ada jarak antara desain kebijakan nasional MBG yang menekankan standar gizi dan keamanan, dengan kapasitas adaptasi di tingkat lokal yang belum siap sepenuhnya.

Literatur internasional menunjukkan bahwa keberhasilan *home-grown school feeding* (HGSF) sangat bergantung pada tata kelola lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pertanian (Barnabas et al., 2023; Singh & Fernandes, 2018). Namun, di Indonesia, gap antara kebijakan pusat dan praktik lokal terlihat jelas. Pemerintah pusat menetapkan standar menu dan target distribusi, tetapi pelaksana di daerah sering terkendala kapasitas dapur, keterbatasan pasokan lokal, serta rendahnya literasi keamanan pangan. Kondisi ini menegaskan adanya *policy-to-practice gap* yang bukan hanya berimplikasi pada efektivitas pencapaian tujuan gizi, tetapi juga pada aspek keselamatan siswa sebagai penerima manfaat.

Pada saat yang sama, literatur metodologis menunjukkan bahwa analisis SWOT, bila digunakan secara ketat dan partisipatif, efektif untuk memetakan faktor internal (kekuatan–kelemahan) dan eksternal (peluang–ancaman) yang relevan bagi strategi implementasi program publik (Puyt et al., 2023; Sari et al., 2025). Dalam konteks tata kelola program makan bergizi di satuan pendidikan, kerangka SWOT memungkinkan identifikasi aspek kelembagaan, pendanaan, kapasitas SDM, proses logistik, keamanan pangan, serta ekosistem kebijakan dan kemitraan yang memengaruhi keberhasilan program, sebelum diturunkan ke strategi SO–WO–ST–WT. Namun, kajian berbasis SWOT yang fokus pada tata kelola program makan bergizi di tingkat pemerintah daerah dengan berbagai bukti lapangan masih relatif terbatas di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama sebagai berikut: (1) bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang; (2) bagaimana hasil analisis SWOT tersebut dapat menjelaskan terjadinya *policy-to-practice gap* antara desain kebijakan nasional dengan kapasitas adaptasi lokal di tingkat daerah; dan (3) strategi apa yang dapat dirumuskan untuk menjembatani kesenjangan kebijakan–praktik tersebut agar tata kelola MBG lebih efektif, aman, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi implementasi MBG di Magelang; (2) menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap munculnya *policy-to-practice gap* dalam pelaksanaan MBG; serta (3) merumuskan strategi kebijakan dan kelembagaan berbasis hasil analisis SWOT untuk memperkuat tata kelola program, khususnya dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dengan praktik implementasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi Program MBG di Magelang. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena kebijakan dalam konteks nyata, melibatkan berbagai aktor, serta mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi implementasi (Tisdell et al., 2025; Yin, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi program, tetapi juga mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitasnya.

Lokasi penelitian berfokus pada Kota dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu daerah percontohan implementasi MBG. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Magelang memiliki keragaman aktor pelaksana (SPPG, sekolah, koperasi, dan pemerintah daerah) serta representatif dalam menunjukkan dinamika antara kebijakan pusat dan adaptasi lokal.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk menjaring aktor kunci yang memiliki pengalaman langsung terkait implementasi MBG, serta snowball sampling untuk memperluas jaringan informan sesuai kebutuhan (Etikan et al., 2016). Adapun informan penelitian meliputi: Penyedia layanan (SPPG) – kepala satuan, ahli gizi, akuntan, dan juru masak; Pihak sekolah – kepala sekolah, guru, dan siswa penerima manfaat; Koperasi lokal – seperti Sekar Langit dan Gupon, yang terlibat dalam rantai pasok pangan, serta Pemangku

kepentingan pemerintah daerah – perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.

Data dikumpulkan melalui beberapa metode: (1) Wawancara mendalam dengan kepala SPPG, guru, siswa, dan pengelola koperasi; (2) Focus Group Discussion (FGD) dengan pengurus sekolah, orang tua, dan pendamping program; (3) Studi dokumen berupa pedoman pelaksanaan MBG, laporan internal SPPG, serta dokumen kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (4) Observasi lapangan di dapur SPPG, distribusi makanan ke sekolah, dan interaksi siswa penerima manfaat. Triangulasi antar metode ini dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan (Creswell & Poth, 2016).

Analisis data dilakukan melalui koding tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dalam empat kategori SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Proses ini mencakup *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Qureshi & Ünlü, 2020; Williams & Moser, 2019):

1. *Open coding*: identifikasi konsep dan isu utama dari transkrip wawancara dan FGD.
2. *Axial coding*: pengelompokan isu menjadi tema yang terkait dengan dimensi internal (kekuatan & kelemahan) dan eksternal (peluang & ancaman).
3. *Selective coding*: pemetaan isu ke dalam matriks SWOT.

Hasil analisis kemudian dipadukan dengan temuan literatur untuk menghasilkan strategi prioritas. Analisis ini mengadopsi prinsip *strategic issue management*, yakni menghubungkan identifikasi faktor SWOT dengan formulasi strategi SO, WO, ST, dan WT yang operasional (Gurl, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

SWOT dalam Pelaksanaan Kebijakan MBG dan Indikasi Policy-to-Practice Gap

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) pertama kali populer di bidang manajemen strategis, namun kemudian berkembang luas untuk evaluasi kebijakan publik (Puyt et al., 2023). Kerangka ini memungkinkan pemetaan sistematis atas faktor internal (kelebihan dan kekurangan organisasi/pelaksana program) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman lingkungan). Pemetaan SWOT dilakukan dengan membuat matriks yang memudahkan untuk menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal, matriks SWOT digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Matriks SWOT

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Kekuatan (S) Daftarkan faktor-faktor internal	Kelemahan (W) Daftarkan faktor-faktor internal
Peluang (O) Daftarkan faktor-faktor eksternal	Strategi (S-O) Buat strategi disini yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi (W-O) Buat strategi disini yang memanfaatkan peluang mengatasi kelemahan
Ancaman (T) Daftarkan faktor-faktor eksternal	Strategi (S-T) Buat strategi disini yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman	Strategi (W-T) Buat strategi disini yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Fadlurrahman et al., (2023)

Pada level kebijakan sosial dan kesehatan, SWOT sering digunakan untuk merumuskan strategi optimalisasi program dengan memadukan kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman (Phadermrod et al., 2019). Dalam konteks program MBG, kerangka SWOT tidak hanya berguna untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman, tetapi juga untuk menunjukkan di titik mana terjadi *policy-to-practice gap*, yaitu kesenjangan antara standar kebijakan nasional dengan kapasitas adaptasi lokal.

Analisis temuan lapangan pelaksanaan MBG di Magelang disusun secara tematik terhadap wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan pelaksana program (SPPG), guru, koperasi suplier, hingga siswa dan orang tua. Salah satu kekuatan utama Program MBG terletak pada dukungan politik dan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan dapur standar, pembiayaan operasional, serta penunjukan tenaga profesional untuk menjalankan fungsi kunci dalam SPPG, yakni kepala unit, ahli gizi, akuntan, dan tenaga masak.

Dari sisi hasil, terdapat dampak langsung terhadap kehadiran dan keterlibatan siswa di sekolah. Banyak guru menyatakan bahwa siswa lebih tertib, jarang izin, dan antusias menantikan menu makanan setiap hari. Sistem pelaporan harian, pelatihan tenaga masak, serta distribusi logistik yang tepat waktu juga memperkuat efektivitas operasional dapur. Namun demikian, pelaksanaan MBG juga menghadapi sejumlah kelemahan dan secara langsung memperlihatkan adanya *policy-to-practice gap*. Pertama, terdapat ketergantungan pada pasokan buah dari luar daerah, khususnya Yogyakarta, yang menyebabkan keterbatasan kendali terhadap ketersediaan dan kualitas bahan baku. Kedua, menu kurang bervariasi menjadi keluhan utama dari

siswa yang merasa bosan dengan makanan yang cenderung repetitif, terutama pisang, tahu, dan tempe bacem. Kendala lain termasuk kontaminasi silang antar makanan dalam kemasan (kuah membasahi nasi/buah), *food loss* tinggi dari proses produksi, serta hilangnya alat makan karena belum adanya sistem pelacakan atau tanggung jawab kolektif. Lebih jauh, kelemahan lain yang signifikan adalah belum adanya evaluasi proses yang sistematis dari pemerintah untuk menilai sejauh mana implementasi MBG berkontribusi pada tujuan utama kebijakan, yakni penurunan stunting. Dengan kata lain, indikator keberhasilan program lebih menekankan pada aspek operasional dan partisipasi, sehingga hubungan langsung antara MBG dan pencapaian target gizi nasional masih belum dapat dipetakan secara jelas.

Selain itu, peluang yang ditawarkan program melalui pemberdayaan koperasi pertanian, literasi gizi, dan replikasi dapur percontohan sebenarnya dapat membantu menjembatani *policy-to-practice gap*. Misalnya, koperasi lokal seperti Sekar Langit dan Gupon dapat memperkuat rantai pasok berbasis produksi daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar. Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan optimal jika ada ruang adaptasi lokal dalam regulasi dan pengelolaan program.

Sementara itu, ancaman yang dihadapi seperti ketergantungan pada anggaran pusat, krisis pasokan saat ekspansi, dan resistensi budaya konsumsi semakin menegaskan keterbatasan adaptasi lokal terhadap kebijakan nasional yang seragam. Dalam kondisi seperti ini, program MBG berisiko tidak berkelanjutan tanpa adanya strategi kolaboratif yang memungkinkan daerah menyesuaikan standar pusat dengan konteks setempat.

Tabel 1. Matriks dan strategi SWOT implementasi program MBG Magelang

Dimensi SWOT	Faktor Kunci	Indikasi *Policy-to-Practice Gap*	Strategi Terkait
Strengths	• Dukungan politik dari pusat (BGN) • Struktur pelaksana lengkap (SPPG: gizi, akuntan, koki) • Dampak positif terhadap kehadiran & antusiasme siswa • Distribusi logistik tepat waktu	• Standar pusat memberi legitimasi, namun adaptasi lokal terbatas pada infrastruktur dan kualitas SDM. • Struktur formal ada, tetapi belum sepenuhnya	**SO**: 1. Gunakan kelembagaan SPPG untuk memperluas kerja sama dengan koperasi lokal, sehingga standar menu nasional dapat terpenuhi dengan sumber pasokan lokal. 2. Promosikan keberhasilan dampak siswa untuk advokasi perluasan program ke

		selaras dengan kapasitas daerah.	RPJMD.
Weaknesses	• Ketergantungan pasokan buah luar daerah • Menu kurang variatif • Rentan kontaminasi silang dalam kemasan • *Food loss* & kehilangan peralatan • Belum ada evaluasi keterkaitan dengan target stunting	• Standar menu nasional tidak selalu sesuai kapasitas rantai pasok lokal. • *Outcome* kebijakan (penurunan stunting) tidak terukur karena evaluasi fokus pada operasional.	**WO**: 1. Libatkan pelaku kuliner lokal untuk inovasi menu sesuai standar gizi nasional & preferensi lokal. 2. Gunakan koperasi untuk solusi kemasan higienis. 3. Dorong pemerintah daerah melakukan evaluasi keterkaitan MBG dengan target stunting berbasis indikator *outcome*.
Opportunities	• Koperasi lokal sebagai rantai pasok • Peluang edukasi gizi di sekolah • Potensi replikasi model dapur unggulan • Penyerapan tenaga kerja lokal	• Potensi pemenuhan standar pusat melalui adaptasi berbasis sumber daya lokal. • Edukasi gizi dapat menutup gap antara standar nasional & budaya konsumsi lokal.	**ST**: 1. Gunakan sistem pelaporan & pelatihan untuk menjaga kualitas saat ekspansi. 2. Advokasi integrasi MBG dalam RPJMD berbasis bukti empiris keberhasilan.
Threats	• Ketergantungan pada anggaran pusat • Krisis rantai pasok saat ekspansi • Penolakan budaya terhadap makanan sehat	• Desain kebijakan pusat sangat bergantung pada anggaran nasional, tanpa jaminan fiskal daerah.	**WT**: 1. Kembangkan modul edukasi gizi untuk siswa & orang tua agar standar nasional lebih diterima secara budaya. 2. Dorong penyusunan

	• Belum ada regulasi daerah yang melindungi	• Resistensi budaya lokal tidak diantisipasi dalam standar pusat.	regulasi daerah untuk menjamin keberlanjutan & mengurangi ketergantungan pusat.

Sumber: data lapangan diolah (2025)

Analisis SWOT implementasi MBG di Magelang menunjukkan bahwa setiap faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada dasarnya merefleksikan adanya *policy-to-practice gap* antara desain kebijakan nasional dan kapasitas adaptasi lokal. Dukungan politik pusat dan kelembagaan SPPG memang memberikan legitimasi, tetapi keterbatasan pasokan lokal, menu yang monoton, hingga absennya evaluasi berbasis outcome gizi menandakan bahwa standar nasional belum sepenuhnya teroperasionalisasi di lapangan. Demikian pula, peluang koperasi dan edukasi gizi dapat membantu menjembatani standar pusat dengan kebutuhan lokal, sementara ancaman berupa ketergantungan fiskal dan resistensi budaya semakin menegaskan kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, SWOT tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan teknis, melainkan juga sebagai instrumen analitis yang mengungkap titik-titik kelemahan dalam penerjemahan kebijakan nasional ke praktik lokal, sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan strategi bridging pada bagian berikutnya.

Analisis Strategi MBG: Menjembatani Policy dan Practice

Strategi SO dalam Program MBG menunjukkan bagaimana kekuatan berupa dukungan politik pusat dan kelembagaan SPPG yang solid dapat dipadukan dengan peluang yang ada di tingkat lokal, khususnya keterlibatan koperasi seperti Sekar Langit dan Gupon. Dengan struktur organisasi yang lengkap serta sistem pelaporan yang terstandar, MBG mampu memperluas jaringan rantai pasok sekaligus menjadikan dapur sebagai model nasional. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya integrasi kelembagaan dan komunitas lokal dalam program pangan bergizi, di mana keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi antara aktor pusat dan lokal (Ludher & Nasution, 2024; Nugroho et al., 2025; Sekiyama et al., 2018). Strategi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lokal bukan hanya teknis, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk memperkecil jarak antara kebijakan pusat dan praktik di lapangan.

Strategi WO difokuskan pada upaya mengatasi kelemahan internal, seperti variasi menu yang terbatas dan ketergantungan pasokan buah dari luar daerah, dengan cara memanfaatkan peluang untuk melibatkan pelaku kuliner dan koperasi lokal. Diversifikasi menu yang berbasis pangan lokal dapat meningkatkan

penerimaan siswa sekaligus menyesuaikan standar gizi nasional dengan preferensi budaya daerah. Selain itu, keterlibatan koperasi dalam inovasi kemasan higienis berkontribusi pada pemenuhan standar distribusi nasional. Hal ini selaras dengan literatur internasional mengenai *home-grown school feeding* yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal untuk keberlanjutan program (E. Kristjansson et al., 2022; Sekiyama et al., 2018; Singh & Fernandes, 2018). Dengan demikian, strategi WO tidak hanya mengurangi kelemahan teknis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme adaptasi lokal yang mempersempit *policy-to-practice gap*.

Strategi ST berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Dukungan struktural dan sistem pelaporan harian yang dimiliki SPPG dapat digunakan sebagai instrumen advokasi dalam menghadapi risiko ketergantungan anggaran pusat dan krisis rantai pasok. Data empiris tentang dampak positif MBG terhadap kehadiran siswa menjadi basis legitimasi untuk mengintegrasikan program ini ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya advokasi berbasis bukti sebagai jembatan antara program nasional dan kebijakan daerah (Bryson, 2018; Nugroho et al., 2025; Sunguya et al., 2014). Strategi ini menegaskan bahwa *policy-to-practice gap* dapat dipersempit jika keberhasilan implementasi di lapangan dijadikan argumen formal untuk penguatan kebijakan daerah.

Strategi WT ditempuh secara defensif untuk mengurangi kelemahan sekaligus mengantisipasi ancaman, misalnya melalui pengembangan modul edukasi gizi yang disesuaikan dengan preferensi siswa dan dorongan penyusunan regulasi daerah. Edukasi gizi diperlukan untuk menjawab resistensi budaya terhadap makanan sehat, sementara regulasi daerah dapat menjamin keberlanjutan program di luar siklus politik pusat. Studi global menunjukkan bahwa resistensi budaya dapat diatasi dengan intervensi edukasi adaptif (Sekiyama et al., 2018; Wang & Fawzi, 2020), sedangkan regulasi daerah yang mengikat mampu melindungi keberlanjutan kebijakan dari perubahan prioritas politik (Ludher & Nasution, 2024; Nugroho et al., 2025; Singh & Fernandes, 2018). Dengan demikian, strategi WT berfungsi langsung sebagai instrumen *bridging* yang mengurangi ketergantungan pada pusat sekaligus memperkuat legitimasi lokal.

Namun, kelemahan lain yang perlu dicatat adalah belum adanya evaluasi proses yang sistematis dari pemerintah untuk menilai sejauh mana implementasi MBG benar-benar mendukung tujuan makro, yakni penurunan stunting. Evaluasi yang ada masih berfokus pada indikator operasional, seperti ketepatan distribusi dan variasi menu, tanpa mengaitkan langsung dengan outcome kesehatan. Ketiadaan mekanisme evaluasi berbasis outcome ini menciptakan kesenjangan akuntabilitas, karena efektivitas MBG sebagai instrumen kebijakan gizi nasional tidak dapat dipetakan secara komprehensif. Hal ini menegaskan pentingnya

memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis dampak agar legitimasi program lebih kokoh di mata publik maupun pemangku kepentingan (Meshkovska et al., 2023; Sunguya et al., 2014; Wang & Fawzi, 2020).

Analisis tata kelola menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG merefleksikan tarik-menarik antara arahan kebijakan pusat dan kapasitas adaptasi lokal. Pemerintah pusat menentukan standar gizi dan target distribusi, sementara aktor lokal mulai dari SPPG, koperasi, hingga sekolah harus beradaptasi dengan keterbatasan riil yang mereka hadapi. Model *collaborative governance* diperlukan untuk mengatasi ketegangan ini, di mana kebijakan pusat tetap dijaga konsistensinya namun memberi ruang adaptasi lokal agar lebih kontekstual (Bryson, 2018; Nugroho et al., 2025; Sunguya et al., 2014). Hal ini penting untuk memastikan bahwa MBG tidak hanya menjadi proyek politis, tetapi juga program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, MBG menunjukkan karakteristik unik berupa dukungan politik nasional yang kuat dan skema distribusi masif. Namun, tantangan yang dihadapi relatif serupa dengan program makan sekolah di negara lain, seperti PROGAS di Indonesia atau *school feeding* di Afrika, yakni keterbatasan pasokan lokal, resistensi budaya, dan risiko ketergantungan anggaran (Barnabas et al., 2023; Sekiyama et al., 2018). Perbedaan utama adalah bahwa MBG memiliki potensi lebih besar untuk dilembagakan dalam tata kelola publik jika berhasil diintegrasikan ke dalam regulasi daerah dan RPJMD. Dengan demikian, MBG dapat menjadi model regional dalam reformasi kebijakan pangan.

Secara keseluruhan, keempat strategi hasil analisis SWOT memperlihatkan bagaimana program MBG di Magelang tidak bisa hanya dipandang sebagai implementasi teknis dari kebijakan pusat, melainkan sebagai proses adaptasi yang membutuhkan inovasi lokal. Strategi-strategi ini mempertegas bahwa *policy-to-practice gap* dapat dijembatani melalui sinergi antara instruksi kebijakan nasional dan kapasitas daerah, baik dalam bentuk diversifikasi pasokan, inovasi menu, advokasi regulasi, maupun edukasi gizi yang kontekstual. Dengan pendekatan ini, MBG tidak sekadar menjadi proyek sentralistik, tetapi juga berpotensi berkembang sebagai model tata kelola pangan berbasis kolaborasi pusat–daerah yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang merefleksikan dinamika antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang saling berinteraksi dalam membentuk keberhasilan maupun tantangan program di tingkat lokal. Dukungan politik pusat, struktur kelembagaan SPPG, serta keterlibatan koperasi menjadi fondasi utama yang memperkuat pelaksanaan MBG. Namun, keterbatasan variasi menu, ketergantungan

pada pasokan luar daerah, belum adanya evaluasi berbasis outcome gizi, dan resistensi budaya mengindikasikan adanya *policy-to-practice gap* antara desain kebijakan nasional dengan kapasitas adaptasi lokal. Analisis SWOT yang dikembangkan menghasilkan strategi SO, WO, ST, dan WT yang secara substantif berfungsi sebagai jembatan untuk memperkecil kesenjangan tersebut—melalui diversifikasi pasokan, inovasi menu, advokasi regulasi daerah, serta penguatan edukasi gizi. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dengan menegaskan bahwa SWOT dapat menjadi instrumen analitis untuk menghubungkan kebijakan dan praktik dalam tata kelola gizi. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi lokal, keberlanjutan pendanaan, serta model kolaborasi lintas aktor agar MBG tidak hanya menjadi proyek sentralistik, tetapi juga program yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan.

REFERENCES

Barnabas, B., Agyemang, S. A., Zhllima, E., & Bavorova, M. (2023). Impact of Homegrown School Feeding Program on smallholders' farmer household food security in Northeastern Nigeria. *Foods*, *12*(12), 2408.

Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement*. John Wiley & Sons.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, *5*(1), 1–4.

Fadlurrahman, Orbawati, E. B., Pajrin, R., Mukti, A., & Raharjo, B. (2023). Analisis SWOT dan Framework Implementasi Strategi Pengembangan UMKM. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(3), 229–237. https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3345

Gurl, E. (2017). *SWOT analysis: A theoretical review*.

Irfani, F. (2025, October 1). *Ribuan kasus keracunan, SPPG terus beroperasi – "Sertifikat laik kebersihan sedang diurus."* https://www.bbc.com/indonesia/articles/c20327zvw43o

Kampai, J. (2025, October). *Korban Keracunan MBG di Agam Jadi 113 Orang, Pemkab Tetapkan KLB*. https://news.detik.com/berita/d-8141717/korban-keracunan-mbg-di-agam-jadi-113-orang-pemkab-tetapkan-klb

Kristjansson, B., Petticrew, M., MacDonald, B., Krasevec, J., Janzen, L., Greenhalgh, T., Wells, G. A., MacGowan, J., Farmer, A. P., & Shea, B. (2007). School feeding for improving the physical and psychosocial health of disadvantaged students. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, *1*.

Kristjansson, E., Osman, M., Dignam, M., Labelle, P. R., Magwood, O., Galicia, A. H., Cooke-Hughes, P., Wells, G. A., Krasevec, J., & Enns, A. (2022). School feeding programs for improving the physical and psychological health of school children experiencing socioeconomic disadvantage. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, *2022*(8), CD014794.

Ludher, E., & Nasution, M. (2024). Indonesia's Free Nutritious Meal (Makan Bergizi Gratis) Programme Offers Policy Opportunities for Climate Action. *ISEAS Yusof Ishak Institute*, *96*, 1–13.

Meshkovska, B., Gebremariam, M. K., Atukunda, P., Iversen, P. O., Wandel, M., & Lien, N. (2023). Barriers and facilitators to implementation of nutrition-related actions in school settings in low-and middle-income countries (LMICs): a qualitative systematic review using the Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). *Implementation Science Communications*, *4*(1), 73.

Miranda, A. V., Sirmareza, T., Nugraha, R. R., Rastuti, M., Syahidi, H., Asmara, R., & Petersen, Z. (2023). Towards stunting eradication in Indonesia: Time to invest in community health workers. *Public Health Challenges*, *2*(3), e108.

Nugroho, A. A., Sudrajat, A., Azmi, I. F., Ardiansyah, F., & Prasetyanti, R. (2025). Collaborative Governance in Indonesia's Nutritious Food Policy: A Multi-Stakeholder Implementation Model. *Jurnal Borneo Administrator*, *21*(2), 203–218.

Phadermrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. (2019). Importance-performance analysis based SWOT analysis. *International Journal of Information Management*, *44*, 194–203.

Puyt, R. W., Lie, F. B., & Wilderom, C. P. M. (2023). The origins of SWOT analysis. *Long Range Planning*, *56*(3), 102304.

Qureshi, H. A., & Ünlü, Z. (2020). Beyond the paradigm conflicts: A four-step coding instrument for grounded theory. *International Journal of Qualitative Methods*, *19*, 1609406920928188.

Rimbawan, R., Nurdiani, R., Rachman, P. H., Kawamata, Y., & Nozawa, Y. (2023). School lunch programs and nutritional education improve knowledge, attitudes, and practices and reduce the prevalence of anemia: a pre-post intervention study in an Indonesian Islamic boarding school. *Nutrients*, *15*(4), 1055.

Sari, H. D. A., Wulandari, S., & Kasiami, S. (2025). Analisis SWOT dalam Tata Kelola Destinasi Wisata Unggulan Berbasis CBT di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(1), 64–88. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.4966

Sekiyama, M., Kawakami, T., Nurdiani, R., Roosita, K., Rimbawan, R., Murayama, N., Ishida, H., & Nozue, M. (2018). School feeding programs in Indonesia. *The Japanese Journal of Nutrition and Dietetics*, *76*(Supplement), S86–S97.

Sekiyama, M., Roosita, K., & Ohtsuka, R. (2017). Locally sustainable school lunch intervention improves hemoglobin and hematocrit levels and body mass index among elementary schoolchildren in rural west Java, Indonesia. *Nutrients*, *9*(8), 868.

Singh, S., & Fernandes, M. (2018). Home-grown school feeding: promoting local production systems diversification through nutrition sensitive agriculture. *Food Security*, *10*(1), 111–119.

Sunguya, B. F., Ong, K. I. C., Dhakal, S., Mlunde, L. B., Shibanuma, A., Yasuoka, J., & Jimba, M. (2014). Strong nutrition governance is a key to addressing nutrition transition in low and middle-income countries: review of countries' nutrition policies. *Nutrition Journal*, *13*(1), 65.

Tamiru, Y., Mulugeta, A., Ayelign, A., Jara, D., Melaku, E., & Gebremedhin, S. (2024). Perceived benefits and challenges of school feeding program in Addis Ababa, Ethiopia: a qualitative study. *Journal of Nutritional Science*, *13*, e32.

Tisdell, E. J., Merriam, S. B., & Stuckey-Peyrot, H. L. (2025). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.

Wang, D., & Fawzi, W. W. (2020). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low-and middle-income countries: protocol for a systematic review and meta-analysis. *Systematic Reviews*, *9*(1), 55.

Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, *11*, 4051. https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051

Williams, M., & Moser, T. (2019). The art of coding and thematic exploration in qualitative research. *International Management Review*, *15*(1), 45–55.

Xu, Y. Y., Sawadogo-Lewis, T., King, S. E., Mitchell, A., & Roberton, T. (2021). Integrating nutrition into the education sector in low-and middle-income countries: A framework for a win–win collaboration. *Maternal & Child Nutrition*, *17*(3), e13156.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. In *SAGE Publications, Inc.* (Vol. 6). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.1177/109634809702100108

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 November 2025, pp. 811 - 822
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5963
■ Received : 07/09/2025 ■ Revised : 28/09/2025 ■ Accepted : 01/10/2025

Perbedaan Kesadaran Politik Antara Laki-Laki dan Perempuan Pada Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat

Andhika Kurniawan[1]*, Rion Nofrianda[2], Fadzlul[3]
[1,2,3,] Jurusan Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi

Email correstpondence: andhikakurniawan2003@gmail.com

Keywords :
Political Awareness, Generation Z, Gender Differences.

Kata Kunci :
Kesadaran Politik, Generasi Z, Perbedaan Gender

Abstract
Political awareness is an important indicator in assessing the quality of citizen participation in democratic life, especially for Generation Z who grew up in the digital era with broad access to information, but their political expression has the potential to differ based on gender factors. This study aims to identify and analyze differences in political awareness between men and women in Generation Z in Kayu Aro Barat District. Adopting a quantitative approach with a cross-sectional design, this study involved 204 Generation Z respondents selected through a purposive sampling technique. Data collection was conducted using a valid and reliable political awareness scale, then analyzed using an independent sample t-test to compare the two gender groups. The main results of the study indicate significant differences in the level of political awareness between men and women. Generation Z men tend to have higher levels of political knowledge and understanding, and are more active in formal political participation. Meanwhile, Generation Z women, despite their lower scores on political knowledge and understanding, show a higher sensitivity to the values of social justice, equality, and human rights, and are responsive to socio-political activities in their environment. In conclusion, these differences show that the forms of political awareness between men and women complement each other and make important contributions to local political dynamics.

Abstrak
Kesadaran politik merupakan indikator vital dalam menilai kualitas partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi, terutama pada Generasi Z yang tumbuh di era digital dengan akses informasi luas, namun ekspresi politik mereka berpotensi berbeda berdasarkan faktor gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan pada Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat. Mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional, studi ini melibatkan 204 responden Generasi Z yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala kesadaran politik yang valid dan reliabel, kemudian dianalisis dengan uji independent samples t-test untuk membandingkan dua kelompok gender. Hasil utama penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki Generasi Z cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman politik yang lebih tinggi, serta lebih aktif dalam partisipasi politik formal. Sementara itu, perempuan Generasi Z, meskipun skor pengetahuan dan pemahaman politiknya lebih rendah, menunjukkan kepekaan yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta responsif terhadap kegiatan sosial-politik di lingkungan mereka. Kesimpulannya, perbedaan ini menunjukkan bahwa bentuk kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan berkontribusi penting dalam dinamika politik lokal.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, menempatkan partisipasi politik warga negara sebagai pilar fundamental. Prinsip kekuasaan tertinggi di tangan rakyat mengharuskan setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk aktif berperan dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah, sebagai wujud nyata penyaluran aspirasi. Namun, terlepas dari sistem politik yang semakin terbuka, Indonesia menghadapi tantangan berupa kemunduran tingkat partisipasi politik, yang salah satunya tercermin dari tingginya angka golput (golongan putih). Data dari KPU Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Umum 2024 menunjukkan angka golput mencapai 26.647 orang, dengan jumlah tertinggi di dapil tiga sebanyak 6.416 orang. Fenomena golput ini mengindikasikan menurunnya kualitas dan kuantitas kesadaran politik masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh faktor teknis, ekonomi, pesimisme terhadap kandidat, hingga kurangnya kesadaran politik itu sendiri.

Kesadaran politik, yang didefinisikan sebagai pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta minat dan perhatian terhadap isu-isu politik di sekitarnya (Surbakti, 2009), menjadi krusial dalam menjaga kelangsungan sistem demokrasi. Generasi Z, yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010, tumbuh di era digital dengan akses informasi yang luas, menjadikannya isu strategis dalam konteks partisipasi politik. Generasi ini, dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga di Pemilu 2024 mencapai 46,8 juta, memiliki pengaruh besar dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, Generasi Z diharapkan memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk menuntut transparansi, keadilan, serta berpartisipasi secara sehat dan tidak mudah terpengaruh praktik politik uang.

Namun, realitas menunjukkan adanya permasalahan. Wawancara awal dengan beberapa individu Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat mengungkapkan rendahnya partisipasi politik, kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban, serta skeptisisme terhadap proses pemilu akibat praktik sogokan. Mereka cenderung mengikuti pilihan keluarga daripada melakukan pertimbangan pribadi. Ketertarikan pada informasi politik seringkali hanya di permukaan, seperti melihat postingan kandidat di media sosial tanpa pendalaman, dan kemauan untuk terlibat langsung dalam organisasi politik masih minim. Hal ini sejalan dengan pandangan Morissan (2016) bahwa keterlibatan generasi muda masih sebatas memperbincangkan isu politik sebagai opini semata.

Salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi kesadaran politik adalah jenis kelamin. Penelitian Patmisari dan Gafur (2019) serta Arom dan Yuhan (2020) mengindikasikan bahwa laki-laki cenderung memiliki tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sejak lahir juga membentuk karakteristik psikologis yang berbeda, di mana laki-laki cenderung lebih agresif, analitis, dan independen, sementara perempuan lebih sensitif, emosional, dan bergantung (Santrock, 2009). Dalam konteks sosial-politik, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat cenderung meyakini bahwa politik adalah ranah laki-laki, dan perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap simbolis atau dibebankan pada peran domestik mengurus rumah tangga. Hal ini menciptakan kesenjangan gender yang signifikan dalam

politik Indonesia, di mana keterlibatan perempuan masih minim dan mayoritas perempuan dianggap "buta" terhadap wacana politik (Wahyudi, 2018).

Meskipun ada penelitian sebelumnya yang menemukan perbedaan (Katsipis, 2017), ada juga yang menyatakan tidak ada perbedaan *political awareness* antara peran maskulin dan feminin pemilih pemula (Rojihah, dkk, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perbedaan kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan pada Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sebagai wilayah dengan jumlah Generasi Z terbanyak.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan pada Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui gambaran kesadaran politik pada laki-laki Generasi Z, (2) mengetahui gambaran kesadaran politik pada perempuan Generasi Z, dan (3) mengetahui perbedaan kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan pada Generasi Z di lokasi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan teoritis tentang perbedaan kesadaran politik berdasarkan gender pada Generasi Z, serta manfaat praktis bagi instansi pemerintah dalam mengembangkan pelatihan kesadaran politik dan bagi Generasi Z itu sendiri untuk mendorong partisipasi politik yang lebih baik.

Secara konseptual, kesadaran politik mencakup berbagai bentuk pengetahuan, nilai, dan orientasi yang membentuk wawasan politik individu, terkait dengan keterlibatannya dalam kekuasaan politik (Utsman, 2000). Soekanto (1982) menguraikan empat indikator utama kesadaran politik yang bertahap, yaitu pengetahuan politik, pemahaman politik, sikap politik, dan perilaku politik. Pengetahuan politik mengacu pada pemahaman isu, tokoh, dan sistem pemerintahan. Pemahaman politik adalah kemampuan menafsirkan dan memberi makna informasi politik. Sikap politik mencerminkan orientasi emosional dan nilai terhadap isu atau aktor politik (Azwar, 2010; Surbakti, 2010). Terakhir, perilaku politik adalah partisipasi nyata dalam ranah politik, baik langsung maupun tidak langsung, formal maupun informal (Robbins & Judge, 2013; Sitepu, 2012). Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik meliputi status sosial, ekonomi, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisasi, usia, dan jenis kelamin (Surbakti, 2009; Asfar, 2006). Generasi Z, sebagai subjek utama penelitian ini, memiliki karakteristik unik sebagai *digital natives* (Stillman & Stillman, 2018; Elizabeth, 2015), yang fasih teknologi, cenderung *phigital, hyper-customized, realistis, FOMO, weconomists, DIY, dan driven*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pedekatan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif *komparatif – cross-sectional*. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran variabel (kesadaran politik) menggunakan instrumen skala, serta menganalisis perbedaan antar kelompok (gender). Penyusunan alat ukur pada penelitian ini berpedoman pada aspek-aspek kesadaran politik Patmisari dan Gafur (2019) yang yang kemudian dari aspek-aspek tersebut disusun menjadi indikator-indikator penelitian.

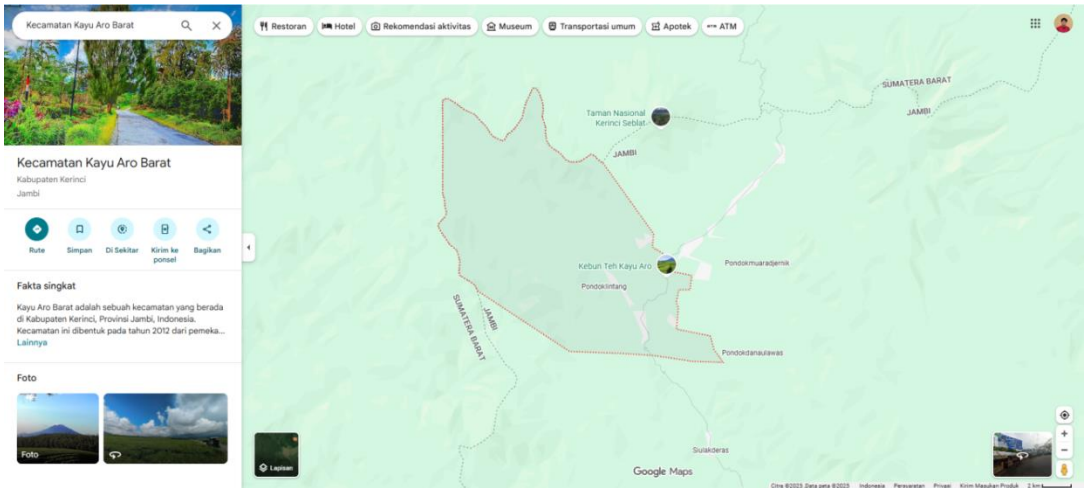
Tabel 1. Blue Print Skala Kesadaran Politik

No	Indikator	Favorable	Unfavorable	Jumlah Aitem
1	Tingkat Pengetahuan Politik	1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13		13
2	Pemahaman Politik	14,19,20,21, 23	15,16,17,18, 22,24,25,26	13
3	Sikap Terhadap Politik	27,28,29,30, 31,32,33,34, 35,36,37,38, 39,40,41		15
4	Perilaku Poitik	42,43,44,46, 47,50,51,52, 53,45,46,48,49		13
Total		41	12	53

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian psikologi politik dalam rumpun ilmu sosial, bukan penelitian pemerintahan murni atau kebijakan publik. Fokus penelitian adalah mengukur aspek psikologis (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku politik) pada individu generasi muda, bukan mengevaluasi kebijakan pemerintah secara langsung.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 204 orang yang berasal dari Generasi Z, baik laki-laki maupun perempuan, yang berdomisili di Kecamatan Kayu Aro Barat. Berdasarkan data dari KPU Kerinci tahun 2024 lokasi ini termasuk tingkat golput yang tinggi di Kerinci dengan jumlah golput 1.517 orang. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* agar sesuai dengan kriteria penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah skala kesadaran politik dengan menggunakan *google form* yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Soekanto (1982), yaitu pengetahuan politik, pemahaman politik, sikap politik, dan perilaku politik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji independent sample t-test untuk melihat perbedaan kesadaran politik berdasarkan gender.

Gambar 1. Lokasi Penelitian Kayu Aro Barat Kerinci



Sumber: google maps

Kerangka Teori dan Urgensi Pemilihan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori kesadaran politik Soekanto (1982), yang menjelaskan bahwa kesadaran politik terdiri atas empat aspek utama. Pertama, pengetahuan politik, yaitu pemahaman individu terhadap struktur, mekanisme, dan isu-isu politik. Kedua, pemahaman politik, yaitu kemampuan individu menafsirkan serta memberi makna pada informasi politik. Ketiga, sikap politik, yakni orientasi emosional dan nilai yang dimiliki terhadap isu maupun kebijakan politik. Keempat, perilaku politik, yang diwujudkan dalam tindakan nyata seperti memilih, berdiskusi, atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.

Alasan pemilihan teori ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, dari sisi relevansi konteks, teori Soekanto menekankan aspek psikologis dan sosiologis dari kesadaran politik, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang menilai perbedaan gender dalam hal pemahaman, sikap, dan perilaku politik. Kedua, dari sisi keterukuran, keempat aspek teori tersebut dapat dijabarkan ke dalam indikator yang jelas dan terukur melalui skala psikologis, sehingga cocok digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Ketiga, dari sisi urgensi, teori ini mampu menjawab tantangan rendahnya partisipasi politik Generasi Z, khususnya di daerah dengan angka golput tinggi; memberikan dasar bagi pendidikan politik yang lebih terarah sesuai kebutuhan gender; serta memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang psikologi politik, khususnya dalam kajian hubungan gender dengan kesadaran politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan 204 responden Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Perempuan	87	42,65%
Laki-laki	117	57,35%
Total	**204**	**100%**

Analisis deskriptif terhadap total skor skala kesadaran politik dari 204 responden ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Skor Kesadaran Politik (Keseluruhan)

Statistik	Nilai
Jumlah Responden	204
Nilai Minimum	109
Nilai Maksimum	178
Rata-rata (Mean)	137,88
Standar Deviasi	11,499

Berdasarkan kategorisasi, tingkat kesadaran politik responden secara umum terdistribusi seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Kategorisasi Tingkat Kesadaran Politik Responden

Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Sangat Mengetahui	11	5,39%
Mengetahui	97	47,55%
Tidak Mengetahui	82	40,20%
Sama Sekali Tidak Mengetahui	14	6,86%
Total	**204**	**100%**

Mayoritas responden berada pada kategori "Mengetahui" (47,55%) dan "Tidak Mengetahui" (40,20%). Jika diuraikan lebih lanjut berdasarkan aspeknya, mayoritas responden cenderung *Mengetahui* pada aspek pengetahuan (121 orang) dan pemahaman politik (101 orang), namun *Tidak Mengetahui* pada aspek sikap politik (114 orang) dan perilaku politik (130 orang).

Uji hipotesis menggunakan independent samples t-test dilakukan untuk mengetahui perbedaan kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan. Ringkasan hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 5. Hasil Uji T-Test Perbedaan Kesadaran Politik Berdasarkan Jenis Kelamin

Variabel	Kelompok	N	Rata-rata (Mean)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kesadaran Politik	Laki-laki	117	142,04	0,000	Signifikan
(Total)	Perempuan	87	132,28		
Pengetahuan Politik	Laki-laki	117	41,31	0,000	Signifikan
	Perempuan	87	34,56		
Pemahaman Politik	Laki-laki	117	39,37	0,000	Signifikan
	Perempuan	87	32,28		
Sikap Politik	Laki-laki	117	36,96	0,431	Tidak Signifikan
	Perempuan	87	38,22		
Perilaku Politik	Laki-laki	117	24,41	0,000	Signifikan
	Perempuan	87	27,22		

Hasil uji t-test menunjukkan nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 ($p < 0,05$) untuk kesadaran politik secara keseluruhan. Artinya, hipotesis alternatif (Ha) diterima. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kesadaran politik laki-laki (M = 142,04) dan perempuan (M = 132,28), di mana laki-laki memiliki tingkat kesadaran politik lebih tinggi.

Kesadaran Politik

Perbedaan signifikan juga ditemukan pada aspek pengetahuan politik dan pemahaman politik, dengan skor rata-rata laki-laki lebih tinggi. Sebaliknya, tidak ditemukan perbedaan signifikan pada aspek sikap politik (p = 0,431). Menariknya, pada aspek perilaku politik, terdapat perbedaan signifikan, namun skor rata-rata perempuan (M = 27,22) justru lebih tinggi dibandingkan laki-laki (M = 24,41).

Temuan utama penelitian ini mengonfirmasi bahwa Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat memiliki tingkat kesadaran politik yang secara umum tergolong rendah, namun terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, laki-laki menunjukkan tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Laki-laki Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat menunjukkan kesadaran politik yang cukup baik, terutama dalam hal pengetahuan dan pemahaman terhadap isu-isu politik. Mereka aktif mengikuti berita politik dan memahami struktur pemerintahan. Namun, partisipasi mereka cenderung bersifat formal, seperti mengikuti pemilu atau bergabung dalam organisasi, dan kurang menonjol dalam tindakan yang berbasis nilai, seperti memperjuangkan isu-isu sosial atau keadilan. Hal ini sejalan dengan penelitian Lukman & Suhendar (2023) menegaskan bahwa Pendidikan politik berperan penting dalam membentuk demokrasi Gen Z, sehingga mendorong kesadaran politik yang matang.

Di sisi lain, perempuan Generasi Z menunjukkan bentuk kesadaran politik yang khas. Meskipun skor mereka dalam pengetahuan dan pemahaman politik cenderung lebih rendah, hal ini tidak mengurangi keterlibatan mereka dalam isu-isu politik. Perempuan tampak lebih peka terhadap nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Perbedaan ini didukung oleh penelitian Patmisari & Gafur (2019) dan Ihme & Tausendpfund (2018) yang konsisten menemukan kesenjangan pengetahuan politik berbasis gender, di mana laki-laki lebih unggul.

Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Teori perkembangan Erikson (1968) mengemukakan bahwa pada masa remaja akhir hingga dewasa awal, individu mencari identitas melalui ruang publik (termasuk politik) bagi laki-laki, sementara perempuan lebih fokus pada hubungan interpersonal. Teori Peran Sosial (Eagly, 1987) juga menyoroti konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki lebih dekat dengan ranah publik (politik, kepemimpinan), sedangkan perempuan diarahkan ke ranah privat, yang dapat menurunkan efikasi politik perempuan. Budaya patriarki yang masih dominan di masyarakat, seperti yang diungkapkan responden perempuan, memperkuat pandangan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga, sehingga dianggap tidak perlu terlibat dalam politik. Stereotipe gender (Eagly & Diekman, 2006) juga menjelaskan bahwa laki-laki diasosiasikan dengan atribut dominan dan rasional yang relevan dengan politik, sementara perempuan dengan nilai empati dan emosional yang kurang dihargai dalam wacana politik.

Meskipun demikian, peran media sosial yang besar dalam membentuk kesadaran politik Generasi Z telah memungkinkan perempuan untuk lebih peka terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan HAM. Meskipun keterlibatan nyata perempuan dalam proses formal masih lebih rendah, kepekaan terhadap isu berbasis nilai ini adalah bentuk partisipasi yang penting. Ferri et al. (2019) menambahkan bahwa pendidikan politik, lingkungan sosial, dan kesempatan berkontribusi pada perbedaan kesadaran politik ini. Konsep *self-efficacy* Bandura (1997) juga relevan, di mana laki-laki yang lebih sering mendapat model dan pengalaman politik cenderung memiliki efikasi politik yang lebih tinggi. Shorrocks (2018) bahkan menyatakan adanya kesenjangan orientasi politik Generasi Z, di mana laki-laki cenderung konservatif dan perempuan lebih progresif.

Temuan spesifik bahwa aspek sikap politik tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua gender mengisyaratkan bahwa, terlepas dari perbedaan pengetahuan dan pemahaman, laki-laki dan perempuan mungkin memiliki penilaian dan orientasi emosional yang serupa terhadap isu atau aktor politik. Namun, perbedaan signifikan dalam perilaku politik, di mana perempuan menunjukkan rata-rata yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa perempuan mungkin terlibat dalam bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda atau memiliki motivasi internal yang kuat untuk menyuarakan nilai-nilai tertentu, seperti keadilan sosial dan kesetaraan, meskipun tidak selalu dalam ranah formal yang didominasi laki-laki. Ini bisa menjadi refleksi dari orientasi progresif yang disebutkan Shorrocks (2018).

Secara keseluruhan, kesadaran politik Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat menunjukkan dinamika yang menarik dari perspektif gender. Laki-laki unggul dalam aspek pengetahuan dan pemahaman politik serta aktif dalam isu politik formal. Sementara perempuan lebih responsif terhadap kegiatan sosial-politik di lingkungan mereka dan peka terhadap isu keadilan sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bentuk kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disamaratakan, namun keduanya memiliki kontribusi penting yang saling melengkapi dalam memperkuat kehidupan demokrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara definitif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan pada Generasi Z di Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan nilai signifikansi uji *independent samples t-test* sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Laki-laki Generasi Z menunjukkan tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi secara keseluruhan, terutama pada aspek pengetahuan dan pemahaman politik. Mereka cenderung aktif mengikuti berita politik, memahami struktur pemerintahan, dan terlibat dalam partisipasi politik yang lebih formal seperti pemilu dan organisasi. Sebaliknya, perempuan Generasi Z, meskipun memiliki skor pengetahuan dan pemahaman politik yang lebih rendah, menunjukkan kepekaan yang kuat terhadap nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta responsif terhadap isu-isu sosial-politik di lingkungan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk dan ekspresi kesadaran politik antara kedua gender berbeda, namun keduanya memberikan kontribusi penting yang saling melengkapi dalam konteks demokrasi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya memahami nuansa perbedaan gender dalam kesadaran politik untuk merancang intervensi yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi politik yang inklusif.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, disarankan untuk penelitian selanjutnya: (1) memperluas cakupan sampel dan konteks wilayah agar hasilnya lebih representatif dan mencerminkan kondisi Generasi Z secara nasional; (2) menerapkan studi longitudinal untuk mengamati dinamika dan perkembangan kesadaran politik seiring waktu; (3) menambahkan variabel-variabel kontekstual lain seperti lingkungan keluarga, pendidikan kewarganegaraan, dan paparan media, yang mungkin bertindak sebagai mediator atau moderator dalam hubungan antara gender dan kesadaran politik; dan (4) menggali perspektif gender secara lebih mendalam, termasuk bagaimana konstruksi gender dan budaya patriarki memengaruhi pemahaman dan ekspresi kesadaran politik dalam era digital.

REFERENCES

Abdillah. (2002). *Politik identitas etnis: Pergulatan tanpa tanda identitas*. Indonesiatera.

Abonu, D. N., Agunlade, F. O., & Yunusa, B. M. (2013). Assessment of political awareness among students of social studies in Nigerian secondary schools for citizenship. *International Journal of Education Research*, *1*, 1-10.

Ahmadi. (2016). *Sosiologi pendidikan*. Rineka Cipta.

Ahmed, Z., Hussain, S., Batool, M., & Imtiaz, S. (2015). Comparing the level of political awareness among the students of social and natural sciences: A case study of public sector universities in Pakistan. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, *13*(2), 64-67.

Amer, M. (2009). Political awareness and its implications on participatory behavior: A study of Naga women voters in Nagaland. *Indian Journal of Gender Studies*, *16*(3), 359-374. https://doi.org/10.1177/097152150901600303

Arikunto, S. (2015). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Bumi Aksara.

Arom, N. F., & Yuhan, R. J. (2020). Penyusunan indeks kesadaran politik di kalangan mahasiswa. *Seminar Nasional Official Statistics*, *2020*(1), 1192-1202.

Arthur, J., Davies, I., & Hahn, C. (Eds.). (2008). *Political literacy*. Sage Publications.

Asfar, M. (2006). *Pemilu dan perilaku memilih*. PusDeHAM.

Azwar, S. (2010). *Metode penelitian*. Pustaka Pelajar.

Azwar, S. (2017). *Metode penelitian psikologi* (Ed. 2, Cet. 1). Pustaka Pelajar.

Bandura, A. (1997). *Efikasi diri: Latihan kontrol*. W.H. Freeman.

Cholisin, & Nasiwan. (2012). *Dasar-dasar ilmu politik*. Ombak.

Desmita. (2016). *Pengantar psikologi perkembangan*. Rosda.

Eagly, A. H. (1987). *Perbedaan jenis kelamin dalam perilaku sosial: Interpretasi peran sosial*. Lawrence Erlbaum Associates.

Eagly, A. H., & Diekman, A. B. (2006). Examining gender differences in political attitudes and political behavior: What is the role of gender stereotypes? *Psychology of Women Quarterly, 30*(4), 430–441. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2006.00352.x

Erikson, E. H. (1968). *Identitas: Pemuda dan krisis*. W. W. Norton & Company.

Fatwa, A. N. (2016). Pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati tahun 2013 didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan, 4*(4), 1615.

Ferrín, M., Fraile, M., & García-Albacete, G. M. (2019). Peran orang dewasa dan kesenjangan gender dalam pengetahuan politik: Studi komparatif. *Politik Eropa Barat*, *42*(7), 1368–1389. https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1577069

Fitriani, N. (2021). Pemahaman politik mahasiswa berdasarkan gender. *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Budaya*, *5*(1), 45-52.

Hungu. (2012). *Pengertian jenis kelamin*. PT. Gramedia.

Ihme, T. A., & Tausendpfund, M. (2018). Gender differences in political knowledge: Still a gap? *Politics & Gender, 14*(2), 149–171. https://doi.org/10.1017/S1743923X18000108

Isaac, S., & Michael, W. B. (1981). *Handbook in research and evaluation*. Edits Publisher.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online. (n.d.). Diambil dari https://kbbi.web.id/karakteristik

Katsipis, A. (2017). Women, political participation, and The Arab Spring: Political awareness and participation in democratizing Tunisia. *Journal of Women, Politics & Policy*. https://doi.org/10.1080/15554477X.2016.1268870

Kuotsu, K. (2016). Political awareness and its impact on political participation: A gender study in Nagaland, India. *International Journal of Innovative Research & Development, 5*(8), 190-197.

Lukman, D. V., & Suhendar, I. F. (2023) *Pendidikan Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Gen-Z.* Jurnal Politik Pemerintah, Universitas Jambi

Liliani, H. (2018). Motivasi dan perilaku penggunaan media sosial Generasi Z dalam melakukan perjalanan wisata. *ULTIMACOMM, 10*(1), 23–32. https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v10i1.886

Milbiath. (2001). *Politik Indonesia*. Gajah Mada University Press.

Morissan. (2016). Tingkat partisipasi politik dan sosial generasi muda pengguna media sosial. *Jurnal Visi Komunikasi, 15*(1), 96-113.

Nurbaiti, L. (2019). *Kesadaran politik dan partisipasi politik pengaruh tingkat kesadaran politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula Kelurahan Tajur pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018* (Skripsi sarjana, FISIP UIN Jakarta).

Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.

Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.

Parawansa. (2006). *Mengukur paradigma menembus tradisi*. Pustaka LP3ES Indonesia.

Patmisari, P., & Gafur, A. (2019). Pengaruh gender terhadap kesadaran politik siswa sekolah menengah atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4*(1), 207-214.

Periantalo, J. (2015). *Validitas alat ukur psikologi: Aplikasi praktis*. Pustaka Pelajar.

Periantalo, J. (2016). *Penelitian kuantitatif untuk psikologi*. Pustaka Pelajar.

Pettit, P. (1997). *Republicanism: A theory of freedom and government*. Clarendon.

Poerwanti, E. (2000). *Pendekatan kuantitatif dalam penelitian perilaku*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2022). Pendidikan politik generasi muda melalui gerakan voluntarisme komunitas milenial. *Konservasi Pendidikan*, (3), 1-29.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behavior edition 15*. Pearson Education.

Rojihah, R., Akhrani, L. A., & Hasanah, N. (2015). Perbedaan political awareness dilihat dari peran gender pemilih pemula. *MEDIAPSI, 1*(1), 59-66.

Salim. (2018). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Citapustaka Media.

Santosa, E. T. (2015). *Raising children in digital era*. Elex Media Komputindo.

Santrock. (2011). *Perkembangan anak edisi 7 jilid 2*. (Terjemahan: S. G. B). Erlangga.

Sitepu, P. A. (2012). *Studi ilmu politik*. Graha Ilmu.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum & kepatuhan hukum: Suatu percobaan penerapan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas*. Rajali.

Stillman, D., & Stillman, J. (2018). *Gen Z @ work: How the next generation is transforming the workplace*. HarperBusiness.

Sudaryono. (2012). *Dasar-dasar evaluasi pembelajaran*. Graha Ilmu.

Sudrajat, A. (2012). *Generasi Z dan implikasinya terhadap pendidikan*. Diambil dari https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/10/05/generasi-zdanimplikasinya-terhadap-pendidikan.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

Sukendri, N. (2017). Perbedaan perilaku belanja antara mahasiswa dan mahasiswi di STAHN Gde Pudja Mataram. *Distribusi – Jurnal Manajemen dan Bisnis, 5*, 73-84. https://doi.org/10.29303/distribusi.v5i1.30

Surbakti, R. (2009). *Memahami ilmu politik*. PT Grasindo.

Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Suryabrata, S. (1999). *Metodologi penelitian*. RajaGrafindo Persada.

Syaifuddin Anwar. (1991). *Metode penelitian*. Pustaka Pelajar.

Utsman A. Muis Ruslan. (2000). *Pendidikan politik Ikhwanul Muslimin*. Era Intermedia.

Wahyudi, V. (2018). Peran politik perempuan dalam perspektif gender. *Politea: Jurnal Politik Islam, 1*(1), 63-83.

Wijayanti, F. D., & Prasetyo, E. (2020). Kesadaran politik pelajar SMA di Yogyakarta. *Jurnal Politik Indonesia, 6*(2), 122-135.

Yuliani, D. (2022). Kepedulian politik perempuan generasi Z terhadap isu kesetaraan gender. *Jurnal Sosial dan Politik, 4*(1), 45-58.

Yuwono, I. D. (2011). *Memahami berbagai etika profesi dan pekerjaan*. Pustaka Yusticia.

ZA. Isti'anah, & Yunita, A. (2022). Penguatan kesadaran politik kaum remaja perempuan melalui kajian regulasi kuota 30% perempuan di lembaga legislatif. *Jurnal Masyarakat Mandiri, 6*(1), 719-730.

Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, U. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran politik di Indonesia. *Journal of Civic Education Research, 1*(2), 49-64.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 823 – 848
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6063
■ Received 06/10/2025 ■ Revised 11/10/2025 ■ Accepted 13/10/2025

Kerjasama Pemerintah Denmark-Indonesia dalam Implementasi Teknologi RDF untuk Pengelolaan Sampah dan Energi Terbarukan di Indonesia

Salsabila Meutia Kaltsum Setia Budi [1*], Haryo Prasodjo [2], M. Fadzryl Adzmy [3]
[1)2)3)] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia
Email correstpondence: meutiabilla@gmail.com

Keywords :
renewable energy, bilateral cooperation, waste management, RDF, technology, technology transfer.

Kata Kunci :
energi terbarukan, kerja sama bilateral, pengelolaan sampah, RDF, teknologi, transfer teknologi.

Abstract
Indonesia faces major challenges in waste management, particularly in relation to inadequate infrastructure, regulatory limitations, and slow adoption of sustainable technologies. These conditions create an urgent need for innovative solutions in waste management and the development of alternative energy sources. This study aims to analyze the cooperation between the Danish and Indonesian governments in supporting the implementation of Refuse-Derived Fuel (RDF) technology as a strategic solution in waste management and renewable energy development in Indonesia. Secondary data for this research was collected from journals, official reports, and relevant scientific articles through a literature study such as a literature review from the Scopus database and the use of the Harzing application: published or perished. The research shows that the Danish government assists in technology transfer and capacity building through training programs and technical assistance. In addition, this collaboration has helped build environmentally friendly RDF infrastructure, reduce carbon emissions, and encourage environmentally friendly regulations. This research is expected to assist Indonesian policymakers in collaborating with other countries to support waste management and sustainable energy development

Abstrak
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama terkait infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan regulasi, dan lambatnya adopsi teknologi berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan solusi inovatif dalam pengelolaan limbah sekaligus pengembangan energi alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama pemerintah Denmark-Indonesia dalam mendukung implementasi teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) sebagai solusi strategis dalam pengelolaan sampah dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari jurnal, laporan resmi, dan artikel ilmiah yang relevan melalui studi pustaka seperti kajian literatur yang berasal dari *database scopus* dan penggunaan aplikasi *harzing: published or perished*. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Denmark membantu transfer teknologi dan pengembangan kapasitas melalui program pelatihan dan bantuan teknis. Selain itu, kolaborasi ini telah membantu membangun infrastruktur RDF yang ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, serta mendorong regulasi yang sesuai dengan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dalam mendukung pengelolaan sampah dan pengembangan energi berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah setiap tahun dengan jumlah penduduk lebih dari 281 juta jiwa, tetapi tingkat pengelolaan limbah masih terbatas sekitar 60% menjadikannya salah satu penghasil sampah terbesar di dunia (Utoyo & Sudarti, 2022). Indonesia juga menempati peringkat kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia (Enandini, 2024). Permasalahan ini menjadi isu yang semakin krusial, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat global karena memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun perubahan iklim. Jika tidak ditangani dengan baik penumpukan sampah dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim.

Ketergantungan pada sistem pembuangan akhir (TPA) menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Sebagian besar TPA, seperti Bantargebang dan Benowo, telah melampaui kapasitas tampungnya, sementara praktik pembakaran terbuka masih banyak dilakukan, meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah Indonesia masih belum berkembang, di mana kapasitas pengelolaan belum sebanding dengan volume timbulan limbah yang dihasilkan setiap harinya. Untuk mengatasi masalah ini melalui pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama (Mustaghfiroh *et al.,* 2020). Oleh sebab itu, diperlukan solusi inovatif untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

Dalam upaya menuju energi yang berkelanjutan, ketergantungan pada bahan bakar fosil menjadi tantangan utama dalam transisi menuju energi yang berkelanjutan. Sekitar 90% konsumsi energi Indonesia bergantung pada bahan bakar fosil, yang menyebabkan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim (Nurwahyudin & Harmoko, 2020). Pemerintah Indonesia menyadari efek negatif akan hal tersebut dan berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Mereka berkomitmen untuk mencapai 23% dari total bauran energi pada tahun 2025. Teknologi bahan bakar sampah atau yang disebut dengan *Refuse Derived Fuel* (RDF) menjadi solusi yang sedang dikembangkan untuk menjadikan penggunaan sampah sebagai sumber energi alternatif (Maulidayanti *et al*., 2024).

Pemerintah Denmark dan Indonesia telah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, seperti energi dan lingkungan. Kerja sama ini didasarkan pada kepentingan bersama untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Salah satu fokus utama dalam kerja sama bilateral ini adalah penerapan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF). RDF adalah teknologi yang dapat mengatasi dua masalah sekaligus yaitu pengelolaan sampah dan produksi energi. RDF mengubah sampah, terutama sampah plastik dan organik, menjadi bahan

bakar alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti batu bara (Nurfadhilah *et al*., 2022). Selain itu, teknologi RDF membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030 (Syaharani & Tavares, 2020). Kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga ekonomi.

Keterlibatan Denmark didorong pada kepentingan ideologis, ekonomi, dan tatanan global (Dewi, 2021). Indonesia dan Denmark menunjukkan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Fokus utama kedua negara adalah dalam pengelolaan lingkungan dan transisi menuju energi terbarukan, yang merupakan komponen penting dari SDGs, terutama tujuan ke-7 yaitu energi bersih dan terjangkau. Indonesia, yang memiliki populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah dan mengurangi emisi gas rumah kaca (Puspita, 2024). Melalui program bantuan lingkungan (ESP3).

Melalui, kebijakan inovatif dan teknologi yang canggih, Denmark telah mengoptimalkan proses pirolisis serta meningkatkan efisiensi konversi energi RDF, yang membedakanya dari metode konvensional. Strategi ini dapat mengubah lebih dari 50% sampah Denmark menjadi energi berkelanjutan (Zahir *et al*., 2024). Prinsip ekonomi sirkular negara menjadikan limbah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Teknologi ini tidak hanya mengurangi biaya pengelolaan sampah tetapi juga membuka peluang bisnis baru.

Namun demikian, ada beberapa tantangan untuk menerapkan teknologi RDF di Indonesia, termasuk dalam hal dukungan teknologi, pendanaan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Sementara itu, Denmark berperan penting dalam membantu Indonesia mengatasi tantangan ini melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Denmark dapat berbagi keahlian teknologi, memberikan dukungan finansial, dan mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia (Defi Setiawati & Subagyo, 2025).

Berbagai penelitian telah membahas isu pengelolaan sampah dan energi terbarukan di Indonesia maupun kerja sama internasional yang mendukungnya. Mustaghfiroh et al. (2020) menyoroti penerapan *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga. Nurwahyudin & Harmoko (2020) menekankan pentingnya diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Maulidayanti et al. (2024) serta Rachman et al. (2020) melakukan evaluasi teknis

terhadap RDF Plant di Cilacap dan menemukan bahwa efisiensi RDF masih bergantung pada dukungan kebijakan lokal dan kapasitas infrastruktur. Di sisi lain, penelitian Enny Fathurachmi (2022) dan Hendarsh (2023) menguraikan bahwa kerja sama Denmark-Indonesia dalam program *Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3)* berperan penting dalam memperkenalkan teknologi RDF, namun belum menjelaskan aspek kebijakan lintas negara secara mendalam.

Penelitian Dewi (2021) dan Defi Setiawati & Subagyo (2025) menelaah dimensi politik dan diplomasi dalam kerja sama lingkungan Denmark–Indonesia, tetapi belum menelusuri bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara teknis dalam proyek RDF. Studi internasional seperti Shang et al. (2022) dan Zahir et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan transfer teknologi hijau ditentukan oleh kesiapan kelembagaan penerima dan dukungan kebijakan donor, sedangkan Dollan et al. (2023) menilai kemitraan ekonomi sirkular Denmark–Indonesia masih bersifat konseptual. Beberapa kajian terbaru juga mengulas keberhasilan penerapan RDF di berbagai negara seperti Jepang, Jerman, dan Vietnam (Prof et al., n.d.; Vielhaber, 2015), namun belum banyak yang mengkaji bagaimana kolaborasi antar pemerintah lintas negara berkontribusi pada adopsi teknologi RDF di negara berkembang seperti Indonesia.

Penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pada pengelolaan sampah konvensional dan pengembangan energi terbarukan, sementara tidak banyak yang mengeksplorasi kontribusi konkret dari kerjasama internasional dalam teknologi RDF, khususnya dalam konteks diplomasi, transfer teknologi, dan dukungan kebijakan dari pihak Denmark (Ibtisamah, 2022). Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini menganalisis kerja sama pemerintah Denmark dan Indoneisa dalam transfer teknologi RDF dan kontribusinya terhadap pengelolaan sampah serta transisi energi terbarukan di Indonesia. Keunggulan studi ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis kebijakan, kerja sama internasional, dan teknologi lingkungan. Penelitian ini memberikan wawasan baru terkait pentingnya kolaborasi lintas negara dalam mendorong inovasi pengelolaan sampah.

Penelitian ini menggunakan *Green Technology Transfer Framework* sebagai kerangka teori utama untuk menganalisis implementasi teknologi *RDF (Refuse-Derived Fuel) dalam konteks kerja sama pemerintah Denmark-Indonesia.* Menurut Shang et al. (2022) dalam *International Journal of Environmental Research and Public Health*, keberhasilan transfer teknologi hijau dari negara maju ke negara berkembang sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kapasitas kelembagaan penerima, dukungan kebijakan dari pihak donor, dan mekanisme kolaboratif yang mencakup pelatihan, pendanaan, serta adaptasi teknologi dengan kondisi lokal. Faktor pertama,

kapasitas kelembagaan penerima, menekankan pentingnya kemampuan institusi di negara penerima dalam mengelola dan mengoperasikan teknologi baru, termasuk sumber daya manusia, struktur manajemen, dan prosedur operasional yang mendukung implementasi RDF di Indonesia, khususnya di fasilitas percontohan Cilacap (Shang *et al*., 2022). Faktor kedua, dukungan kebijakan dari pihak donor, mencakup panduan regulatif, standar teknis, dan insentif yang diberikan Denmark untuk memfasilitasi adopsi teknologi.

Faktor ketiga, mekanisme kolaboratif, menekankan interaksi praktis antara kedua negara melalui pelatihan teknis, pendanaan proyek, pertukaran informasi, serta adaptasi teknologi dengan karakteristik lokal. Kerangka ini relevan karena Denmark tidak hanya menyediakan teknologi RDF, tetapi juga memberikan dukungan teknis, regulatif, dan finansial, sementara Indonesia memperkuat kapasitas lokalnya untuk mengelola teknologi tersebut secara berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan *Green Technology Transfer Framework* memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan transfer teknologi hijau serta menilai efektivitas kolaborasi kedua pemerintah dalam mendorong inovasi berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan *(library research)*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis literatur sekunder yang relevan dengan kerja sama Pemerintah Denmark-Indonesia dalam implementasi teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) untuk pengelolaan sampah dan pengembangan energi terbarukan (A. Rachman *et al.,* 2024). Melalui metode ini peneliti dapat menganalisis data secara mendalam untuk memahami kebijakan, strategi kolaborasi, serta dinamika transfer teknologi antara kedua negara.

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sistematis sebagaimana dalam *literature review modern* (Snyder, 2019). Tahap pertama identifikasi sumber literatur melalui basis data akademik seperti *Google Scholar, Scopus, dan Harzing's Publish or Perish* dengan menggunakan kata kunci: "*Refuse-Derived Fuel, Denmark-Indonesia cooperation, green technology transfer, renewable energy policy,* dan *waste-to-energy collaboration"*. Selanjutnya, dilakukan seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi (relevan dengan kebijakan energi, pengelolaan sampah, atau kerja sama teknologi RDF di Indonesia dan Denmark). Proses seleksi dilakukan terhadap publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terkahir untuk memastikan kebaruan data dan konteks yang sesuai dengan perkembangan kebijakan terkini.

Tahap berikutnya adalah analisis dan sintesis menggunakan analisis isi (*content analysis)* untuk mengidentifikasi tema, arah kebijakan, dan peran pemerintah, serta analisis wacana (*discourse analysis)* untuk memahami narasi dan konstruksi kebijakan (Komarudin *et al.,* 2024). Hasil analisis disajikan secara deskriptif-naratif guna memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi kerja sama Denmark-Indonesia dalam penerapan teknologi RDF di Indonesia.

Untuk menjaga keakuratan dan validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari jurnal akademik, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan pemerintah guna memastikan konsistensi informasi. Potensi bias seleksi literatur diminimalkan melalui konfirmasi temuan dari berbagai sumber. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan kerja sama teknologi, tetapi juga menelaah implikasinya terhadap kebijakan energi berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, metode kualitatif berbasis studi kepustakaan ini menjadi dasar kuat untuk memahami dinamika kolaborasi lintas negara dalam transfer teknologi RDF, sebagaimana dijelaskan oleh Snyder (2019) dalam model *integrative literature review* yang berfokus pada analisis konseptual dan sintesis tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara yang berhasil menerapkan model pengelolaan limbah berbasis teknologi yang efektif dan ramah lingkungan, Denmark menawarkan solusi untuk menangani krisis sampah dan mendukung transisi energi ramah lingkungan (Enny Fathurachmi, 2022). RDF mulai dikembangkan pada awal 1970-an di Amerika Serikat melalui proyek percontohan di St. Louis, Missouri, yang mengolah sampah menjadi pelet bahan (Diaz *et al*., 2018). Pada 1980-1990-an, teknologi RDF meluas ke Eropa khususnya Jerman dan Italia melalui progam *waste to energy*. Sementara itu, pada 2000-an Jepang mengembangkan teknologi serupa yang dikenal dengan *Refused Paper and Plastic Fuel* (RPF) dengan standar mutu nasional dan rantai pasok yang jelas. Sedangkan di Indonesia penerapan RDF dimulai pada 2020 melalui pembangunan fasilitas di TPST Jeruklegi, Cilacap, Jawa Tengah.

Kerja sama Pemerintah Denmark-Indonesia dalam Transfer Teknologi RDF

Kerja sama antara Denmark dan Indonesia dalam pengelolaan limbah dan energi terbarukan diwujudkan melalui mekanisme hibah dan bantuan teknis di bawah Program *Environmental Support Programme Phase 3* (ESP3) yang dijalankan oleh *Danish International Development Agency* (DANIDA) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, terdapat kemitraan strategis antara Danish Environmental Protection Agency (DEPA) dan

KLHK melalui program *Strategic Sector Cooperation* (SSC). Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana pemerintah Indonesia mengelola, mengimplementasikan, dan mengadaptasi dukungan eksternal tersebut, termasuk penyusunan kebijakan pengelolaan limbah berbasis teknologi hijau, penguatan kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antar instansi terkait.

Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam memanfaatkan pendanaan proyek percontohan RDF, mengarahkan transfer teknologi, serta menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli agar praktik pengelolaan sampah dapat dijalankan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan transfer teknologi hijau tidak hanya bergantung pada dukungan donor, tetapi juga pada kapasitas pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan pengambil keputusan strategis dalam tata kelola lingkungan dan ekonomi sirkular nasional.

Denmark menawarkan bantuan transfer teknologi kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena menjadi salah satu negara pelopor dalam pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan sampah. Kerja sama ini berfokus pada peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Denmark tidak hanya menawarkan teknologi, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang aktif, membantu dalam penyusunan kebijakan, pelatihan SDM, dan pendampingan teknis untuk proyek berkelanjutan di bidang lingkungan hidup dan energi.

Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah kolaborasi antara *Danish Energy Agency* dengan Kementerian ESDM dan KLHK, untuk membangun sistem pengelolaan sampah menjadi energi dan meningkatkan efisiensi energi di sektor industri dan perkotaan. *Danish International Development Assistance* (DANIDA) merupakan lembaga bantuan pembangunan Denmark yang aktif mendorong proyek energi terbarukan dan pengelolaan sampah melalui transfer pengetahuan. Selain itu, diplomasi hijau menggabungkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan geopolitik melalui transfer teknologi yang dibantu Denmark (Prakoso *et al*., 2019). Pemerintah Denmark menyadari bahwa agenda pembangunan berkelanjutan memerlukan kerja sama antar negara. Oleh karena itu, Denmark mendorong model kolaborasi inklusif dengan kerja sama dengan Indonesia yang melibatkan sektor swasta, LSM, akademisi, dan pemerintah daerah. Metode ini tidak hanya meningkatkan jangkauan teknologi yang ditransfer, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang karena didukung oleh ekosistem lokal yang kuat.

Sebagai bagian dari kerja sama Denmark dengan Indonesia dalam bidang energi terbarukan dan pengelolaan limbah, penyediaan pakar dan pelatihan teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) diperlukan. Pemerintah Denmark secara aktif mengirimkan

pakar terkemuka di bidang pengelolaan limbah dan energi terbarukan ke Indonesia melalui lembaga teknis dan kerja sama pembangunan. Para ahli memiliki banyak pengalaman dalam membangun, menerapkan, serta mengoptimalkan sistem RDF di banyak negara maju. Tujuan utama dari penyediaan tenaga ahli ini adalah untuk memberi pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk pejabat pemerintah daerah, pengelola fasilitas pengolahan sampah, akademisi, dan pelaku industri energi, pengetahuan teknis dan pengalaman praktis.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh para pakar Denmark dirancang secara sistematis dan berfokus pada praktik lapangan. Materinya mencakup seluruh tahapan pengolahan RDF, mulai dari pemilahan dan pengeringan sampah hingga pemanfaatan bahan bakar alternatif di industri semen atau pembangkit listrik. Aspek keselamatan kerja, efisiensi energi, dan keberlanjutan juga menjadi bagian penting dalam pelatihan tersebut. Di samping itu, Denmark juga memfasilitasi studi banding ke fasilitas RDF di Eropa agar peserta mendapatkan gambaran langsung mengenai penerapan teknologi tersebut. Melalui pendekatan praktis dan partisipatif, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan teknologi RDF secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan lokal di Indonesia.

Dengan bantuan pakar dan pelatihan, kerja sama ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis Indonesia dalam mengelola sampah secara berkelanjutan, tetapi juga dapat membuka jalan untuk kolaborasi jangka panjang dalam pengembangan energi terbarukan (Dollan *et al*., 2023). Mengingat volume sampah domestik yang tinggi dan masalah pengelolaan limbah yang kompleks, Denmark melihat potensi besar dalam penerapan teknologi RDF di Indonesia. Program pelatihan ini diharapkan dapat membantu mengubah sistem pengelolaan sampah Indonesia ke arah ekonomi sirkular yang lebih efisien dan ramah lingkungan jika mendapatkan dukungan teknis yang berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal energi bersih, inovasi industri, dan penanganan perubahan iklim.

Melalui program pendanaan dan investasi strategis, pemerintah Denmark telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan proyek RDF di Indonesia melalui *Environmental Support Programme Phase 3* (ESP3) pada tahun 2013-2018, dengan dana sebesar 270 juta DKK (50 juta USD). Pembangunan fasilitas RDF di TPA Tritih Lor, Cilacap, merupakan hasil kolaborasi pemerintah Denmark dengan KLHK, PUPR, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemkab Cilacap (Fardian, 2024). Melalui bantuan sekitar Rp 44 miliar untuk pengadaan peralatan teknis, fasilitas ini mampu mengolah 120-150 ton sampah per hari dan menjadi model percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia (SH, 2024).

Pemerintah Denmark juga mendukung pembangunan kapasitas di Indonesia melalui pelatihan teknis, lokakarya, dan program pendidikan bagi aparatur pemerintah serta operator fasilitas pengelolaan limbah. Melalui DANIDA, Denmark mendanai kegiatan berbasis praktik lapangan, studi banding ke fasilitas RDF di luar negeri, dan konsultasi teknis berkelanjutan (DEPA, 2023). Selain memperkuat aspek teknis, program ini juga meningkatkan pemahaman kebijakan dan tata kelola lingkungan melalui forum kebijakan, seminar, dan pengembangan modul edukasi, sehingga Indonesia memiliki kapasitas internal untuk mengelola sistem pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Maka dari itu, dukungan Denmark tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik saja, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola lingkungan di tingkat nasional maupun daerah.

Teknologi *Refuse-Derived Fuel* sudah diterapkan di berbagai negara dengan dukungan internasional dan kebijakan yang berbeda. Di Jerman ada larangan membuang sampah organik dan sampah yang belum diolah ke TPA sejak tahun 2005 sehingga mendorong pengembangan fasilitas *mechanical biological treatment* (MBT) yang dapat menghasilkan RDF berkualitas tinggi untuk industri semen dan pembangkit listrik (Vielhaber, 2015). Jepang juga mengembangkan bahan bakar yang hampir sama dengan RDF yang bernama *Refuse Paper and Plastic Fuel* (RPF) dengan dukungan Kementerian Lingkungan untuk standarisasi kualitas dan rantai pasok, sehingga dapat digunakan secara konsisten oleh industri. Sedangkan di Vietnam, kebijakan nasional dan panduan teknis dari Kementerian Konstruksi pada 2020 memfasilitasi pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif di kiln semen (Prof *et al*., n.d.).

Berbeda dengan negara-negara tersebut, Denmark memilih Indonesia sebagai mitra karena volume sampah dengan jumlah yang besar, mencapai sekitar 68 juta ton setiap tahun, serta memiliki target untuk mencapai 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Hubungan diplomatik yang baik, kerja sama lingkungan melalui program ESP3, dan keberadaan industri semen yang siap menggunakan RDF menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling berpotensi di Asia Tenggara untuk memaksimalkan manfaat dari transfer teknologi RDF.

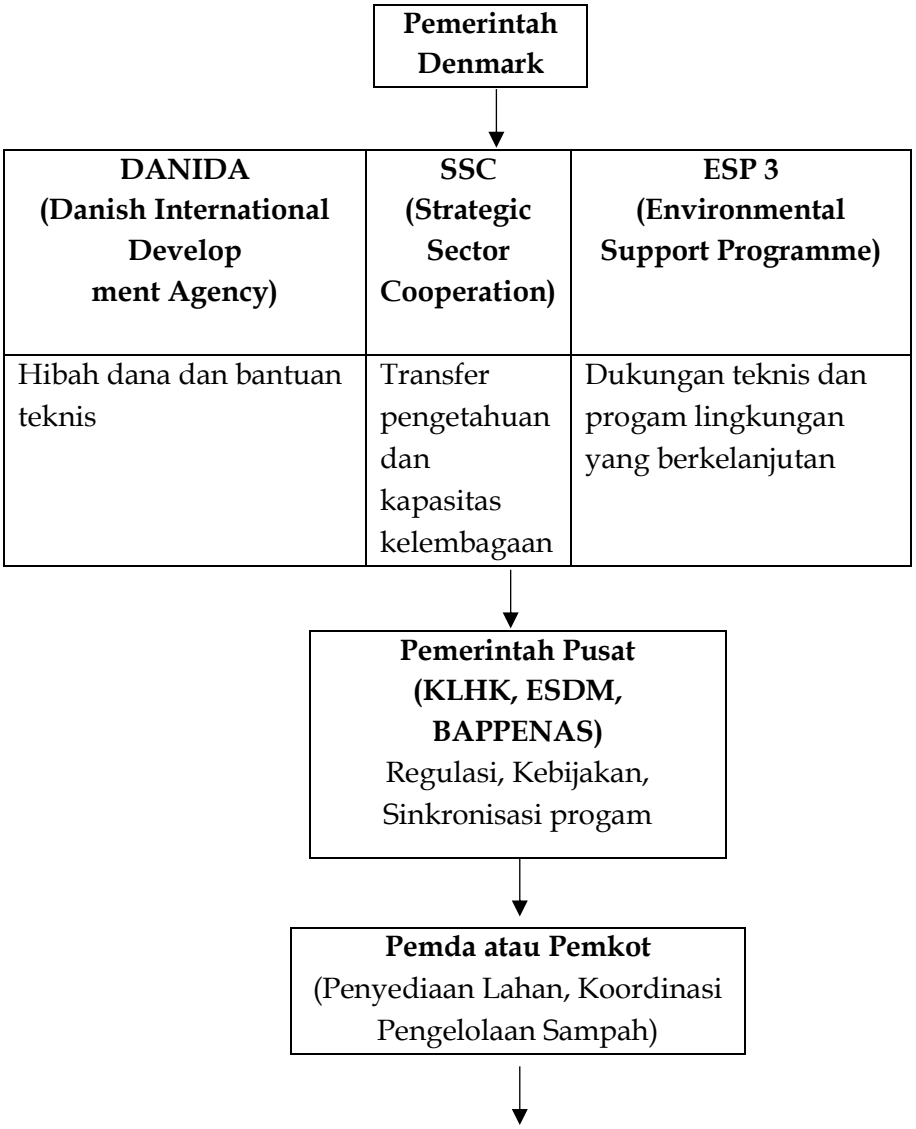
Implementasi Teknologi RDF di Indonesia

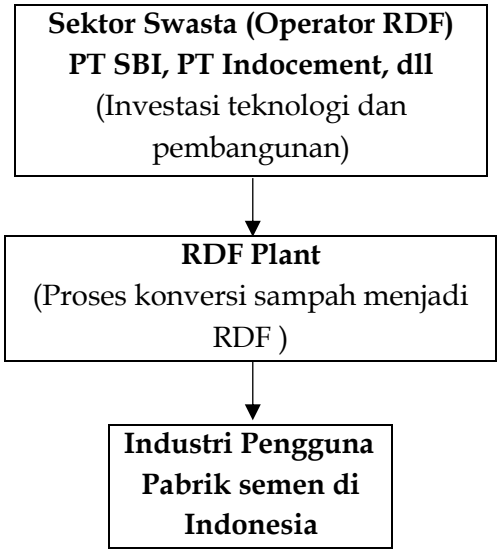
Implementasi teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) di Indonesia telah mendapatkan legitimasi melalui sejumlah kebijakan nasional, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 mengenai *Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga* serta Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang *Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik* (Pemerintah et al., 2019). Di tingkat daerah, komitmen tersebut diperkuat dengan penerbitan regulasi turunan seperti Peraturan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 yang menjadi dasar pembangunan fasilitas RDF di Bantargebang (Pergub, 2021).

Pelaksanaan program RDF melibatkan berbagai lembaga pemerintah, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tingkat pusat, dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di tingkat daerah. Sementara itu, aspek teknis dan operasional dijalankan oleh sektor swasta seperti PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), PT Indocement, dan PT Wijaya Karya (WIKA).

Gambar 1. Alur Implementasi Kerja Sama





Sumber : Data Olahan Penulis

Implementasi teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) meliputi pemilihan lokasi proyek, proses konversi RDF, serta kolaborasi antara Pemerintah Denmark dan pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah Denmark tidak secara langsung mengimplementasikan atau mengoperasikan RDF di Indonesia, melainkan berperan melalui dukungan berupa hibah pendanaan, transfer teknologi, serta memberikan bantuan teknis melalui progam *Danish International Development Agency* **(**DANIDA), *Strategic Sector Cooperation* (SSC) dan *Enviromental Support Progamme* (ESP 3) (Hendarsh, 2023).

Pemerintah pusat (KLHK, ESDM, Bappenas) berperan dalam menetapkan regulasi, kebijakan, dan sinkronisasi progam. Sementara pemerintah daerah menangani penyediaan lahan, operasional, dan koordinasi lokal. Pelaksanaan teknis dilakukan sektor swasta seperti PT SBI dan sejumlah kontraktor nasional melalui investasi teknologi dan pengoperasian RDF. Hasil RDF kemudian dimanfaatkan oleh industri pengguna, terutama pabrik semen sebagai energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan batu bara dan menekankan volume sampah Dengan demikian, pengembangan RDF di Indonesia merupakan hasil dari kolaborasi, di mana Denmark berperan sebagai mitra pendukung bukan sebagai pelaksana utama.

Pemilihan Lokasi Proyek RDF di Indonesia

Pemilihan lokasi proyek percontohan untuk implementasi teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) di Indonesia didasarkan pada identifikasi wilayah dengan volume sampah yang tinggi, Infrastruktur yang mendukung serta adanya dukungan

kebijakan dan potensi kolaborasi lintas sektor. Teknologi tersebut dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, dan ideal untuk diterapkan di kota-kota besar yang mengalami tekanan tinggi terhadap kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Beberapa wilayah yang sudah beroperasi dalam mengggunakan teknologi RDF meliputi Cilacap (Jeruk Legi), Jakarta (Rorotan), Yogyakarta (Nitikan), Bandung (Sari Mukti dan Babakan Siliwangi), DKI Jakarta (Bantar Gerbang), dan Tanggerang Banten (Rawa Kucing).

Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai mengoperasikan fasilitas RDF pada Juli 2020 di TPST Jeruklegi, Tritih Lor, sebagai proyek percontohan pertama di Indonesia. Inisiatif ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Pemkab Cilacap dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta dukungan dari Pemerintah Denmark. Teknologi yang digunakan adalah *bio-drying* berbasis metode *mechanical-biological*, yaitu proses pemilahan, pencacahan, dan pengeringan sampah segar sebanyak 120-160 ton per hari menjadi RDF sekitar 40-70 ton per hari (Maghfuri, 2022). RDF kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di pabrik semen milik SBI di Cilacap. Hingga pertengahan 2021, fasilitas ini telah berhasil mengolah sekitar 47.000 ton sampah, menjadi model pengelolaan limbah yang menggabungkan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Strategi pengembangan RDF di Cilacap dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan kolaborasi berbagai pihak seperti PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), Unilever, dan program CSR, serta dukungan regulasi dan pendanaan dari pemerintah daerah. Tahap selanjutnya berfokus pada peningkatan kapasitas pengolahan dari 120 ton menjadi 200 ton per hari, termasuk penambahan teknologi *bio-drying* dan armada pengangkut (S. A. Rachman *et al.,* 2020). Tahap ketiga memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah dan pemilahan dari sumbernya. Optimalisasi sosial dan lingkungan juga dilakukan dengan mengubah TPST lama menjadi taman edukasi lingkungan (eco-edupark) dan menjalankan program Kampung Iklim (Proklim), sehingga strategi RDF Cilacap mencerminkan pendekatan terpadu yang menggabungkan teknologi, kebijakan, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung ekonomi sirkular dan energi berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membangun fasilitas *Refuse-Derived Fuel* (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, sejak Mei 2024 sebagai solusi untuk mengurangi beban sampah yang selama ini ditampung di TPA Bantargebang. Fasilitas ini dirancang untuk mengolah hingga 2.500 ton sampah per hari, atau sekitar 30% dari total sampah harian di Jakarta. Fasilitas ini dilengkapi dengan sistem pengendali emisi, pengolah air limbah, dan pemantauan kualitas udara untuk memastikan operasionalnya ramah lingkungan. Dari jumlah tersebut, sekitar 875 ton akan diubah menjadi bahan bakar alternatif (RDF), sementara sisanya berupa limbah residu,

material daur ulang, dan air lindi (WIKA, 2024). Proyek ini dibangun oleh PT Wijaya Karya (WIKA) dengan teknologi canggih dari berbagai negara dan pendanaan sebesar Rp1,28 triliun yang berasal dari APBD DKI Jakarta tahun 2024. Uji coba operasional telah dilakukan pada akhir Februari 2025, dan fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Juli 2025 (Kumala, 2025).

Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPS 3R Nitikan sejak April 2024, sebagai bagian dari strategi desentralisasi setelah operasional TPA Piyungan dihentikan karena akibat kelebihan kapasitas. Dengan produksi sampah harian kota yang mencapai 180-200 ton, fasilitas ini mampu mengolah sekitar 75 ton sampah per hari, menghasilkan sekitar 35 ton RDF yang langsung dapat digunakan, sementara sisanya perlu dikeringkan lebih lanjut atau menjadi limbah residu. Pengolahan dilakukan dengan sistem *conveyor* untuk pemilahan, mesin pencacah (gibrig), ghf dan proses pengeringan alami. RDF yang dihasilkan dikirim ke pabrik semen milik PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) di Cilacap, Kendal, dan Pasuruan melalui kerja sama formal yang telah dijalin sebelumnya.

Proyek RDF ini dibiayai oleh APBD Kota Yogyakarta, ditambah dukungan dari Dana Keistimewaan DIY serta kerja sama dengan sektor swasta. Selain TPS 3R Nitikan, dua fasilitas baru di Karangmiri dan Kranon juga sedang dikembangkan dan direncanakan mulai beroperasi pada Mei 2024. Pemerintah kota juga mendorong pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, edukasi masyarakat tentang *zero waste*, dan optimalisasi kapasitas produksi melalui sistem kerja dua shift dan penggunaan enam unit mesin RDF. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada TPA, memperkuat ekonomi sirkular, serta menjadikan Yogyakarta sebagai pionir dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Warta, 2024).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF di TPST Sarimukti sejak pertengahan 2023. Dengan volume sampah harian sekitar 46.000 ton dari beberapa kota/kabupaten, fasilitas ini mampu memproduksi 40-50 ton RDF per hari, yang kemudian dikirim ke industri semen dan pabrik lokal melalui kerja sama formal yang telah dijalin sebelumnya. Sementara itu, TPST Babakan Siliwangi mulai beroperasi pada 2024 dengan kapasitas pengolahan 20 ton sampah per hari dan menghasilkan sekitar 6 ton RDF, sebagian sudah langsung digunakan untuk industri tekstil lokal, sedangkan sisanya memerlukan pengeringan tambahan (Nethania, 2024).

Proyek RDF ini dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, serta kerja sama dengan sektor swasta, seperti PT Jasa Medivest, dan dukungan lembaga internasional melalui program ISWMP dari Bank Dunia (Kementrian PU,

2025). Pemerintah juga mendorong edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dari rumah tangga, pengurangan residu, dan optimalisasi kapasitas produksi RDF.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan fasilitas pengolahan *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPST Bantar gebang sejak awal 2023. Dengan kiriman sampah harian dari Jakarta sekitar 7.500 ton, fasilitas ini mampu mengolah 2.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 700-750 ton RDF yang digunakan sebagai bahan bakar di industri semen seperti PT SBI dan PT Indocement (Putri & Sari, 2024). Proses pengolahan meliputi pemilahan, pencacahan, dan pengeringan menggunakan sistem conveyor modern. Proyek strategis nasional ini didanai oleh APBD DKI Jakarta sebesar Rp 1,2 triliun dan bekerja sama dengan mitra industri dan teknologi.

Kebijakan ini dilandasi oleh Pergub DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021 dan mencakup pembangunan fasilitas RDF, edukasi masyarakat, serta penguatan pengumpulan sampah terpilah. Pemerintah menargetkan untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) hingga 50% dalam kurun waktu lima tahun mendatang. RDF Bantargebang, menjadi model pengelolaan sampah berbasis energi yang dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemerintah Kota Tangerang mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPST Rawa Kucing sejak Desember 2024 sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah berkelanjutan dan desentralisasi limbah. Kota Tangerang yang menghasilkan sekitar 1.500-1.600 ton sampah per hari menghadapi keterbatasan kapasitas TPA, sehingga RDF menjadi solusi untuk mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan pemanfaatan residu (Khoirunnisaa, 2024). Dua mesin RDF di TPST ini mampu mengolah sekitar 50 ton sampah per hari dan menghasilkan 25-30 ton RDF, yang dikirim ke PT Solusi Bangun Indonesia sebagai bahan bakar industri dengan harga jual Rp 300.000 per ton. Produksi RDF terus meningkat hingga mencapai 62,5 ton per hari pada Juni 2025, dengan total produksi lebih dari 116 ton sejak operasional dimulai.

Pemerintah Kota Tangerang bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) untuk memasarkan RDF sebagai bahan bakar alternatif industri semen seharga Rp300.000 per ton (Mardiansyah, 2025). Strategi yang diterapkan meliputi pemilahan sampah dari sumber, edukasi publik oleh DLH, serta kolaborasi lintas sektor. Penataan landfill dilakukan melalui terrasering, penghijauan, dan resirkulasi air lindi guna memperpanjang umur TPA dan mengurangi dampak lingkungan.

Proses Konversi Sampah Menjadi RDF dan Infrastruktur Pendukungnya

Refuse-Derived Fuel (RDF) menjadi salah satu solusi teknologi yang berkembang pesat dalam upaya mitigasi krisis sampah dan pengembangan energi terbarukan. RDF adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah padat, terutama limbah non-organik dan tidak dapat didaur ulang, dengan nilai kalor tinggi

seperti plastik, kertas, tekstil, dan karet. Proses konversi sampah menjadi RDF dimulai dengan tahap pemilahan *(pre-sorting)* untuk memisahkan limbah organik dan material daur ulang dari fraksi yang dapat dikonversi menjadi RDF. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya limbah dengan karakteristik nilai kalor yang memenuhi syarat yang akan diproses ke tahap selanjutnya.

Setelah proses pemilahan, sampah melewati tahap pencacahan *(shredding)* dan pengeringan *(drying)* untuk mengurangi kadar air, karena RDF yang efektif harus memiliki kadar air di bawah 20% agar pembakarannya efisien dan tidak menghasilkan emisi berlebih. Selanjutnya, dilakukan proses homogenisasi untuk memastikan bahwa ukuran dan konsistensi bahan seragam, meningkatkan kualitas pembakaran, serta memudahkan transportasi dan penyimpanan. Hasil akhir dari proses ini berupa material padat berbentuk serpihan *(flakes)*, butiran *(granules)*, atau pelet yang siap digunakan sebagai bahan bakar pengganti batubara pada industri semen, pembangkit listrik, maupun boiler industri.

Keunggulan teknologi RDF tidak hanya memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca, khususnya metana (CH_4) yang berasal dari dekomposisi sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) dan pembakaran terbuka. Di samping itu, RDF memiliki nilai kalor antara 15-25 MJ/kg, mendekati nilai kalor batubara kelas menengah, menjadikannya alternatif energi yang kompetitif dan ramah lingkungan (UNEP, 2019). Menurut data dari UNDP Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022), penerapan RDF di proyek percontohan seperti RDF Plant Cilacap mampu mengolah 162 ton sampah per hari dan menghasilkan 50-60 ton RDF yang digunakan langsung oleh pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia. Inisiatif ini berhasil mengurangi emisi karbon hingga 30% dibandingkan penggunaan batubara murni.

Dengan semakin meningkatnya urgensi pengelolaan sampah dan transisi menuju energi bersih, RDF menjadi salah satu pendekatan strategis dalam implementasi ekonomi sirkular. Teknologi ini tidak hanya mengurangi beban TPA tetapi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun model bisnis pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang bergantung pada energi. Permasalahan seperti keterbatasan teknologi lokal, kebutuhan investasi yang besar, dan kurangnya regulasi teknis RDF di Indonesia masih menjadi tantangan akan hal tersebut (GIZ, 2021).

Keberhasilan implementasi teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) bergantung pada ketersediaan dan kesiapan infrastruktur pendukung yang terintegrasi secara teknis dan kelembagaan. Infrastruktur ini terdiri dari berbagai fasilitas, termasuk tempat pengumpulan dan pemilahan sampah, unit pengolahan mekanis-biologis *(Mechanical-Biological/MBT)*, sistem pencacahan *(shredding)*, pengeringan termal dan

unit homogenisasi yang menghasilkan RDF siap pakai. Salah satu aspek penting dalam tahapan ini adalah *Material Recovery Facility* (MRF), yang berfungsi untuk memilah sampah menjadi komponen yang dapat didaur ulang serta jenis sampah yang memiliki nilai kalor tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai RDF. Seluruh proses ini memerlukan dukungan sistem transportasi dan logistik sampah yang efisien agar aliran limbah ke fasilitas RDF dapat berlangsung secara berkelanjutan dan ekonomis.

Selain itu, fasilitas *RDF Plant* perlu dilengkapi dengan teknologi pengendalian emisi serta sistem pemantauan lingkungan untuk memastikan bahwa proses konversi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas udara, tanah, maupun air. Infrastruktur pendukung lainya mencakup konektivitas dengan industri pengguna akhir seperti pabrik semen atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang telah mengadopsi sistem *co-firing* yaitu pembakaran campuran batubara dan RDF dalam boiler industri.

Berdasarkan laporan UNDP Indonesia (2022) serta dokumen teknis dari Kementerian PUPR dan KLHK, pengembangan infrastruktur RDF harus dibarengi dengan adanya regulasi yang jelas, mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, dan model kemitraan antara sektor publik dan swasta *(Public-Private Partnership/PPP)* guna untuk memastikan pemerataan pembangunan dan keberlanjutan operasional jangka panjang. Infrastruktur RDF juga tidak dapat dikembangkan secara terpisah dari kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah, sistem pengelolaan limbah di tingkat daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah dari sumbernya. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas RDF menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem energi terbarukan berbasis limbah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia.

Kolaborasi antara pemerintah Denmark dan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bentuk kolaborasi lintas negara yang strategis dan terintegrasi, terutama dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan yang didasarkan pada pendekatan ekonomi sirkular. Pengembangan RDF Plant di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sebagai contoh proyek percontohan nasional untuk mengolah sampah kota menjadi bahan bakar alternatif untuk industri. Proyek ini merupakan bagian dari *Environmental Support Programme Phase 3* (ESP3), yang didukung oleh *Danish International Development Agency* (DANIDA) dan dijalankan melalui mekanisme *Strategic Sector Cooperation* (SSC) antara *Danish Environmental Protection Agency* (DEPA) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (Denmark, 2020).

Pemerintah Denmark berperan aktif dalam penyediakan bantuan teknis, dukungan kelembagaan, dan pendanaan studi kelayakan hingga perancangan sistem

RDF yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Melalui program peningkatan kapasitas, Denmark juga memberikan pelatihan lapangan kepada aparatur daerah dan operator teknis. Kolaborasi ini menghasilkan pembangunan fasilitas RDF Cilacap yang mampu mengolah hingga 160 ton sampah per hari dan menghasilkan sekitar 50 ton RDF per hari sebagai bahan bakar alternatif untuk industri semen oleh PT Solusi Bangun Indonesia, dengan nilai kalor 3.800-4.200 kcal/kg Indonesia (Erawan, 2022).

Pemerintah Kabupaten Cilacap juga memastikan keberhasilan proyek dengan menyediakan lahan, menetapkan kebijakan lokal terkait pengangkutan dan pemilahan sampah, serta memperkuat regulasi yang mendorong keterlibatan sektor informal. Pembiayaan proyek dirancang secara kolaboratif melalui APBD, kontribusi swasta, dan mitra internasional, serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan edukasi lingkungan.

Dampak Positif dalam Implementasi Teknologi RDF di Indonesia

Penerapan teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap pengurangan volume sampah dan emisi karbon di berbagai daerah di Indonesia. Contoh nyata yaitu, RDF Plant di Cilacap mampu mengolah hingga 160 ton sampah per hari menjadi 60 ton RDF yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif di industri semen, sehingga menurunkan konsumsi batu bara hingga 4-5%. Program ini juga berhasil mengurangi emisi karbon sekitar 30% dibandingkan penggunaan bahan bakar konvensional. Di wilayah DKI Jakarta, penerapan RDF di Bantargebang dan Rorotan juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada TPA hingga 50% dalam lima tahun ke depan. Implementasi RDF tidak hanya menurunkan volume sampah, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor lingkungan.

Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi berkontribusi dalam mengurangi beban di tempat pembuangan akhir (TPA), mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta memperkuat upaya nasional dalam menanggulangi perubahan iklim. Di samping itu, integrasi RDF dalam sistem pengelolaan limbah turut menciptakan peluang kerja baru dan mengangkat nilai ekonomis dari sampah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Bagian berikut akan membahas secara rinci dampak positif yang dihasilkan dari penerapan teknologi RDF, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi.

Penggunaan teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) dalam pengurangan volume sampah tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi juga memberikan kontrubusi besar terhadap upaya pelestarian lingkungan. Dengan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, teknologi ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca yang biasanya dihasilkan dari pembusukan

sampah di TPA, serta mengurangi potensi pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh rembesan lindi. Sebagai contoh, fasilitas RDF di Cilacap mampu mengolah sekitar 120 ton sampah harian menjadi 60 ton RDF, yang menggantikan sekitar 4-5% konsumsi batu bara di pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia (Pramita Tristiawati, 2024).

Tantangan Implementasi Teknologi RDF di Indonesia

Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam implementasi teknologi RDF melibatkan aspek pendanaan, kesadaran masyarakat, kebijakan, serta operasional teknis. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama, mengingat bahwa pembangunan dan fasilitas RDF memerlukan dana yang cukup besar dan berkelanjutan. Di sisi lain, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan pemanfaatan energi terbarukan menghalangi partisipasi aktif dalam sistem RDF.

Selain itu, masalah regulasi menjadi kendala utama dalam penerapan teknologi RDF di Indonesia. Dimana sering terjadi ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menghambat penerapan teknologi RDF secara menyeluruh. Misalnya, Perpres Nomor 97 Tahun 2017 mengatur strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga secara umum, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 berfokus pada pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi listrik, dan Perpres Nomor 83 Tahun 2018 menekankan pengelolaan sampah laut (Sari & Meilani, 2025). Meskipun ketiganya memberi pedoman mengenai kebijakan nasional, sering kali tidak sejalan dengan aturan daerah, sehingga menghambat pelaksanaan proyek RDF. Untuk menggali lebih dalam tentang tantangan-tantangan tersebut, pembahasan berikut akan menjelaskan secara lebih rinci faktor-faktor yang menghambat optimalisasi teknologi RDF.

Salah satu kendala utama implementasi teknologi RDF adalah keterbatasan anggaran, karena pembangunan dan operasional fasilitas ini membutuhkan investasi besar. Menurut penelitian dari Sembiring *et al*. (2020) bahwa biaya pembangunan fasilitas RDF dapat mencapai angka jutaan dolar, dan masih ditambah biaya operasional untuk pengumpulan, pemilahan, serta pemeliharaan peralatan dan tenaga kerja yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta guna memastikan pendanaan dan keberlanjutan proyek pengolahan sampah berbasis RDF.

Di bandingkan dengan negara lain, biaya pembangunan RDF di Indonesia jauh lebih kecil dan kapasitasnya juga masih terbatas. Sebagai contoh, RDF Plant di Cilacap (2020) dibangun dengan biaya 90 miliar dan mampu mengolah ±120 ton sampah per hari menjadi ±50 ton RDF, dan masih bergantung pada kolaborasi

pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan teknis dari Denmark (Paramita *et al*., 2018). Di mana 44 miliar berasal dari hibah pemerintah Denmark melalui DANIDA sementara sisanya ditanggung Kementrian PUPR, Pemerintah Pemerintah Provisi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Cilacap, serta PT Solusi Bangun Indonesia sebagai pihak industri semen yang menggunakan RDF (Perto, 2024).

Sebaliknya, negara-negara lain telah menginvestasikan dana jauh lebih besar dengan sistem pendanaan yang mandiri. Denmark membangun *ARC-Copen Hill* dengan biaya ± € 590 juta (Rp 10,6 triliun) yang berkapasitas 400.000 ton per tahun, menggunakan pajak lingkungan dan tarif sampah (Kamuk, 2019). Di Jerman, biaya pembangunan rata-rata € 100-200 juta (Rp ±1,8-3,6 triliun) dengan kapasitas di atas 200.000 ton per tahun dan dibiayai oleh pemerintah dan retribusi sampah. Jepang melalui RDF Power Plant di Ōita mengalokasikan Rp ±1,16 triliun dengan kapasitas 100.000 ton per tahun melalui subsidi pemerintah dan industri (Seifert, 2009). Italia juga memiliki fasilitas RDF di Lazio dan Lombardia dengan biaya Rp ±2,7 triliun dan kapasitas 150.000 ton per tahun. Dan India memiliki fasilitas RDF di Hyderabad dan Delhi dengan biaya sekitar Rp 160-320 miliar dengan kapasitas 500-1.000 ton per hari dan pendaananya melalui kerja sama swasta, anggaran pemerintah kota, serta dukungan pemerintah pusat (Saha *et al*., 2017)

Meskipun biaya pembangunan RDF di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, tantangan besar tetap dihadapi pemerintah daerah ketika tidak ada dukungan internasional. Sebaliknya, negara-negara maju seperti Denmark, Jerman, Jepang, dan Italia mampu membiayai pembangunan RDF secara mandiri dalam skala besar sehingga keberlanjutan fasilitas mereka lebih terjamin. Oleh karena itu, hibah yang diberikan Denmark memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai faktor yang mempercepat penerapan teknologi RDF di Indonesia.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan dan memanfaatkannya sebagai energi terbarukan seperti RDF masih cukup rendah. Sebagian besar belum memahami dampak buruk sampah terhadap lingkungan, seperti timbunan sampah organik yang menghasilakan gas metana (CH4) penyebab pemanasan global, sampah plastik yang mencemari tanah dan laut serta mengancam kelestarian ekosistem, hingga sampah yang menutup aliran air dan menyebabkan banjir (Aditya *et al*., 2025). Kebiasaan membuang sampah sembarangan, baik ke sungai, lahan terbuka, maupun dengan cara dibakar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan mengenai bahaya sampah dan manfaat teknologi RDF sangat

diperlukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Implementasi teknologi RDF juga dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan yang ada di tingkat nasional dan daerah. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi yaitu kurangnya harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, yang seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak sinkron dalam hal pengelolaan sampah dan energi terbarukan. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat menghambat upaya pengembangan dan penerapan teknologi RDF di daerah-daerah tertentu. Misalnya, pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan untuk mendukung energi terbarukan, namun implementasi di tingkat daerah sering terhambat oleh ketidaksesuaian dalam peraturan daerah atau kekurangan sumber daya untuk mendukung kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat nasional dan daerah, serta meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terkait. Langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan teknologi RDF dan mendorong keberlanjutan energi terbarukan di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar interpretasi hasil tetap seimbang. Pendekatan kualitatif berbasis studi literatur membuat analisis bergantung pada ketersediaan dan keakuratan data sekunder. Terbatasnya akses ke dokumen resmi, seperti perjanjian kerja sama, laporan pendanaan, dan evaluasi teknis di lapangan, membatasi kedalaman pembahasan aspek kebijakan dan ekonomi. Selain itu, ketiadaan data primer, baik dari wawancara dengan pemangku kepentingan maupun pengukuran langsung dampak lingkungan, menjadikan analisis kontribusi kerja sama bilateral terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan energi terbarukan bersifat deskriptif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan *mixed-method* dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, survei, dan observasi lapangan pada fasilitas RDF, serta melaksanakan studi longitudinal di berbagai wilayah guna menilai keberlanjutan penerapan teknologi RDF terhadap efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pada tingkat kelembagaan, penelitian mendatang perlu mengeksplorasi model tata kelola multi-level antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra asing, menilai efektivitas skema pembiayaan publik–swasta (PPP), serta memperhatikan aspek sosial dan keadilan, termasuk dampak terhadap pekerja sektor informal, kesetaraan gender, dan persepsi masyarakat terhadap teknologi RDF. Selain itu, pengembangan standar indikator kinerja dan sistem data terbuka diperlukan

untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta replikasi kebijakan yang berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) telah diterapkan di beberapa negara dengan model dan kapasitas yang berbeda. Denmark, Jerman, Jepang, Italia, Vietnam mengembangkan RDF dalam kapasitas besar dengan standar kualitas yang jelas serta pendanaan mandiri melalui pajak lingkungan, tarif sampah, atau subsidi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara maju, RDF telah menjadi bagian dari strategi nasional dalam pengelolaan sampah dan transisi energi.

Indonesia mulai menerapkan RDF sejak tahun 2020 melalui proyek percontohan di Cilacap. Berbeda dengan negara maju, fasilitas RDF di Indonesia masih berskala kecil dan bergantung pada hibah dukungan teknis dari Pemerintah Denmark, melalui progam ESP dan DANIDA. Namun, kesamaanya dengan negara lain terletak pada fungsi RDF yang sekaligus mengurangi timbunan sampah dan menyediakan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Perbedaan utama Indonesia dengan negara-negara maju terletak pada aspek pendanaan dan kapasitas kelembagaan. Sedangkan, ngara maju sudah mandiri dalam hal tersebut. Selain itu, pengembangan RDF di Indonesia masih bergantung pada hibah luar negeri dan regulasi nya belum sejalan antar pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini berbeda dengan negara maju yang sudah memiliki standar teknis dan instrumen hukum konsisten.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Denmark dalam bidang RDF tidak hanya memeberikan manfaat praktis melalui proyek percontohan, tetapi juga membuka peluang bagi transformasi sistem pengelolaan sampah nasional. Tantangan selanjutnya bagi Indonesia adalah memperluas skala RDF secara mandiri, menyelaraskan regulasi pusat dan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat agar RDF dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan transisi energi.

REFERENCES

Aditya, A. Y., Susanto, D., Peryanto, A., & Widodo, Y. F. (2025). Edukasi Bijak Kelola Sampah untuk Masa Depan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i12.2022

Defi Setiawati, A., & Subagyo, T. (2025). Kerja Sama Indonesia Dengan Denmark Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2020. *Jurnal Mahasiswa Progam Studi Ilmu Hubungan Internasional- Fisip- Unjani*, *02*(April), 1–15.

Denmark. (2020). *Indonesia - Denmark Plan of Action (2021-2024): A Sustainable Strategic Partnership for the Future*.

DEPA. (2023). *Project Document for Strategic Sector Cooperation in Circular Economy and Waste Management – Phase II* (Issue June). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIs7fz5v-EAxUzR2cHHRVKCTEQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Feng.mst.dk%2Fmedia%2Fswyjtzjr%2Fproject-document-indonesia-environment-ssc-phase-ii.pdf&usg=AOvVaw091NN0G43LlF4

Dewi, K. A. (2021). Kepentingan Denmark dalam Pemberian Bantuan Lingkungan terhadap Indonesia Melalui Environmental Support Programme Phase III (ESP3). *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, *2*(1), 51–61. https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.23042

Dollan, E., Ramadhan, B. D. K., & Abrina, N. (2023). Assessing the Outcomes of Circular Economy and Waste Management Partnerships between Indonesia and Denmark. *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, *5*(1), 76–83. https://doi.org/10.34306/itsdi.v5i1.609

Enandini, R. K. (2024). *Indonesia Urutan ke Lima Dunia Penghasil Sampah Plastik*. RRI. https://rri.co.id/daerah/597027/indonesia-urutan-ke-lima-dunia-penghasil-sampah-plastik

Enny Fathurachmi, A. P. (2022). Implementation Of Indonesia's Cooperation With Denmark In Waste Ma. *IJESSM*, *2*(Juny), 101–115.

Erawan, F. (2022). *PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI REFUSE DERIVED FUEL (RDF)RDF PLANT CILACAP*. https://www.scribd.com/document/603650594/RDF-Plant-Cilacap

Fardian, H. A. P. (n.d.). *Kolaborasi Indonesia-Denmark dalam Penerapan Teknologi RDF untuk Pengelolaan Sampah melalui Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3)*.

GIZ. (2021). *Assessment of Waste-to-Energy Implementation and RDF Opportunities in Southeast Asia*. GIZ. https://www.giz.de/en/worldwide/66438.html

Hendarsh, F. S. (2023). *Kerja Sama Denmark-Indonesia: Implementasi Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3) Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Teknologi Refuse Derived Full (RDF)*. *3*, 1–93. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76056%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76056/1/FAJAR SARIS HENDARSH.FISIP.pdf

Ibtisamah, N. (2022). *Bilateral Coorporation Central Java and Denmark in Waste Management (Kerjasama Bilateral Jawa Tengah dan Denmark dalam Pengolahan Limbah Sampah)*. *December*, 1–7.

Kamuk, B. (2019). *Denmark's Amager Bakke Waste-to-Energy Plant: a Global Model of Sustainable Design & Efficiency*. The Planning Report. https://www.planningreport.com/2019/08/14/denmarks-amager-bakke-waste-energy-plant-global-model-sustainable-design-efficiency

Kementrian PU. (2025). *Kementerian PU Terus Berperan Aktif Dalam Pengurangan dan Pengolahan Sampah*. Sahabat.Pu. https://sahabat.pu.go.id/eppid/berita/detail/kementerian-pu-terus-berperan-aktif-dalam-pengurangan-dan-pengolahan-sampah

Khoirunnisaa, J. (2024). *Wajah Baru TPA Rawa Kucing, Terapkan Penelolaan Sampah Berkelanjutan*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7689470/wajah-baru-tpa-rawa-kucing-terapkan-pengelolaan-sampah-berkelanjutan

Komarudin, D., Candra, E., & Nurdin, I. (2024). Dinamika Kebijakan Publik dan Inovasi Kecerdasan Buatan di. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, *4*(3), 1793–1803.

Kumala, A. (2025). *No Title Minister sets July deadline for Rorotan RDF plant*. Antara Indonesia News Agency. https://en.antaranews.com/news/362573/minister-sets-july-deadline-for-rorotan-rdf-plant

Luis F. Diaz; George M. Savage; Clarence G. Golueke. (2018). *Resource Recovery From Municipal Solid Wastes*. https://doi.org/https://doi.org/10.1201/9781351076371

Maghfuri, A. D. W. N. (2022). *Jurnal Inovasi Daerah Jurnal Inovasi Daerah*. *3*(1), 76–90. https://doi.org/10.566655/jid/v3i1.147

Mardiansyah, W. (2025). *Pemkot Tangerang Kirim 32 Ton RDF Olahan Sampah untuk Bahan Bakar Industri*. Metrotvnews.Com. https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C12Qm-pemkot-tangerang-kirim-32-ton-rdf-olahan-sampah-untuk-bahan-bakar-industri

Maulidayanti, E. M., Yuliani, M., Robbani, M. H., Wiharja, W., Hambali, E., & Setyaningsih, D. (2024). Evaluasi Produksi Refuse-Derived Fuel (RDF) dari Sampah Perkotaan (Studi Kasus: RDF Plant di Kabupaten Cilacap). *Jurnal Teknologi Lingkungan*, *25*(2), 179–189. https://doi.org/10.55981/jtl.2024.1008

Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, *4*(2), 279. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106

Nethania, F. N. (2024). *Mengintip Proses Pembuatan RDF di TPST Babakan Siliwangi, Kota Bandung*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/cekunganbandung4331/66bdc4ffc925c46ba142ae72/mengintip-proses-pembuatan-rdf-di-tpst-babakan-siliwangi-kota-bandung

Nurfadhilah, I., Marliana, L., Lutfiah, L., & Zahra, S. F. (2022). Optimasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Berbasis Teknologi Co-Gasifikasi Thermal dengan Refuse Derived-Fuel sebagai Solusi Permasalahan Sampah dan Lingkungan. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, *1*(10), 850–858. https://doi.org/10.59141/comserva.v1i10.169

Nurwahyudin, D. S., & Harmoko, U. (2020). Pemanfaatan dan Arah Kebijakan Perencanaan Energi Panas Bumi di Indonesia Sebagai Keberlanjutan Maksimalisasi Energi Baru Terbarukan. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, *1*(3), 111–123. https://doi.org/10.14710/jebt.2020.10032

Paramita, W., Hartono, D. M., & Soesilo, T. E. B. (2018). Sustainability of Refuse Derived Fuel Potential from Municipal Solid Waste for Cement's Alternative Fuel in Indonesia (A Case at Jeruklegi Landfill, in Cilacap). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *159*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/159/1/012027

Pemerintah, P., Indonesia, R., Daerah, P. K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2019). *Lembaran Negara*. *42*.

Pergub. (2021). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan*. https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2021PERGUB0031102.pdf

Perto. (2024). *Proyek TPST Cilacap Nilainya Rp 84 M, Bantuan Denmark Rp 44 M*. Telusur.Co.Id. https://telusur.co.id/detail/proyek-tpst-cilacap-nilainya-rp-84-m-bantuan-denmark-rp-44-m

Prakoso, S. G., Ardita, N. D., & Murtyantoro, A. P. (2019). Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia) [An Analysis of Denmark's Soft Power Diplomacy in Indonesia (A Study nn Environmental Management Coorperation in Indonesia)]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *10*(1), 57–76. https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1317

Pramita Tristiawati. (2024). *Pakai Teknologi RDF, 60 Ton Sampah TPA Rawa Kucing Tangerang Disulap Jadi Bahan Bakar*. Liputan 6. https://www.liputan6.com/news/read/5825643/pakai-teknologi-rdf-60-ton-sampah-tpa-rawa-kucing-tangerang-disulap-jadi-bahan-bakar

Prof, A., Duc, L., & Vnca, D. (n.d.). *STATUS OF CO-PROCESSING OF WASTE IN VIETNAM CEMENT INDUSTRY*.

Puspita, D. (2024). Energi Bersih Dan Terjangkau Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Sosial Dan Sains*, *4*(3), 271–280. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i3.1245

Putri, B. J., & Sari, G. L. (2024). Analisis Potensi Reduksi Sampah oleh Pemulung di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *24*(3), 2367. https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5497

Rachman, A., Ilham Samanlangi, A., & Purnomo, H. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In . (Issue January).

Rachman, S. A., Hamdi, M., Djaenuri, A., & Sartika, I. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Publik Pengelolaan Sampah Refused Derived Fuel (Rdf) Di Kabupaten Cilacap. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, *3*(3), 76–87. https://doi.org/10.54783/japp.v3i3.317

Saha, P. K., Karstensen, K. H., Valravan, K., & Balakumar, V. (2017). RDF Production and Utilisation in India. *Tradeship Publication*, *December*, 64–67.

Sari, A. J., & Meilani, H. (2025). *Menuju 100% Pengelolaan Sampah 2029: Strategi dan Realitas: Vol. XVII* (Issue 16).

Seifert, H. (2009). Appendix 2 : Study Tour of Japan. *Power*, *November*.

SH, Y. (2024). *Soal Penerapan RDF di TPST, Menteri PUPR: Pengganti Batu Bara Untuk Bahan Bakar Alternatif*. Sinar Harapan.Co. https://www.sinarharapan.co/ekonomi/38511392166/soal-penerapan-rdf-di-tpst-menteri-pupr-pengganti-batu-bara-untuk-bahan-bakar-alternatif

Shang, Y., Lyu, G., & Mi, Z. (2022). Green Technology Transfer, Environmental Regulation, and Regional Green Development Chasm: Based on the Empirical Evidence from Yangtze River Delta. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(21). https://doi.org/10.3390/ijerph192113925

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*(August), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Syaharani, S., & Tavares, M. A. (2020). Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *7*(1), 1–27. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.212

UNEP. (2019). *Waste to Energy: Considerations for Informed Decision-making | International Environmental Technology Centre*. https://www.unep.org/ietc/resources/publication/waste-energy-considerations-informed-decision-making

Utoyo, E. B., & Sudarti, S. (2022). The Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sebagai Solusi Permasalahan Lingkungan dan Sosial di Indonesia. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, *6*(2), 337. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i2.1727

Vielhaber, B. (2015). Mechanical-Biological Treatment Plant in Hanover, Germany - Experience in Mechanical Processing, Anaerobic Digestion and Refuse Derived Fuel Quality. *International Recycling and Recovery Congress IRRC Waste-to-Energy*, *October*, 387–398. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1513.8324

Warta. (2024). *Menengok Pengelolaan Sampah Jadi 'RDF' di TPS 3R Nitikan Yogya*. Warta.Jogjakota. ttps://warta.jogjakota.go.id/detail/index/33358?utm_source

WIKA. (2024). *RDF Rorotan Karya WIKA, Pionir Pengolahan Sampah RDF di Indonesia, Terbesar di Dunia*. WIKA.Co. https://www.wika.co.id/id/media-dan-informasi/siaran-pers/rdf-rorotan-karya-wika-rdf-waste-processing-pioneer-in-indonesia-largest-in-the-world

Zahir, B. H. M., Nurcahyo, R., Farizal, & Wibowo, A. D. (2024). Economic Assessment of Refuse-Derived Fuel (Rdf) Production As Waste Management Strategy and Alternative Fuel in Cement Kilns. *Journal of Law and Sustainable Development*, *12*(2), e3220. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3220

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 849 – 863
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5792
■ Received 05/07/2025 ■ Revised 06/10/2025 ■ Accepted 13/10/2025

Kepemimpinan Camat Dalam Menentukan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Tengah

Salma Haifa[1*]
Mohamad Firdaus[2]
[1)2)] Program Studi Ilmu Pemerintahan , Fakutas Hukum,Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Email correstpondence: salmahaifa47@gmail.com

Keywords :
transformational leadership, sub-district, public service

Kata Kunci :
kepemimpinan transformasional, kecamatan, pelayanan publik

Abstract
This study investigates the influence of sub-district leadership on the quality of public service delivery in Cimahi Tengah Sub-district. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observation, and document analysis. Transformational leadership theory served as the analytical framework to examine the sub-district head's leadership style in mobilizing civil servants and engaging with the community. The findings indicate that the sub-district head plays a strategic role as a catalyst for change, characterized by an inspirational, participatory, and technology-oriented leadership style. Key innovations including the implementation of a digital queuing system, enhanced service transparency, and capacity-building initiatives emerged as critical factors in improving service quality. These results underscore the significance of strong, communicative local leadership in fostering responsive and accountable public services. The study recommends strengthening leadership capacity at the sub-district level as an integral component of bureaucratic reform.

Abstrak
Penelitian ini menyelidiki pengaruh kepemimpinan camat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teori kepemimpinan transformasional digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji gaya kepemimpinan camat dalam memobilisasi pegawai negeri sipil dan berinteraksi dengan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa camat memainkan peran strategis sebagai katalisator perubahan yang ditandai dengan gaya kepemimpinan yang inspiratif, partisipatif, dan berorientasi pada teknologi. Inovasi-inovasi kunci termasuk penerapan sistem antrian digital, peningkatan transparansi layanan, dan inisiatif pengembangan kapasitas muncul sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan lokal yang kuat dan komunikatif dalam mendorong pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat kecamatan sebagai komponen integral dari reformasi birokrasi.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan aktivitas utama pemerintahan di mata Masyarakat (Salam, 2023) . Di level kecamatan, peran ini menjadi sangat vital karena unit ini adalah perpanjangan langsung dari pemerintah daerah yang bersentuhan secara langsung dan rutin dengan warga. Sebagai unit administratif menengah antara kelurahan dan kabupaten/kota, kecamatan memiliki tanggung jawab dalam mendistribusikan layanan administratif dasar, mengelola data kependudukan, perizinan, hingga koordinasi pembangunan wilayah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara umum.

Pelayanan publik merupakan inti dari kehadiran negara dalam kehidupan warga (Kusmiyati et al., 2023). Idealnya, pelayanan publik harus mudah diakses, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tataran ideal, khususnya di tingkat kecamatan, pelayanan seharusnya dijalankan secara profesional dengan standar operasional yang efisien, sistem digital yang inklusif, serta budaya kerja yang partisipatif.

Camat sebagai pimpinan wilayah administrasi menengah memegang peranan kunci dalam mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip good governance (Zulkarnain & Mitrayanti, 2020). Namun dalam kenyataan, pelayanan publik di tingkat kecamatan seringkali belum mencapai harapan tersebut. Masih ditemukan berbagai kendala seperti lambatnya proses layanan, kurangnya transparansi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta ketergantungan pada inisiatif pribadi camat dalam mendorong perubahan. Kecamatan Cimahi Tengah, meskipun dikenal mengalami inovasi pelayanan dalam lima tahun terakhir, tetap menghadapi tantangan serius seperti kesenjangan digital, rendahnya partisipasi warga dalam proses kebijakan, dan disparitas kompetensi aparatur. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas implementatif di lapangan.

Secara normatif, camat seharusnya menjadi aktor strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil Masyarakat (Triana Wahyudi et al., 2022). Namun kenyataannya, banyak perubahan pelayanan masih bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem birokrasi kecamatan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana peran dan gaya kepemimpinan camat mampu menjawab tantangan struktural dan kultural dalam penyelenggaraan pelayanan publik? Apakah keberhasilan pelayanan di Cimahi Tengah semata karena figur camat yang kuat, atau telah terjadi transformasi yang stemik di institusi pelayanan?

Kecamatan Cimahi Tengah merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Cimahi yang menjadi menarik untuk dikaji karena mengalami percepatan dalam inovasi pelayanan publik dalam lima tahun terakhir. Peningkatan kualitas pelayanan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh faktor-aktor utama di dalamnya, khususnya camat sebagai pimpinan tertinggi kecamatan. Di sinilah pentingnya kepemimpinan dalam membentuk kultur kerja birokrasi yang responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Menurut Dadang, (2023), pelayanan publik yang ideal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur atau sistem digitalisasi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpinan dalam menciptakan arah dan visi bersama. Pemimpin yang mampu menjalin komunikasi dengan masyarakat, memahami kebutuhan riil warga, serta memberi ruang kepada inovasi dari bawah, akan lebih berhasil dalam membangun pelayanan yang berkualitas.

Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kecamatan yang dipimpin oleh pemimpin visioner dan komunikatif memiliki tingkat kepuasan publik lebih tinggi dibandingkan yang dipimpin oleh figur birokratis dan kaku (Adelia Suryani & Nugraha, 2023; Triyanto, 2020). Gaya kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang menginspirasi dan memberi ruang inovasi, terbukti mendorong lahirnya praktik-praktik pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan solutif (Idris, 2025).

Camat Cimahi Tengah, menerapkan pendekatan kepemimpinan yang dapat dikategorikan sebagai partisipatif dan transformatif. Hal ini terlihat dari keberaniannya membuka kanal kritik dan saran masyarakat, memanfaatkan media sosial untuk respons cepat, serta membentuk tim pelayanan lintas bidang yang fleksibel. Seperti dijelaskan oleh Sulaeman et al., (2022) keberhasilan pelayanan di kecamatan tidak semata karena digitalisasi, tetapi karena dukungan penuh dan arahan langsung dari camat terhadap proses inovasi tersebut. Dukungan literatur pun mengafirmasi pentingnya kepemimpinan dalam pelayanan publik. (Habazoh et al., 2022) menegaskan bahwa camat adalah aktor strategis yang menjembatani antara instruksi pemerintah kota dan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan posisi tersebut, camat dapat mendorong integrasi antar instansi dan unit kerja agar pelayanan menjadi tidak berbelit dan efisien.

Menurut Abdul Jalil, (2022) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kolaboratif berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas pegawai. Ketika pemimpin memberikan teladan, dorongan moral, dan kepercayaan, para aparatur bekerja dengan semangat lebih tinggi dan lebih berorientasi pada pelayanan. Studi Jamillatul Mauldini et al., (2025) menyatakan bahwa kecamatan yang dipimpin oleh camat yang mendorong digitalisasi mengalami percepatan layanan terhadap masyarakat. Camat yang memiliki kompetensi kepemimpinan akan mempengaruhi

kinerja pegawai kecamatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarat (Jamillatul Mauldini et al., 2025; Carollina et al., 2023; Kusnadi et al., 2024).

Namun demikian, tidak semua penelitian mendukung sepenuhnya pengaruh langsung dari kepemimpinan camat terhadap kualitas pelayanan. Seperti hasil penelitian Yulianto, (2023) mengungkapkan bahwa perubahan signifikan dalam pelayanan publik hanya mungkin terjadi jika disertai reformasi struktural dan kelembagaan. Dalam kasus di beberapa kecamatan, meskipun camat menunjukkan gaya kepemimpinan yang progresif, hasil pelayanan tetap stagnan karena terbentur pada regulasi, rendahnya kompetensi aparatur, dan budaya kerja yang resisten terhadap perubahan.

Marbun, (2022) juga menyoroti kegagalan camat dalam meningkatkan pelayanan di daerah terpencil, di mana masalah utamanya adalah terbatasnya sumber daya manusia dan ketidakselarasan antara regulasi pusat dengan konteks lokal. Ia menegaskan bahwa pemimpin tidak akan efektif jika sistem yang menopang perannya tidak fleksibel dan tidak mendukung inovasi.

Dengan mempertimbangkan dua kutub pandangan tersebut yang mendukung dan meragukan peran sentral camat penelitian ini mengambil posisi tengah. Penulis melihat bahwa dalam konteks tertentu, seperti di Kecamatan Cimahi Tengah, pengaruh camat memang signifikan, tetapi harus tetap dikaji dalam hubungan timbal balik dengan konteks kelembagaan dan kapasitas organisasi pelayanan. Tidak semua perubahan dapat diklaim sebagai hasil dari kepemimpinan tunggal, namun gaya kepemimpinan tetap menjadi faktor krusial dalam menginisiasi transformasi dan membangun kepercayaan publik.

Secara normatif, UU No 23 2014, tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang besar kepada camat untuk menjadi motor penggerak pelayanan. Camat bukan sekadar perpanjangan tangan bupati/walikota, melainkan aktor kebijakan tingkat menengah yang dapat mengambil inisiatif strategis (Nugroho & Habibi, 2019). Permendagri No 4 Tahun 2010, menegaskan pentingnya camat dalam menyinergikan lintas sektor agar pelayanan dapat lebih cepat, murah, dan efektif.

Berdasarkan dinamika tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji lebih dalam bagaimana gaya dan strategi kepemimpinan camat berperan dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan sistem pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah. Selain itu, artikel ini juga berupaya meletakkan temuan empiris dalam dialog kritis dengan studi-studi sebelumnya, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan pengaruh kepemimpinan terhadap pelayanan publik.

Di tengah transformasi digital dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik, peran camat menjadi semakin penting sebagai penggerak perubahan di tingkat kecamatan (Rohmanu et al., 2023). Kepemimpinan camat bukan

sekadar administratif, melainkan harus mampu memotivasi aparatur, menjembatani kebutuhan masyarakat, dan mengelola sinergi antarsektor pelayanan. Oleh karena itu, camat dituntut untuk memiliki kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan strategis.

Kecamatan sebagai wilayah administratif juga tidak bisa lepas dari dinamika sosial Masyarakat (Wahyuni, 2018). Kondisi sosial ekonomi warga, ketersediaan infrastruktur dasar, dan kedekatan antara aparat dan masyarakat menjadi penentu efektivitas kebijakan publik. Dalam konteks ini, camat ditantang untuk menerjemahkan kebijakan daerah ke dalam tindakan nyata yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini menempatkan camat bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai innovator dan fasilitator.

Pengalaman di Kecamatan Cimahi Tengah menunjukkan bahwa pendekatan manajerial dan humanistik dapat berjalan bersamaan. Camat tidak hanya fokus pada target dan indikator kinerja, tetapi juga pada iklim kerja yang sehat dan hubungan interpersonal yang kuat di antara pegawai. Hal ini selaras dengan temuan (Widodo, 2022) yang menyebutkan bahwa lingkungan kerja yang harmonis berdampak positif terhadap kinerja aparatur dan kepuasan publik.

Namun tentu saja, transformasi pelayanan tidak dapat hanya disandarkan pada satu figur. Perlu ada penguatan sistem secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, seperti yang disampaikan oleh Yulianto, (2023), kegagalan pelayanan publik justru terjadi karena camat terlalu berfokus pada aspek personal branding tanpa membangun mekanisme kelembagaan yang kokoh. Oleh karena itu, pemimpin publik harus mampu menyeimbangkan antara peran personal dan struktural.

Kritik terhadap efektivitas camat juga datang dari perspektif kelembagaan. Marbun, (2022) menunjukkan bahwa banyak camat memiliki niat baik dan semangat perubahan, namun gagal karena rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mendesain sistem pembinaan dan pelatihan kepemimpinan publik yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjawab tantangan-tantangan tersebut, maka penting untuk mengkaji bagaimana camat di Cimahi Tengah mampu menghadirkan perubahan dalam sistem pelayanan publik. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris bahwa perubahan bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik yang serupa. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik pelayanan publik yang lebih baik.

Penelitian ini akan menggunakan teori kepemimpinan transformasional sebagai landasan utama. Teori ini dikembangkan oleh Bernard M. Bass, (2005), yang menjelaskan bahwa pemimpin transformasional mampu memberikan inspirasi, motivasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individual terhadap bawahannya.

Pemimpin transformasional tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses pengembangan bawahan dan pembentukan visi. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional memotivasi anggota untuk mengubah perilaku mereka dan mengubah budaya organisasi (Leny Oktaviani et al., 2025).

Kepemimpinan merupakan salah satu elemen kunci dalam administrasi publik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah (Meirobie et al., 2022). Kepemimpinan adalah proses memengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Robbin & Judge, (2017) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memengaruhi kelompok guna mencapai visi atau tujuan bersama. Dalam konteks pemerintahan kecamatan, camat sebagai pemimpin struktural memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan layanan publik yang efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bernard M. Bass, (2005) menyebutkan empat dimensi utama kepemimpinan transformasional: (1) *idealized influence*, yaitu kemampuan pemimpin untuk menjadi teladan; (2) *inspirational motivation*, yaitu kemampuan memberikan semangat dan visi; (3) intellectual stimulation, yaitu mendorong inovasi dan pemikiran kritis; dan (4) *individualized consideration*, yaitu perhatian terhadap kebutuhan dan potensi individu.

Dengan teori ini, peneliti ingin memahami sejauh mana gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh camat mampu mendorong perubahan sistemik dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, Kebaruan dari penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada penggabungan dimensi kepemimpinan transformasional dengan konteks pelayanan publik di level kecamatan yang selama ini masih jarang diteliti secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris, tetapi juga menyajikan model praktik kepemimpinan yang dapat direplikasi di wilayah lain. Dengan demikian, studi ini memperkaya wacana akademik dan memberikan kontribusi aplikatif bagi penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat pemerintahan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna yang dikonstruktif oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial (Creswell, 2009). Pendekatan jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara menyeluruh bagaimana gaya kepemimpinan camat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah.

Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yaitu metode penelitian kualitatif yang menekankan eksplorasi mendalam atas fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Adapun metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus Tunggal (*case*

study), yaitu untuk meneliti peran kepemimpinan camat di Kecamatan Cimahi Tengah. Studi kasus memiliki ciri fenomena unik pada waktu tertentu serta bersifat menyeluruh, berdasarkan bukti empiris, dan memberikan tafsir (Miles et al., 2014).

Penelitian ini untuk mengeksplorasi dan memaparkan bagaimana praktik kepemimpinan camat terbentuk dan beroperasi dalam konteks pelayanan publik. Fokus utama penelitian ini adalah pada proses interaksi sosial, pola komunikasi, dan tindakan kepemimpinan yang dilakukan oleh camat serta dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan sejumlah informan kunci yang dianggap memiliki informasi dan pengalaman relevan terhadap isu yang dikaji. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Camat Cimahi Tengah; (2) Kepala Seksi Pelayanan Umum; (3) Ketua PKK Kecamatan; (4) Lurah; (5) Tokoh masyarakat; (6) Perwakilan warga sebagai penerima layanan; dan (7) Aparatur pelayanan yang berada di garda terdepan pelayanan publik.

Selain wawancara, observasi dilakukan terhadap kegiatan pelayanan publik di kantor kecamatan, termasuk pengamatan terhadap sistem antrean, interaksi petugas dengan warga, serta mekanisme alur pelayanan administratif. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan dan perilaku pelayanan yang ditampilkan oleh aparatur.

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan antara lain berupa laporan tahunan kecamatan, data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), arsip surat masuk dan keluar, serta kebijakan internal kecamatan terkait pelayanan publik. Dokumentasi juga meliputi berita lokal, unggahan media sosial resmi kecamatan, serta publikasi lain yang relevan dengan tema penelitian.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana peran kepemimpinan camat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Cimahi Tengah, ditemukan bahwa camat memiliki visi yang jelas untuk membentuk pelayanan publik yang lebih responsif dan inovatif. Hal ini mencerminkan dimensi pertama dari kepemimpinan transformasional menurut (Bernard M. Bass, 2005) yaitu “idealized influence” camat

dianggap sebagai sosok teladan oleh stafnya karena konsistensi dalam komitmen pelayanan dan etos kerja.

Selanjutnya, dalam dimensi "inspirational motivation", camat secara rutin menyampaikan arahan yang membangkitkan semangat kerja pegawai. Dalam briefing mingguan, camat menekankan pentingnya pelayanan prima dan pendekatan humanis terhadap masyarakat. Beberapa pegawai menyatakan bahwa motivasi kerja mereka meningkat karena merasa pekerjaan mereka dihargai dan memiliki arti bagi publik.

Dimensi ketiga, yaitu "intellectual stimulation", juga tercermin dalam gaya kepemimpinan camat. Camat memberikan ruang kepada staf untuk mengembangkan ide-ide baru dalam pelayanan. Misalnya, inisiatif pembuatan aplikasi antrean online dan sistem pengaduan warga berbasis digital berasal dari hasil brainstorming internal pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa camat mendorong staf untuk berpikir kritis dan inovatif dalam menyelesaikan masalah pelayanan.

Dalam dimensi keempat, yaitu "individualized consideration", camat menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan individu staf. Hasil wawancara menunjukkan bahwa camat aktif memberikan pembinaan dan dukungan kepada pegawai yang memiliki potensi, serta membuka ruang konsultasi pribadi secara informal. Pendekatan ini mendorong loyalitas dan keterlibatan pegawai dalam pencapaian target pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah menunjukkan adanya peningkatan kepuasan terhadap pelayanan kecamatan. Masyarakat menyebut proses pengurusan administrasi kini lebih cepat dan transparan. Hal ini menunjukkan dampak positif dari gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh camat. Namun, beberapa responden juga menyoroti bahwa keberhasilan pelayanan masih sangat tergantung pada kepemimpinan pribadi camat dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam struktur birokrasi.

Dengan demikian, analisis temuan lapangan ini menguatkan relevansi teori Bass tentang kepemimpinan transformasional. Keempat dimensi dalam teori tersebut terbukti nyata dalam praktik kepemimpinan camat Cimahi Tengah, meskipun tantangan struktural seperti keterbatasan SDM dan belum optimalnya sistem digital masih menjadi kendala dalam keberlanjutan inovasi pelayanan.

Gaya kepemimpinan Camat Cimahi Tengah juga mendorong budaya kerja baru. Seorang petugas pelayanan mengatakan: "Kami jadi lebih termotivasi karena merasa didukung. Kami diberi pelatihan rutin dan diajak berdiskusi langsung dengan masyarakat."

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan struktural, tetapi kemampuan membangun kepercayaan, komunikasi efektif, dan

keberanian dalam melakukan inovasi pelayanan publik. Dengan demikian, camat sebagai pemimpin transformasional mampu menggerakkan perubahan yang signifikan dalam sistem pelayanan publik. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan di Cimahi Tengah merupakan hasil dari kepemimpinan yang tidak hanya administratif, tetapi juga visioner, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, gaya kepemimpinan camat juga berdampak pada peningkatan motivasi kerja aparatur kecamatan. Dalam wawancara lanjutan dengan staf administrasi, disebutkan: "Kami merasa dihargai karena setiap ide yang kami sampaikan selalu diterima dengan baik. Bahkan camat sering memberikan apresiasi terbuka jika ada inisiatif yang berhasil meningkatkan pelayanan." Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur juga menjadi bagian dari strategi kepemimpinan yang diterapkan. Camat juga rutin mengadakan pertemuan mingguan bersama seluruh unit pelayanan untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun perbaikan layanan secara cepat. Menurut salah satu peserta rapat evaluasi: "Kami tidak menunggu laporan tahunan. Setiap minggu, kami bisa langsung mengevaluasi pelayanan dan menindaklanjuti laporan dari warga. Ini membuat kami merasa lebih sigap dan produktif."

Dari aspek pemanfaatan teknologi, Kecamatan Cimahai Tengah telah mengembangkan sistem informasi layanan berbasis web yang memungkinkan warga mengakses formulir, membuat janji temu, dan memantau proses pelayanan secara daring. Menurut kepala tim IT kecamatan: "Kami tidak hanya mengandalkan manual. Pak Camat mendukung penuh digitalisasi karena ingin pelayanan lebih cepat dan transparan." Secara sosial, hubungan antara aparat dan masyarakat juga semakin baik. Ketua RT di salah satu kelurahan menyatakan: "Sekarang kami bisa undang pihak kecamatan ke forum RT tanpa prosedur rumit. Camat justru meminta agar aparat turun langsung ke warga untuk menjawab masalah di lapangan."

Selain aspek internal, camat juga menjalin kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti perguruan tinggi dan LSM lokal untuk pelatihan pegawai, riset pelayanan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Salah satu dosen mitra menyatakan: "Kami merasa dihargai karena penelitian kami dimanfaatkan langsung oleh pihak kecamatan untuk menyusun program pelayanan. Kolaborasi ini membuat pelayanan jadi lebih berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat."

Tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan publik juga meningkat signifikan. Berdasarkan dokumentasi hasil survei kepuasan yang dilakukan internal kecamatan pada akhir tahun 2024, lebih dari 87% responden menyatakan puas dengan kecepatan dan sikap petugas pelayanan. Sementara 82% merasa pelayanan semakin mudah diakses dan terbuka untuk semua kalangan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

Fenomena ini memperkuat argumen bahwa pemimpin publik seperti camat yang mampu menggerakkan organisasi secara emosional, rasional, dan struktural dapat menciptakan birokrasi yang lebih adaptif dan berdaya saing. Gaya kepemimpinan seperti ini bukan hanya menjadi teladan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya perubahan kultur kerja dalam tubuh pemerintahan kecamatan. Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pusat atau regulasi daerah, tetapi juga oleh kekuatan kepemimpinan lokal yang mampu membaca kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan praktik pelayanan yang konkret.

Oleh karena itu, hasil dan pembahasan ini memberikan rekomendasi implisit bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat kecamatan harus menjadi prioritas dalam desain kebijakan pengembangan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi di Indonesia. Kepemimpinan yang kuat dan berpihak pada publik terbukti dapat menjadi katalisator perubahan positif di akar pemerintahan. Kehadiran camat sebagai figur sentral dalam pelayanan publik juga berdampak pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap birokrasi. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka kini merasa lebih nyaman datang ke kantor kecamatan dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran pemimpin yang komunikatif dan mudah diakses dapat memperbaiki citra lembaga publik yang selama ini dianggap kaku dan lambat.

Selain aspek pelayanan langsung, gaya kepemimpinan camat juga mendorong inovasi sosial. Salah satu contohnya adalah pengadaan program 'Camat Menyapa Warga', di mana camat secara berkala mengunjungi RW dan kelompok masyarakat untuk mendengarkan langsung aspirasi dan masalah yang terjadi. Seorang warga menyatakan: "Kami merasa dihargai karena Pak Camat mau datang langsung ke lingkungan kami dan berdialog tanpa perantara."

Dalam konteks hubungan antar-lembaga, camat Cimahi Tengah aktif membangun koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal, seperti dinas kota, kepolisian sektor, dan puskesmas. Sinergi ini menghasilkan layanan yang lebih terintegrasi, contohnya pada program penanganan kesehatan lansia yang melibatkan PKK, Dinas Kesehatan, dan karang taruna setempat.

Dari segi monitoring dan evaluasi, camat menerapkan sistem pelaporan berbasis mingguan dan dashboard evaluasi pelayanan publik yang dapat diakses secara internal oleh seluruh staf. Salah satu staf menyebutkan: "Dengan sistem ini, kami tahu area mana yang harus segera dibenahi dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi kerja meningkat."

Program pelatihan peningkatan kapasitas aparatur juga rutin dilaksanakan. Camat bekerja sama dengan lembaga pelatihan independen dan akademisi untuk

memberikan pelatihan kepemimpinan, komunikasi pelayanan publik, serta manajemen waktu. Salah satu aparatur menyampaikan: "Saya merasa lebih percaya diri menghadapi masyarakat karena mendapat pelatihan yang relevan dengan tugas kami."

Faktor budaya kerja juga berubah secara signifikan. Menurut Kepala Sub Bagian Umum: "Dulu pegawai cenderung menunggu perintah, sekarang banyak yang proaktif membuat usulan atau perbaikan layanan. Ini semua dimulai karena Pak Camat memberi contoh langsung." Gaya kepemimpinan yang menjadi teladan terbukti menjadi pemicu munculnya semangat inisiatif di kalangan pegawai. Tidak hanya berdampak secara internal, pendekatan camat juga menginspirasi kecamatan lain di kota Cimahi untuk mengadopsi model pelayanan serupa. Pemerintah Kota bahkan menjadikan Kecamatan Cimahi Tengah sebagai percontohan dalam pelatihan kepemimpinan camat se-Kota Cimahi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan, Kecamatan Cimahi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan nyata yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan akses terhadap layanan digital. Warga lanjut usia dan kelompok masyarakat dengan literasi digital rendah sering kali kesulitan memanfaatkan sistem antrean daring dan formulir online yang diterapkan oleh kecamatan. Kendala ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya inklusif, dan strategi kepemimpinan camat perlu menyesuaikan pendekatan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, hasil observasi dan wawancara mengindikasikan bahwa proses pelayanan yang lambat masih ditemukan pada jenis layanan tertentu yang melibatkan lintas instansi. Ini menandakan bahwa koordinasi internal belum sepenuhnya efisien. Meski camat telah membentuk tim pelayanan lintas bidang, hambatan birokrasi antar unit kerja masih terjadi, terutama dalam hal alur persetujuan dan komunikasi dokumen.

Dari sisi internal organisasi, terdapat kesenjangan kompetensi di antara aparatur pelayanan. Beberapa pegawai menunjukkan kemampuan tinggi dalam penggunaan sistem digital dan komunikasi publik, namun tidak sedikit yang masih bertumpu pada metode kerja konvensional. Ketimpangan ini menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada figur camat dalam mendorong perubahan. Maka, keberhasilan pelayanan publik saat ini sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari camat.

Secara keseluruhan, temuan ini menggaris bawahi bahwa kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan tidak hanya soal sistem dan prosedur, tetapi sangat bergantung pada gaya, strategi, dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh pemimpinnya. Camat dengan kepemimpinan transformasional mampu mengintegrasikan visi

reformasi birokrasi dengan pendekatan kemanusiaan dan teknologi, menjadikannya figur sentral dalam perubahan pelayanan publik lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional camat berperan strategis dalam mendorong inovasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Camat Cimahi Tengah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai motor perubahan, membangun budaya kerja partisipatif, memperkuat relasi sosial dengan warga, dan mengoptimalkan teknologi pelayanan.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari kualitas kepemimpinan lokal. Namun, keberhasilan tersebut belum bersifat sistemik karena masih bergantung pada figur individu dan belum sepenuhnya tertanam dalam struktur birokrasi. Maka, tantangan ke depan adalah membangun sistem kelembagaan yang mampu mereplikasi gaya kepemimpinan transformatif ini secara luas dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam penguatan desain pelatihan kepemimpinan di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus memperkaya literatur kepemimpinan publik dalam konteks pelayanan di level mikro. Dengan memahami dinamika ini, pemerintah dapat lebih tepat dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi dari bawah—dimulai dari kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan:

1. Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan kepemimpinan secara rutin kepada camat dan aparatur kecamatan, khususnya dalam hal manajemen pelayanan publik, komunikasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Camat sebagai pemimpin terdepan pemerintahan kecamatan hendaknya terus membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat dan menciptakan mekanisme partisipatif dalam penyusunan dan evaluasi program pelayanan publik.
3. Perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang dapat digunakan secara real-time oleh seluruh unit kerja untuk mendeteksi hambatan pelayanan dan melakukan perbaikan secara cepat.
4. Pemerintah kota sebaiknya memperluas replikasi inovasi pelayanan yang berhasil di Cimahi Tengah ke kecamatan lain melalui kebijakan pembelajaran antar wilayah dan insentif kinerja bagi kecamatan yang berhasil melakukan inovasi pelayanan.

5. Kemitraan strategis dengan lembaga eksternal seperti universitas, LSM, dan sektor swasta perlu terus dikembangkan guna mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga membuka ruang untuk penelitian lanjutan. Studi selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain seperti pengaruh budaya organisasi, kapasitas fiskal kecamatan, serta peran partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Selain itu, pendekatan komparatif antar kecamatan atau lintas daerah dapat memperkaya pemahaman mengenai efektivitas gaya kepemimpinan dalam berbagai konteks sosial dan kelembagaan yang berbeda.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sepanjang proses produksi tulisan ini, berbagai pihak memberi sumbangsih tak ternilai. Utama, dosen pembimbing telah memberi bimbingan berharga. Informan dan narasumber pun berjasa, mereka rela meluangkan waktu untuk berbagi informasi berharga. Juga tak luput dihargai adalah rekan seperjuangan dan para pembaca yang berikan umpan balik sangat bermanfaat untuk menyempurnakan karya ini. Semua dukungan dan kontribusi dari berbagai sudut memungkinkan penulis menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Tak terhingga terima kasih disampaikan kepada semua pihak.

REFERENCES

Abdul Jalil. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Pegawai Kantor Camat Ilir Barat II Plembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, *11*(1), 119–126.

Adelia Suryani, R., & Nugraha, A. (2023). Peranan Gaya Kepemimpinan Visioner Dalam Pencapaian Visi dan Misi Pada Kantor Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang. *JIADS*, *18*(2).

Bernard M. Bass, R. E. R. (2005). *Transformational Leadership* (2nd ed.).

Carollina, D., Kusnandar, I., Yppt, S., & Tasikmalaya, P. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Camat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai di Kecamatan Cipedes Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, *3*.

Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edition). SAGE Publications, inc.

Dadang, A. M. (2023). Pentingnya Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, *3*(1).

Habazoh, Rasyid, F., & Brot, M. F. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Pamerang. *KMiE: Journal of Management in Education*, *7*(2).

Idris, J. (2025). Transformation Leadership In Improving The Quality of Public Service In LocalGovernment Agencies. *International Journal of Economy, Education, and Entrepreneurship*, *5*(1), 30. https://doi.org/10.53067/ije3.v5i1

Jamillatul Mauldini, Ellisa Amel Nabila, Nabila Bilfaqih, Tami Nafilah Azhar, & Andre Ariesmansyah. (2025). Digitalisasi Administrasi Publik Meningkatkan Efisiensi Sistem Pelayanan Publik dalam Good Governance dan Kinerja Pegawai di Kecamatan Cidadap. *INNOVATIVE: Journal of Science Research*, *5*(1).

Kusmiyati, R., Ginting, R., & Thariq, M. (2023). Digitalisasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Peluang dan Tantangannya. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, *7*(1).

Kusnadi, R., Eliadi, D., Darmojo, H. S., & Mulyadi, E. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Camat Kelengkapan Sarana dan Komunikasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang. *PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Administrasi*, *6*(2).

Leny Oktaviani, Meita Istianda, & Aos Kuswandi. (2025). Pengaruh Struktur Birokrasi, Budaya Organisasi, dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Dengan Kepemimpinan Transformasional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *10*(2), 269–305.

Marbun, T. (2022). *Kepemimpinan dan Kinerja Aparatur di Daerah Terpencil*. Rajagrafindo Persada.

Meirobie, I., Irawan, A. P., & Setyanto, Y. (2022). The Impact of Leadership Style in Local Government in the Development of Sustainable Micro Entrepreneurship. *Jurnal Komunikasi*, *14*(1), 220. https://doi.org/10.24912/jk.v14i1.15425

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Sadana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.

Nugroho, A., & Habibi, F. (2019). Camat sebagai Pengawal Agenda Pembangunan (Studi pada Tugas dan Fungsi Camat di Kabupaten Pandeglang Camat Sebagai Pengawal Agenda Pembangunan (Studi Pada Tugas dan Fungsi Camat di Pemerintah Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Negara*, *7*(1), 2019–2048.

Permendagri No 4 2010, Pub. L. No. Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan .

Robbin, S., & Judge, T. (2017). *Organizational Behavior* (17 th ed). Pearson.

Rohmanu, A., Hariyanto, W., Supriati, E., Antikasari, T. W., Jamianto, J., Napitupulu, P. A. W., & Mintyastuti, D. S. (2023). Inovasi Sosial untuk Peningkatan Layanan Publik Melalui Teknologi Digital di Kecamatan Sawoo Ponorogo Jawa Timur. *Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan*, *17*(2), 139–165. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v17i2.559

Salam, R. (2023). Improving Public Services in Realizing Good Governance in Indonesia. In *ENDLESS: International Journal of Futures Studies* (Vol. 6, Issue 2). http://endless-journal.com/index.php/endless439

Sulaeman, Tanzil, & Jopang. (2022). Peranan Kepemimpinan Camat dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Kantor Camat Wiwirano, Konawe Utara. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, *2*(1).

Triana Wahyudi, Y., Sartika Iriany, I., & Chintya Ramadhanti, D. (2022). Peran Camat Dalam Pengawasan Pegawai Dalam Rangka Menciptakan Good Governance Di Kecamatan Garut Kota. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, *13*(2), 40–56. www.journal.uniga.ac.id

Triyanto. (2020). Kepemimpinan Camat Dalam Memotivasi Pegawai Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, *2*(2), 169–184.

UU No 23 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

Wahyuni, R. (2018). Analisis Kewenangan Atributif Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 11, Issue 1).

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.

Yulianto, B. (2023). Kritik Terhadap Efektivitas Kepemimpinan Camat: Perspektif Struktural.". *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, *11*(3), 78–89.

Zulkarnain, D., & Mitrayanti, M. (2020). Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 119–134. https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4998

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 864 – 881
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5848
■ Received 23/07/2025 ■ Revised 17/10/2023 ■ Accepted 23/10/2025

Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Simpang Empat Pekanbaru Kota

Restu Fajri[1*], Sri Maulidiah [2]
[1)2)] Universitas Islam Riau, Indonesia

*Email correstpondence: restufajri06@gmail.com

Keywords :
Public Service, Subdistrict, Service Quality

Kata Kunci :
Pelayanan Publik, Kelurahan, Kualitas Layanan

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the standard of public services and the barriers to the administrative service implementation in Simpang Empat Subdistrict, Pekanbaru City District. In-depth interviews with representatives of the local government and community service participants were used to gather data for the qualitative approach. Reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles are the five aspects of service quality that form the basis of the study. The findings show that Simpang Empat Subdistrict's public service delivery performs rather well, as seen by the staff's amiable demeanor, well-defined service protocols, and prompt actions taken to address the demands of the public. Regarding the service providers' sympathetic demeanor and the clarity of the material, the majority of residents reported pleasure. However, the research found a number of barriers, such as a lack of a formal complaint procedure, inadequate infrastructure and supporting facilities, a lack of human resources, and a less-than-ideal deployment of digital-based services. In order to improve service systems and public communication, it is advised that the subdistrict administration embrace digital technologies, upgrade facilities, and increase human resource capacity through hiring and training. It is anticipated that these enhancements would increase public services' effectiveness, transparency, and responsiveness to community demands.

Abstrak
Menganalisis kualitas layanan publik dan hambatan dalam pelaksanaan layanan administrasi di Kecamatan Simpang Empat, Kota Pekanbaru, adalah tujuan dari penelitian ini. Otoritas kecamatan dan masyarakat yang menggunakan layanan diwawancarai secara mendalam sebagai bagian dari metodologi kualitatif. Lima aspek kualitas layanan keandalan, jaminan, tanggapan, empati, dan bukti nyata—digunakan sebagai dasar pemeriksaan. Menurut temuan penelitian, layanan publik di Kecamatan Simpang Empat telah berjalan cukup baik, terlihat dari sikap ramah petugas, kejelasan protokol layanan mereka, dan respons cepat terhadap tuntutan warga. Masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan, terutama terkait dengan sikap simpatik staf dan kejelasan materi yang disampaikan. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas penunjang, ketiadaan mekanisme pengaduan resmi, penerapan layanan berbasis digital yang kurang memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia merupakan beberapa hambatan yang menghalangi optimalisasi layanan. Sehubungan dengan kesimpulan ini, disarankan agar pihak desa memodernisasi fasilitas dan sistem layanan, termasuk dengan menerapkan teknologi digital serta memperkuat saluran komunikasi publik, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penambahan staf. Sebagai hasilnya, diharapkan layanan publik di Desa Simpang Empat dapat berfungsi lebih efektif, transparan, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. (UUD 1945). Pelayanan publik menjadi indikator utama dalam keberhasilan tugas pemerintahan dan pengukuran kinerja birokrasi. Pelayanan sendiri diartikan sebagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui interaksi antara pemberi dan penerima layanan (Siti, 2024).

Pelayanan publik di Indonesia mengacu pada pemenuhan hak hak-hak masyarakat terhadap layanan administratif, produk, dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; komponen pentingnya adalah penyedia layanan, pengguna layanan, kategori layanan, dan kepuasan klien. (Riani, 2021). Permasalahan kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk yang tidak merata, turut memengaruhi strategi pembangunan nasional. Data kependudukan yang akurat sangat diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang efektif (Mukaromah et al., 2024).

Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan komunitas serta menyesuaikan teknik penyampaian agar sesuai dengan harapan klien adalah dua cara untuk mendefinisikan kualitas layanan. (Hendriana & Irawan, 2024). Upaya peningkatan standar pelayanan publik hanya dapat efektif apabila dilakukan reformasi yang substansial dan bermakna. Perubahan tersebut harus mencakup revitalisasi, reformasi, dan legalisasi, peningkatan profesionalisme aparatur dan peran serta masyarakat, korporatisasi, e-government, pemberian penghargaan unit layanan masyarakat, dan sanksi. Hanya dengan mengedepankan reformasi sistemik dan memanfaatkan seluruh aspek permasalahan pelayanan publik, peningkatan efisiensi pelayanan publik dapat dilakukan, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Rochmansjah, 2019). Kemampuan penyedia layanan untuk menanamkan kepercayaan diri dan menunjukkan perhatian sangat penting. Penelitian menyoroti perlunya peningkatan dalam dimensi ini untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan (Nugraha et al., 2024).

Layanan publik dianggap berkualitas tinggi ketika memenuhi standar yang ditetapkan. Penyelarasan pemberian layanan dengan tolok ukur ini sangat penting untuk kepuasan warga. Menerapkan sistem untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik warga dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan layanan dan area untuk perbaikan (Tawai et al., 2022). Meskipun fokus pada peningkatan kualitas layanan publik sangat penting, penting juga untuk menyadari bahwa beberapa warga negara mungkin memiliki harapan yang berbeda

berdasarkan pengalaman pribadi atau faktor sosial ekonomi, yang dapat mempersulit penilaian kualitas layanan.

Entitas pemerintahan tingkat kabupaten/kota terkecil dalam hal otonomi daerah adalah Kelurahan, yang dipimpin oleh seorang Lurah dengan pangkat pegawai negeri sipil. (Listihara, 2021). Pejabat di desa perkotaan bertanggung jawab memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. (Wardah, n.d.). Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan. (Bila, 2023).

Salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru yang melaksanakan mandat otonomi daerah dalam penyediaan layanan publik adalah Kecamatan Simpang Empat. Layanan administrasi publik (seperti akta kematian dan akta domisili, antara lain), pembangunan dan administrasi pemerintahan, penyuluhan kepada masyarakat, serta penegakan hukum dan ketertiban, merupakan beberapa tugas utama yang dilakukan (Data Kecamatan Simpang Empat, 2024). Menurut statistik tahun 2024, layanan publik yang ditawarkan mencakup berbagai jenis layanan, seperti akta domisili perusahaan (63), akta nikah (124 permohonan), surat keterangan tidak mampu (82), surat keterangan penghasilan (150), dan sertifikat tanah (10). Layanan publik yang ditawarkan di Kecamatan Simpang Empat, Kota Pekanbaru, mencakup kategori-kategori berikut.:

Tabel 1. Jenis Pelayanan Publik dan Pesyaratan pada Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Jumlah Surat 2024
1.	Surat Nikah	1. Surat kesehatan dari puskesmas terdekat	124
		2. Surat pengantar dari RT RW	
		3. Fotokopi KTP dan KK Calon Pengantin	
		4. Fotokopi KTP dan KK Orang Tua dan 2 Orang saksi	
		5. N.2, N.4, N.5	
		6. Pas Photo Calon Pengantin	
		7. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah diketahui oleh RT RW	
		8. Akte Kelahiran Calon Pengantin	
2.	Surat Keterangan Tidak Mampu	1. Fotokopi KK	82
		2. Fotokopi KTP	
		3. Surat pengantar dari RT/RW setempat	

		4. Surat pernyataan diri dan Foto rumah (di luar dan di dalam)	
3.	Surat Keterangan Penghasilan	1. Asli dan fotokopi KK	150
		2. Asli dan fotokopi KTP	
		3. Surat pengnatar dari RT/RW	
		4. Surat Pernyataan diri bermaterai 10000 (keterangan yang dimaksud)	
4.	Surat Keterangan Tanah Di Kelurahan Pekanbaru kota	1. Akte hibah, SKPT, SKGR yang asli	10
		2. Denah lokasi tanah (lengkap dan jelas)	
		3. Berita acara peninjauan / Pengukuran lokasi	
		4. Fotokopi KTP penjual, pembeli dan sempadan tanah	
		5. Surat keterangan dan surat kuasa hukum ahli waris bila pemilik sudah meninggal dunia	
5.	Surat Domisili Usaha atau Perusahaan	1. Fotokopi KTP pimpinan Perusahaan	63
		2. Akte pendirian usaha	
		3. Surat Pengantar dari RT/RW	
		4. Surat perjanjian sewa / kontrak usaha (jika menyewa lokasi)	
		5. Fotokopi surat tanah lokasi usaha	
		6. Bukti lunas PBB tempat usaha selama 2 (dua) tahun terakhir	
		7. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, photo ussaha dalam dan luar, serta Nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS)	

Sumber: Data Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, 2024

Masing-masing jenis pelayanan memiliki persyaratan administratif yang spesifik sebagai bagian dari SOP pelayanan publik di kelurahan tersebut. Jumlah permohonan yang tinggi menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Jumlah penduduk di Kelurahan Simpang Empat tercatat sebanyak 2.045 jiwa, terdiri atas 993 laki-laki dan 1.052 perempuan (Wiyasih, 2022).Hal ini mengindikasikan perlunya pelayanan publik yang berkualitas dan efisien agar dapat memenuhi kebutuhan administratif masyarakat secara optimal.

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada pelayanan Surat Keterangan Penghasilan tahun 2024, yang merupakan dokumen resmi yang memuat informasi tentang pendapatan seseorang. Surat ini banyak digunakan untuk berbagai

keperluan administratif seperti pengajuan pinjaman, beasiswa, bantuan sosial, perpajakan, hingga verifikasi data penghasilan. Penerbitan surat ini oleh kelurahan umumnya memerlukan dokumen pendukung seperti KK, KTP, surat pengantar RT/RW, dan surat pernyataan penghasilan bermaterai.

Layanan Surat Keterangan Penghasilan Kecamatan Simpang Empat sangat penting bagi berbagai prosedur administrasi warga karena urgensi dan tujuannya. Layanan ini juga berfungsi sebagai indikator kualitas layanan publik di tingkat kecamatan. Salah satu kecamatan yang melaksanakan kewajiban pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Pekanbaru Kota.

Pelayanan yang disediakan meliputi berbagai surat keterangan administratif, termasuk Surat Keterangan Penghasilan, yang merupakan salah satu produk pelayanan dengan jumlah permohonan tertinggi, yakni sebanyak 150 pengajuan pada tahun 2024 (Data Kelurahan Simpang Empat, 2025).

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam pelayanan tersebut, antara lain: kurangnya petugas yang melayani secara langsung, tidak tersedianya informasi prosedur di papan pengumuman, ketidaksesuaian waktu pelayanan dengan standar yang ditetapkan, serta minimnya sarana dan prasarana yang memadai. Dari 56 unit inventaris yang tersedia, sebanyak 13 unit (23,2%) dalam kondisi rusak. Hal ini turut mempengaruhi efektivitas pelayanan.

Berdasarkan hasil prasurvei, pelayanan Surat Keterangan Penghasilan banyak digunakan untuk pengajuan pinjaman (30%), beasiswa dan bantuan sosial (25,3%), serta keperluan administratif lainnya. Tingginya permintaan ini menuntut kualitas pelayanan yang andal dan efisien. Sayangnya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan pelayanan yang dirasakan, sebagaimana dijelaskan (Motawi, 2022), bahwa tingkat kesesuaian antara layanan yang diharapkan dan yang dirasakan menentukan kualitas layanan.

Berdasarkan data tahun 2024, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas layanan publik di kecamatan Simpang Empat kota Pekanbaru dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan standar layanan publik di wilayah ini.

.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kualitas pelayanan publik di Desa Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota. Instrumen utama adalah peneliti, yang bekerja di lapangan dan berinteraksi langsung dengan peserta penelitian untuk mengumpulkan data. Penelitian kualitatif relevan

digunakan untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat terhadap pelayanan publik (Hidayat & Sugiyono, 2023).

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi yang relevan. Peneliti menjadi instrumen utama yang terlibat aktif dalam pengumpulan dan interpretasi data, dengan fokus pada proses interaksi antara masyarakat dan aparatur layanan publik. Lokasi penelitian dilakukan secara spesifik di kantor Kelurahan Simpang Empat sebagai unit pelayanan publik yang menjadi objek kajian dalam kurun waktu Mei-Juli 2025. Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang meliputi sekretaris kelurahan (1 orang) sebagai key informan, serta kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (1 orang), dua orang staf, dan lima orang warga atau ketua RT sebagai informan pendukung. Data primer dan sekunder membentuk data yang digunakan. Sementara data sekunder ditemukan dalam makalah, arsip, dan catatan administratif yang mendukung penelitian, data primer dikumpulkan langsung melalui observasi, wawancara mendalam, dan perekaman lapangan. Observasi partisipatif digunakan untuk menyaksikan proses pelayanan secara langsung; wawancara semi-terstruktur digunakan untuk meneliti perspektif informan; dan dokumentasi digunakan untuk mendukung bukti administratif dan visual. Metodologi Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk menganalisis data. Reduksi data melibatkan pemadatan dan pengklasifikasian informasi yang relevan, penyajian data secara dapat dipahami, dan penarikan kesimpulan dari temuan. interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil kepada informan kunci. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan kondisi riil pelayanan publik dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis pada temuan empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendalan (*Reliability*)

Keandalan dalam pelayanan publik merujuk pada kemampuan instansi pelayanan Untuk memberikan layanan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan dari sebuah penelitian yang dilakukan di Kecamatan Simpang Empat, Kota Pekanbaru, layanan administrasi khususnya, pengurusan Surat Pernyataan Pendapatan telah dilakukan sesuai dengan Prosedur Standar Pelayanan (SPP) yang cukup transparan. (Roihan, 2021)Prosedur ini memuat langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat, serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk pengajuan layanan.

Dokumen pendukung yang diperlukan pun cukup lengkap dan terpampang jelas pada SOP internal, mulai dari fotokopi KTP, KK, surat pengantar RT/RW, hingga surat pernyataan bermaterai. Proses pencatatan dan pengarsipan data dilakukan secara manual dan digital, menunjukkan upaya pegawai dalam menjaga konsistensi pelaksanaan layanan. Hal ini mengindikasikan adanya konsistensi administratif dalam menjalankan pelayanan.

Namun demikian, hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya kesenjangan antara standar prosedur dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam SPP disebutkan bahwa pengurusan Surat Keterangan Penghasilan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu satu hari kerja, namun dalam praktiknya terdapat kasus-kasus di mana masyarakat harus menunggu lebih dari satu hari, bahkan hingga dua hingga tiga hari, terutama saat jumlah pemohon meningkat atau saat petugas yang bersangkutan tidak berada di tempat. Ketidaksesuaian antara waktu pelayanan ideal dan waktu realisasi ini menunjukkan bahwa aspek keandalan belum sepenuhnya terpenuhi.

Selain itu, jumlah pengajuan yang tinggi yaitu 150 surat dalam satu tahun, dengan jenis terbanyak untuk keperluan pengajuan pinjaman atau kredit (30%) tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang cukup. Berdasarkan data, hanya terdapat 3 orang petugas yang aktif dalam pelayanan administratif harian. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan dan memperbesar potensi keterlambatan penyelesaian layanan.

Faktor lain yang memengaruhi keandalan adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Beberapa fasilitas penunjang seperti printer dan kursi mengalami kerusakan, yang dapat menghambat kelancaran proses pelayanan, terutama ketika volume pekerjaan meningkat. Data menunjukkan bahwa dari total 56 unit inventaris, 23% berada dalam kondisi rusak, termasuk alat kerja yang vital dalam pencetakan dokumen seperti printer dan komputer.

Secara keseluruhan, meskipun kelurahan telah memiliki SOP yang jelas dan pegawai memahami alur kerja, pelaksanaan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan standar waktu dan mutu yang ditetapkan. Untuk meningkatkan keandalan, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi SOP, penambahan tenaga kerja, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala.

Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik, yang mencerminkan sejauh mana kesediaan dan kecepatan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, aspek daya tanggap pelayanan sudah mulai terlihat dalam sikap pegawai yang ramah dan berupaya

membantu masyarakat, terutama dalam menjelaskan proses pengurusan surat dan dokumen yang dibutuhkan.

Beberapa warga menyampaikan bahwa petugas di bagian pelayanan tidak segan memberikan penjelasan secara detail jika ada masyarakat yang merasa bingung terhadap prosedur atau syarat administrasi. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif dari petugas untuk memberikan pelayanan yang humanis dan informatif, terutama dalam pengurusan surat keterangan penghasilan yang memerlukan dokumen pendukung tertentu.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat daya tanggap belum optimal. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah jumlah petugas yang sangat terbatas. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hanya terdapat tiga orang petugas utama yang aktif di bagian pelayanan.(Jufridin, 2021) Hal ini berdampak pada lambatnya waktu respons, khususnya ketika jumlah pengunjung tinggi atau ketika salah satu pegawai berhalangan hadir.

Kurangnya jumlah pegawai juga mengakibatkan terbatasnya waktu pelayanan aktif. Dalam beberapa kasus, masyarakat harus menunggu lebih lama atau kembali keesokan harinya untuk memperoleh layanan yang seharusnya bisa diselesaikan pada hari yang sama. Kondisi ini berdampak pada kepuasan masyarakat, karena mereka merasa waktu dan tenaga yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan kecepatan pelayanan yang diterima.

Selain itu, belum tersedianya layanan antrean digital atau sistem pengambilan nomor menyebabkan pelayanan dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan antrean panjang, yang semakin memperlambat pelayanan dan mengurangi kenyamanan warga.

Lebih lanjut, tidak adanya sistem pengaduan formal atau kanal komunikasi digital untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan, menjadikan masyarakat hanya bisa datang langsung ke kantor kelurahan jika menghadapi kendala dalam pelayanan. Ketidakhadiran sistem pengaduan ini memperlihatkan bahwa aspek keterbukaan dan kecepatan respons terhadap keluhan masih kurang diperhatikan.

Dengan demikian, meskipun aparatur kelurahan menunjukkan sikap tanggap secara individu, kelemahan dalam struktur dan sistem pelayanan menyebabkan daya tanggap secara keseluruhan belum berjalan maksimal. Peningkatan kualitas daya tanggap dapat dilakukan melalui penambahan jumlah petugas, pelatihan pelayanan prima, serta pengembangan sistem pengaduan berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Jaminan (*Assurance*)

Jaminan dalam konteks pelayanan publik merujuk pada kemampuan penyedia layanan dalam memberikan rasa aman, kepercayaan, dan kepastian

kepada masyarakat, baik dari segi kompetensi aparatur, keamanan data pribadi, maupun kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, aspek jaminan dalam pelayanan publik menunjukkan pencapaian yang cukup baik namun belum optimal.

Dari sisi kompetensi aparatur, data menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki jenjang pendidikan yang cukup, dengan beberapa di antaranya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S1 dan S2. Tercatat bahwa Lurah, Sekretaris Lurah, dan dua kepala seksi memiliki latar belakang pendidikan tinggi, sementara tenaga harian lepas (THL) dan staf pendukung memiliki latar belakang pendidikan SMA atau S1. Kompetensi ini menjadi modal awal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Namun demikian, keberadaan pegawai yang berlatar belakang SMA untuk posisi pelayanan langsung di front office dinilai masih kurang ideal, mengingat mereka harus menghadapi masyarakat yang memiliki kebutuhan dan permasalahan beragam, serta dituntut memberikan informasi dan solusi yang tepat dan profesional. Tingkat pendidikan yang belum merata ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas interaksi dan penyampaian informasi yang berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kelurahan.

Dari sisi keamanan dan kepastian, sebagian besar masyarakat merasa aman dalam memberikan data pribadinya saat mengurus dokumen di kelurahan. Hal ini karena petugas telah membangun hubungan baik dengan warga dan menjalankan proses pengarsipan dengan prosedur yang relatif tertib. Namun, karena belum adanya sistem berbasis digital atau e-filing, proses penyimpanan data masih dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan potensi risiko seperti kehilangan dokumen, kesalahan penulisan data, dan keterbatasan akses terhadap riwayat pengajuan dokumen masyarakat.

Selain itu, tidak adanya sistem pelacakan proses dokumen secara real-time membuat masyarakat harus datang langsung ke kelurahan untuk mengetahui status dokumen mereka, yang tentu mengurangi aspek kepastian hukum dan transparansi pelayanan.

Belum tersedianya media pengaduan resmi atau meja informasi khusus juga menunjukkan bahwa jaminan atas perlindungan hak-hak warga sebagai pengguna layanan belum sepenuhnya diterapkan.(Sudrajat, 2020) Padahal, hak untuk mendapatkan kepastian layanan, menyampaikan keluhan, dan memperoleh tanggapan merupakan bagian dari jaminan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dengan demikian, meskipun dari sisi hubungan antarpribadi aparatur dan masyarakat telah terbangun cukup baik dan memberikan rasa aman, namun dari sisi

sistem, profesionalisme, dan jaminan hukum, masih diperlukan sejumlah perbaikan. Peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan pembentukan kanal pengaduan masyarakat akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat dimensi jaminan dalam pelayanan publik di Kelurahan Simpang Empat.

Empati (*Empathy*)

Empati dalam pelayanan publik mengacu pada perhatian dan kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat, termasuk kemampuan untuk memahami situasi pemohon secara personal dan memberikan pelayanan yang tidak kaku, melainkan penuh pengertian. Dalam konteks pelayanan di Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, aspek empati menjadi salah satu kekuatan yang cukup menonjol, meskipun belum sepenuhnya ideal.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa petugas pelayanan memiliki sikap yang ramah dan sopan saat berinteraksi. Mereka tidak bersikap kaku dan cenderung memberikan kemudahan dalam hal menjelaskan alur dan prosedur, terutama bagi pemohon dari kalangan lanjut usia atau masyarakat dengan pendidikan rendah. Hal ini menjadi nilai tambah dalam membangun hubungan interpersonal yang baik antara petugas dan masyarakat.

Selain itu, terdapat fleksibilitas dalam penanganan beberapa kasus, misalnya ketika masyarakat tidak dapat melengkapi berkas secara langsung, pegawai kelurahan tetap memberikan waktu untuk melengkapi dokumen tanpa langsung menolak permohonan. Tindakan ini mencerminkan pemahaman terhadap kendala-kendala riil yang dihadapi masyarakat, seperti akses ke dokumen atau kendala ekonomi.

Namun demikian, keterbatasan jumlah petugas pelayanan dan beban kerja yang tinggi menyebabkan ruang untuk menunjukkan empati secara optimal menjadi terbatas. Dalam kondisi antrean yang panjang atau saat jam pelayanan hampir habis, interaksi menjadi tergesa-gesa dan terkesan formalitas belaka. Masyarakat yang berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut seringkali merasa tidak puas karena waktu interaksi yang singkat dan kurang personal.

Kondisi ini diperparah oleh belum adanya sistem antrean yang tertib atau layanan khusus bagi lansia dan difabel, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam praktik pelayanan publik yang inklusif dan berempati. Ruang tunggu yang terbatas serta minimnya fasilitas pendukung juga menjadi faktor yang mengurangi kenyamanan, yang secara tidak langsung mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sikap empatik petugas.

Sementara itu, tidak adanya program layanan proaktif seperti layanan keliling atau sosialisasi informasi layanan ke lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa

empati dalam bentuk program belum menjadi prioritas.(Jufridin, 2021) Padahal, pelayanan yang menyesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan masyarakat akan menunjukkan komitmen instansi terhadap prinsip empati secara menyeluruh.

Dengan demikian, meskipun secara individu petugas telah menunjukkan sikap yang baik dan penuh perhatian, struktur layanan dan sistem pendukung belum mendukung implementasi empati secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan empati dalam pelayanan publik tidak hanya membutuhkan pelatihan sikap bagi aparatur, tetapi juga desain sistem layanan yang inklusif, humanis, dan responsif terhadap keberagaman kondisi masyarakat.

Bukti Fisik (Tangibles)

Bukti fisik dalam pelayanan publik mencakup semua elemen visual yang mendukung proses pelayanan, seperti kondisi gedung, fasilitas, peralatan, kelengkapan dokumen, hingga penampilan pegawai. Dimensi ini sangat penting karena akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas dan profesionalitas pelayanan. Fasilitas fisik dan infrastruktur berdampak signifikan pada persepsi layanan. Peningkatan di area ini, seperti lingkungan tunggu yang lebih baik, dapat menyebabkan peningkatan kepuasan (Umasugi, 2023). Berdasarkan hasil penelitian Salah satu kekurangan utama dalam layanan publik saat ini di Kecamatan Simpang Empat Kota Pekanbaru adalah kewajiban untuk memberikan bukti yang nyata.

Berdasarkan data inventaris, kantor kecamatan memiliki total 56 unit infrastruktur dan fasilitas. Tiga belas unit (23,2%) mengalami kerusakan, sementara empat puluh tiga unit (70,8%) dalam kondisi baik. Beberapa fasilitas penting seperti kursi, meja, printer, dan lemari arsip mengalami kerusakan, yang tentu berdampak langsung terhadap kenyamanan dan efisiensi pelayanan. Misalnya, dari 31 kursi yang tersedia, 7 di antaranya rusak. Printer yang tersedia dua unit, hanya satu yang berfungsi dengan baik. Kondisi seperti ini dapat menghambat proses pencetakan dokumen dan memperlambat pelayanan kepada masyarakat.

Mesin ketik sebagai alat pelengkap pelayanan juga tercatat hanya satu unit dan dalam keadaan tidak berfungsi. Hal ini menandakan bahwa modernisasi alat kerja belum menjadi prioritas, padahal sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan administrasi yang cepat dan akurat. Selain itu, komputer yang hanya tersedia dua unit menunjukkan keterbatasan dalam mendukung proses digitalisasi atau entri data secara efisien.

Dari sisi kenyamanan ruang, ruang tunggu hanya tersedia satu unit, tanpa adanya sistem antrean elektronik, pendingin ruangan yang memadai, ataupun layar informasi pelayanan. Kondisi ini tidak hanya membuat masyarakat merasa kurang nyaman saat menunggu, tetapi juga memperbesar potensi terjadinya antrean yang

tidak teratur dan konflik kecil antarpemohon layanan.(Silalahi, 2022) Padahal, kenyamanan fisik dan kejelasan alur informasi sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

Penampilan petugas pelayanan sudah cukup rapi dan sopan, namun tidak seragam dan belum mencerminkan identitas kelembagaan yang kuat. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat citra profesional institusi dapat dibentuk melalui aspek visual seperti seragam, name tag, dan konsistensi tampilan.

Selain itu, kantor kelurahan belum menerapkan layanan informasi berbasis digital, seperti televisi informasi layanan, papan informasi elektronik, atau bahkan website kelurahan yang menampilkan jenis pelayanan, persyaratan, dan alur pengurusan dokumen. Informasi pelayanan sebagian besar hanya ditanyakan secara langsung ke petugas, yang tentunya dapat menghambat efisiensi dan membuat masyarakat yang datang merasa tidak siap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bukti fisik sebagai salah satu indikator pelayanan belum maksimal, baik dari segi kelengkapan, kondisi sarana, maupun kemutakhiran teknologi yang digunakan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kompetensi SDM, tetapi juga oleh fasilitas yang menunjang pelaksanaan pelayanan tersebut.

Untuk memperkuat dimensi ini, disarankan agar kelurahan melakukan:

- Pengadaan dan peremajaan alat kerja dan furnitur.
- Pemeliharaan rutin terhadap fasilitas yang rusak.
- Penataan ruang pelayanan yang lebih nyaman dan ramah masyarakat.
- Penerapan sistem informasi pelayanan berbasis digital dan visualisasi prosedur yang informatif.

Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Simpang Empat, Kota Pekanbaru, dianalisis berdasarkan temuan dari wawancara. Teori Kualitas Pelayanan Publik, yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry pada tahun 1985, memiliki lima karakteristik kualitas pelayanan yang dapat digunakan untuk menilai penilaian ini: keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik.(Ardiputra & Prawira, 2020) adapun hasilnya sebagai berikut:

a. Layanan administrasi di kantor desa dianggap konsisten dan sesuai dengan protokol berdasarkan keandalan. Bahkan ketika terjadi pergantian personel, publik tetap dilayani secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa semua anggota staf telah memahami dan menerapkan SOP dengan efektif. Di sisi lain, perputaran staf menimbulkan kesulitan dan kadang-kadang menghasilkan informasi yang tidak konsisten. Hal ini ditangani oleh pemerintahan desa melalui kerja sama internal secara berkala. Pendekatan proaktif staf dalam memberikan instruksi jelas dan informasi tepat juga menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi. Namun, masih ada masalah

terkait cara informasi disampaikan, terutama bagi warga yang menangani dokumen untuk pertama kalinya. Brosur dan pamflet merupakan contoh bahan informatif tambahan yang sebaiknya disediakan.

b. Pelayanan publik di kecamatan menunjukkan responsivitas yang baik berdasarkan tanggapan yang diberikan. Tergantung pada kelengkapan dokumen, beberapa orang menyatakan bahwa proses pengurusan dokumen seperti surat keterangan penghasilan hanya memerlukan waktu beberapa menit hingga satu hari. Hal ini menunjukkan efektivitas dan kesediaan staf untuk membantu. Meskipun terkadang terjadi kesulitan teknis, termasuk masalah jaringan komputer, staf tetap menjaga jalur komunikasi terbuka dengan warga. Namun, hal ini menunjukkan bahwa jangkauan langsung staf terhadap masyarakat masih terbatas. Mungkin ada kesenjangan ketimpangan informasi di sini. Meskipun masih bersifat informal, tanggapan terhadap keluhan warga dilakukan dengan cepat dan berfokus pada pencarian solusi. Salah satu area yang mungkin mendapat manfaat dari peningkatan di masa mendatang adalah kurangnya prosedur pengaduan tertulis secara formal.
c. Para pejabat desa memiliki kesadaran yang memadai terhadap peran dan kewajiban mereka dan dianggap kompeten berdasarkan jaminan. Kemampuan polisi untuk menjelaskan proses dengan benar dan memberikan petunjuk dipuji oleh warga. Hal ini menunjukkan tingkat keahlian teknis dan profesionalisme yang tinggi. Dari sudut pandang keamanan informasi, masyarakat tetap percaya pada kejujuran para pejabat meskipun tidak ada pemberitahuan resmi mengenai perlindungan informasi pribadi. Sistem penyimpanan data yang menggabungkan teknik digital dan manual dengan kontrol akses juga diterapkan di administrasi desa. Selain itu, pejabat dan masyarakat mengevaluasi penyelenggaraan layanan sesuai dengan aturan legislatif yang jelas. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang legalitas dan tanggung jawab layanan publik.
d. Layanan di Kecamatan Simpang Empat menunjukkan tingkat empati yang tinggi berdasarkan rasa empati. Lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki anak kecil diberikan perhatian khusus oleh anggota staf yang peduli terhadap kondisi masing-masing warga. Orang-orang yang mengadopsi pola pikir ini merasa dihargai dan diperhatikan oleh komunitas. Anggota staf menunjukkan reaksi cepat dan fleksibilitas prosedural dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak tanpa menambah kesulitan. Budaya perawatan yang ramah dan penuh kasih

tercermin dalam bahasa yang sopan dan sederhana yang digunakan dalam komunikasi antara staf dan warga.

e. Menurut bukti empiris, fitur fisik layanan umumnya sudah memadai tetapi belum optimal. Meskipun area layanan terjaga kebersihannya, masih terdapat genangan air saat hujan, dan ruang tunggu memiliki sedikit kursi, sehingga kurang nyaman. Meskipun terdapat komputer dan printer yang dapat diakses sebagai perangkat pendukung, beberapa peralatannya sudah usang dan tidak dilengkapi generator, yang dapat menyebabkan gangguan layanan saat terjadi pemadaman listrik. Walaupun sistem layanan masih belum sepenuhnya operasional, penerapan teknologi telah dimulai. Pengembangan layanan online di masa depan memiliki potensi akibat hal ini. Pada saat yang sama, manajemen dokumentasi sudah sangat baik, dengan dokumentasi yang rapi, kepatuhan hukum yang jelas, serta pencatatan manual dan digital yang terorganisir.

Layanan administrasi, khususnya pemrosesan Surat Keterangan Penghasilan, telah berjalan cukup lancar dan memenuhi sebagian besar indikator kualitas layanan, termasuk keandalan, tanggap, jaminan, empati, dan berwujud, menurut analisis kualitas layanan publik yang dilakukan di Kecamatan Simpang Empat, Kota Pekanbaru.

Meskipun perubahan staf kadang-kadang menjadi hambatan yang dapat dikurangi melalui koordinasi internal, konsistensi metode dan teknik yang digunakan mencerminkan keandalan layanan. Meskipun mekanisme pengaduan resmi masih harus dibangun, anggota staf dianggap sangat responsif dalam melayani masyarakat, menangani masalah dengan cukup cepat dan tepat waktu. Selain mendorong kepercayaan publik dalam perlindungan data pribadi, komponen jaminan fokus pada kompetensi dan ketaatan pada peraturan yang relevan. Lingkungan layanan yang ramah dan nyaman tercipta melalui empati staf dalam memberikan layanan dengan pendekatan humanistik dan perhatian khusus terhadap kebutuhan warga. Untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan, masih terdapat ruang untuk pengembangan karena komponen bukti fisik masih menunjukkan keterbatasan dalam fasilitas dan teknologi.

Hasil ini konsisten dengan penelitian terbaru yang menunjukkan tren serupa di kecamatan lain di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. (Alif et al., 2023) Meskipun Kelurahan menggunakan lima aspek keunggulan layanan, ditemukan bahwa keterbatasan utama adalah hal-hal yang bersifat nyata seperti tidak adanya pendingin ruangan, printer, dan fasilitas ruang tunggu.(Roihan, 2021) lebih lanjut menyebutkan bahwa kekurangan fasilitas fisik yang sebanding dan kesalahan dokumen memengaruhi kesan masyarakat terhadap kualitas layanan.

Dalam hal yang sama, penelitian yang dilakukan di Cimahi (Rizki & Tresnawati, 2024) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam sikap pelayanan dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi dapat mengurangi efektivitas aparat desa. Sementara itu, karena fasilitas, keandalan staf, dan keramahan dianggap kurang memadai, Silaberanti (Canaldhy, Yuliana, & Nopralia, 2023) menekankan perlunya pengembangan di bidang berwujud, keandalan, dan empati. Secara keseluruhan, hasil Desa Simpang Empat sejalan dengan pola yang ditetapkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), yang menunjukkan bahwa meskipun kompetensi sumber daya manusia dan layanan berbasis humanistik tetap menjadi kekuatan signifikan, fasilitas fisik dan teknologi sebagai faktor pendukung yang penting tetap krusial dalam banyak layanan desa.

Faktor-Faktor yang Menghambat Kecamatan Simpang Empat, Kota Pekanbaru, dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan PublikTemuan dari observasi dan wawancara mengenai tantangan yang dihadapi Kecamatan Simpang Empat, Kota Pekanbaru, dalam meningkatkan standar pelayanan publik meliputi:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Prosedur Operasi Standar (POS) dipahami oleh mayoritas karyawan, tetapi penggunaannya masih belum sepenuhnya seragam. Hal ini merupakan akibat dari kemampuan SDM yang terbatas, terutama selama tahun ajaran sekolah menengah. Bantuan teknis berkala dan pelatihan penyegaran kurang, terutama dalam hal perekrutan baru atau perubahan regulasi.

Tidak cukup nyaman. Komputer dan printer merupakan contoh peralatan kerja yang sering rusak dan tidak diganti. Tidak ada fasilitas cadangan untuk menangani masalah teknis. Karena hal ini langsung mempengaruhi efektivitas layanan, kondisi ini menjadi hambatan yang signifikan. Kinerja melambat dan kualitas layanan yang diterima masyarakat menurun ketika fasilitas dan kebutuhan operasional tidak selaras.

Beban kerja yang tidak merata, Dipercaya bahwa tingkat staf yang ada tidak cukup untuk melayani semua kebutuhan masyarakat dengan cepat dan adil. Pada beberapa waktu, beban kerja meningkat secara signifikan, dan tidak ada mekanisme yang fleksibel untuk membagi tugas maupun bantuan dari staf tambahan. Kepuasan publik dapat menurun akibat kelelahan pekerja dan keterlambatan layanan yang ditimbulkan oleh kondisi ini.

Kesulitan dalam Komunikasi Saat Menangani Keluhan, Mengelola keluhan dari masyarakat merupakan aspek penting dalam pelayanan publik. Namun, menurut wawancara dengan pihak kelurahan, tidak semua warga datang dengan cara yang tenang, dan anggota staf merasa kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif, terutama ketika situasinya emosional..

KESIMPULAN

Kualitas layanan publik di Kecamatan Simpang Empat, Kota Pekanbaru, secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama bila dilihat dari lima dimensi layanan publik: keandalan, responsivitas, jaminan, empati, dan bukti nyata. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan analisis penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pejabat dan masyarakat serta analisis lima dimensi kualitas layanan publik. Pihak kecamatan mematuhi SOP, prosedur administrasi nyaman, dan para pejabat sabar. Sistem dokumentasi dianggap rapi meskipun masih manual, dan layanan dapat dilakukan secara efektif asalkan dokumen yang diberikan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa cita-cita layanan yang baik sudah selaras dengan dedikasi kecamatan terhadap layanan publik.

Jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, yang kadang-kadang memberatkan personel, serta penerapan SOP yang tidak konsisten, terutama saat terjadi pergantian staf atau revisi aturan, merupakan faktor pembatas yang terus menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kelancaran pelayanan juga terganggu oleh infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai, seperti area kerja yang kecil, peralatan yang sering rusak, dan tidak adanya generator untuk cadangan listrik. Selain itu, pemanfaatan layanan digital yang kurang optimal dan ketiadaan mekanisme pengaduan resmi menunjukkan perlunya kemajuan teknis dan struktural agar layanan lebih responsif terhadap tuntutan kontemporer dan norma budaya.

Penting untuk mempertimbangkan banyak keterbatasan dari penelitian ini. Pertama, kesimpulan sangat bergantung pada subjektivitas responden karena sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari wawancara dengan anggota komunitas dan pihak berwenang desa. Kedua, karena Desa Simpang Empat di Kota Pekanbaru menjadi fokus eksklusif penelitian ini, hasilnya belum dapat diekstrapolasikan ke desa lain di wilayah yang sama atau wilayah lain. Ketiga, karena keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian, penyelidikan ini belum sepenuhnya menggunakan metodologi kuantitatif yang mungkin dapat menawarkan pengukuran obyektif terhadap kepuasan masyarakat. Selain itu, belum ada penyelidikan yang menyeluruh terhadap variabel eksternal seperti dinamika birokrasi dan kebijakan pemerintah daerah.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, disarankan agar penelitian di masa depan menggunakan pendekatan metodologi campuran yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif. Untuk menilai perbedaan kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah, studi ini berpotensi

diperluas ke sejumlah distrik atau kecamatan lain. Penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana efisiensi dan kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh digitalisasi serta inovasi dalam pelayanan publik juga penting dilakukan. Penelitian masa depan juga dapat membuat model untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang berbasis teknologi dan keterlibatan masyarakat, yang akan meningkatkan relevansi temuan untuk penyusunan rencana peningkatan pelayanan publik lokal.

Penelitian ini juga menyarankan agar Pemerintah Desa Simpang Empat meningkatkan kapabilitas internalnya, terutama dalam hal memperkuat sumber daya manusia dan menyediakan fasilitas yang memadai, berdasarkan temuan tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi staf layanan, merekrut lebih banyak pekerja pada saat permintaan layanan tinggi, dan memodernisasi peralatan kerja seperti komputer dan printer. Peningkatan area tunggu dan ruang kerja juga harus menjadi prioritas utama untuk memberikan layanan yang menyenangkan dan efektif. Diharapkan juga untuk memanfaatkan digitalisasi guna menciptakan sistem layanan yang lebih fleksibel dan terbuka, termasuk layanan surat daring dan sistem informasi digital yang mempercepat prosedur pemerintahan serta memberikan akses bagi publik. Untuk menjamin setiap keluhan publik tercatat dan ditangani dengan tepat, sistem pengaduan formal baik tertulis maupun digital harus diterapkan.

REFERENCES

Alif, I. S., Karnay, S., & Amir, A. S. (2023). Strategi Komunikasi Kesehatan Penanganan Stunting (Studi Pada Kelurahan Watang Bacukiki Kota Parepare). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *12*(1), 66–89.

Ardiputra, S., & Prawira, M. R. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571: Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571. *Pubbis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, *4*(2), 136–146.

Bila, S. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Perlindungan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" Apmd".

Hapsary, D. S. (2021). *Efektifitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pelayana Surat-Surat Keterangan Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)*. Universitas Islam Riau.

Hendriana, T. I., & Irawan, N. (2024). *The Influence Of Service Quality On Customer Satisfaction*. *11*(4), 913–921.

Hidayat, F. N., & Sugiyono, S. (2023). Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Perekrutan Pppk Pada Twitter Dengan Metode Naive Bayes Dan Support Vector Machine. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, *5*(2), 665–672.

Jufridin, J. (2021). *Kualitas Pelayanan Di Kepolisian Sektor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pegaduan Masyarakat*. Universitas Islam Riau.

Listihara, R. (2021). *Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.

Motawi, S. I. S. (2022). *Optimalisasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Sub Bidang Aset Daerah Bpkad (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Pemalang*. Universitas Islam Sultan Agung.

Tawai, A., Komba, S., & Merrylin, M. (2022). Quality of Public Service One-Stop Administration System Southeast Sulawesi Province. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, *05*(08).

Mukaromah, N., Hasanah, S., Yansyah, F. F., & Noviarita, H. (2024). Kependudkan Dan Ketenagakerjaan Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(6), 9593–9604.

Rochmansjah, H. (2019). Impact Regional Autonomy In Improving Public Services Quality. *International Journal Of Science And Society*, *1*(2), 173–180.

Roihan, R. (2021). *Penilaian Livability Ruang Publik Di Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Simpang Empat)*. Universitas Islam Riau.

Nugraha, J. T., Orbawati, E. B., Fadlurrahman, F., Mukti, A., & Ikhtiara, S. (2024). Public Service Quality dan Customer Satisfaction: Mengekplorasi Atribut Kualitas Pelayanan Pada Sektor Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(2), 167–174.

Umasugi, V. F. (2023). Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*.

Silalahi, E. E. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Pada Kantor Camat Kandis Kabupaten Siak*. Universitas Lancang Kuning.

Siti, K. (2024). *Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)*. Uin Raden Intan Lampung.

Sudrajat, W. A. (2020). *Kualitas Pelayanan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kantor Pt. Jasa Raharja Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.

Wardah, M. (N.D.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Dahlia Rw 01 Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan*. Falkultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.

Wiyasih, V. (2022). *Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 882 – 902
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5994
■ Received 15/09/2025 ■ Revised 21/10/2025 ■ Accepted 23/10/2025

Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sumorame Kabupaten Sidoarjo

Pramudita Aurelia Sivaur Rohmah[1], Hendra Sukmana[2*]
[1)2)] Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
*Email : hendra.sukmana@umsida.ac.id

Keywords :
Strategy, BUMDes, PADes

Kata Kunci :
Strategi, BUMDes, PADes

Abstract
Because a large proportion of Indonesia's impoverished population continues to reside in rural settings, villages are a central component of development efforts. The government has, as a result, consistently given importance to village development within its overall plan for national economic advancement. To bolster village-level financial activity, the government and Village-Owned Enterprises (BUMDes) have backed the execution of a variety of novel strategies. A Ministerial Regulation oversees the operations of BUMDes with the intention of boosting the financial resources available to villages. The intention of this research is to portray and assess the tactics utilized by the Sumorame Village BUMDes in order to grow Village Revenue (PADes). This investigation employs a descriptive qualitative approach that relies on primary and secondary sources acquired through conversations, observation, and assessments of written materials. The data accumulated was dissected utilizing the framework put forth by Miles and Huberman in 1984. The findings indicate that the BUMDes in Sumorame Village has been effective in raising Village Revenue (PADes) as a result of a carefully formulated plan.

Abstrak
Karena mayoritas penduduk miskin Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan, desa berfungsi sebagai elemen kunci dalam usaha pembangunan. Dengan demikian, pemerintah secara terus menerus menaruh perhatian besar pada perkembangan desa sebagai bagian dari rencana global untuk memajukan ekonomi negara. Untuk memperkuat aktivitas ekonomi di desa, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mendukung pelaksanaan berbagai pendekatan inovatif. Operasional BUMDes diatur melalui Peraturan Menteri yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya keuangan di level desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menilai strategi yang diimplementasikan oleh BUMDes Desa Sumorame dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen tertulis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pola kerja yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (1984). Temuan penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Desa Sumorame berhasil meningkatkan PADes melalui penerapan strategi yang dirancang dengan cermat.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi dalam wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk menjamin efektivitas kebijakan, setiap daerah memiliki pemerintahan yang diatur melalui undang-undang. Pengalihan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah disebut dengan istilah otonomi daerah, yang bertujuan untuk memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif serta menciptakan kesejahteraan bersama. Salah satu bentuknya adalah kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal yang berbeda-beda. Jika dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten atau kota, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kawasan pedesaan (Nur Cisan Imran Kurman et al., 2021).

Desa memiliki posisi penting dalam perkembangan ekonomi negara karena menyimpan berbagai potensi, khususnya di sektor sumber daya alam. Diharapkan pemerintah desa dapat melakukan tindakan inovatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengelola potensi desa dengan sebaik mungkin. Usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya lokal ditujukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, desa diakui sebagai unit masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan warganya. Dalam konteks ini, kepala desa memainkan peran penting sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal (Kurniawan & Muid, 2023).

Desa menjadi titik fokus dalam pembangunan karena sebagian besar penduduk miskin di Indonesia masih menetap di area pedesaan. Oleh karenanya, pemerintah telah lama menjadikan pembangunan desa dan kawasan terpencil sebagai salah satu prioritas dalam strategi perkembangan ekonomi nasional. Untuk memperkuat ekonomi desa, mendorong pertumbuhan usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk, desa-desa kini mulai melaksanakan berbagai pendekatan baru dengan dukungan dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Desa (Asnuryati, 2023).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi desa serta meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal. Dasar hukum pembentukannya terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah hak yang dikelola secara mandiri oleh pemerintahan desa dan berasal dari berbagai aktivitas ekonomi, pemanfaatan aset, kolaborasi antar pihak, partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku (Pamungkas et al., 2020).

Dalam kerangka otonomi daerah yang mengadopsi sistem desentralisasi, pemerintah desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah pusat. Kewenangan ini diharapkan mampu mendorong setiap daerah untuk memperkuat kapasitas pembangunan secara mandiri sekaligus memunculkan iklim kompetisi sehat antar wilayah dalam konteks pembangunan regional (Irawati & Martanti, 2017). Esensi utama dari penerapan otonomi daerah ialah mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan mutu pelayanan publik agar lebih sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik masyarakat setempat. Melalui kebijakan ini, daerah memperoleh peluang untuk mengelola potensi serta aset desa secara lebih optimal. Pengelolaan aset yang efektif diyakini dapat mempercepat pembangunan desa, menyediakan infrastruktur yang layak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan sumber daya manusia (Azbihardiyanti, 2020).

Pendapatan asli desa (PADes) adalah salah satu parameter penting untuk menilai kemajuan desa. Pengelolaan PADes bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi desa (Saputra et al., 2019). Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, pendapatan asli desa dapat diperoleh dari usaha desa, pemanfaatan aset, partisipasi swadaya masyarakat, gotong royong, serta sumber-sumber resmi lainnya. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pemerintah desa mempunyai peran sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan menjaga kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka NKRI. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang direvisi melalui PP Nomor 47, desa diberikan kuasa penuh dalam mengelola sumber daya, merencanakan program, dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Pemerintah pusat berperan aktif dalam mendorong kemajuan desa dengan menyalurkan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki taraf hidup, serta menekan angka kemiskinan. Pengalokasiannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengembangan desa dipandang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks ini, pemerintah desa berfungsi sebagai motor penggerak yang menciptakan iklim kondusif bagi inisiatif pembangunan dan memperkuat semangat gotong royong serta kemandirian warga.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi ekonomi yang didirikan oleh pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan kekayaan lokal

dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan awal untuk pembentukannya berasal dari harta desa yang dipisahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Kurnia et al., 2021). Diharapkan, keberadaan BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi desa dalam berbagai aspek, termasuk memenuhi kebutuhan warga, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, BUMDes berfungsi tidak hanya sebagai pengelola aset desa, tetapi juga sebagai pendorong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan menjadi tempat untuk aktivitas ekonomi masyarakat yang sesuai dengan potensi desa. BUMDes juga berfungsi sebagai dasar penting untuk kemajuan bangsa di masa depan. Mendirikan (Fatzrin & Prathama, 2024). BUMDes adalah dukungan pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi di desa. BUMDes diciptakan untuk mengembangkan usaha lokal yang berasal dari aset dan potensi desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai lembaga strategis, BUMDes berperan dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal. Jika dikelola dengan baik, desa dapat tumbuh mandiri dan mempercepat pembangunan di daerah pedesaan (Nur Cisan Imran Kurman et al., 2021).

Mekanisme operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditujukan pada manajemen kegiatan ekonomi komunitas melalui unit usaha yang dikelola secara kompeten. BUMDes berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi di desa, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengakomodasi hasil produksi lokal, serta menciptakan peluang ekonomi bagi seluruh anggota komunitas (Perlianti, 2022). Saragi dalam Badriyadi (2012) mengidentifikasi empat tujuan pokok pembentukan BUMDes, yaitu mengembangkan usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, menyediakan jaminan sosial, serta menawarkan layanan bagi warga desa. Dengan peranan ini, BUMDes diharapkan berfungsi sebagai penggerak ekonomi di kawasan pedesaan melalui pengelolaan aset yang melibatkan keterlibatan masyarakat dan rasa kebersamaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes memiliki landasan hukum yang tercantum dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan bahwa pendapatan asli desa dapat berasal dari berbagai bentuk usaha. Dengan cara ini, PADes merujuk pada pendapatan yang diterima dari wewenang desa, baik yang berasal dari hak asal-usul maupun kewenangan yang bersifat lokal (Dharma et al., 2022).

BUMDes Mutiara Welirang di Desa Ketapanrame, Mojokerto, adalah contoh sukses BUMDes di Jawa Timur. Didirikan untuk mengelola potensi desa, BUMDes ini telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Juara 1 BUMDes Terbaik Jawa Timur

2020 dan Juara 1 Desa Astra Sejahtera 2020. Pada tahun 2021, BUMDes ini juga terdaftar dalam Top 10 Desa Cemerlang Indonesia oleh BRI. Keberhasilan ini didukung oleh pengelolaan yang baik, kerjasama dengan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Saat ini, BUMDes Mutiara Welirang memiliki lima unit usaha yang aktif: pengelolaan air, sampah, wisata desa, warung ternak, dan simpan pinjam. Unit-unit ini meningkatkan pendapatan BUMDes dan memberikan kontribusi besar pada Pendapatan Asli Desa Ketapanrame (Prasetijowati et al., 2023).

Unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ketapanrame berhasil karena melibatkan masyarakat sebagai pekerja dan investor. Meskipun didirikan pada 2018, unit ini sudah menghasilkan pendapatan tinggi. Desa ini memiliki potensi wisata, seperti Taman Ghanjaran, kolam renang, ruang terbuka hijau, pusat kuliner, dan toko oleh-oleh. Pembangunan Taman Ghanjaran didukung oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan investasi lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Strategi BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) meliputi tiga poin. Pertama, BUMDes mempromosikan produk dan jasa melalui berbagai media, termasuk media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Kedua, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, seperti penggunaan platform e-commerce untuk penjualan produk dan layanan, termasuk pembayaran token listrik dan wifi.

Tabel 1 Data Usaha BUMDes Desa Sumorame (2022 dan 2023)

No	Tahun	Jenis Usaha
1	2022	Warkop Penyewaan Lapangan Voly
2	2023	Penyewaan Lapangan Sepak Bola Penyewaan Ruko

Sumber: Diolah dari BUMDes Sumorame (2024)

Dari berbagai unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumorame, penyewaan ruko menjadi penyumbang terbesar terhadap anggaran pendapatan desa. Ruko tersebut umumnya disewa oleh warga Desa Sumorame maupun masyarakat dari luar desa untuk menjalankan berbagai jenis usaha, seperti gerai makanan, toko pakaian, tempat laundry, dan lain sebagainya. Pendapatan dari hasil sewa kemudian dialokasikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus untuk membiayai kebutuhan operasional.

Tabel 2 Rekomendasi Pendapatan BUMDes Desa Sumorame

No.	Tahun	Pendapatan
1	2022	(-) Rp. 53.725.269,00
2	2023	Rp. 59.509.412,00

Sumber: Diolah dari BUMDes Desa Sumorame (2024)

Pada tahun 2022, Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumorame mengalami penurunan signifikan dan jauh di bawah target pemerintah desa. Hal ini terjadi karena pengurus BUMDes sebelumnya tidak memiliki latar belakang wirausaha sehingga memerlukan pendampingan. Setelah pergantian pengurus dengan orang yang berpengalaman dalam bisnis, pendapatan BUMDes meningkat secara signifikan pada tahun 2023. Pengurus baru lebih efektif dalam mengelola usaha. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan BUMDes, termasuk kurangnya pelatihan, kurangnya kerjasama, dan kurangnya strategi pemasaran untuk produk atau jasa. Penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini dan menjadi referensi untuk studi tentang strategi BUMDes dalam meningkatkan PADes.

Penelitian yang dilakukan oleh Supardi dan Budiwitjaksono (2021) menunjukkan bahwa BUMDes Rosa Bungur Mandiri di Desa Bungurasih dapat meningkatkan pendapatan asli desa, meskipun belum berjalan optimal. Penelitian oleh Wijaya (2023) juga menemukan bahwa BUMDes Bojonggede Makmur di Desa Bojonggede belum berhasil meningkatkan pendapatan asli desa karena kurangnya sosialisasi, sehingga masyarakat rendah partisipasinya. Sade Devita Purnama Dewi et al. (2023) dalam penelitiannya tentang BUMDes Sarwada Amerta di Desa Taro menunjukkan bahwa analisis lingkungan sudah baik, tetapi masih ada kelemahan dalam identifikasi masalah. Meskipun ada kendala promosi dan pandemi COVID-19, BUMDes ini berhasil memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa.

Penelitian yang dilakukan (Amanda & Kawedar, 2023) yang berjudul "Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Pades Di Desa Punjulharjo Kabupaten Rembang Jawa Tengah" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes tersebut berhasil berkat strategi yang bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, mereka selalu membuat perencanaan strategis yang jelas berdasarkan visi dan misi desa. Kedua, mereka fokus mengembangkan program melalui unit usaha produktif, seperti mengelola penyediaan air bersih dan menjalankan objek wisata Pantai Karang Jahe. Ketiga, BUMDes menyediakan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk fasilitas fisik, infrastruktur, dan pelatihan bagi masyarakat setempat. Berkat strategi yang menyeluruh ini, BUMDes sukses meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Meskipun demikian, BUMDes masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam hal pemasaran dan promosi produk unit usaha mereka agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan (Kurnia Dewi, 2023) yang berjudul "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Meskipun demikian, di lapangan BUMDes masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kontribusi dari anggota dan minimnya kerja sama dengan pihak luar. Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan BUMDes dapat secara efektif meningkatkan kesejahteraan warga, penelitian ini merekomendasikan adanya upaya perbaikan tata kelola kelembagaan, peningkatan sistem pengawasan, dan pemberian pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengelola BUMDes.

Penelitian oleh Fauziah & Rodiyah (2022) membahas strategi BUMDes Makmur Jaya di Desa Sidomojo untuk meningkatkan pendapatan dari unit TPST 3R. Meskipun unit ini menghasilkan omset terbesar, BUMDes menghadapi masalah seperti koordinasi yang buruk, kurangnya tenaga kerja, dan masalah komunikasi. Penelitian menyarankan perbaikan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan kerja sama dengan pihak lain.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et al. (2021) mengungkapkan bahwa BUMDes di Desa Mekarmaju meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal, tetapi terkendala oleh kurangnya keterlibatan warga dan kualitas SDM yang perlu ditingkatkan. Sujana & Fikri (2023) menemukan bahwa Desa Labuh Air Pandan memiliki potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan dalam teknologi informasi dan manajemen yang kurang profesional. Dwi Phitaloka & Sri Wibawani (2023) menyoroti kendala dalam pengelolaan BUM Desa di Sugihwaras, dimana kurangnya SDM yang kompeten menghambat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukmawati (2025) menemukan bahwa strategi BUMDes di Desa Bojongmanggu belum efektif dalam meningkatkan PADes karena kepengurusan yang lemah dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian merekomendasikan pelatihan untuk pengelola BUMDes dan perbaikan strategi pemasaran. Secara keseluruhan, masalah yang ditemukan mengindikasikan kendala dari pengurus dan kurangnya strategi pemasaran yang efektif untuk BUMDes.

Penulis ingin menganalisis isu penelitian menggunakan teori strategi dari David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen. Teori ini memiliki empat tahapan yang terhubung. Tahap pertama adalah analisis lingkungan, di mana organisasi mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dengan analisis SWOT. Tahap kedua adalah perumusan strategi, fokus pada rencana jangka panjang dan penetapan visi, misi, serta tujuan organisasi. Tahap ketiga adalah implementasi strategi, yaitu pelaksanaan kebijakan melalui pengembangan program dan anggaran. Tahap

terakhir adalah evaluasi dan pengendalian, untuk memastikan strategi berjalan efektif melalui pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang pengalaman dan perspektif para informan melalui deskripsi yang mendetail (Moleong, 1989). Pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, antara tanggal 18 Maret hingga 28 Juli 2024. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Ketua dan Anggota BUMDes sebagai informan utama, serta Sekretaris Desa dan staf desa sebagai informan tambahan (Sugiyono, 2013). Di sisi lain, data sekunder didapatkan dari berbagai dokumen dan referensi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi BUMDes dalam meningkatkan PADes, merujuk pada tiga indikator utama yaitu motivator, fasilitator, dan dinamisator yang diungkapkan oleh Pitana dan Gayatri (2005). Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dan kontribusi mereka terhadap tujuan penelitian. Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup empat tahap: (1) pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) reduksi data untuk menyaring informasi yang penting; (3) penyajian data dalam format naratif atau visual seperti tabel dan grafik; dan (4) penarikan kesimpulan yang mencerminkan hasil temuan berdasarkan rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam penelitian ini, digunakan teori yang dikemukakan oleh David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen, yang mendeskripsikan empat langkah strategi. Langkah pertama terdiri dari analisis lingkungan untuk memahami faktor-faktor baik eksternal maupun internal. Langkah kedua adalah pengembangan strategi untuk merancang rencana aksi. Langkah ketiga melibatkan pelaksanaan strategi guna melaksanakan rencana tersebut, dan langkah terakhir adalah evaluasi serta kontrol untuk menilai kesuksesan dan melakukan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis penerapan setiap langkah oleh BUMDes Sumorame.

A. Mengamati Lingkungan *(Enviromental Scanning)*

Mengamati Lingkungan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah langkah penting untuk mengevaluasi kondisi dan peluang yang dapat memengaruhi kinerja bisnis. Pengamatan terhadap lingkungan terbagi menjadi dua jenis: faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam mencakup tenaga kerja, struktur organisasi, teknologi, produk atau jasa, sumber daya manusia, infrastruktur, dan manajemen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada dalam organisasi. Di sisi lain, faktor luar melibatkan kondisi pasar, regulasi dari pemerintah, serta aspek sosial dan ekonomi. Peluang dan risiko yang berasal dari lingkungan luar juga harus diidentifikasi. Dengan pemahaman ini, pihak manajemen BUMDes dapat menyusun strategi yang lebih efektif. Salah satu metode analisis yang diterapkan adalah analisis SWOT, yang berfungsi untuk mengidentifikasi secara menyeluruh kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suhermanto, Ketua BUMDes Desa Sumorame.

" Faktor internal terkait dengan kekuatan utama setelah berjalannya BUMDes Desa Sumorame ialah dukungan penuh dari masyarakat desa, sarana dan prasarana yang cukup memadahi, memiliki potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha, memiliki lokasi yang cukup strategis. Salah satu kelemahan utama yang dihadapi oleh BUMDes adalah keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM). Kami sering kesulitan menemukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola usaha BUMDes. Banyak dari kami yang masih perlu meningkatkan kapasitas dalam hal pemasaran, dan teknologi. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang khusus untuk pengelolaan BUMDes juga menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi operasional dan inovasi usaha. Kami juga kesulitan mencari supplier. Selanjutnya dari faktor eksternal yaitu BUMDes memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan desa. Salah satu peluang utama adalah mengembangkan usaha dibidang teknologi, memperluas Kerjasama, dan yang terakhir memberdayaan UMKM Lokal. Selanjutnya salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh BUMDes adalah persaingan bisnis yang semakin ketat. BUMDes seringkali harus bersaing dengan usaha-usaha sejenis yang lebih besar dan memiliki sumber daya yang lebih memadai." (wawancara 03 Agustus 2024)

Fenomena yang dijelaskan sebelumnya jika dianalisis melalui sudut pandang teori yang diutarakan oleh David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen, seperti yang disebutkan oleh Joesron, memang relevan. Teori tersebut menyatakan bahwa analisis SWOT melibatkan pengkajian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada organisasi. Dalam wawancara yang telah dilakukan, faktor-faktor internal mencakup kekuatan seperti dukungan komunitas, infrastruktur yang memadai, potensi daerah, dan posisi strategis, serta kelemahan seperti keterbatasan

sumber daya manusia, perlunya peningkatan kemampuan dalam bidang pemasaran dan teknologi, kurangnya pelatihan, dan kesulitan dalam menemukan pemasok. Pada bagian eksternal, wawancara yang sama juga mengidentifikasi peluang seperti pengembangan usaha di sektor teknologi, peningkatan kemitraan, dan pemberdayaan UMKM setempat, serta ancaman seperti persaingan yang ketat dari bisnis yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih baik. Analisis ini menunjukkan penerapan pendekatan SWOT yang holistik, mengingat berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja serta strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, wawancara tersebut sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Hunger dan Wheelen dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Sade Devita Purnama Dewi beserta timnya mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Taro, Gianyar, mengungkapkan hasil yang menggembirakan untuk pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kesuksesan ini tercapai melalui penerapan konsep strategi oleh David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen yang menyoroti pentingnya analisis SWOT sebagai sarana untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman yang datang dari luar. Analisis ini dianggap sangat penting karena dapat membantu BUMDes untuk memahami situasi lingkungan secara komprehensif, sehingga bisa merumuskan strategi yang sesuai, efisien, dan fleksibel. Oleh karena itu, kemampuan BUMDes dalam mengelola potensi desa serta menghadapi berbagai tantangan dari luar dapat meningkat, yang pada akhirnya memberikan dampak signifikan terhadap pengoptimalan operasional dan peningkatan PADes.

B. Penyusunan strategi (*strategy formulation*)

Penyusunan strategi adalah langkah krusial dalam proses perencanaan yang membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menentukan tindakan nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Langkah awal dari proses ini adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi baik internal maupun eksternal, dilanjutkan dengan pemetaan rencana jangka panjang yang mencakup visi, misi, dan tujuan organisasi. Strategi yang telah dibentuk kemudian dilaksanakan melalui berbagai program serta prosedur operasional agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. BUMDes di Desa Sumorame memiliki visi untuk menjadi lembaga usaha yang mandiri, sehat, dan dapat dipercaya dengan slogan "Bangkit Bersama Membangun Desa. " Misi yang diusung mencakup penguatan struktur ekonomi desa, penyediaan peluang usaha bagi masyarakat, dukungan terhadap peran pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Dalam merancang rencana pengembangan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumorame memiliki visi dan misi yang menjadi fondasi dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Visi BUMDes Sumorame menggambarkan tujuan dan arah jangka panjang yang ingin diraih, yaitu sebagai ujung tombak perekonomian desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan. Visi ini berfungsi sebagai pedoman sekaligus pendorong semangat bagi seluruh pengurus dan anggota dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab yang diemban.

Di sisi lain, misi BUMDes Sumorame mencakup langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan visi tersebut, di antaranya melalui pemanfaatan potensi lokal, penguatan kerjasama dengan berbagai pihak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan adanya misi yang jelas, setiap kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan dapat dipastikan sejalan dengan tujuan pembangunan desa. Hasil wawancara dengan Bapak Suhermanto, yang menjabat sebagai Ketua BUMDes Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan visi dan misi ini dalam pengelolaan BUMDes.

"*Kami ingin BUMDes Desa Sumorame ini menjadi motor penggerak dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. kami juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, mangun maryarukot anna mengembangkan BUMDes secara berkelanjutan.*" *(Wawancara 03 Agustus 2024).*

Kemudian penjelasan Bapak Suhermanto diperkuat oleh bapak Muhammad Zainul Arifin selaku Sekretaris Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. "*Salah satu tujuan utama BUMDes ialah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Dengan ini, kami berharap dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal".*

Gambar 1 Alun Alun Desa Sumorame



Sumber: Diolah dari BUMDes Desa Sumorame (2024)

Fenomena ini sejalan dengan gagasan strategi yang diusulkan oleh David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen, seperti yang dirujuk oleh Joesron. Kesesuaian ini terlihat dalam upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumorame yang berkeinginan untuk menjadi penggerak utama ekonomi wilayah desa, mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori strategi yang dijelaskan oleh Hunger dan Wheelen, penentuan visi dan misi yang jelas merupakan aspek utama dalam pengembangan strategi organisasi. Visi yang diungkapkan melalui wawancara mencerminkan tujuan jangka panjang dan dampak positif yang ingin dicapai oleh BUMDes, yaitu peningkatan keadaan ekonomi desa dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Ini mencerminkan pendekatan strategis yang berfokus pada pencapaian hasil yang signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat, sejalan dengan panduan teori strategi yang menekankan pentingnya penetapan tujuan strategis yang jelas dengan memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dengan mengembangkan visi yang diorientasikan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumorame menunjukkan dedikasi untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip dari teori strategi yang menekankan pentingnya merumuskan dan mengejar tujuan yang jelas serta relevan.

Dalam studi sebelumnya yang berjudul "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar" yang dilakukan oleh Sade Devita Purnama Dewi, penerapan teori strategi dari David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen yang dijelaskan oleh Joesron menghasilkan temuan yang menunjukkan keberhasilan implementasi strategi tersebut. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang jelas tentang visi dan misi berperan penting sebagai pedoman bagi BUMDes dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka. Selain itu, partisipasi aktif dari pemerintah desa dan komunitas juga menjadi elemen kunci dalam mendorong

suksesnya pengembangan BUMDes. Kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan juga memberi sumbangan pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pendekatan serta metode yang diterapkan dalam penelitian tersebut sangat relevan dan dapat dijadikan dasar untuk merancang strategi yang efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

C. Pelaksanaan Strategi *(strategy implementation)*

Pelaksanaan strategi merupakan fase pengimplementasian kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui pengembangan program, penyusunan anggaran, serta penetapan prosedur operasional. Setiap organisasi memiliki pendekatan tersendiri dalam melaksanakan strategi tersebut, tergantung pada kondisi lingkungan dan karakteristik internalnya. Di Desa Sumorame, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengembangkan program usaha di sektor perdagangan melalui penyewaan ruko sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Tahapan pelaksanaannya diawali dengan perencanaan pemanfaatan gedung ruko milik desa, kemudian dilanjutkan dengan proses renovasi dan perbaikan agar fasilitas tersebut layak serta menarik bagi calon penyewa. Selanjutnya, BUMDes mengidentifikasi dan menentukan target penyewa potensial, seperti pelaku usaha kecil, toko ritel, dan penyedia layanan jasa di sekitar wilayah desa.

Strategi pemasaran dilakukan melalui media sosial, pemasangan spanduk, dan pemanfaatan jaringan komunitas untuk menginformasikan ketersediaan ruang sewa. BUMDes juga menetapkan struktur harga yang kompetitif serta menyusun perjanjian sewa yang mencakup durasi kontrak, tanggung jawab pemeliharaan, dan ketentuan biaya tambahan lainnya. Selama proses penyewaan berlangsung, dilakukan pemantauan secara berkala guna memastikan kepuasan penyewa sekaligus menjaga efektivitas administrasi sewa. Evaluasi rutin dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara pendapatan yang diperoleh dan target yang telah ditetapkan, serta untuk menentukan langkah perbaikan apabila diperlukan. Melalui strategi ini, BUMDes Desa Sumorame mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset desa sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Penyertaan modal awal BUMDes Desa Sumorame ini dilakukan melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Dana tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai atau dana dan bisa juga melalui aset, selanjutnya untuk pendapatan BUMDes Desa Sumorame ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu unit usaha seperti penyewaan lapangan olahraga, penyewaan ruko dan warkop. Lapangan yang disewakan sering digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga dan acara komunitas, sementara ruko disewakan kepada pelaku usaha lokal untuk mengembangkan bisnis mereka, sedangkan warkop menjadi tempat berkumpulnya warga dan pengunjung. Penyewaan ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan bagi BUMDes tetapi juga berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal serta memaksimalkan

pemanfaatan aset Desa Sumorame." (Wawancara 03 Agustus 2024). Berikut ini adalah daftar penyewaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3 Data Usaha BUMDes Desa Sumorame (2022 dan 2023)

No	Unit Usaha	Hari	Waktu	Harga
1	Penyewaan Lapangan Volly (Club)	Senin – Rabu Jumat – Minggu	2 Jam	Rp. 10.000 (setiap pertemuan)
2	Penyewaan Lapangan Sepak Bola	Senin – Jumat Sabtu – Minggu Senin – Jumat Sabtu – Minggu Tanggal Merah	Pagi / Sore Pagi / Sore Malam Malam Malam	Rp. 400.000 + Wasit / 2 Jam Rp. 450.000 + Wasit / 2 Jam Rp. 600.000 + Wasit / 2 Jam Rp. 700.000 + Wasit / 2 Jam Rp. 700.000 + Wasit / 2 Jam
3	Penyewaan Ruko	-	1 Tahun	Rp. 4.000.000
4	Warkop	-	-	-

Sumber: Diolah dari BUMDes Desa Sumorame (2024)

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Suhermanto mendapat dukungan dari Bapak Muhammad Zainul Arifin, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumorame di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengungkapkan bahwa sumber pendanaan awal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumorame berasal dari APBDes, yang meliputi dana tunai serta aset, ditambah dengan partisipasi modal dari masyarakat serta kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga lain. Situasi ini sesuai dengan teori strategi organisasi yang diutarakan oleh David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen (dalam Joesron), yang menyoroti betapa pentingnya pengelolaan modal dan pembagian sumber daya sebagai komponen kunci dalam merumuskan strategi. Penggunaan dana APBDes untuk mendirikan BUMDes menggambarkan metode terencana dalam penyediaan sumber daya awal, sementara distribusi pendapatan BUMDes kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sade Devita Purnama Dewi dan rekan-rekannya yang berjudul "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar," hasil penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya pelaksanaan strategi yang terencana, evaluasi kinerja secara berkala, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta promosi program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi BUMDes Sumorame menunjukkan keselarasan dengan teori serta praktik empiris dalam mencapai peningkatan PADes yang berkelanjutan.

D. Evaluasi atau Kontrol *(evaluation or control)*

Evaluasi atau kontrol diperlukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi berfungsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui sistem pengawasan, baik yang berasal dari anggota atau pihak yang terlibat dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Pengawasan internal di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan strategi berjalan dengan efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Salah satu bentuk dari pengawasan internal adalah melalui pertemuan evaluasi yang diadakan secara rutin. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membahas tentang pemasukan, pengeluaran, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan kinerja juga disusun secara berkala, yang meliputi analisis mengenai data keuangan, operasional, serta hasil kinerja. Laporan-laporan ini mendukung monitoring pencapaian tujuan serta penilaian efektivitas strategi yang telah dilaksanakan. Sistem pengendalian internal juga diterapkan untuk mengawasi pengeluaran dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini mencakup audit internal yang dilaksanakan untuk menilai proses dan memastikan bahwa semua kegiatan mematuhi standar dan kebijakan internal yang ada.

Dengan adanya pengawasan internal yang terstruktur, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengelola operasionalnya dengan lebih efisien serta lebih responsif terhadap perubahan atau tantangan yang muncul. Sementara itu, pengawasan eksternal di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dari operasional yang dijalankan. Salah satu contoh pengawasan eksternal adalah audit eksternal, ketika auditor independen diundang untuk melakukan penilaian objektif terhadap laporan keuangan serta proses yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Auditor eksternal ini akan memeriksa kepatuhan terhadap standar akuntansi guna memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan akurat. Selain itu, evaluasi dari pemerintah desa juga merupakan bentuk pengawasan eksternal yang melibatkan pihak pemerintah untuk menilai sejauh mana aktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selaras dengan rencana pembangunan desa dan kebijakan dari pemerintah lokal. Survei kepuasan pelanggan juga menjadi aspek pengawasan eksternal yang signifikan, di mana umpan balik dari pelanggan atau penyewa dikumpulkan untuk menilai mutu layanan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil dari survei ini memberikan wawasan mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dari sudut pandang eksternal. Dengan memasukkan pengawasan eksternal ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memastikan bahwa operasionalnya tidak hanya mematuhi standar internal tetapi juga memenuhi ekspektasi serta regulasi yang berlaku.

"*Kami melakukan evaluasi kinerja penggurus BUMDes Desa Sumorame melalui beberapa mekanisme. Salah satunya, kami melakukukan rapat evaluasi triwulan dan tahunan di mana semua unit usaha melaporkan kinerja mereka, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan pencapaian target. Dalam rapat ini, kami membahas tantangan yang dihadapi dan mencari solusi bersama.*" *(Wawancara 03 Agustus 2024)*

Gambar 2 Rapat penggurus BUMDes Desa Sumorame



Sumber: Diolah dari BUMDes Desa Sumorame (2024)

Kemudian penjelasan Bapak Suhermanto diperkuat oleh Bapak bapak Muhammad Zainul Arifin selaku Sekretaris Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. "*Kami melakukan evaluasi kinerja secara berkala, biasanya setiap tiga bulan sekali. Evaluasi ini membahas kinerja penggurus BUMDes, keuntungan yang didapat BUMDes, permasalahan yang terjadi dilapangan serta menyusun laporan secara berkala mengenai aktivitas dan keuangan. *"

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, jika dicermati menurut teori yang dikemukakan oleh David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen serta dirujuk oleh Joesron sebagai evaluasi dan kontrol, sudah relevan. Hal ini disebabkan oleh kinerja pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumorame yang sejalan dengan teori analisis strategi yang diajukan oleh David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen, sebagaimana dikutip oleh Joesron. Teori ini menekankan pentingnya penilaian dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Teori ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan kontrol dalam pengelolaan strategi untuk memastikan bahwa organisasi tetap fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses evaluasi yang dijelaskan oleh Bapak Suhermanto serta diperkuat oleh Bapak Muhammad Zainul Arifin meliputi rapat evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dan tahunan, yang mencakup pelaporan kinerja unit usaha, pendapatan, biaya, pencapaian target, serta diskusi tentang tantangan dan solusi secara kolektif.

Proses evaluasi yang diuraikan oleh Bapak Suhermanto dan didukung oleh Bapak Muhammad Zainul Arifin mencakup pertemuan evaluasi yang dilakukan triwulanan dan tahunan, yang meliputi laporan tentang kinerja usaha, pendapatan, biaya, pencapaian sasaran, serta diskusi berkaitan dengan permasalahan dan solusi secara bersama. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan, yang mencakup analisis terhadap kinerja pengurus, profitabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masalah yang ada di lapangan, serta penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, mencerminkan penerapan kontrol dan evaluasi yang teratur dan sistematis.

Dilakukannya evaluasi tiap tiga bulan, yang mencakup penilaian kinerja pengurus, keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), isu yang timbul di lapangan, serta penyusunan laporan mengenai aktivitas dan keuangan, menunjukkan penerapan kontrol dan evaluasi yang terstruktur dan konsisten. Ini sejalan dengan prinsip dasar manajemen strategis yang menekankan pentingnya pengawasan serta penyesuaian strategi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam operasional.

Hal ini sejalan dengan konsep utama manajemen strategis yang menekankan kebutuhan akan pengawasan dan penyesuaian strategi secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar," yang dilakukan oleh Sade Devita Purnama Dewi dan tim yang mengadopsi teori dari David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen sebagaimana dirujuk oleh Joesron, menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor, salah satunya adalah pentingnya melakukan penilaian secara berkala terkait kinerja dan efektivitas strategi yang telah dijalankan. Selain itu, diperlukan adanya sistem evaluasi yang sistematis, baik dalam bentuk laporan bulanan maupun pertemuan triwulanan, untuk menilai pencapaian serta mengidentifikasi aspek yang masih perlu perbaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi dan penjelasan mengenai strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, kesimpulan dapat diambil dengan mempertimbangkan empat aspek yang relevan sebagai berikut: Pertama, dengan melakukan observasi lingkungan di Desa Sumorame, analisis SWOT yang mencakup elemen internal dan eksternal telah terlaksana dengan baik. Analisis yang fokus pada

elemen internal melibatkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan elemen eksternal berhubungan dengan peluang dan ancaman. Kedua, penyusunan strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumorame memiliki visi dan misi yang jelas sebagai landasan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan. Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumorame merepresentasikan tujuan jangka panjang yang ingin diraih, memberikan arah dan semangat kepada semua anggota organisasi. Dengan visi yang ditetapkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumorame berupaya menjadi penggerak utama dalam pengembangan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumorame merinci langkah-langkah nyata untuk mencapai visi tersebut. Misi ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan misi yang terarah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumorame memastikan bahwa setiap inisiatif dan keputusan yang diambil selalu sejalan dengan tujuan jangka panjang mereka, memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, dan mewujudkan visi untuk masa depan yang lebih baik. Ketiga, pelaksanaan strategi dalam pengelolaan modal awal dan distribusi sumber daya adalah aspek penting dalam menjalankan strategi. Dalam hal ini, pemanfaatan dana dari APBDes, baik dalam bentuk uang atau aset, untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan pendekatan sistematik dalam menyediakan modal yang diperlukan untuk memulai kegiatan operasional. Keempat, evaluasi atau kontrol internal dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah elemen utama untuk memastikan bahwa operasional dan strategi berlangsung efektif dan sesuai rencana. Dalam sebuah organisasi, pengawasan yang baik diperlukan dari pihak internal maupun eksternal. Sistem pengendalian internal diterapkan untuk mengawasi pengeluaran dan memastikan kepatuhan pada prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur ini termasuk audit internal yang dilakukan untuk menilai proses dan memastikan bahwa semua aktivitas mematuhi standar serta kebijakan internal. Dengan pengawasan internal yang terencana, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan operasionalnya lebih efisien dan tanggap terhadap perubahan atau tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, pengawasan eksternal dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas operasional. Auditor eksternal bertugas untuk memeriksa kepatuhan terhadap standar akuntansi dan memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan dengan tepat. Selain itu, evaluasi oleh pemerintah desa merupakan bentuk pengawasan eksternal yang melibatkan pemerintah dalam menilai seberapa jauh kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan rencana pembangunan desa dan kebijakan pemerintah setempat.

Dalam studi ini, terdapat batasan pada area yang diteliti di desa Sumorame yang mengakibatkan hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada desa lainnya dengan ciri-ciri yang berbeda. Di samping itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga merupakan hambatan. Untuk penelitian di masa depan, disarankan supaya jangkauan penelitian ditambah dengan melibatkan beberapa desa dan melakukan analisis perbandingan antara BUMDes yang berhasil dan yang tidak berhasil, yang juga dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan.

REFERENCES

Amanda, S., & Kawedar, W. (2023). Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Pades Di Desa Punjulharjo Kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, *vol 12*(2), 1–15.

Asnuryati. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 2175–2183.

Azbihardiyanti, A. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Studi Di Desa Simorejo Kec Kepohbaru Kab Bojonegoro. *Jurnal Publika*, *8*(1).

Dharma, I. P. S. G., Suryawan, I. G. B., & Putra, I. M. A. M. (2022). Peranan BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Prefensi Hukum*, *4*(1), 51–55.

Dwi Phitaloka, R., & Sri Wibawani. (2023). Collaborative Governance BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *11*(1), 8–16. https://doi.org/10.31289/publika.v11i1.9523

Fatzrin, D., & Prathama, A. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(2), 97–103. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3774

Fauziah, C., & Rodiyah, I. (2022). STRATEGI BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN UNIT USAHA DI DESA SIDOMOJO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO. *Journal Publicuho*, *8*(3), 1699–1715.

Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Krsejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *19*(2), 1–11.

Kurnia Dewi, R. L. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah. *Jurnal JURISTIC*, *4*(01), 79. https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3911

Kurnia, S., Pembangunan, K. A., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Mataram, U. M. (2021). *SKRIPSI EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATAKAN KESEJATERAAN*.

Kurniawan, A., & Muid, D. (2023). Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Pades Di Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*, *12*(4), 1–15.

Lukmawati, A. (2025). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) D Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, *2*(6), 65–72.

Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.

Nur Cisan Imran Kurman, Dody Setyawan, & Noora Fithriana. (2021). Artikel Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *10*(3), hal. 232-237.

Pamungkas, L. T., DJ, E. W., & Widiyahseno, B. (2020). Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. *Administrasi Pemerintahan Desa*, *2576*, 61–71. https://doi.org/10.32669/village

Perlianti. (2022). *… Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. 13.

Prasetijowati, T., Kurniwan, B. A., & Firniasari, A. (2023). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mutiara Welirang Dalam Kesejahteraan Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, *7*(2), 572. https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.572-577

Sade Devita Purnama Dewi, Ni Putu Anik Prabawati, & I Dewa Ayu Putri Wirantari. (2023). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis*, *1*(3), 166–173. https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v1i3.279

Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *7*(1), 5. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. PT. Alfabet.

Sujana, T., & Fikri, Z. (2023). STRATEGI PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DESA MELALUI BUMDes DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA LABUH AIR PANDAN KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, *5*(2), 183–192. https://doi.org/10.51747/publicio.v5i2.1522

Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, *4*(2), 139. https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.733

Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. D. (2011). *"Strategic Management and Business Policy."* Pearson Education.

Wijaya, N. (2023). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, *10*(1), 42–56. https://doi.org/10.55745/jwbp.v10i1.118

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol.10 No. 4 November 2025, pp. 903 - 917
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5339
■ Received : 10/04/2025 ■ Revised : 08/09/2025 ■ Accepted : 12/09/2025

Netralitas ASN menjelang Pilkada dalam Perspektif Primordialisme di Aceh

Fidhia Aruni[1*], Nurmasyahyati[2], Dicky Armanda[3], Syukri[4]
[1,2,4]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
[3] Institut Agama Islam Negeri Lhoksumawe, Aceh, Indonesia

Email correstpondence: dickyarmanda@iainlhokseumawe.ac.id *

Keywords :
Neutrality ASN, Primordialism, Regional Election, Public policy

Kata Kunci :
Netralitas ASN, Primordialisme, Pilkada, Pelayanan Publik

Abstract
This research examines the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the context of primordial relations in the regional head elections (Pilkada) in the Aceh Education Office and Health Office. The research objective is to analyze the manifestation of primordialism and its impact on neutrality ahead of the elections in the two offices. The research method used a case study approach, data were collected through interviews, participatory observation, and documentation studies. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results showed that ASNs were in a dilemma position during the elections, namely the emergence of motivation to get promotions that often clashed with their obligations to maintain neutrality. Primordial relations encourage ASN to take a stance of support, both openly and behind layers, because family members and relatives tend to support each other in achieving victory. Research recommendations are the need to strengthen regulations, socialization, supervision, and instill a more transparent organizational culture.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks hubungan primordial pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh. Tujuan penelitian adalah menganalisis manifestasi primordialisme serta dampaknya terhadap netralitas menjelang pilkada di ke dua dinas tersebut. Metode penelitian mnggunakan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN berada dalam posisi dilematis selama Pilkada, yaitu munculnya motivasi untuk mendapatkan promosi jabatan sehingga seringkali berbenturan dengan kewajiban mereka dalam menjaga netralitas. Hubungan primordial mendorong ASN untuk mengambil sikap dukungan, baik secara terbuka maupun dibelakang layer, karena anggota keluarga dan kerabat cenderung saling mendukung dalam mencapai kemenangan. Rekomendasi penelitian adalah perlu penguatan regulasi, sosialisasi, pengawasan, dan penanaman budaya organisasi yang lebih transparan.

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dipatuhi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN diharapkan untuk bersikap profesional dan tidak berpihak dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam momen-momen politik seperti pemilihan umum (Septiani, 2023). Netralitas ASN menjadi semakin krusial untuk mencegah adanya penyalahgunaan jabatan yang dapat mengganggu integritas pemerintahan serta menciptakan iklim politik yang sehat (Rasiana, Rara, dkk, 2024). Selain itu netralitas ASN memiliki peran penting dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan kredibilitas pemerintahan. Namun, dalam beberapa konteks, penerapan netralitas ASN mengalami tantangan yang kompleks, salah satunya adalah pengaruh primordialisme. Primordialisme merujuk pada keterikatan individu terhadap identitas kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti etnis, agama, budaya, atau wilayah asal (Kahn, 2015). Konsep ini menyiratkan bahwa setiap individu memiliki afiliasi emosional yang kuat terhadap kelompok-kelompok asal atau kekerabatannya, yang sering kali dianggap lebih penting daripada keterikatan institusional atau nasional.

Penelitian ini difokuskan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah di Aceh, khsusunya di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kedua sektor ini menjadi fokus penelitian karena memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik dan seringkali terlibat dalam dinamika politik lokal, terutama selama pemilihan kepala daerah (Elpisina, E dan Muhammad, P, 2025). Apalagi kondisi netralitas ASN seringkali menjadi sorotan, khususnya di Aceh, yang memiliki kekhasan dalam hal politik dan sistem pemerintahan. Aceh, dengan status daerah otonomi khusus, memiliki dinamika politik yang kompleks (Rizal, 2021). Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam politik di Aceh relatif tinggi, yang kadang berimbas pada tekanan terhadap ASN untuk berpihak kepada pihak-pihak tertentu, baik pada level pemerintah daerah maupun dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berdasarkan data partisipasi masyarakat Aceh dalam menggunakan hak pilih pada pemilu pileg dan pilpres tahun 2024, Aceh meraih tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebanyak 87,01 persen untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Perdana, Aditya, dkk, 2024).

Di sisi lain netralitas ASN menjadi isu yang penting mengingat adanya potensi konflik kepentingan yang dapat timbul jika ASN berpihak pada salah satu kandidat atau partai politik (Sukma, 2020). Hal ini tidak hanya dapat merusak reputasi instansi pemerintah namun juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Pada Pilkada Aceh, terdapat berbagai laporan dan temuan tentang keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, seperti

mendukung kandidat tertentu atau menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik (Dinas Pendidikan Aceh, 2023). Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap penerapan netralitas ASN di Aceh. Bahkana pada januari tahun 2023 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhi 1600 ASN sanksi atas pelanggaran netralitas pada pemilu. ASN tersebut berasal dari berbagai dinas di lingkungan pemerintahan Aceh seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Sanksi diberikan dalam bentuk teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan, disesuaikan pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan (Komisi ASN, 2023).

Pelanggaran netralitas para ASN antara lain terlibat dalam kampanye dan sosialisasi media sosial baik mengunggah, mengomentari, membagikan serta memberikan like terhadap postingan pasangan calon. Bentuk pelanggaran lainnya adalah menghadiri deklarasi pasangan bakal calon peserta pemilu, melakukan foto bersama bakal calon serta memperagakan Gerakan atau symbol yang mengindikasikan keberpihakan, terlibat pemasangan spanduk dan baliho, menjadi peserta kampanye dan menggunakan atribut kampanye.(Disnakerombduk;Aceh, n.d.)

Pengaturan formal mengenai netralitas ASN diatur dalam UU ASN yang menegaskan bahwa ASN wajib menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks politik. Selain itu, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menekankan pentingnya netralitas ASN dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Reguliasi ini bertujuan untuk memastikan ASN tidak terlibat dalam politik praktis demi menjaga integritas serta profesionalisme dalam pelayanan publik.

Pada pilkada tahun 2024 yang dilakukan serentak dalam rangka memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati diketahui dibeberapa daerah di Aceh pihak Panwaslih telah melakukan pemanggilan kepada para ASN yang terindikasi terlibat dalam pertemuan politik atau kampanye salah satu pasangan calon yang maju pada pilkada tahun 2024.(News, 2024). ASN yang dipanggil berasal dari berbagai dinas, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR serta tersebar di beberapa wilayah di Aceh, seperti Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Utara.

Pada hasil observasi diketahui bahwa indikasi ketidaknetralan tersebut adalah dikarenakan ada upaya untuk mendapatkan kembali jabatan dalam pekerjaan baik dalam bentuk promosi naik pangkat ataupun dalam hal melanjutkan jabatan sebelumnya yang diberikan oleh calon *incumbent* (Lengkong et al., 2017; Mustika et al., 2021; Nur Rani, Rima Atikal Kafa, Lidya Aron Gian Larasati, 2020). Padahal idealnya aparatur birokrasi harus menjaga independensi dan

ketidakberpihakan selama perebutan kekuasaan politik serta menahan diri dari tindakan diskriminatif dalam perannya sebagai pelayan publik. (Idie, 2023).

Netralitas birokrasi merupakan prinsip fundamental dalam pemerintahan yang baik. ASN sebagai ujung tombak birokrasi dituntut untuk selalu bersikap netral, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau golongan. Namun, dalam praktiknya, seringkali netralitas ASN teruji, terutama ketika dihadapkan pada hubungan primordial. Adanya hubungan primordial yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, kesamaan pejabat politik, hubungan didalam organisasi mapun diluar organisasi yang dapat mengganggu profesionalisme dalam menjalankan tugas (Nur Rani, Rima Atikal Kafa, Lidya Aron Gian Larasati, 2020). Dalam konteks ASN, pengaruh primordialisme dapat berimplikasi pada munculnya loyalitas ganda yang menyulitkan penerapan prinsip netralitas. Misalnya, ASN yang memiliki hubungan primordial kuat dengan kelompok politik tertentu atau kandidat yang memiliki latar belakang etnis, agama, atau budaya yang sama, mungkin lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas politik atau bahkan menunjukkan preferensi secara terbuka (Haboddin, 2015). Di beberapa daerah, termasuk di Aceh, aspek-aspek primordial ini juga berpotensi memengaruhi keputusan dan tindakan ASN, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Primordialisme sering kali lebih kentara dalam konteks politik lokal, di mana ASN mungkin merasa terikat secara emosional atau sosial dengan kelompok tertentu, misalnya berdasarkan kesamaan etnis, bahasa daerah, atau ikatan keluarga. Keterikatan ini berpotensi menyebabkan ASN sulit menjaga netralitas, terutama saat pemilihan kepala daerah atau kontestasi politik lokal yang mengusung kandidat dengan kedekatan primordial (Sapphira dan Pitriani, 2025; Sumarlin, Willi dkk, 2024). Dalam konteks Aceh, dengan keunikan budaya dan kearifan lokal, pengaruh primordialisme ini dapat lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia (Afriandi, dkk, 2024).

Pemilu menurut Matori Abdul Djalil dalam (Rasyidin & Aruni, 2021) bahwa pemilihan umum menjamin peralihan kepemimpinan dan kekuasaan secara konstitusional *(transfer of leader and power)* yang menghasilkan pemimpin yang sah. Syamsudin Haris menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan institusi sekaligus praktik politik yang memfasilitasi terbentuknya pemerintahan yang representatif *(representative government).* Definisi pemilu yang diberikan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa pemilu secara intrinsik terkait dengan transisi kepemimpinan, pelaksanaan demokrasi, dan aktualisasi kedaulatan rakyat. Pentingnya pelaksanaan pemilu dalam negara disampaikan oleh Marulak Pardede dalam (Rasyidin & Aruni, 2021) yairu dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat, memilih wakil rakyat, meyakinkan dan memeprbaharui kesepakatan dengan masyarakat, mempengaruhi perilaku warga negara, serta mendidik penguasa untuk

mengandalkan kesakatan dari rakyat dibandingkam dengan pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.

Dalam menjalankan pelayanan publik, penyusunan kebijakan, atau penegakan hukum. ASN sangat mudah terbawa pengaruh primordial terutama dalam urusan untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan/jabatan yang selama ini dijalankan dan bergantung pada pasangan calon incumbent, sehingga terbentuklah dalam mengambil keputusan yang lebih memihak kelompok atau individu yang memiliki kesamaan etnis atau budaya (Sumarlin, Willi, 2024). Tentu saja kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, fenomena ini dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas organisasi, karena preferensi personal atau kelompok dapat menghalangi ASN untuk bersikap objektif dan fokus pada pencapaian tujuan bersama (Fernando dan Hendrarti, 2021).

Primordialisme turut membentuk polarisasi dan politisasi birokrasi dalam pemerintahan. Politisasi adalah campur tangan politik ke dalam pemerintahan. Dengan makna mendasar ini membawa kita untuk menyadari bahwa berbagai cara politik dapat memasuki ranah birokrasi. Politisasi birokrasi membuat birokrasi bekerja dan bertindak sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa. Di Aceh, fenomena ini terlihat jelas terutama selama pemilihan kepala daerah, dimana ASN seringkali terlibat dalam praktik yang menguntungkan calon tertentu, baik melalui dukungan langsung maupun dengan memanfaatkam sumber daya pemerintah untuk kepentingan politik (Nofriadi, Afrijal dan Isti, 2023). Situasi tersebut dapat termanifestasi dalam dua aspek, yaitu sisi partai politik yang melakukan intervensi terhadap birokrasi dan sisi eksekutif yang mempolitisasi birokrasi demi kepentingan atau kekuasaannya. Misalnya dalam observasi awal penelitian saat Pilkada Aceh 2024, ada laporan yang menunjukkan bahwa ASN dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon petahana. Mereka menghadiri acara-acara kampanye, menyebarkan informasi yang menguntungkan calon tertentu, dan bahkan menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan politik, yang menciptakan suasana ketidakadilan dalam pelayanan publik.

Politisasi birokrasi di Aceh mengacu pada campur tangan politik yang melibatkan partai politik, tim sukses, calon kepala daerah, dan petahana yang berusaha mempengaruhi birokrasi untuk mendukung kandidat yang mewakili kepentingan kelompok tertentu. Proses ini sering kali didorong oleh loyalitas primordial, di mana ASN merasa terikat untuk mendukung kandidat yang berasal dari kelompok etnis atau kekerabatan mereka, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi (Sumarlin, Willi, dkk, 2024).

Akibat dari politisasi birokrasi ini, masyarakat Aceh mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Mereka merasa bahwa pelayanan publik tidak lagi bersifat adil dan objektif, melainkan lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Ketidakadilan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengurangi legitimasi pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat prinsip netralitas dalam birokrasi agar ASN dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik yang berkuasa (Vitrotul Mu'affa & Dr. Joko Widodo, 2024).

Merujuk latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif primordialisme mempengaruhi netralitas ASN menjelang Pilkada di Aceh. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN, diharapkan dapat memahami strategi yang lebih efektif untuk menjaga netralitas ASN dan mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil di Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami fenomena keterlibatan ASN dalam konteks primordialisme, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Aceh Tahun 2024, mencakup pemilihan kepala daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Lokasi penelitian difokuskan secara umum pada Aparatur Pemerintahan Provinsi Aceh khususnya di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan melihat secara menyeluruh fenomena keterlibatan ASN dalam hubungan primordial dengan pasangan calon kepala daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara yang melibatkan 20 narasumber yang terdiri dari ASN di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, pengamat politik, dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh. Narasumber dipilih secara purposive untuk mendapatkan perspektif yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari dokumen maupun website berita terkait pemilihan kepala daerah dan keterlibatan ASN. Laporan resmi dari lembaga seperti KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang menyediakan data dan rekomendasi terkait netralitas ASN. Serta Jurnal akademik yang membahas isu-isu terkait netralitas dan politisasi birokrasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu menggabungkan data dari sumber

sekunder (website berita, laporan resmi, dan jurnal) dengan data primer yang diperoleh dari wawancara. Hasil wawancara memberikan konteks dan mendalam mengenai pengalaman dan pandangan ASN terkait netralitas dalam pemilihan kepala daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan Implmentasi Netralitas ASN

Netralitas pegawai ASN, menurut UU ASN mengharuskan setiap pegawai untuk tidak berpihak kepada kepentingan manapun, terutama dalam konteks pemilihan umum. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berakibat pada sanksi yang tegas (Kementerian PANRB, 2014). Dalam praktiknya, banyak ASN di Provinsi Aceh yang terlibat dalam pelanggaran netralitas, yang sering kali dipicu oleh hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan calon pasangan, baik dalam konteks keluarga, pertemanan, bisnis, maupun hubungan atasan-bawahan. (Rasyidin & Fidhia, 2018).

Fenomena yang sering terjadi adalah ASN yang mengabaikan prinsip netralitas karena tekanan dari atasan atau untuk menjaga hubungan baik dengan calon pasangan. Salah satu informan yang merupakan salah satu ASN yang mendapat teguran dari KASN karena terbukti terlibat dalam politik praktis menyatakan bahwa:

> "*yang menjadi calon kepala daerah adalah kerabat terdekat saya, terlepas dari aturan politik praktis yang memang kami sebagai ASN harus taati, namun kedekatan dan keakraban sebagai kerabat memang sulit mengimplementasikan makna netralitas didalam proses pelaksanaan pilkada, jadi memang terkena teguran karena ada yang melaporkan dan memang dalam aturan sebenarnya jelas tidak diperbolehkan*." (Wawancara, 2024)

Bersikap netral bukanlah hal yang mudah. Ketika pelanggaran netralitas terjadi, hal ini membutuhkan waktu dan kolaborasi yang intens. Beberapa orang berpikir bahwa lebih aman untuk tidak melaporkannya karena proses pelaporan, pembuktian, dan penindakannya akan lebih merepotkan dan berisiko. Birokrat mungkin menghindari kerja sama dengan lembaga lain karena masalah prioritas. Padahal, kerja sama diperlukan untuk distribusi kekuasaan dan alokasi sumber daya untuk menjalankan kebijakan yang kompleks. (Rasyidin & Fidhia, 2018)

Ketidakpahaman mengenai pentingnya netralitas juga menjadi masalah. Banyak ASN yang masih menganggap bahwa keberpihakan kepada atasan atau calon tertentu adalah hal yang wajar. Hal ini diperparah dengan adanya pola pikir yang lebih mengutamakan loyalitas kepada atasan ketimbang profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pelanggaran netralitas sering kali tidak dilaporkan karena birokrat merasa bahwa proses pelaporan akan lebih merepotkan dan berisiko bagi karier mereka. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran ini menciptakan lingkungan di mana

keberpihakan dianggap sebagai norma. Di sisi lain, kurangnya mekanisme penanganan yang efektif dan terdesentralisasi juga menjadi kendala dalam menegakkan netralitas ASN (Wahab, 2012)

Birokrasi memiliki sumber daya untuk menangani berbagai masalah netralitas, yang membutuhkan proses yang panjang dan kekuasaan yang besar. Modal ini diorganisir dalam struktur birokrasi yang hirarkis dengan kecenderungan ke arah stratifikasi. Hal ini karena, mirip dengan model Weber, yang menekankan perlunya tugas-tugas yang didefinisikan dengan jelas dan hubungan-hubungannya serta susunan struktur yang hirarkis, organisasi birokratis sangat sesuai untuk merencanakan perubahan (Wahab, 2012). Kurangnya mekanisme penanganan netralitas ASN yang terdesentralisasi dan masih terkonsentrasi pada beberapa organisasi menjadi masalah yang akan berdampak pada seberapa baik penanganan kasus pelanggaran netralitas.

Dalam hal struktur, cara terbaik untuk memaksimalkan penerapan netralitas ASN di lingkungan birokrasi adalah dengan mengembangkan struktur organisasi yang independen. Dalam kasus-kasus di mana membangun kerangka kerja mandiri tidak memungkinkan, pendekatan implementasi hirarkis yang diturunkan dari tingkat organisasi yang lebih tinggi dapat digunakan. Karena sifat tugas yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan manajemen, organisasi memerlukan kerangka kerja yang memfasilitasi pengawasan dan pengendalian yang efektif (Dwiyanto, 2015).

Persoalan netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Di Provinsi Aceh, sebanyak 1600 anggota ASN terlibat dalam berbagai jenis kegiatan politik, menurut data yang diberikan oleh BKPSDM sesuai dengan keputusan KASN (KASN,2021). Baik hubungan kekerabatan (hubungan primordial) maupun keinginan untuk mendapatkan jabatan atau promosi yang dijanjikan oleh pasangan calon dapat menyebabkan pelanggaran netralitas. Para peneliti dalam penelitian ini melihat bagaimana pasangan calon mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan politik untuk lebih memahami bagaimana ASN dapat membantu berbagai aspek selama musim pemilu (Wahab, 2012).

ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas diketahui bahwa mereka terlibat pelanggaran karena bertindak sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah, dan adapula yang terlibat karena adanya hubungan kekerabatan/kekeluargaan dengan pasangan calon. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat erat dalam ranah memberi dukungan kepada pasangan calon kepala daerah, karena dalam janji politik biasanya mengiming-imingi jabatan, proyek, kekuasaan dan sebagainya sehingga ketiga penyebab tersebut memang tidak akan bisa lepas jika para ASN memilih terlibat didalam pelanggaran netralitas. (Wahab, 2012)

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik para informan sepakat bahwa ketiganya menjadi penyebab penentu dalam pelanggaran netralitas bagi para ASN

yang melakukan pelanggaran. Ketiga penyebab tersebut sangat erat kaitannya apalagi jika dikaitkan dengan politik dalam birokrasi yang memang sering terjadi, janji-janji politik berupa kenaikan jabatan, pemberian proyek-proyek seta *reward* lainnya.

Ikatan primordial dalam masyarakat Aceh masih ada dikarenakan latar belakang mereka. Hal ini memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana seorang ASN merasakan politik. Tidak ada ASN yang akan berdiam diri dan melihat kerabat atau orang yang lebih tua dalam keluarga terjerat dalam rumput liar politik praktis dalam kehidupan sosial.

Manisfestasi Primordialisme dalam Birokrasi

Kepentingan politik telah menempatkan ASN dalam situasi yang sulit. Di satu sisi ada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengangkat, menempatkan, memutasi, dan memecat mereka. Karena situasi seperti ini, mereka saling ketergantungan. Namun, demi menjunjung tinggi profesionalitasnya dalam menjalankan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, ASN harus tetap bersikap netral. Sangat mungkin bahwa pejabat politik akan memanfaatkan ASN sebagai sarana untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dan kewenangan, mengingat posisinya sebagai pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam birokrasi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Pelaksanaan pelayanan publik, tanggung jawab pemerintah, dan tanggung jawab pembangunan, semuanya bergantung pada pemeliharaan objektivitas.

Pada dasarnya, paradigma yang dibangun oleh Woodrow Wilson, yang memisahkan antara administrasi dan politik, tidak terlepas dari ketidakberpihakan ASN dalam aktivitas politik. Wilson berpendapat bahwa ilmu administrasi tidak termasuk dalam bidang politik dan peran administrasi negara (atau ASN) adalah menjalankan kebijakan politik. Untuk mendukung gagasan Wilson, Frank Goodnow mengajarkan bahwa dua peran utama pemerintah, administrasi dan politik, pada dasarnya berbeda satu sama lain. Dalam hal pembuatan dan perumusan kebijakan, politik adalah pihak yang bertanggung jawab, sedangkan administrasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan (Wilson, 1987).

Pengaruh politik dapat memainkan peran penting dalam menentukan perjalanan karir ASN di pemerintahan, seperti yang terlihat dari alasan mengapa ASN melanggar netralitas demi mengejar jabatan. Meskipun ASN tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus partai politik oleh undang-undang, pertanyaan tentang loyalitas mereka menjadi relevan dalam konteks ini. Loyalitas kepada negara memang penting, namun ada kalanya loyalitas kepada kelompok lain lebih bermanfaat.

Organisasi masyarakat dapat terbentuk sebagai tanggapan terhadap pemilihan langsung; beberapa akan mendukung kandidat, sementara yang lain akan menentang. Beberapa akan menjadi relawan, sementara yang lain tidak. ASN dibagi

lagi menjadi beberapa kategori. Ada satu kelompok birokrat yang secara diam-diam atau terang-terangan menyelaraskan diri mereka dengan salah satu calon kepala daerah. Dengan memfokuskan upaya dan sumber daya birokrasi, kelompok ini sering mendukung calon kepala daerah. Dalam upaya untuk memajukan kepentingan finansial mereka sendiri, para ASN berusaha untuk menanam jasa kepada para calon kepala daerah dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan promosi jabatan.

Dari fenomena yang diutarakan di atas, primordialisme teridentifikai dalam beberapa bentuk, meskipun dengan tingkat dan dampak yang bervariasi. *Pertama*, ikatan kekerabatan seringkali menjadi pertimbangan informal dalam proses penempatan posisi atau pemberian jabatan tertentu, terutama pada posisi yang strategis. *Kedua*, ikatan daerah asal atau suku juga terlihat memengaruhi dalam sikap netralitas seorang ASN. Manifestasi ini seringkali tidak terekam secara formal, namun terungkap melalui pola interaksi dan pengakuan dari informan.

Faktor-Faktor Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada di Aceh

Politisasi birokrasi dapat merugikan kepentingan publik dan reputasi kesatuan ASN. Kemampuan seorang pejabat untuk mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya merupakan kualitas yang sangat penting. Pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat secara keseluruhan hanya mungkin terjadi jika birokrasi pemerintah dapat bersikap netral dalam menjalankan tugas-tugasnya. Birokrasi yang adil tidak memberikan perlakuan khusus kepada salah satu kelompok kepentingan. Di sisi lain, keberpihakan pejabat kepada partai politik yang berkuasa membuka pintu bagi praktik-praktik koruptif seperti kolusi, nepotisme, dan korupsi.

Proses pilkada yang merupakan konsolidasi demokrasi lokal tidak pelak menimbulkan konfrontasi, terutama ketika aparatur sipil negara dilibatkan. Meskipun aparatur sipil negara (birokrasi) dipersonifikasikan dalam teori birokrasi Weberian, undang-undang yang mengaturnya juga membahas hubungan birokrasi dengan politik, yang biasanya menekankan bahwa aparat birokrasi harus tetap netral dan tidak terkekang oleh campur tangan politik (Weber, 1945).

Ketidaknetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh khususnya di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan merupakan isu yang signifikan dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meskipun ASN diharapkan untuk bertindak objektif dan netral, berbagai faktor telah menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap prinsip ini. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi ketidaknetralitasan ASN di Aceh, yaitu: *pertama*, Budaya Patron-Client. Budaya patron-client menjadi salah satu penyebab utama keberpihakan birokrat dalam Pilkada. Dalam konteks ini, patron adalah pemimpin yang memiliki wewenang, sedangkan client adalah bawahan yang bergantung pada patron untuk mendapatkan dukungan dan jabatan. Di Aceh, banyak ASN yang merasa terikat untuk memberikan dukungan kepada pasangan

calon tertentu dengan harapan mendapatkan jabatan dalam birokrasi pemerintahan setelah pasangan calon terpilih. Selain itu, ada ketakutan dari ASN akan dikenakan mutasi jika mereka tidak memberikan dukungan. Budaya patron-client ini menciptakan situasi di mana ASN merasa perlu untuk menunjukkan loyalitas kepada atasan atau patron mereka, yang berimbas pada dukungan terhadap calon kepala daerah (Rasyidin & Fidhia, 2018).

Kedua, hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan juga memainkan peran penting dalam ketidaknetralitasan ASN. Banyak ASN yang terlibat dalam kampanye dan memberikan dukungan kepada pasangan calon karena adanya hubungan keluarga atau kekerabatan. Hubungan ini menciptakan tekanan sosial yang membuat ASN merasa tidak mungkin untuk tidak mendukung kerabat mereka, meskipun secara hukum mereka diharuskan untuk menjaga netralitas (Hollyson, 2020). Dalam masyarakat Aceh, ikatan keluarga sangat kuat, dan hal ini sering kali mengalahkan prinsip-prinsip netralitas yang seharusnya dipegang oleh ASN.

Ketiga, motivasi terhadap jabatan. Motivasi untuk mendapatkan jabatan atau posisi tertentu dalam birokrasi juga menjadi faktor pendorong bagi ASN untuk melanggar netralitas. Banyak ASN yang berpartisipasi aktif dalam kampanye politik dengan harapan bahwa dukungan mereka akan berbuah pada promosi atau posisi yang lebih baik dalam pemerintahan. ASN sering kali merasa bahwa keterlibatan mereka dalam mendukung pasangan calon tertentu akan memberikan mereka keuntungan karir di masa depan (Wahab, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi sering kali mengalahkan tanggung jawab profesional mereka.

Untuk meminimalkan pelanggaran netralitas, diperlukan pola pengawasan yang lebih baik dan pendekatan yang preventif dan represif (Fajrianto dan M. Fahrudin, 2024). Upaya preventif meliputi optimalisasi pendidikan netralitas secara berkelanjutan terhadap ASN dan penguatan pengawasan. Sedangkan upaya represif yaitu pemberatan sanksi terhadap ASN yang melanggar prinsip netralitas. Merujuk kajian yang dilakukan Fajrianto dan M. Fahrudin (2024) tersebut dapat diuraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meminimalisir pelanggaran netralitas tersebut meliputi:

1. Menciptakan Iklim Kondusif: Pemerintah harus menjaga iklim yang kondusif bagi ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan politik.
2. Pengawasan yang Ketat: Melakukan pengawasan terhadap ASN sebelum, selama, dan setelah masa kampanye untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Tindakan Tegas: Melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga pengawas pemilu jika terdapat pelanggaran, serta memberikan sanksi disiplin bagi ASN yang terbukti melanggar.

Netralitas ASN dapat ditegakkan melalui kebijakan yang jelas, seperti melarang ASN terlibat dalam aktivitas politik yang menguntungkan partai tertentu

dan menegaskan bahwa ASN harus tetap non-partisan (Fajrianto dan M. Fahrudin, 2024). Selain itu merujuk pada hasil penelitian, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk menjaga netralitas ASN, diantaranya bahwa perlu pembuatan SOP yang jelas tentang batasan aktivitas politik ASN, pengmbangan sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses. Selain itu perlu dilakukan program pembinaan dan sosialisasi sosialisasi terhadap aparatur, diantaranya melalui workshop maupun sosialisasi peraturan dan etika ASN. Tidak kalah penting adalah perlu penguatan mekanisme perlindungan bagi ASN yang menjaga netralitas.

KESIMPULAN

Pilkada di Aceh selalu menjadi momen krusial yang diwarnai oleh berbagai dinamika sosial dan politik. Salah satu isu yang kerap mencuat adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada kandidat tertentu. Namun, dalam konteks masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai primordialisme, netralitas ASN menjadi tantangan tersendiri. Primordialisme, yang merujuk pada ikatan-ikatan primordial seperti kesukuan, agama, dan daerah asal, seringkali mempengaruhi perilaku dan pilihan politik individu. Di Aceh, ikatan primordial ini masih sangat kuat dan dapat mempengaruhi ASN dalam menjalankan tugasnya. ASN yang memiliki kedekatan primordial dengan kandidat tertentu merasa sulit untuk bersikap netral, meskipun secara formal mereka terikat oleh aturan dan kode etik. Oleh sebab itu netralitas ASN menjadi salah satu potensi konflik kepentingan yang timbul melalui hubungan primordial antara ASN dengan calon kepala daerah.

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa primordialisme memiliki pengaruh signifikan terhadap netralitas ASN di Aceh. Beberapa temuan menunjukan bahwa *pertama*; ikatan primordial yang kuat. ASN di Aceh masih memiliki ikatan primordial yang kuat, terutama berdasarkan ikatan keluarga, kesukuan dan daerah asal. Ikatan ini seringkali lebih kuat daripada loyalitas terhadap institusi atau negara. Hubungan primordial tersebut menjadikan ASN harus mengambil sikap mendukung secara terang-terangan ataupun dibelakang layar karena dalam kehidupan sosial berkeluarga di Aceh dipastikan para anggota keluarga tidak akan membiarkan anggota keluarganya, ataupun kerabatnya berjuang sendiri dalam mencapai kemenangan. *Kedua*, Tekanan Sosial. ASN yang berasal dari daerah yang sama dengan kandidat tertentu seringkali mengalami tekanan sosial untuk memberikan dukungan. Tekanan ini bisa datang dari keluarga, teman, atau tokoh masyarakat. *Ketiga*, Kepentingan jabatan dan ekonomi. Selain ikatan primordial, kepentingan jabatan dan ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi netralitas ASN. ASN mungkin tergoda untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang dianggap dapat memberikan keuntungan untuk mendapatkan posisi jabatan dan ekonomi bagi mereka atau

keluarga mereka. *Keempat*, Persoalan kurangnya pengawasan. Pengawasan terhadap netralitas ASN masih kurang efektif. Sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas juga belum memberikan efek jera.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih kepada para penulis atas kerjasama dalam penulisan jurnal yang terjalin antara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional dengan IAIN Lhokseumawe).

REFERENCES

Afriandi, Fadli, dkk (2024) Politik Keamanan: Pengakuan Identitas Primordial Dalam Resolusi Konflik Kasus Aceh dan Papua. Jurnal ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol. 8, No. 4, DOI:10.31604/jim.v8i4.2024.1896-1907

Badan Kepegawaian Negara. (2022). Data ASN di Indonesia.

Disnakerombduk; Aceh. (n.d.). *No Title*. https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/ppid/1600-asn-sudah-dijatuhi-sanksi-atas-pelanggaran-pemilu

Dinas Pendidikan Aceh. (2023). ASN Disdik Aceh Sampaikan Ikrar Netralitas pada Pemilu 2024. Dalam https://disdik.acehprov.go.id/berita/kategori/disdik/asn-disdik-aceh-sampaikan-ikrar-netralitas-pada-pemilu-2024

Elpisina , E. ., & Muhammad, P. (2025). Assessing public policy and neutrality of the state civil apparatus in Indonesian elections. Journal of Social, Humanity, and Education, Vol. 5, No. 4, 289–296. https://doi.org/10.35912/jshe.v5i4.2551

Fajrianto dan M. Fahrudin, Andriyansyah. (2024) Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. Vol.5, No.3, 188-197. DOI: http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419

Fernando, A., & Hendrarti, D. W. B. (2021). Hubungan Antara Ikatan Primordial, Identifikasi Kepartaian Pemilih dan Pemahaman Program Calon Legislatif Dengan Pilihan Politik Etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III Dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2. Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 7(1), 23–38. https://doi.org/10.20473/jpi.v7i1.30876

Haboddin, Muhtar (2015) Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia. Malang: UB Press

Idie, E. (2023). Supervision of The Neutrality of The State Civil Apparatus (ASN) in The 2017 Sorong City Election. *Soscied*, *6*(1). https://doi.org/10.32531/jsoscied.v6i1.634

Kahn, S. (2015) Primordialism and Its Impact on Political Behaviour. Journal Of Political Studies..

Lengkong, J. P., Purwanto, & Kaunang, M. (2017). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik*, *4*(62), 26–35.

Mustika, Y. A., Rasyidin, R., & Suadi, S. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, *1*(1), 43. https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5732

News, A. (2024). *No Title*. https://aceh.antaranews.com/berita/372453/panwaslih-aceh-barat-periksa-tujuh-asn-terkait-netralitas

Nur Rani, Rima Atikal Kafa, Lidya Aron Gian Larasati, A. M. (2020). Netralitas Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara Provinsi Papua. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, *4*(1), 141.

Nofriadi.,Afrijal.,Isti Nindiah (2023). Dinamika Politik Identitas Etnis di Aceh (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Irwandi-Nova Pada Pilkada 2017). Jurnal Pemerintahan dan Politik. Volume 8 No. 1. DOI : https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2810

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Perdana, Aditya, dkk (2024) Indeks Partisipasi Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia. https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenBahanAjar/Dokumen-Bahan-Ajar-2502WIB145041.pdf

Rasiana, Rara.,dkk. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024. JLEB: Journal of Law Education and Business. Vol. 2 No.1, 640-647. DOI https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1952

Rasyidin,.,Aruni, F. (2021). *The Urgency for the Implementation of Simultaneous Regional Elections During the Covid-19 Pandemic in Indonesia in 2020*. *495*(ICoSPOLHUM 2020), 313–317. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.052

Rasyidin, R.,Fidhia, A. (2018). *Gender dan Kontestasi Politik dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Issue 3). https://repository.unimal.ac.id/6256/

Rizal, M. (2021). Dinamika Politik Aceh; Antara Otonomi Khusus dan Keterlibatan ASN. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Sapphira, Tengku Ananda.,Pitriani. (2025). Primordialisme dalam Pemilihan Presiden dan Caleg Bagi Pemilih Kritis di Tanjungpinang Barat. Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(1), 156–178. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1325

Septiani, Eka. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *EBISMA* (Economics, Business, Management, & Accounting Journal) Vol.3 No.1, 23-36. https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24

Sumarlin, Willi.,dkk (2024) Dinamika Netralitas Asn Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 223-246. https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1232

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Vitrotul Mu'affa., Dr. Joko Widodo., D. R. (2024). Retorika Retorika. *Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya*, *7482*(June), 114–135

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 November 2025, pp. 918 - 931
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5699
■ Received : 23/06/2025 ■ Revised : 07/10/2025 ■ Accepted : 12/10/2025

Strategi Pengembangan Objek Wisata Siantan Park oleh Pemerintah Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau

M. Fajar Erin[1*], Khotami [2]
[1,2]Universitas Islam Riau, Indonesia

Email correstpondence: mfajarerin@gmail.com*

Keywords :
Tourism Attraction, Development Strategy, Siantan Park

Kata Kunci :
Strategi Pengembangan, Objek Wisata, Siantar Park.

Abstract
This study began with indications of decreasing tourist attractions. This can be seen from the emergence of many new tourist attractions, making Siantan Park tourism quiet. Access to tourist attractions is not good and not feasible. Lack of understanding of managers and attention of the village government to tourist attractions - this is the main problem. The purpose of this study was to determine the strategy of the Village Government in developing the Siantan Park tourist attraction and to determine the inhibiting factors for the development of the Siantan Park tourist attraction. The type of research used in this study is qualitative research. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Tourist Attraction Manager, Local Residents and Visitors. Data collection techniques consisted of interviews, observations, and documentation. The data analysis that I used in this study consisted of data collection, data reduction, data display (data presentation), and drawing conclusions and verification. Based on the results of this study, it is known that the strategy for developing the Siantan Park tourist attraction is quite good. The inhibiting factors are access that is not yet optimal, unskilled management staff and the main obstacle in the form of very minimal operational fund management.

Abstrak
Penelitian ini bermula dari di indikasikan berkurangnya daya tarik wisata. Hal ini terlihat dari banyaknya bermunculan wisata baru sehingga membuat wisata siantan park sepi pengunjung. Akses sarana menuju objek wisata yang kurang bagus dan kurang layak. Kurangnya pemahaman pengelola dan perhatian pemerintah desa terhadap objek wisata – hal inilah menjadi masalah utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa dalam menggembangkan objek wisata Siantan Park dan mengetahui faktor penghambat perkembangan objek wisata Siantan Park. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengelola Objek Wisata, Warga Sekitar dan Pengunjung. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. -

Analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi pengembangan objek wisata siantan park sudah terbilang cukup baik. faktor penghambat yaitu akses yang belum maksimal, tenaga pengelola yang kurang terampil dan kendala utamanya berupa pengelolaan dana oprasional yang sangat minim.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini, kemajuan di bidang parawisata sangatlah pesat. Parawisata sudah diakui sebagai industri terbesar abad ini, dilihat dari berbagai indikator perkembangan dunia, di tahun-tahun mendatang peranan parawisata akan semakin meningkat. Oleh karena itu, banyak yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi-potensi wisata khususnya di Indonesia (Sri Wahyuningsih, 2020). Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara selain dari sektor migas yang sangat potensial, dan mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian yang saat ini pertumbuhannya masih sangat lambat. Sektor pariwisata di Indonesia masih bisa untuk dikembangkan dengan lebih maksimal lagi (Abrian, 2018).

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata). Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta (Pasal 12: 1) Aspek- aspek penetapan kawasan strategis pariwisata) (Hasanuddin U 2020).

Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta masyarakat (Febrianti, 2014).

Strategi menjadi prioritas adalah penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pembangunan pariwisata tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah saja, melainkan harus melibatkan kolaborasi lintas sektor seperti sektor swasta, akademisi, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata perlu memperkuat mekanisme koordinasi dalam forum-forum pariwisata yang melibatkan seluruh aktor kunci (Gilang Januardo, 2025)

Salah satu kunci utama pembangunan di Indonesia adalah sektor pariwisata. Sebagai sektor strategis, pariwisata memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dan telah ditetapkan sebagai salah satu dari lima sektor prioritas pembangunan. Pariwisata, sebagai sektor strategis dan media integrasi program serta kegiatan antar sektor pembangunan, sangat masuk akal untuk dijadikan sektor utama pembangunan. Artinya, pariwisata memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian bangsa (Yefi Talia, 2025). Sektor pariwisata memiliki peluang yang cukup menjanjikan, karena selain sebagai salah satu penghasil pertumbuhan ekonomi pariwisata, sektor pariwisata juga diharapkan dapat berpeluang untuk menjadi pendorong pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, seperti sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan lain-lain (Antonio, 2024). Sumber daya alam yang dimiliki berupa hutan dengan segala isinya, daratan dengan segala bentuknya, serta lautan dengan segala potensinya yang akan dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan pembangunan. Potensi tersebut merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui kepariwisataan (Mario, 2015).

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang cukup besar adalah Provinsi Riau, hal ini terlihat dari beragam jenis pariwisata yang disediakan seperti wisata budaya dan sejarah; Candi Muara Takus dan Istana Siak Sri Indrapura, wisata alam seperti Air Terjun Batu Dinding, Bumi Perkemahan Gema, Sungai Hijau. Pariwisata Provinsi Riau dikelola untuk menghasilkan devisa kepada pemerintah daerah. Pesatnya perkembangan wisata di Provinsi Riau akan memberikan nilai positif terhadap bertambahnya wisatawan dari mancanegara dan domestik. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten tertua yang diresmikan bersamaan dengan pembentukan Provinsi Riau. Masyarakatnya, khususnya yang berada di Kecamatan Kampar Kiri, memiliki kekayaan adat dan budaya yang khas. Meskipun sistem adat yang mereka anut memiliki kemiripan dengan sistem adat Minangkabau di Sumatera Barat, masyarakat setempat lebih memilih menyebut diri mereka sebagai orang Ocu, yang memiliki identitas adat tersendiri.

Jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kampar adalah 51 objek wisata, yang meliputi objek wisata budaya, alam, dan religi yang tersebar di 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kampar khususnya, Kecamatan Kampar Kiri yaitu objek wisata alam yang Bernama Siantan Park yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan anggaran dari alokasi dana Desa, yang terletak di Desa kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, adapun jumlah Desa yang ada di Kecatan Kampar Kiri yakni 20 Desa.

Tabel. 1 Daftar Jumlah Objek Wisata

No	Kecamatan Yang Terdapat Objek Wisata	Jumlah Objek Wisata
1	XII Koto Kampar	18
2	Siak Hulu	4
3	Bangkinang Kota	3
4	Bangkinang	2
5	Tambang	4
6	Kampar Kiri	4
7	Kampar Kiri Hulu	5
8	Kuok	2
9	Salo	2
10	Tapung	1
11	Kampar Utara	1
12	Kampa	1
13	Koto Kampar Hulu	4
	Jumlah	**51**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2024

Jumlah wisata yang ada di Kecamatan Kampar Kiri ada 4, Diantaranya : Pemandian alam kuntu turroba, alam bendungan, Air terjun Koboko, dan Siantan park. Dalam prasurvey diantara objek wisata yang ada di kampar kiri peneliti menemukan fonemona permasalahan yang menarik untuk diangkat menjadi bahan penelitian terhadap objek wisata siantan park. Diharapkan pada penelitian ini dapat membantu pemerintah desa untuk memajukan kembali objek wisata siantan park.

Awal dimulai adanya wisata Siantan Park ketika wabah covid-19 melanda Dunia, oleh karena program lokcdown dari pemerintah pusat sehingga membuat masyarakat susah untuk bepergian ke tempat wisata yang berada di luar daerah, maka dari hal tersebut muncul ide masyarakat sekitar untuk membangun objek wisata Siantan Park, dimulai dengan dibentuknya panitia kepengurusan wisata Siantan Park oleh pemerintah Desa Kuntu Darussalam.

Mulanya wisata Siantan park hanya diketahui oleh masyarakat sekitar Desa saja. Dengan ada nya bantuan teknologi, masyarakat Desa Kuntu membuat postingan kegiatan bersantai di Siantan Park sehingga masyarakat di luar Kuntu tertarik dan ingin mengunjungi sungai sontan yang sekarang sudah berubah menjadi Siantan Park.

Jumlah pengunjung menjadi salah satu target yang ditetapkan sebagai salah satu sumber pemasukan dari objek wisata yang berasal dari tiket masuk. Di mana setiap tahunnya di tetapkan pengunjung 5.000 tiket. Hal ini disebabkan pengunjung banyak datang pada saat akhir pekan dan hari libur nasional. Menurut data agregat dari pengelola objek wisata Siantan Park bahwasanya jumlah wisatawan dari tahun ke tahun makin berkurang, yaitu :

Tabel. 2 Jumlah Wisatawan Dari Tahun Ke Tahun

No	Tahun	Jumlah Wisatawan
1	2019	2.000
2	2020	3.150
3	2021	500
4	2022	1.045
5	2023	716
6	2024	457

Sumber : Kantor Desa Kuntu Darussalam, 2024

Dalam penyajian data berbentuk tabel diatas dapat dilihat data jumlah wisatawan dari tahun ketahun mengalami perubahan yang tidak signifikan. hal ini disebabkan beberapa kendala kurang perhatian pemerintah Desa terhadap pengembangan objek wisata Siantan Park, dan pada awal tahun 2021 penutupan objek wisata sementara oleh kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kampar karena program *Lokcdown* oleh Pemerintah Pusat.

Menurut hasil presurvey peneliti data sarana dan prasaran yang ada di objek wisata Siantan Park, sebagai berikut :

Tabel 3 Data sarana prasaran objek wisata Siantan Park

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Akses jalan	10 Km	Kurang layak
2	Spot foto	3	Sedikit
3	Perahu karet	10	Sedikit
4	Kantin	3	Sedikit dan kurang lengkap
5	Musholla	1	Kurang layak
6	Kamar Ganti	1	Kurang layak

Sumber : Hasil presurvey, 2024

Sebagaimana hasil dari survey tabel diatas dapat dilihat kurangnya pengembangan dan kepedulian Pemerintah Desa kuntu terhadap objek wisata Siantan Park. Fasilitas yang tersedia ditempat wisata seperti akomodasi perhotelan, restoran/rumah makan, pelayanan umum (Bank/money changers, jaringan komunikasi) guna mendukung satu objek wisata yang bias menghadirkan dan didatangi orang ramai, sehingga bisa menjadikan faktor pendukung dari keberadaan objek wisata(Janesha Pramono, 2024).

Potensi yang dimiliki objek wisata Siantan Park masih perlu di kembangkan lagi agar menjadi daerah tujuan wisata utama di Kecamatan Kampar Kiri, oleh karena itu diperlukan Strategi Pengembangan objek wisata yang benar-benar tersusun matang disertai penanganan yang baik dari pihak pemerintah desa maupun pengelola. Selain itu peran masyarakat juga sangat diperlukan agar pengembangan objek wisata tersosialisasikan dengan baik. Oleh karena itu, media

digital ini dapat di manfaatkan di sektor pariwisata itu sendiri. Wisatawan bisa dengan mudah mencari informasi wisata tujuan, memberikan informasi tentang iklim, atraksi atau tradisi utama suatu tempat, dan bisa membantu dalam pemesanan transportasi dan akomodasi melalui media digital tersebut (Wijianto, 2024).

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pariwisata yang merupakan industri jasa terbesar di dunia menjadi salah satu sektor andalan penyumbang devisa bagi Negara Indonesia. Industri pariwisata yang mempunyai multiplier effectssecara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat (2020).

METODE

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulam data observasi, wawancara, dan dokumentasi atau disebut triangulasi. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan angka. Data ini diperoleh melalui berbagai teknik seperti observasi partisipatif dan wawancara, kemudian diproses melalui tahapan perekaman, pencatatan, dan pengetikan. Meskipun demikian, analisis terhadap data kualitatif tetap dilakukan dalam bentuk narasi, yang umumnya disusun dalam teks yang mendalam dan terperinci. Informan penelitian merupakan individu yang berperan dalam menyampaikan informasi yang relevan dengan topik kajian. Sebagai sumber informasi utama, mereka berkontribusi dalam menyediakan data yang mendukung kelancaran dan keberlangsungan proses penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, informan memegang peran sentral karena menjadi sumber utama dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti untuk memahami dan mengungkap permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong dalam Ardianto (2011), informan adalah individu yang memiliki pengetahuan atau informasi terkait topik penelitian dan dapat berfungsi sebagai narasumber selama berlangsungnya proses penelitian.

Tabel 4. Informan & Key Informan

No	Jabatan	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	Key Informan	1
2	Sekretaris Desa	Informan	1
3	Pengelola Objek Wisata	Informan	1
4	Warga Sekitar	Informan	2
5	Pengunjung	Informan	6
	Total		11

Sumber : Modifikasi Penulis, 2024.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dimana ada tiga alur kegiatan

yang terjadi bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) *Data Collection*; (2) *Data Display ;* dan (3) *Data Condensation*; (4) *Conclusions: Drawing/Verifying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Strategi Pengembangan Objek Wisata Siantan Park

Fakta yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai pengembangan objek wisata dapat dilihat dengan metode analisis data serta hasil analisis menunjukkan bahwa dalam strategi pengembangan objek wisata siantan park terdapat lima elemen yang harus dikuatkan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, Menurut Cooper dkk dalam Pramono (2024) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama yang memiliki 5 indikator sebagai berikut : Obyek daya tarik wisata *(Attraction)*, Aksesibilitas *(Accessibility)*, Amenitas *(Amenities)*, Fasilitas umum *(Ancillary Service)*, Kelembagaan *(Institutions)*.

1. Obyek Daya Tarik Wisata (*Attraction*)

Indiktor attraction Menurut Spilanne (2002), Daya tarik pariwisata adalah hal-hal yang menarik perhatian wisatawan yang dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata. Mencakup keunikan dan daya tarik alam, budaya maupun buatan. Daya tarik wisata merupakan unsur penting yang berperan dalam mendorong minat kunjungan wisatawan. Unsur yang menjadi magnet kedatangan wisatawan ini dikenal sebagai sumber daya kepariwisataan (tourism resources). Sumber daya tersebut dapat berupa keindahan alam seperti pegunungan, danau, pantai, dan perbukitan; kekayaan budaya seperti arsitektur rumah tradisional, situs arkeologi, kesenian, kerajinan tangan, ritual, festival, keramahan masyarakat, hingga kuliner lokal; serta atraksi buatan seperti kegiatan olahraga, pusat perbelanjaan, pameran, konferensi, dan sebagainya.

Siantan Park memiliki potensi wisata alam yang kuat, terutama berupa sungai kecil yang jernih dan alami, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun dan suasana yang tenang. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik alam bukan hanya dari aspek fisiknya (air jernih, udara sejuk, lingkungan asri), tetapi juga keterkaitan antara masyarakat dan alam secara historis. Sungai ini telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari warga, mulai dari kebutuhan dasar hingga ritual budaya.

Sungai yang menjadi pusat dari objek wisata ini juga memiliki nilai budaya yang tinggi, terutama karena perannya dalam ritual tradisional seperti *balimau kasai*, yang diadakan menjelang bulan suci Ramadan. Praktik ini bukan hanya memperlihatkan fungsi sosial dari sungai, tetapi juga mencerminkan warisan budaya lokal yang bisa dijadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin memahami atau menyaksikan tradisi masyarakat setempat. Dengan demikian, objek wisata ini tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga menawarkan pengalaman budaya yang otentik – sebuah kombinasi yang kuat dalam pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas.

Beberapa pengunjung merasakan pengalaman yang menyenangkan saat berkunjung ke Siantan Park, yang menonjol sebagai tempat wisata keluarga. Mereka tertarik dengan kesegaran airnya, suasana alam yang tenang, dan tidak terlalu ramai,

sehingga memberikan kesan yang berbeda dibandingkan tempat wisata yang terlalu ramai dan komersial. Kesan nyaman, sejuk, dan aman bagi anak-anak menjadi daya tarik utama yang membuat tempat ini cocok untuk liburan bersama keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa Siantan Park memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam keluarga, khususnya bagi masyarakat sekitar maupun dari luar desa yang mencari tempat rekreasi yang alami, terjangkau, dan mudah dijangkau.

2. Aksesibilitas *(accesibility)*

Dalam konteks pengembangan pariwisata, aksesibilitas mencakup semua kemudahan yang memungkinkan wisatawan untuk mencapai suatu destinasi wisata dengan nyaman, aman, dan efisien. Menurut Sunaryo dalam Pramono (2024), aksesibilitas dimaknai sebagai "*segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada para wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait*". Ini mencakup kondisi jalan, ketersediaan dan kualitas transportasi, serta rambu-rambu atau petunjuk arah menuju lokasi wisata. Aksesibilitas merupakan elemen vital dalam daya tarik suatu objek wisata karena tanpa kemudahan untuk mencapainya, meskipun objek tersebut memiliki potensi yang besar, maka akan sulit dikembangkan secara maksimal. Maka dari itu, evaluasi terhadap kondisi akses menjadi langkah awal dalam strategi pengembangan wisata.

Kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik menyebabkan pengalaman perjalanan wisatawan tidak optimal. Meski objek wisata menawarkan ketenangan dan keindahan alam yang memukau, akses yang kurang nyaman dapat menurunkan minat kunjungan, terutama bagi wisatawan yang membawa keluarga atau lansia, atau yang berasal dari luar daerah. Akses yang tidak sepenuhnya memadai juga dapat memengaruhi aspek keselamatan, terutama saat musim hujan, ketika jalan yang berlubang berpotensi menimbulkan kecelakaan kecil seperti selip atau terperosok.

Menurut konsep pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, aksesibilitas merupakan faktor utama dalam membentuk daya saing suatu objek wisata. Sebuah destinasi yang mudah diakses akan lebih cepat dikenal dan lebih sering dikunjungi oleh wisatawan. Maka dari itu, peningkatan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi pengelolaan Siantan Park. Perbaikan akses juga akan mendukung promosi pariwisata digital. Saat akses lebih baik, wisatawan cenderung membagikan pengalaman mereka secara positif melalui media sosial, sehingga menciptakan promosi dari mulut ke mulut yang kuat (*word of mouth marketing*).

Untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas menuju Siantan Park, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan:

a. Perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap, terutama pada bagian jalan yang rusak, agar kendaraan dapat melintas dengan nyaman dan aman.
b. Pemasangan petunjuk arah yang jelas dan strategis, mulai dari titik jalan utama hingga lokasi wisata, guna memudahkan wisatawan dalam menavigasi rute menuju tempat tujuan.
c. Pengadaan lahan parkir yang memadai di sekitar lokasi wisata agar tidak

mengganggu akses jalan utama, serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

d. Kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, agar pengembangan akses jalan masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur kawasan wisata.

Aksesibilitas menjadi salah satu faktor strategis dalam menunjang perkembangan Siantan Park sebagai objek wisata desa. Meski saat ini akses menuju lokasi cukup memadai, masih ada beberapa hambatan seperti kondisi jalan yang rusak dan kurangnya petunjuk arah yang dapat mengurangi kenyamanan pengunjung. Oleh karena itu, peningkatan kualitas akses perlu segera dilakukan sebagai langkah penting untuk meningkatkan kunjungan, memperkuat citra destinasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pariwisata.

3. Amenitas *(amenities)*

Amenitas dalam konteks kepariwisataan mengacu pada fasilitas penunjang dan pendukung yang tersedia di suatu destinasi wisata. Ini meliputi fasilitas seperti akomodasi, makanan dan minuman, tempat rekreasi tambahan, tempat ibadah, toilet, area parkir, pusat oleh-oleh, hingga fasilitas kebersihan dan keamanan. Menurut French dalam Pramono (2024), amenitas bukan merupakan daya tarik utama bagi wisatawan, namun ketersediaan dan kualitasnya sangat memengaruhi keputusan wisatawan untuk tinggal lebih lama atau bahkan untuk datang kembali. Kekurangan amenitas dapat membuat wisatawan menghindari destinasi tertentu, meskipun memiliki daya tarik alam yang luar biasa. Oleh karena itu, pengembangan amenitas merupakan faktor penting dalam menjaga kenyamanan dan kepuasan pengunjung, serta mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

Masyarakat menyadari adanya kekurangan dalam jenis dan variasi amenitas, khususnya yang bersifat hiburan atau aktivitas tambahan. Tidak adanya wahana permainan, event komunitas, atau fasilitas olahraga ringan menyebabkan wisatawan merasa bosan setelah beberapa kali kunjungan. Wawancara dengan pengunjung seperti Bapak Ismail menunjukkan bahwa secara umum fasilitas dasar seperti parkir dan warung makanan dinilai sudah baik. Namun ia juga mengungkapkan bahwa kurangnya amenitas tambahan atau atraksi hiburan membuat pengalaman berwisata menjadi kurang menarik untuk kunjungan berulang. Ini berdampak pada penurunan jumlah pengunjung, terutama dari luar daerah, yang mencari pengalaman wisata yang lebih variatif.

Berdasarkan kondisi di lapangan dan masukan dari masyarakat serta pengunjung, maka beberapa rekomendasi pengembangan amenitas di Siantan Park adalah:

a. Penambahan wahana hiburan keluarga, seperti ATV, perahu karet, flying fox, atau kolam bermain anak.
b. Pengadaan fasilitas rekreasi komunitas, seperti area piknik, taman edukasi lingkungan, dan panggung terbuka untuk acara kesenian lokal.
c. Penyelenggaraan event musiman (misalnya lomba rakyat, festival budaya lokal, atau pasar UMKM mingguan) yang akan memperkaya aktivitas wisata.

d. Perbaikan fasilitas sanitasi, seperti toilet umum dan tempat sampah terintegrasi, untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan.
e. Pelatihan manajemen usaha bagi warga, agar warung dan jasa wisata yang disediakan bisa bersaing secara kualitas dan pelayanan.

Amenitas yang tersedia di Siantan Park saat ini telah memberikan manfaat nyata bagi kenyamanan pengunjung dan juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif bagi masyarakat desa. Namun, terbatasnya variasi amenitas hiburan dan aktivitas wisata tambahan menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kunjungan dan mempertahankan daya tarik jangka panjang. Untuk itu, pengembangan amenitas yang lebih kreatif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar Siantan Park tidak hanya menjadi tempat pemandian alam, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata desa unggulan yang lengkap dan berdaya saing.

4. Fasilitas umum *(ancillary service)*.

Ancillary service merupakan komponen pelengkap dalam sistem kepariwisataan yang berfungsi untuk mendukung kelancaran aktivitas wisatawan selama berada di destinasi wisata. Menurut Sunaryo dalam Pramono (2024), *ancillary service* mencakup berbagai fasilitas dan layanan publik seperti bank, fasilitas internet dan telekomunikasi, rumah sakit atau layanan medis, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, serta papan informasi. Fungsi dari *ancillary service* tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung, tetapi juga menunjukkan tingkat kesiapan dan profesionalitas suatu destinasi wisata dalam menerima wisatawan. Destinasi yang minim fasilitas umum berisiko kehilangan kepercayaan dan minat kunjungan wisatawan, walaupun memiliki potensi daya tarik utama yang kuat.

Dalam konteks objek wisata Siantan Park, berbagai fasilitas umum telah disediakan oleh pengelola, meskipun masih dalam tahap pengembangan. Fasilitas dasar yang disediakan secara gratis dan dapat digunakan oleh seluruh pengunjung, menjadi pendukung utama dalam memberikan pengalaman wisata yang lebih nyaman, terutama bagi pengunjung keluarga dan wisatawan yang datang dari luar daerah.

Berdasarkan temuan lapangan, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa atau pengelola Siantan Park antara lain:

a. Menambah jumlah toilet dan memperluas bangunan musholla, agar lebih nyaman digunakan saat ramai pengunjung.
b. Menyediakan fasilitas kebersihan tambahan, seperti tong sampah di area-area strategis dan papan ajakan menjaga kebersihan.
c. Menambah papan informasi yang jelas, baik terkait arah fasilitas, sejarah dan makna budaya sungai, serta peraturan berwisata.
d. Meningkatkan pencahayaan dan pos keamanan, guna mendukung kenyamanan dan keamanan pengunjung yang datang di sore atau menjelang malam.
e. Memanfaatkan fasilitas digital, seperti Wi-Fi area terbatas atau QR code informasi, untuk meningkatkan daya saing dan pengalaman wisata modern.

Fasilitas umum (*ancillary service*) yang tersedia di Siantan Park telah mendukung aktivitas wisata secara fungsional, baik dari sisi ibadah, kebersihan, maupun kenyamanan dasar lainnya. Pengelola dan masyarakat sudah berupaya menghadirkan fasilitas tersebut secara maksimal. Namun, untuk meningkatkan kualitas destinasi dan menciptakan pengalaman wisata yang berkesan serta berkelanjutan, diperlukan pengembangan dan perbaikan fasilitas umum sesuai dengan harapan dan kebutuhan wisatawan. Pendekatan ini juga akan memperkuat posisi Siantan Park sebagai objek wisata unggulan di wilayahnya.

5. Kelembagaan Masyarakat *(Institutions)*.

Dalam konteks pembangunan pariwisata, *kelembagaan masyarakat* mengacu pada keberadaan organisasi atau kelompok lokal yang memiliki tatanan nilai, norma, struktur, serta kebiasaan kolektif yang dijadikan dasar dalam aktivitas sosial, termasuk dalam kegiatan kepariwisataan. Menurut pendekatan pembangunan partisipatif, masyarakat yang tinggal di wilayah pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam merancang, mengelola, serta mengevaluasi kegiatan wisata. Hal ini menciptakan bentuk pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal, yang mampu memberi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat itu sendiri. Kelembagaan masyarakat dalam pariwisata tidak berdiri sendiri, tetapi bersinergi dengan unsur pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mewujudkan destinasi wisata yang inklusif dan berdaya saing.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan wisata, beberapa rekomendasi penguatan dapat dipertimbangkan:

a. Pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam bidang pelayanan wisata, manajemen usaha kecil, dan promosi digital.
b. Pemetaan peran dan tanggung jawab pengurus secara lebih detail agar efisien dan tidak tumpang tindih.
c. Diversifikasi sumber pembiayaan melalui kemitraan dengan sektor swasta, CSR perusahaan sekitar, atau dukungan dari Dinas Pariwisata.
d. Digitalisasi manajemen wisata seperti sistem reservasi daring, promosi melalui media sosial, dan publikasi kegiatan wisata.
e. Pemberdayaan UMKM lokal secara sistematis, misalnya dalam bentuk koperasi desa pariwisata atau kelompok usaha bersama (KUBE).

Kelembagaan masyarakat di Siantan Park telah menjadi salah satu pondasi utama dalam pembangunan dan pengelolaan wisata berbasis desa. Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, pemerintah desa berhasil merangkul warga untuk turut serta menjaga, mengelola, dan memanfaatkan potensi wisata yang ada. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, model pengelolaan yang berbasis kelembagaan masyarakat ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai contoh pengelolaan wisata berbasis komunitas (community-based tourism) yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Faktor Penghambat Perkembangan Objek Wisata Siantan Park

Berdasarkan penelitian yang di lakukan diketahui tentang faktor penghambat perkembangan objek wisata Siantan Park yaitu:

1. Akses Jalan, Akses jalan menuju lokasi wisata masih kurang memadai, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang licin dan tidak rata membuat pengunjung kesulitan untuk datang ke Siantan Park.
2. Keterbatasan Dana, Dana desa yang tersedia masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa dan air bersih, sehingga pengembangan pariwisata belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, dana operasional dan pengembangan wisata juga terbatas, sehingga perbaikan fasilitas dan promosi belum berjalan maksimal.
3. Tenaga Pengelola Wisata, Tenaga pengelola wisata yang ada masih kurang terampil dalam mengelola objek wisata, sehingga pelayanan dan pengelolaan wisata belum optimal.
4. Kurangnya Promosi, Minimnya kegiatan promosi dan pemasaran menyebabkan Siantan Park masih kurang dikenal oleh wisatawan dari luar daerah, sehingga jumlah pengunjung masih sedikit.
5. Partisipasi Masyarakat, Kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya pariwisata bagi perekonomian desa juga masih rendah, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan promosi wisata belum maksimal.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah penulis lakukan di objek wisata siantan park maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan objek wisata siantan park sudah terbilang cukup baik, dalam menerapkan strategi tersebut sudah sesuai dengan teori strategi menurut cooper dengan indikator yang tersedia yaitu : Obyek daya tarik wisata (Attraction), Aksesibilitas (Accessibility), Amenitas *(Amenities),* Fasilitas umum *(Ancillary Service),* Kelembagaan *(Institutions)*
2. Faktor penghambat yaitu akses yang belum maksimal, tenaga pengelola yang kurang terampil dan kendala utamanya berupa pengelolaan dana oprasional yang sangat minim

REFERENSI

Abrian Rafsanjani. 2018. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Talangindah Bukit Pangonan Di Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan. Vol. 3, No. 2, November 2018. Ipdn

Antonio Wasono Imam Prakoso (2024) Strategi Pengembangan Potensi Perkebunan Sebagai Kawasan Wisata Agro Di Dayang Resort Singkawang Kalimantan Barat. Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024. Universitas Paramadina Jakarta

Ardianto, Elvinaro (2011) Metodologi Penelitian Untuk Public Relations. Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Simbiosa rekatama media

Cornelia Inri Laipi. 2020. Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Airmadidi Dan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Spasial Vol7. No. 1, 2020. Universitas Sam Ratulangi Manado

Febrianti Dwi Cahya Nurhadi. 2014. Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokero). Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 2 Universitas Brawijaya

Gilang Januardo Andre Pratama (2025) Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Panjang Di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Ja Political Science (General) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Janesha Pramono (2024) Strategi Pengembangan Objek Wisata Alam Hapanasan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. Journal Of Public Administration Review. Vol. 1 No. 2 Desember 2024. Universitas Islam Riau

M. Ummah(2019 Data dan Sumber Data Kualitatif . Sustainability (Switzerland) : Vol 11

Mario Barreto. 2015. Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 4.11 (2015). Universitas Udayana

Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.

Pramono, J., & Hamim, S. 2024. Strategi Pengembangan Objek Wisata Alam Hapanasan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. Journal of Public Administration Review, 1(2), 1236-1253

Ristarnado et, Joko Settyoko, dan Harpinsyah Harpinsyah 2019. Strategi pemerintahan desa dalam mengembangkan pariwisata. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 1, No 1, Juni 2019. Universitas Muara Bungo

Spillane, J (2002) Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta: Kanisius

Sri Wahyuningsih (2020) Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Volume 3 No 1 Tahun 2020. Univesitas Muhammadiyah Makassar

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wijianto. 2024. Strategi Pengembangan Wisata Alami Dalam Era Digitalisasi. Edunomika – Vol. 08, No. 02, 2024. Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Yefi Talia, M. Dimas Rizqi, Anton Mardoni,Sudarmiyati,Mardi Murahman. 2025. Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Napal Manjur sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat(Studi Desa Terusan Kabupaten Musi Rawas Utara). Jurnal Pemerintahan dan PolitikVol.10 No. 1 Tahun 2025. Universitas Musi Rawas

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 932 – 947
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6089
■ Received 14/10/2025 ■ Revised 25/10/2025 ■ Accepted 25/10/2025

Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik *Due Process of Law* dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri

Intan Virgynia Silvy Sinaga[1*], Hikam Hulwanullah[2]
[1,2] Fakultas Hukum,Universitas Negeri Surabaya,Indonesia

Email correstpondence: intan.23194@mhs.unesa.ac.id*

Keywords :
Due Process of Law, Polri, Social Media, No Viral No Justice, Law Enforcement

Kata Kunci :
Due Process of Law, Media Sosial, *No Viral No Justice,* Penegakan Hukum

Abstract

The phenomenon of "No Viral, No Justice" illustrates an imbalance between the principle of procedural justice (Due Process of Law) and law enforcement practices by the Indonesian National Police, which are often influenced by public pressure. This study aims to analyze the application of the Due Process of Law principle in Indonesia's legal system and its implications for law enforcement in the era of case viralization. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that although the Due Process of Law principle is regulated in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia, the Criminal Procedure Code, the Human Rights Law, and the Police Law, its implementation remains weak due to limited internal supervision and the strong influence of social media on investigations. Academically, the study contributes a dual-dialectical framework positioning Due Process of Law as a normative control variable in direct conflict with Bureaucratic Responsiveness Theory. Therefore, strengthening institutional accountability, officer professionalism, and public legal education is essential to ensure that justice is upheld based on law rather than public opinion pressure.

Abstrak

Fenomena "*No Viral, No Justice*" menggambarkan ketimpangan antara prinsip keadilan prosedural (*Due Process of Law*) dan praktik penegakan hukum oleh Polri yang kerap dipengaruhi tekanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *Due Process of Law* dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum di era viralitas kasus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *Due Process of Law* telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP, UU HAM, dan UU Kepolisian, penerapannya masih lemah akibat rendahnya pengawasan internal dan kuatnya pengaruh media sosial terhadap arah penyidikan. Kontribusi teoritis studi ini adalah perumusan kerangka dialektika ganda yang menempatkan *Due Process of Law* sebagai variabel kontrol normatif yang berkonflik dengan Teori Responsivitas Birokrasi. Karena itu, diperlukan penguatan akuntabilitas, profesionalitas aparat, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar keadilan ditegakkan berdasarkan hukum, bukan tekanan opini publik.

PENDAHULUAN

Fenomena "No Viral, No Justice" menjadi sorotan tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya *dilema birokrasi penegakan hukum di era digital*, ketika sejumlah kasus pidana baru mendapatkan perhatian serius dan penanganan cepat dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), setelah kasus tersebut mendapat sorotan luas serta tekanan besar dari publik melalui media sosial (Sudirman, 2023). Fenomena ini tidak sekadar menggambarkan dinamika sosial, melainkan mencerminkan konflik mendalam antara *Due Process of Law* dengan tekanan opini publik yang memengaruhi arah kebijakan Polri dalam mengambil keputusan. Survei Indikator Politik Indonesia pascakasus Ferdy Sambo mencatat penurunan drastis tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hingga 54%, angka terendah dalam sejarah lembaga tersebut. Data ini menegaskan bahwa persepsi publik terhadap kredibilitas kepolisian kini sangat dipengaruhi oleh opini digital, yang secara tidak langsung menempatkan Polri dalam posisi dilematis antara menjaga profesionalitas hukum dan memenuhi ekspektasi publik yang tinggi.

Kasus-kasus seperti penganiayaan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora (2023) serta kasus Vina dan Eky Cirebon (2016) yang kembali viral pada tahun 2024 menjadi contoh konkret bagaimana opini publik digital mampu menggeser arah kebijakan dan prioritas penegakan hukum (Panggabean et al., 2024). Tindak lanjut perkara yang menjadi cepat dan terselesaikan setelah munculnya tekanan publik menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di Indonesia kerap ditentukan oleh seberapa besar sorotan publik, bukan oleh konsistensi dalam menjalankan prosedur hukum yang seharusnya. Hal ini memperlihatkan bahwa Polri kini berhadapan dengan bentuk baru dari tekanan birokrasi: bukan semata dari faktor politik atau struktural, tetapi dari *digital governance pressure* tekanan yang timbul akibat viralitas dan opini masyarakat di ruang maya.

Penelitian ini memposisikan dirinya sebagai sebuah eksplorasi bedah-sosial yang membentangkan arena kajiannya secara *teritorial* dan *temporal*, memfokuskan sorotan pada kasus-kasus kontemporer dalam rentang 2023 hingga 2025. Penetapan periodisasi ini merupakan sebuah justifikasi epistemologis alih-alih sekadar pembatasan kronologis; ia menandai dimulainya fase disrupsi total yang didorong oleh akselerasi mobilisasi digital yang tak terhindarkan, terutama setelah institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai titik krusial erosi kepercayaan publik. Interval waktu ini bertransformasi menjadi sebuah palagan dilema yang tak terhindarkan, di mana kebijakan penegakan hukum dipaksa menanggapi desakan reaktif yang *instan* dari ruang publik digital—sebuah tuntutan yang jauh melampaui keagungan mekanisme pengawasan birokrasi yang formal. Maka dari itu, kerangka 2023-2025 menjadi medan ujian kritis yang mengukur

kedalaman komitmen kelembagaan Polri dalam mempertahankan esensi *Due Process of Law* di tengah pusaran badai informasi dan guncangan tuntutan keadilan berbasis emosi yang tak terhindarkan. Pemilihan masa ini esensial untuk mengidentifikasi dan mengkristalkan pergeseran fundamental—sebuah metamorfosis kebijakan—yang diakibatkan oleh tekanan tak terbantahkan dari algoritma kedaulatan digital.

Argumentasi untuk delimitasi studi kasus dalam koridor 2023-2025 ini bertumpu pada tiga matriks kritis yang saling berkorelasi: intensitas viralitas yang mendominasi, kompleksitas multi-dimensi hukum yang terselubung, dan implikasi kejutannya terhadap arsitektur kebijakan institusional. Kasus yang diundang untuk dianalisis dalam kajian ini haruslah secara eksplisit memamerkan kontradiksi dramatis antara ortodoksi hukum positif (prinsip pembuktian formal) dengan heterodoksi narasi emosional yang disuntikkan oleh publik melalui jejaring media. Lebih jauh lagi, subjek penelitian harus memiliki ciri khas penanganan yang stagnan atau berlarut-larut, yang tiba-tiba mengalami akselerasi penanganan yang signifikan—layaknya tersentak dari hibernasi struktural—hanya dan hanya setelah mencapai titik saturasi sorotan media sosial yang absolut. Kriteria seleksi diskursif ini merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa subjek penelitian tidak direduksi hanya sebagai anomali sosiologis, tetapi benar-benar merefleksikan pergeseran paradigma kekuasaan—sebuah konflik nyata antara otoritas hukum yang berlandaskan norma dan tuntutan legitimasi sosial yang kini bersemayam di jantung era digital governance. Melalui pemetaan kasus yang memenuhi syarat ini, penelitian ini berambisi untuk menyuguhkan pemahaman yang komprehensif dan provokatif mengenai kerentanan struktural dan dilema etis yang kini mengancam birokrasi hukum Indonesia.

Nurfadilla & Sahyana (2024) menegaskan bahwa dalam tata pemerintahan modern, keberhasilan lembaga negara dalam menegakkan hukum tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi dari konsistensi penerapan prinsip-prinsip *rule of law* dan akuntabilitas publik. Ketika aparat penegak hukum bertindak di luar koridor hukum karena tekanan sosial atau politik digital, hal itu mencerminkan krisis dalam tata kelola birokrasi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Asas ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah, termasuk dalam kebijakan kepolisian yang bersinggungan langsung dengan publik.

Telaah literatur yang komprehensif atas fenomena "No Viral, No Justice" menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi medan perdebatan multidisipliner dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun terakhir, menciptakan korpus penelitian yang kaya namun terfragmentasi. Sejumlah sarjana telah membedah kontur legalitas fenomena ini, menyoroti analisis yuridis terhadap ketidakadilan prosedural (Fitriani, 2025) serta implikasi digital vigilantism terhadap sistem peradilan pidana, baik dari

perspektif Asia Tenggara (Simanjuntak & Aditya, 2024) maupun melalui lensa psikologi kolektif (Pratama & Santosa, 2024).

Di samping itu, dimensi kebijakan dan reformasi telah diuraikan, mendesak reformulasi regulasi digital policing (Rachmawati & Fadhilah, 2023) dan mengkritisi reduksi kebijakan keadilan pidana di hadapan viralitas (Hidayat & Maulana, 2025), yang secara implisit menggarisbawahi kegagalan sistem. Pertanyaan mendasar mengenai status etis viralitas sebagai prinsip keadilan sosial (Kharisma, 2024) dan dampak spesifiknya pada kasus-kasus sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga (Rahman & Lestari, 2024) juga telah menjadi fokus diskursus yang intens. Walaupun upaya mengukur akuntabilitas institusional Polri di mata publik digital telah dianalisis (Yusuf et al., 2025), dan tantangan implementasi Due Process of Law dalam investigasi cybercrime telah dipetakan (Nugroho & Darmawan, 2023), seluruh telaah ini cenderung berhenti pada tataran dampak eksternal atau urgensi normatif, tanpa menembus ke dalam mesin pengambil keputusan di jantung birokrasi kepolisian.

Meskipun terjadi proliferasi studi yang secara deskriptif mengelaborasi fenomena ini, defisit substantif dalam khazanah literatur masih terpampang nyata: yakni, minimnya dekonstruksi konflik internal birokrasi Polri yang secara langsung berkonfrontasi antara rigiditas *Due Process of Law* melawan tekanan kebijakan reaktif akibat viralitas. Studi-studi yang ada secara umum gagal untuk menembus kulit luar permasalahan, tidak menempatkan *Due Process of Law* sebagai variabel kontrol normatif yang terancam oleh digital governance pressure pada aras kebijakan kelembagaan yang paling esensial.

Noveltas kontributif penelitian ini terletak pada pemosisian dialektis *Due Process of Law* sebagai fondasi konstitusional yang secara eksplisit dipertentangkan dengan modus operandi penegakan hukum Polri di era digital, khususnya dalam koridor waktu 2023-2025. Dengan membedah secara mendalam bagaimana tekanan eksternal memengaruhi diskresi internal penanganan perkara, penelitian ini berambisi untuk menawarkan kerangka analitis baru yang berorientasi pada keadilan prosedural yang imun terhadap distorsi opini—sebuah langkah esensial bagi reformasi birokrasi hukum yang berpegang teguh pada prinsip legalitas mutlak.

Kondisi birokrasi hukum yang reaktif terhadap opini publik dan viralitas menciptakan pertentangan mendasar terhadap prinsip utama negara hukum, yakni *Due Process of Law*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang adil, setara, dan sesuai prosedur. Namun dalam praktiknya, Polri sering kali menghadapi dilema antara menjaga integritas prosedural dan merespons tuntutan publik yang bersifat emosional dan cepat berubah (Muhlashin, 2021). Ketidakseimbangan ini diperparah oleh praktik *selective law enforcement*, di mana kasus viral lebih diprioritaskan demi menjaga citra institusi, sedangkan perkara lain yang kurang terekspos publik sering diabaikan (Hasibuan et al., 2024). Akibatnya,

birokrasi hukum menjadi rentan terhadap inkonsistensi, kehilangan objektivitas, dan terjebak dalam siklus kebijakan berbasis reaksi, bukan regulasi.

Due Process of Law sendiri memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Wibowo et al., 2025). Namun, norma hukum yang kuat tidak selalu menjamin penerapan yang konsisten. Ketika kebijakan Polri lebih banyak diwarnai oleh respon terhadap viralitas ketimbang prosedur formal, hal itu menandakan adanya gangguan dalam sistem pengawasan internal dan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan (Panggabean et al., 2025). Tekanan opini publik digital ini menciptakan *policy dilemma* antara legitimasi sosial dan kepatuhan hukum.

Fenomena "No Viral, No Justice" menunjukkan bahwa media sosial kini berperan sebagai instrumen kontrol sosial baru yang sering kali melampaui mekanisme pengawasan birokrasi formal (Ulfah, 2025). Masyarakat memanfaatkan ruang digital sebagai sarana memperjuangkan keadilan ketika mekanisme hukum konvensional dianggap lamban. Namun, keadilan yang bergantung pada viralitas justru berpotensi mengikis legitimasi hukum dan memperlemah prinsip keadilan prosedural. Hal ini menimbulkan dilema struktural: apakah Polri harus mengikuti arus opini publik untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, atau berpegang teguh pada prinsip hukum meskipun berisiko kehilangan dukungan publik?

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan ini dari berbagai perspektif. Wahid, Rohadi, dan Kusyandi (2025) menemukan bahwa tekanan publik di media sosial dapat mempercepat respons Polri, tetapi juga menimbulkan risiko ketidakadilan antara kasus viral dan non-viral. Respons yang terburu-buru akibat tekanan publik tidak selalu sejalan dengan prinsip *Due Process of Law*. Fitriani (2025) menambahkan bahwa fenomena ini mengaburkan batas antara akuntabilitas birokrasi hukum dan kepatuhan terhadap norma legalitas. Ketergantungan pada tekanan publik menimbulkan persepsi negatif terhadap profesionalisme aparat dan berpotensi menggeser kebijakan penegakan hukum dari ranah hukum ke ranah opini sosial.

Kesenjangan penelitian sebelumnya terletak pada minimnya kajian yang mengaitkan *dilema birokrasi Polri* dengan konflik antara *Due Process of Law* dan tekanan opini publik dalam era digital. Sebagian besar penelitian menyoroti dampak sosial dari viralitas, tetapi belum membedah bagaimana tekanan digital memengaruhi kebijakan internal Polri sebagai institusi birokrasi hukum. Padahal, memahami dilema ini penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan *digital governance* yang semakin kompleks. Kajian normatif yang menempatkan *Due Process of Law* sebagai fondasi dalam kebijakan Polri di era digital dapat memberikan arah baru bagi reformasi birokrasi hukum yang berorientasi pada keadilan prosedural, bukan sekadar kepuasan publik sesaat.

Penelitian ini berfokus untuk menjawab tiga pertanyaan utama terkait dilema birokrasi dan inkonsistensi penegakan hukum di era digital, yaitu: (1) bagaimana pengertian dan cakupan prinsip *Due Process of Law* dalam sistem hukum Indonesia; (2) bagaimana prinsip tersebut diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Polri; dan (3) faktor apa yang menyebabkan konflik antara *Due Process of Law* dan tekanan opini publik muncul dalam kebijakan serta praktik penegakan hukum Polri di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip negara hukum yang demokratis telah diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum di Indonesia (Muhlashin, 2021). Kajian ini menganalisis regulasi, konsep, dan kasus-kasus konkret guna memberikan kontribusi terhadap perbaikan praktik kelembagaan Polri agar prinsip *Due Process of Law* dapat diterapkan secara adil dan berkesinambungan tanpa dipengaruhi tekanan publik digital dalam proses pengambilan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* merupakan pendekatan yang menelaah norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan untuk menilai kesesuaian dan konsistensi antarperaturan (Marzuki, 2009). *Conceptual approach* merupakan metode yang menelaah konsep-konsep hukum, seperti *Due Process of Law* dengan tujuan memahami relevansi serta cara norma tersebut diinterpretasikan dalam praktik (Ibrahim, 2006). *Case approach* merupakan pendekatan yang menelaah putusan pengadilan atau praktik nyata untuk menilai bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam kasus konkret (Marzuki, 2009). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara sistematis norma-norma hukum dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta menilai sejauh mana kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan pada fenomena "*No Viral, No Justice*" yang menunjukkan kecenderungan aparat penegak hukum bertindak reaktif terhadap tekanan publik digital dibandingkan berpegang pada prosedur hukum yang seharusnya.

Penelitian ini dilakukan melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keempatnya menjadi dasar utama dalam menilai penerapan prinsip *Due*

Process of Law oleh Polri dalam praktik penegakan hukum. Bahan hukum sekunder antara lain literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas prinsip *Due Process of Law*, akuntabilitas kelembagaan, serta pengaruh media sosial terhadap penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari berita dan sumber daring resmi. Seluruh bahan dianalisis secara normatif dengan menjadikan prinsip *Due Process of Law* sebagai kerangka untuk menilai kesesuaian tindakan Polri terhadap asas keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak individu di tengah tekanan publik digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori Analisis: Dialektika Due Process dan Dilema Responsivitas Birokrasi

Analisis terhadap konflik antara prosedur hukum dan tekanan publik dalam penegakan hukum Polri di era digital ini dibangun di atas kerangka teoretis dialektika ganda yang mengintegrasikan prinsip Teori Keadilan Prosedural (Rawls, 1971) dengan lensa Teori Birokrasi dan Responsivitas (Rourke, 1992; Wilson, 1991). Due Process of Law yang dikonseptualisasikan oleh Rawls berfungsi sebagai variabel normatif independen yang menyediakan standar ideal mengenai keadilan prosedural dan non-diskriminasi dalam setiap tindakan negara (Sutrisno, 2025).

Sementara itu, pemikiran Rourke dan Wilson mengenai Birokrasi digunakan untuk membedah bagaimana institusi kepolisian (Polri), sebagai agen birokrasi negara, merespons dan menyeimbangkan tuntutan legitimasi hukum formal (kepatuhan pada Due Process) dengan tekanan legitimasi sosial (social legitimacy) yang diorkestrasi melalui viralitas digital. Konflik ini, yang terekspresikan sebagai fenomena "No Viral, No Justice," pada hakikatnya merupakan dilema birokrasi di mana aparat penegak hukum dipaksa memilih antara mempertahankan integritas prosedural dan kompetensi netral (Rourke, 1992) versus memenuhi ekspektasi publik yang reaktif. Dengan demikian, kerangka ini memungkinkan kita untuk tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran prosedur, tetapi juga menganalisis faktor struktural dan tata kelola (governance) yang menyebabkan birokrasi Polri rentan terhadap distorsi kebijakan akibat digital governance pressure (Hasibuan et al., 2024).

Pengertian dan Cakupan Prinsip Due Process of Law Dalam Sistem Hukum Indonesia

Prinsip *due process of law* menjadi dasar penting dalam sistem hukum modern yang menjamin setiap warga negara menerima perlakuan yang adil, rasional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Wulandari & Wiraguna, 2025). Prinsip ini menekankan bahwa penggunaan kekuasaan negara di bidang hukum harus mengikuti aturan dan prosedur yang sah, guna mencegah tindakan sewenang-

wenang terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini mendapatkan dasar konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Hasibuan et al., 2024). *Due process of law* berperan sebagai pedoman moral dan yuridis bagi seluruh tindakan hukum yang dijalankan oleh aparat negara (Sutrisno, 2025).

Prinsip *due process of law* berakar dari perkembangan sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya sejak lahirnya Magna Charta tahun 1215 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana tanpa melalui proses hukum yang sah. Prinsip ini kemudian diadopsi ke dalam Konstitusi Amerika Serikat melalui Amandemen ke-5 dan ke-14, yang menjamin bahwa setiap warga negara tidak boleh dirampas kebebasannya tanpa prosedur hukum yang benar. Konsep ini berkembang menjadi prinsip konstitusional universal yang menekankan pentingnya keadilan prosedural dalam setiap bentuk tindakan hukum (Wibowo et al., 2025). Meskipun istilah *due process of law* tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, substansi nilai-nilainya diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP.

Due process of law tidak hanya berbicara tentang keberadaan hukum formal, tetapi juga mengenai cara hukum tersebut dijalankan. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari prosedur yang benar, karena proses yang melanggar hukum tidak akan menghasilkan keadilan substantif. Pandangan ini sejalan dengan teori justice as fairness yang dikemukakan oleh John Rawls, di mana keadilan hanya dapat tercapai apabila prosedur hukum menjamin kesetaraan dan perlindungan bagi setiap individu (Amanda, 2024). Esensi dari due process of law terletak pada perlindungan hak-hak dasar manusia dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, sekaligus menjamin agar hukum dijalankan secara adil dan transparan.

Fungsi utama prinsip due process of law adalah untuk membatasi penggunaan kekuasaan negara agar tidak melampaui batas hukum. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar yuridis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap prosedur hukum merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip keadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, due process of law berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan wewenang negara, serta memastikan agar hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat represi (Hasibuan et al., 2024). Esensinya bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga legitimasi moral negara hukum itu sendiri.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip due process of law diimplementasikan melalui norma-norma hukum acara pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur sejumlah ketentuan

yang menjamin hak-hak dasar tersangka dan terdakwa, seperti hak atas bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas pemeriksaan yang cepat dan tidak memihak. Meskipun demikian, implementasi prinsip ini dalam praktik masih jauh dari ideal. Penyalahgunaan wewenang, penahanan tanpa alasan yang jelas, serta pembatasan akses terhadap penasihat hukum menunjukkan bahwa prinsip keadilan prosedural sering kali diabaikan dalam proses penegakan hukum (Wibowo et al., 2025).

Apabila dikaitkan dengan asas negara hukum (rule of law), maka due process of law dapat dipahami sebagai mekanisme operasional dari prinsip supremasi hukum. Negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum, sementara due process memastikan agar penerapan hukum dilakukan secara adil dan rasional. Dengan kata lain, rule of law memberikan kerangka normatif, sedangkan due process memastikan penerapan nilai-nilai keadilan di dalamnya (Hasibuan et al., 2024). Tanpa penerapan due process of law, konsep negara hukum kehilangan substansi karena hukum dapat dijalankan secara diskriminatif atau sewenang-wenang.

Perbandingan antara sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya perbedaan terminologis tetapi tidak substansial. Dalam sistem Anglo-Saxon, due process of law berfungsi sebagai prinsip konstitusional yang langsung membatasi tindakan negara terhadap warga. Sementara dalam sistem civil law seperti Indonesia, prinsip tersebut diimplementasikan melalui perangkat hukum acara dan asas-asas hukum pidana yang diatur secara tertulis (Amanda, 2024). Meskipun berbeda dalam bentuk, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa esensi due process of law bersifat universal dan dapat diterapkan lintas sistem hukum.

Due process of law merupakan manifestasi dari keadilan prosedural, yaitu keadilan yang berfokus pada kesesuaian antara prosedur dan nilai moral hukum. Lon L. Fuller menyebut bahwa hukum yang baik harus dijalankan melalui proses yang sesuai dengan "morality of law," yakni prinsip moral yang melekat pada praktik hukum. Artinya, pelaksanaan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moralitas publik. Dengan demikian, due process of law tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga moralitas substantif yang menjamin legitimasi sosial dari setiap tindakan hukum (Wibowo et al., 2025).

Fenomena "No Viral, No Justice" merupakan contoh lemahnya penerapan prinsip due process of law di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali baru mendapat perhatian setelah adanya tekanan publik melalui media sosial. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan prosedural, melainkan

pada opini dan desakan sosial (Hasibuan et al., 2024). Hal ini bertentangan dengan esensi due process of law yang menuntut agar hukum ditegakkan berdasarkan aturan dan bukti, bukan karena popularitas suatu kasus. Oleh sebab itu, fenomena ini menjadi refleksi penting bahwa keadilan yang bergantung pada tekanan publik bukanlah keadilan hukum yang sejati.

Due *process of law* berfungsi sebagai mekanisme utama yang memastikan agar kekuasaan negara dijalankan dalam batas hukum dan nilai keadilan. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, sehingga proses hukum berjalan secara rasional, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penerapan *due process of law* yang konsisten akan memperkuat legitimasi lembaga hukum, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap peradilan, dan menjaga supremasi hukum tetap berlandaskan pada moralitas keadilan yang hidup di masyarakat.

Prinsip Due Process of Law dalam Regulasi Perundang-undangan dan Implementasinya dalam Kebijakan Polri

Prinsip *Due Process of Law* memiliki kedudukan strategis sebagai pilar keadilan prosedural sekaligus batas atas kekuasaan birokrasi hukum dalam menjalankan kebijakan publik. Prinsip ini menjamin agar setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berlandaskan pada prosedur yang sah, rasional, serta menghormati hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjadi dasar normatif bagi tegaknya sistem hukum yang adil dan transparan di Indonesia. Menurut Siregar (2016), *Due Process of Law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern karena menuntut agar kekuasaan negara dijalankan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, bukan hanya kepastian hukum. Prinsip ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, melainkan dari konsistensi proses hukum yang dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam implementasinya, *Due Process of Law* dioperasionalkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi instrumen utama dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar tersangka dan terdakwa. KUHAP mengatur hak memperoleh bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, serta larangan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara asas legalitas yang menjamin setiap tindakan aparat didasarkan pada hukum yang sah dan asas proporsionalitas yang memastikan bahwa penggunaan kewenangan tidak melampaui batas yang diperlukan. Keseimbangan keduanya penting agar hak individu tidak dikorbankan atas nama efisiensi atau tekanan publik digital. Ketika penyidik bertindak di luar koridor hukum karena desakan opini publik, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap

keadilan prosedural dan penyimpangan terhadap nilai dasar Due Process of Law (Daun, 2022).

Selain KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memperkuat prinsip *Due Process of Law* dengan menegaskan hak setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 dan 18. Undang-undang ini memperluas jaminan terhadap perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara. Sihaloho et al. (2025) menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga objektivitas penyidikan tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial atau opini massa daring. Ketika aparat tunduk pada opini publik yang viral, hal itu menandakan kegagalan tata kelola kelembagaan (*governance failure*), karena legitimasi hukum formal tergantikan oleh popularitas media sosial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang wajib menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan non-diskriminatif. Pasal 13–15 dalam undang-undang ini menuntut agar pelaksanaan tugas penyidikan bebas dari intervensi eksternal, baik politik maupun sosial. Namun, dalam praktik di era digital, tekanan publik melalui media sosial sering kali memengaruhi arah penyelidikan. Hal ini sejalan dengan temuan Nurkomalawati dan Pujiyono (2023) yang menjelaskan bahwa tantangan utama penegakan hukum modern adalah menjaga independensi aparat di tengah derasnya arus digitalisasi opini publik. Fenomena ini memperlihatkan gesekan antara struktur birokrasi kepolisian dengan kekuatan opini publik digital yang dapat menggeser arah kebijakan hukum menjadi reaktif terhadap viralitas kasus.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memperkuat posisi *Due Process of Law* dengan menegaskan bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan tidak memihak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penyidikan dan penuntutan oleh Polri merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang menjunjung tinggi asas imparsialitas. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan dilema birokrasi hukum ketika tekanan sosial dan opini publik digital mulai membentuk arah keputusan internal Polri. Menurut Elkristi dan Elmir (2022), dilema tersebut merupakan bentuk konflik antara *legitimacy of law* dengan *social legitimacy*, di mana Polri harus menyeimbangkan antara menjaga citra di mata publik dan mempertahankan integritas hukum formal.

Dengan demikian, kebijakan Polri di era digital bahwa *Due Process of Law* bukan hanya menjadi prinsip yuridis, tetapi juga menjadi tantangan tata kelola birokrasi hukum. Reformasi internal Polri perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta

pembentukan budaya hukum yang tahan terhadap tekanan opini publik digital. Upaya ini penting agar arah kebijakan penegakan hukum tidak bergeser dari prinsip legalitas menuju kepentingan popularitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan penyidikan tetap berada dalam koridor *Due Process of Law* sebagai fondasi negara hukum yang demokratis.

Konflik antara Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan serta Praktik Penegakan Hukum Polri di Era Digital

Fenomena "No Viral, No Justice" mencerminkan konflik mendasar antara due process of law dan tekanan opini publik yang membentuk arah kebijakan Polri. Di era digital, media sosial dan ruang publik daring menjadi arena baru pengawasan sosial yang bersifat cepat dan emosional menggantikan sebagian fungsi kontrol formal birokrasi hukum. Penelitian oleh Nataningrum & Subarsyah (2025) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus di Indonesia, penegakan hukum seringkali baru berjalan ketika suatu perkara menjadi viral di media sosial, sementara kasus-yang kurang terekspos tetap berjalan lambat atau bahkan tidak diproses.

Kondisi ini menandai pergeseran dari mekanisme kontrol internal dan prosedural menuju mekanisme pengawasan sosial berbasis media digital. Sebagai contoh, penelitian oleh Yusuf et al. (2025) menemukan bahwa dalam kasus "No Viral, No Justice", masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menekan aparat kepolisian agar segera bertindak, karena dianggap mekanisme konvensional terlalu lamban atau kurang transparan. Akibatnya, legitimasi birokrasi penegakan hukum menjadi lebih bergantung pada opini publik dan eksposur digital, daripada pada konsistensi prosedur hukum formal yang dijalankan secara independen.

Konflik ini terlihat sangat nyata dalam respons Polri terhadap viralitas kasus. Penelitian oleh Wahid et al. (2025) menegaskan bahwa meskipun viralitas kasus dapat mempercepat respons aparat penegak hukum, hal itu juga berisiko mengabaikan asas legalitas dan objektivitas dua pilar utama dari due process of law. Bahkan, Keputusan yang muncul dari tekanan publik digital dapat berubah menjadi bentuk keadilan reaktif yang lebih didorong oleh kecepatan atau citra institusi, bukan oleh pertimbangan bukti dan prosedur yang jernih.

Menurut Kurniawan et al. (2025), media massa dan media sosial membentuk representasi penegakan hukum yang sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap Polri. Visualisasi kasus kekerasan, penyalahgunaan wewenang atau penanganan cepat akibat viralitas, mempengaruhi citra kepolisian di mata masyarakat. Akibatnya, aparat menjadi berada dalam dilema birokrasi modern: di satu sisi, tuntutan publik menuntut kecepatan, keterbukaan, dan akuntabilitas; di sisi lain, prinsip due process of law menuntut kehati-hatian, proses yang sah, dan independensi penegakan hukum.

Oleh karena itu, dalam era digital ini Polri sebagai institusi birokrasi penegakan hukum perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan akuntabilitas agar tidak terdorong oleh tekanan opini publik yang fluktuatif. Penelitian Yusuf et al. (2025) menyarankan agar aparat kepolisian dilengkapi dengan pelatihan berkelanjutan mengenai digital literacy hukum dan manajemen krisis reputasi, serta mekanisme komunikasi publik yang jelas agar tidak hanya bereaksi terhadap viralitas, tetapi tetap berpegang pada prinsip prosedural dan profesional.

KESIMPULAN

Penerapan Due Process of Law dalam penegakan hukum Indonesia menghadapi dilema serius di era digital akibat meningkatnya tekanan opini publik. Prinsip ini seharusnya menjamin keadilan prosedural dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa arah kebijakan Polri kerap dipengaruhi oleh viralitas kasus di media sosial. Kondisi ini menandakan terjadinya pergeseran dari keadilan berbasis hukum menuju keadilan berbasis opini publik, yang berpotensi melemahkan prinsip rule of law dan akuntabilitas birokrasi hukum. Meskipun prinsip Due Process of Law telah memiliki dasar kuat dalam UUD 1945, KUHAP, serta Undang-Undang Kepolisian, implementasinya belum sepenuhnya konsisten.

Fenomena "No Viral, No Justice" menunjukkan bahwa percepatan proses hukum sering kali terjadi karena tekanan publik, bukan karena mekanisme hukum yang profesional dan independen. Polri pun berada dalam posisi dilematis antara menjaga citra publik dan menegakkan hukum secara objektif. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan profesionalitas aparat, dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara legitimasi sosial dan integritas hukum. Penegakan hukum yang ideal harus kembali berlandaskan Due Process of Law, bukan pada tekanan viralitas, agar keadilan dapat ditegakkan secara sah, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Studi ini telah membuka perspektif baru untuk penelitian di masa depan tentang antarmuka antara penegakan hukum dan birokrasi, khususnya dalam pengembangan kerangka dialektika ganda. Kontribusi penelitian ini melampaui batasan analisis kasus deskriptif dengan mengamati Proses Hukum yang Tepat sebagai variabel kontrol normatif yang berada dalam konflik langsung dengan prinsip-prinsip Responsivitas Birokrasi di era digital. Studi ini menyajikan perspektif baru tentang integrasi tekanan pemerintahan digital dalam konstelasi tekanan dengan mengartikulasikan dan menggambarkan kontur dilema diskursif dalam kebijakan diskresi Polri, sehingga memperkaya diskursus akademis tentang interaksi yang esensial antara konstitusionalisme prosedural dan tekanan sosiopolitik di ranah digital.

Terkait temuan yang berkaitan dengan konflik institusi dan dilema responsivitas birokrasi, agenda untuk penelitian di masa depan harus diarahkan pada empat isu substantif. Pertama, ada kebutuhan untuk studi empiris kuantitatif yang lebih terfokus dan sistematis untuk dapat secara akurat menentukan korelasi antara masyarakat yang melek digital dan kompetensi netralitas penyelidik Polri serta konsistensi kepatuhan terhadap langkah-langkah prosedural formal dalam menangani kasus non-viral. Kedua, kebutuhan untuk analisis komparatif yang lebih mendalam terhadap kerangka regulasi Digital Policing telah menjadi sangat penting, khususnya dalam membandingkan model Regulasi Perlindungan Proses yang Adil di Indonesia dengan negara lain yang birokrasi polisinya telah menunjukkan ketahanan terhadap intervensi opini publik untuk menentukan praktik terbaik yang efektif. Ketiga, sangat penting untuk mengutamakan pengembangan kerangka indeks risiko untuk memprediksi penegakan hukum selektif berdasarkan viralitas sebagai salah satu alat internal Polri untuk memastikan objektivitas dalam penanganan kasus. Keempat, sama pentingnya untuk melakukan studi kualitatif tentang persepsi dan kebijaksanaan hakim dan jaksa dalam kasus viral untuk lebih memahami pengaruh opini publik pada proses penuntutan dan putusan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperluas eksplorasi akademis dan memberikan kontribusi metodologis terhadap upaya legislatif dan kebijakan neoliberalisasi.

REFERENCES

Amanda, A. (2024). Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Mewujudkan Kepastian Hukum (Study Kajian: Kejaksaan Sebagai Master of Process/Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana). Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Daun, R. (2021). Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, Dan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana. Lex Crimen, 10(4), 144-153.

Fernando, Z. J. (2021). Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. Majalah Keadilan, 21(1), 67-89.

Fitriani, N. (2025). Legal Analysis of the Phenomenon of "No Viral No Justice" in Law Enforcement and Legal Injustice in Indonesia. Ultimate Journal of Legal Studies, 3(1), 167–172.

Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 792-800.

Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 3(2), 57-72.

Hidayat, A. R., & Maulana, D. (2025). The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality. Indonesian Journal of Law and Governance, 5(1), 54–65.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Kharisma, A. (2024). No Viral No Justice: Is It a Principle of Social Justice? (Study of Viral Cases on Social Media in Indonesia). Journal of Social and Legal Studies, 5(2), 55–66.

Kurniawan, F., Ma'mur, A. M., & Cindrakasih, R. R. (2025). Pemolisian dan Media: Dinamika Representasi dan Dampaknya pada Persepsi Publik. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(1), 2107-2122.

Manuel, E. F., & Elmir, M. B. (2022). Perluasan Praperadilan sebagai Bentuk Due Process of Law: Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial. PUSKAPSI Law Review, 2(1), 65-87.

Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8(1), 87-100.

Nataningrum, N., & Subarsyah, T. (2025). "No Viral No Justice": Ketidaksesuaian Fakta Hukum Dengan Fakta Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5(2), 1160-1172.

Nugroho, H. T., & Darmawan, A. (2023). Cybercrime Investigation on Social Media: Implementation and Challenges of Due Process of Law. International Journal of Criminal Justice Studies, 4(2), 101–118.

Nurfadilla, Y., & Sahyana, Y. (2024). Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9(4), 259-264.

Nurkomalawati, A., & Pujiyono, P. (2023). Due Process of Law as Part of Political Law Enforcement. International Journal of Social Science Research and Review, 6(6), 505-516.

Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(8), 5089-5100.

Pratama, I. R., & Santosa, R. (2024). "No Viral, No Justice": Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective. Buletin Psikologi (Universitas Gadjah Mada), 33(1), 24–37.

Pratama, I. R., & Santosa, R. (2025). "No Viral, No Justice": Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective (Preprint). ResearchGate Preprint.

Rachmawati, N., & Fadhilah, M. (2023). The Urgency of Reformulating Digital Policing Regulations in Indonesia. Global Journal of Law and Social Sciences, 2(3), 45–55.

Rahman, D. S., & Lestari, P. A. (2024). No Viral No Justice in the Law Enforcement System: The Study of Domestic Violence. ESICulture: Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 78–89.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Belknap Press of Harvard University Press.

Rourke, F. E. (1992). Responsiveness and Neutral Competence in American Bureaucracy. Public Administration Review, 52(6), 539-546.

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1), 177-195.

Sihaloho, M., Syahputra, A., & Saputra, F. I. (2025). Peran Kepolisian dalam Penerapan Asas Due Process of Law pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(10), 31–40.

Simanjuntak, L., & Aditya, M. (2024). Digital Vigilantism and Its Compatibility with Criminal Justice Systems in Southeast Asia. East South Law and Human Rights Review, 6(1), 33–47.

Siregar, R. E. A. A. (2016). Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 1(1), 35-46.

Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice. Paulus Law Journal, 5(1), 16-40.

Sutrisno, A. (2025). Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 5(1), 17-28.

Ulfah, H. (2025). Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis Wacana). Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(2), 398-411.

Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). Fenomena 'No Viral No Justice' dalam penegakan hukum Indonesia: Percepatan atau ancaman keadilan? Reformasi Hukum, 29(1), 36–51.

Wibowo, A. M., Churniawan, E., Fuoha, I. S. G. B., Bagus, M., Barliah, C., Hidayat, D. N., Itami, S., Rustan, R., Puspandari, R., Gustaliza, R. B., Rusydi, M. T., Widodo, M. F. S., Kosasih, A., Fathoni, M. N., & Murdiana, E. (2025). Pengantar hukum Indonesia: Teori, praktik, dan transformasi. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Wilson, J. Q. (1991). Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. Basic Books.

Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2(2), 52-63.

Yusuf, A. M., Salman, A., Immawan, M. I., & Dwivalinci, H. A. (2025). Media Sosial sebagai Penggerak Akuntabilitas: Studi Kasus George Sugama Halim dan Respons Kepolisian dalam Fenomena No Viral, No Justice. Journal of Public Administration and Local Governance, 9(1), 146–164.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 November 2025, pp. 948 - 958
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6040
■ Received 30/09/2025 ■ Revised : 15/10/2025 ■ Accepted : 21/10/2025

Evaluasi Sipraja dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Betari Rus Maylita*, Lailul Mursyidah[2]
[1,2] Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email correstpondence: lailulmursyidah@umsida.ac.id*

Keywords :
Public Service,
Sipraja,
Policy Evaluation,
Digitalization

Kata Kunci :
Pelayanan Publik,
Sipraja,
Evaluasi Kebijakan,
Digitalisasi

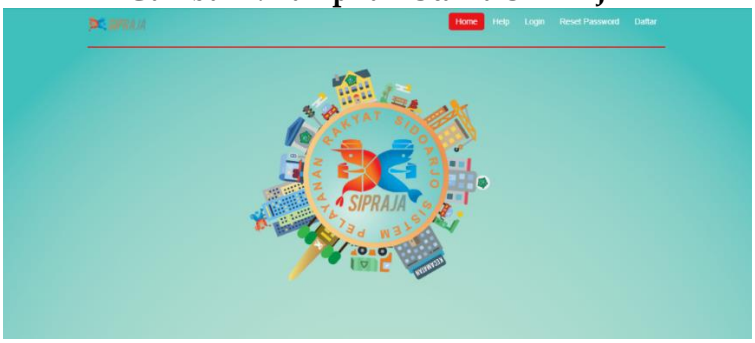
Abstract
This study evaluates the implementation of the Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) application in improving public services in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. Using a descriptive qualitative method and William N. Dunn's evaluation framework effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that Sipraja is effective in accelerating services, simplifying bureaucracy, and increasing transparency. It is also efficient in saving time, cost, and effort, although constrained by internet infrastructure and digital literacy limitations, especially among the elderly. Equity remains uneven, with greater benefits for younger generations and micro-businesses. Responsiveness is relatively good, supported by notification and verification features, but inclusivity is still limited. Appropriateness indicates that Sipraja is relevant as a digital service innovation, yet requires supporting policies such as digital literacy training and improved connectivity. Overall, Sipraja contributes significantly to digital public service reform at the village level but still needs strengthening to ensure inclusiveness and sustainability.

Abstrak
Studi ini mengevaluasi implementasi aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kerangka evaluasi William N. Dunn, data efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kesesuaian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sipraja efektif dalam mempercepat pelayanan, menyederhanakan birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Sipraja juga efisien dalam menghemat waktu, biaya, dan tenaga, meskipun terkendala oleh infrastruktur internet dan keterbatasan literasi digital, terutama di kalangan lansia. Pemerataan masih belum merata, dengan manfaat yang lebih besar bagi generasi muda dan usaha mikro. Daya tanggap relatif baik, didukung oleh fitur notifikasi dan verifikasi, tetapi inklusivitas masih terbatas. Kesesuaian menunjukkan bahwa Sipraja relevan sebagai inovasi layanan digital, namun memerlukan kebijakan pendukung seperti pelatihan literasi digital dan peningkatan konektivitas. Secara keseluruhan, Sipraja berkontribusi signifikan terhadap reformasi pelayanan publik digital di tingkat desa tetapi masih perlu diperkuat untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Transformasi pelayanan publik berbasis digital menjadi agenda penting dalam tata kelola pemerintahan modern untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi konsep *e-government* dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem administrasi publik untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Priyanti et al., 2025). Salah satu implementasinya di tingkat daerah adalah inovasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja), sebuah aplikasi layanan publik berbasis digital yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi secara cepat, sederhana, dan transparan (Yulianti et al., 2022).

Gambar 1. Tampilan Utama SIPRAJA



Sumber: Aplikasi Sipraja

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor 130/4522/438.1.1.1/2020 mengenai pelayanan dan perizinan di wilayah desa dan kecamatan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikenal dengan nama Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada pelayanan tatap muka. Hingga saat ini, SiPraja telah berkembang menjadi versi 3.0, mencakup 32 layanan yang terbagi dalam empat tipe, yakni: tipe A untuk pelayanan di tingkat desa atau kelurahan, tipe B untuk pelayanan gabungan antara desa dan kecamatan, tipe C untuk tingkat kecamatan, serta tipe D untuk pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Wakhid, 2021).

Meskipun penerapan SiPraja di tingkat kabupaten menunjukkan hasil positif, belum banyak penelitian yang mengkaji efektivitasnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital. Padahal, kondisi desa berbeda signifikan dari kota dalam hal ketersediaan jaringan internet, literasi digital, serta kapasitas sumber daya manusia. Penelitian-penelitian sebelumnya (Yusman et al., 2024; Oktaviani et al., 2025) lebih banyak menyoroti efektivitas layanan publik digital dalam konteks perkotaan, sehingga belum menggambarkan sejauh mana desa mampu mengimplementasikan sistem digital secara optimal dan inklusif. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana kebijakan digitalisasi pelayanan publik dapat berjalan di desa dengan sumber daya terbatas.

Desa Tambak Kalisogo di Kecamatan Jabon telah menerapkan SiPraja sejak 2020 untuk meningkatkan layanan publik berbasis digital bagi sekitar 2.500 warganya. Aparatur desa antusias karena aplikasi ini menjadi solusi atas birokrasi yang lambat dan kompleks, sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih efisien dan optimal. Pelaksanaan SiPraja hingga tahun 2025 di Desa Tambak Kalisogo berlangsung cukup konsisten sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan publik berbasis desa. Melalui SiPraja, masyarakat dapat mengurus administrasi seperti surat domisili, izin usaha, akta kelahiran, dan layanan kependudukan lainnya secara daring tanpa harus datang ke kantor desa. Program ini terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi administrasi, serta mempercepat pencatatan data kependudukan yang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil, rendahnya literasi digital terutama pada lansia, keterbatasan SDM perangkat desa, serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten yang menyebabkan ketidaksesuaian data layanan. Oleh karena itu, meski bermanfaat dalam percepatan layanan publik, SiPraja masih memerlukan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan koordinasi yang lebih baik agar digitalisasi pelayanan desa berjalan optimal (Cantika amalia et al., 2022).

Berdasarkan penelitian Agustina, Hikmah, dan Putri (2022), aplikasi SIPRAJA mempermudah masyarakat mengakses layanan publik secara daring tanpa harus ke kantor desa atau kecamatan. Namun, masih terdapat kendala, terutama pada kelompok usia lanjut yang kurang familiar dengan teknologi digital serta minimnya sosialisasi dari perangkat desa. Akibatnya, pemanfaatan SIPRAJA belum merata sehingga prinsip pemerataan (equity) dalam pelayanan publik digital belum tercapai (Agustina et al., 2022).

Penelitian Kristanto dan Nawangsari (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPRAJA di Desa Damarsi belum sepenuhnya efektif karena penggunaan menurun dari 395 orang pada 2021 menjadi 121 pada 2022, lalu naik sedikit menjadi 145 pada 2023. Penurunan ini dipengaruhi kendala teknis, kesulitan registrasi, dan rendahnya literasi digital, terutama pada lansia. Meski begitu, dari aspek efisiensi, pemerataan, dan responsivitas, SIPRAJA dinilai cukup berhasil, meskipun pada aspek ketepatan masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah digunakan semua kalangan (Pesica Kristanto & Nawangsari, 2024).

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sipraja berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada evaluasi implementasi pelayanan publik digital melalui aplikasi SIPRAJA di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Fatmariyanti et al., 2023).

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling memahami proses pelaksanaan program SIPRAJA. Informan terdiri dari perangkat desa (kepala desa, sekretaris, dan operator aplikasi), petugas kecamatan, serta masyarakat pengguna layanan SIPRAJA. Jumlah informan keseluruhan sebanyak 10 orang yang dianggap telah mewakili kategori utama tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam, untuk menggali pengalaman, persepsi, dan hambatan dalam pelaksanaan layanan digital SIPRAJA.
2. Observasi langsung, terhadap proses pelayanan dan interaksi antara petugas dan masyarakat di kantor desa.
3. Dokumentasi, berupa data laporan pelayanan, arsip kebijakan, serta catatan teknis penggunaan aplikasi.

Penelitian lapangan dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dari Juli hingga September 2025, untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual pelaksanaan layanan.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman & Saldana (2018) yang meliputi 3 tahapan utama:

1. Reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai enam indikator evaluasi Dunn.
2. Penyajian data (data display), dengan menata hasil temuan ke dalam bentuk narasi dan tabel tematik berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan menafsirkan makna data serta menguji konsistensinya terhadap teori evaluasi kebijakan Dunn.

Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara antar-informan, hasil observasi lapangan, serta data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur pendukung (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Menurut William N. Dunn (2003), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan (Saharudin & Lubna, 2023). Dalam konteks implementasi SIPRAJA di Desa Tambak Kalisogo, efektivitas terlihat dari kemampuan program ini dalam mempermudah proses administrasi publik, mempercepat pelayanan, serta mengurangi prosedur manual yang selama ini menghambat kinerja pelayanan di tingkat desa (Sumirah et al., 2021).

No.	Jenis Layanan	Pengguna Layanan Per Tahun		
		2023	2024	Perbulan September 2025
1.	Surat Kelahiran	6	4	4

2.	Surat Kematian	23	20	24
3.	Surat Umum	45	43	35
4.	Surat Domisili Usaha	70	47	21
5.	Surat Biodata Penduduk	0	0	0
6.	Surat Keterangan Tidak Mampu	26	52	13
7.	Surat Pernyataan KK	0	0	0
8.	Surat Pernyataan KTP	0	0	0
9.	Surat Keterangan Pindah	0	0	0
10.	Surat Keterangan Umum Kecamatan	0	1	2
11.	SKTM Kecamatan	19	19	10
12.	SP. KUA	5	0	8

Tabel 1. Rekapitulasi Pengguna Layanan SIPRAJA
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Data Tabel Rekapitulasi menunjukkan berbagai layanan administrasi melalui SIPRAJA di Desa Tambak Kalisogo, seperti surat kelahiran, kematian, domisili usaha, hingga layanan pernikahan. Jumlah pengguna tiap layanan bervariasi dari 2023 hingga September 2025, mencerminkan bahwa masyarakat memanfaatkan aplikasi sesuai kebutuhan administratifnya dan menjadi gambaran pelaksanaan pelayanan publik digital di desa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa SIPRAJA berhasil mencapai tujuan awalnya, yaitu menyediakan layanan digital yang cepat, mudah, dan transparan. Masyarakat kini dapat mengunggah dokumen secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor desa, sementara perangkat desa dapat melakukan verifikasi data dalam waktu yang lebih singkat. Proses yang sebelumnya memerlukan dua hingga tiga hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam.

Temuan tersebut memperkuat teori Dunn tentang efektivitas kebijakan, yaitu ketika tindakan implementatif mampu memberikan hasil nyata sesuai sasaran kebijakan (Choirulsyah & Azhar, 2024). Dengan demikian, pelaksanaan SIPRAJA dapat dikategorikan efektif karena telah memberikan dampak nyata berupa peningkatan efisiensi pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang menekankan pada hubungan antara input dengan output. Suatu program atau kebijakan dapat dikatakan efisien apabila hasil (output) yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan sumber daya (input) yang digunakan, baik berupa tenaga, waktu, maupun biaya (Saputra & Widiyarta, 2021a).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, menunjukkan bahwa Sipraja meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sebelumnya masyarakat harus datang langsung dan melalui proses manual yang lama serta membebani perangkat desa. Dengan Sipraja, sebagian besar administrasi dapat dilakukan digital sehingga menghemat waktu dan tenaga baik bagi warga maupun aparatur desa.

Efisiensi dinilai dari perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Aplikasi SIPRAJA membantu menghemat waktu kerja aparat desa dan mengurangi penggunaan kertas (paperless system). Namun, biaya pemeliharaan sistem dan pelatihan SDM masih menjadi beban anggaran tahunan.

Selain itu, beberapa perangkat desa menyatakan sering mengalami kendala jaringan yang menyebabkan keterlambatan input data. Artinya, efisiensi sudah baik dari sisi waktu dan tenaga, tetapi masih perlu peningkatan dari sisi infrastruktur.

Dari sisi masyarakat, efisiensi juga terlihat jelas, keberadaan SIPRAJA mampu memangkas waktu dan beban administratif masyarakat secara signifikan. Selain itu, dari sisi pemerintah desa, sistem digital ini juga menghemat penggunaan kertas serta memudahkan pelacakan data administrasi warga. Namun, masih terdapat tantangan berupa biaya pemeliharaan aplikasi dan kendala jaringan internet yang kadang tidak stabil.Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Sipraja menekan biaya tidak langsung seperti waktu kerja dan transportasi, sehingga efisien bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Temuan ini memperkuat teori William N. Dunn (2003) yang menyatakan bahwa efisiensi kebijakan diukur dari rasio antara input dan output. Dalam konteks SIPRAJA, input berupa waktu, tenaga, dan biaya dapat ditekan secara signifikan, sementara output berupa peningkatan pelayanan tetap tercapai. Artinya, kebijakan ini telah efisien secara operasional, meskipun perlu peningkatan dari sisi infrastruktur agar efisiensi berjalan lebih konsisten (Yusman et al., 2024).

Kecukupan

William N. Dunn menekankan pada sejauh mana hasil dari suatu kebijakan atau program publik mampu memecahkan masalah yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Artinya, meskipun suatu kebijakan efektif dan efisien, belum tentu hasil yang dicapai benar-benar cukup untuk menjawab persoalan inti yang dihadapi masyarakat (Musaddad et al., 2020).

Kecukupan Sipraja terlihat dari kemampuannya menyelesaikan masalah pelayanan administrasi yang sebelumnya lambat dan rumit. Proses yang dulu memakan 2–3 hari kini selesai dalam hitungan jam, ditambah notifikasi otomatis yang memudahkan warga memantau dokumen tanpa harus bolak-balik ke kantor desa.

Berdasarkan hasil di lapangan, Sipraja cukup memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan cepat dan mudah dengan memangkas birokrasi. Namun, kecukupannya belum optimal karena warga lanjut usia dan yang berliterasi digital rendah masih kesulitan mengakses aplikasi dan harus datang ke balai desa atau dibantu orang lain.

Selain literasi digital, lemahnya jaringan internet di beberapa wilayah Tambak Kalisogo juga menghambat penggunaan Sipraja. Hal ini menunjukkan kebijakan ini belum sepenuhnya cukup karena masih dipengaruhi faktor eksternal seperti kualitas jaringan dan ketersediaan perangkat. Hasil ini sejalan dengan temuan Fitriani (2021) yang meneliti layanan digital administrasi desa di Kabupaten Sleman. Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi pelayanan publik

efektif mempercepat birokrasi, kecukupannya masih terhambat oleh kesenjangan literasi digital masyarakat desa (Abubakar, 2021).

Temuan lapangan ini menguatkan teori Dunn bahwa kecukupan kebijakan tidak hanya bergantung pada efektivitas prosedural, tetapi juga pada kemampuan hasil kebijakan dalam menjawab akar masalah sosial. Dalam konteks SIPRAJA, meskipun efektivitas dan efisiensi telah tercapai, tingkat kecukupan masih dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital dan infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan literasi digital masyarakat dan perbaikan jaringan internet menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan digital desa ini benar-benar cukup dalam memenuhi tujuan dasarnya.

Pemeratan

Indikator pemerataan (equity) dalam teori evaluasi William N. Dunn berkaitan dengan sejauh mana manfaat dari suatu kebijakan dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi atau kesenjangan akses. Pemerataan mengukur apakah program publik hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat atau benar-benar mampu menjangkau semua lapisan, termasuk kelompok rentan yang seringkali terpinggirkan dalam pelayanan publik konvensional (Fatmariyanti et al., 2023).

Program Sipraja sudah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan maupun dokumen-dokumen lain. Generasi muda, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta pekerja produktif menjadi kelompok yang paling merasakan dampak positif karena aplikasi ini memungkinkan mereka mengurus dokumen dengan cepat tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama.

Berdasarkan hasil di lapangan, banyak generasi muda yang relatif lebih melek teknologi, menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam pemerataan akses layanan. Bahkan, dalam banyak kasus, mereka juga berperan sebagai perantara bagi orang tua yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Hal ini menunjukkan adanya pola pemerataan tidak langsung, di mana kelompok melek teknologi membantu kelompok lain agar tetap bisa mengakses layanan publik digital.

Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan publik berbasis aplikasi sudah tersedia untuk seluruh masyarakat, distribusi manfaatnya belum sepenuhnya merata. Warga dengan keterbatasan ekonomi (tidak memiliki smartphone) dan warga lanjut usia dengan literasi digital rendah menjadi kelompok yang belum memperoleh manfaat optimal. Artinya, meskipun secara formal Sipraja bersifat inklusif, secara faktual masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatannya.

Selain itu, pemerataan juga dipengaruhi oleh faktor infrastruktur jaringan internet. Warga yang tinggal di wilayah Tambak Kalisogo dengan sinyal internet lemah mengaku kesulitan mengakses aplikasi. Temuan lapangan ini menguatkan teori Dunn bahwa pemerataan dalam kebijakan publik tidak hanya berarti ketersediaan akses secara formal, tetapi juga kemampuan seluruh kelompok masyarakat untuk benar-benar menikmati manfaat kebijakan tersebut secara setara. Dalam konteks SIPRAJA, pemerataan belum sepenuhnya tercapai karena masih ada kelompok rentan yang tertinggal akibat keterbatasan teknologi, ekonomi, dan

jaringan. Oleh karena itu, kebijakan pendukung seperti peningkatan literasi digital dan pemerataan infrastruktur internet perlu menjadi prioritas untuk memastikan keadilan akses layanan publik digital (Hindi, 2023).

Responsivitas

Responsivitas menurut William N. Dunn berfokus pada sejauh mana kebijakan atau program publik mampu menanggapi kebutuhan, aspirasi, serta keluhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dapat dikatakan responsif apabila pemerintah tidak hanya menyediakan layanan (Fika et al., 2023).

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa SIPRAJA cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan layanan administrasi yang cepat dan mudah diakses. Masyarakat mengaku puas karena pengurusan surat tidak lagi memerlukan waktu lama, serta dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor desa. Beberapa warga bahkan menyebut aplikasi ini membantu mereka memperoleh dokumen pada waktu mendesak, misalnya surat keterangan usaha atau domisili yang dibutuhkan untuk keperluan pekerjaan.

Namun demikian, responsivitas masih terbatas pada aspek teknis pelayanan. Belum tersedia fitur umpan balik (feedback) langsung dalam aplikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan atau saran secara daring. Akibatnya, keluhan terkait kesalahan data atau kendala login masih harus disampaikan secara manual ke kantor desa. Selain itu, masyarakat di wilayah dengan koneksi internet lemah mengeluhkan keterlambatan notifikasi dan kegagalan unggah berkas.

Temuan ini menguatkan teori Dunn bahwa tingkat responsivitas tidak hanya bergantung pada kecepatan pelayanan, tetapi juga pada kemampuan penyelenggara kebijakan menyesuaikan layanan terhadap kebutuhan dan harapan publik. Dalam konteks SIPRAJA, responsivitasnya sudah baik dalam aspek kecepatan, namun masih perlu ditingkatkan dalam aspek komunikasi dua arah dan adaptasi teknologi agar masyarakat merasa benar-benar dilibatkan dalam proses kebijakan.

Ketepatan

William N. Dunn menilai sejauh mana kebijakan atau program publik yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai sosial, serta masalah yang ingin diselesaikan. Berbeda dengan efektivitas atau efisiensi yang lebih teknis, ketepatan lebih menekankan pada apakah kebijakan yang dipilih benar-benar merupakan solusi yang paling tepat bagi masalah yang ada (Muwardi & Sukmana, 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, aplikasi Sipraja terbukti merupakan langkah yang tepat karena berhasil menyederhanakan alur birokrasi, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan transparansi.

Dalam konteks Desa Tambak Kalisogo, kebijakan digitalisasi pelayanan publik melalui SIPRAJA dinilai cukup tepat. Desa ini memiliki karakteristik masyarakat yang mulai adaptif terhadap teknologi, terutama generasi produktif dan pelaku usaha. Dengan demikian, penerapan sistem digital menjadi solusi yang

relevan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi pemerintahan desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai kebijakan ini tepat karena menjawab permasalahan utama yang selama ini dikeluhkan, yaitu lambatnya pelayanan, antrean panjang, dan kurangnya informasi publik. Namun demikian, ketepatan program belum maksimal karena tidak semua warga memiliki kemampuan dan fasilitas yang sama untuk menggunakan aplikasi. Masyarakat dengan literasi rendah masih membutuhkan layanan tatap muka atau bantuan pendampingan.

Temuan ini menguatkan pandangan Dunn bahwa ketepatan kebijakan tidak hanya dinilai dari kesesuaian tujuan dengan hasil, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat. SIPRAJA sudah tepat dalam menjawab permasalahan pelayanan publik di era digital, namun perlu penyesuaian strategi implementasi agar selaras dengan kapasitas dan karakteristik masyarakat desa. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga inklusivitas dan keadilan sosial dalam penerapan teknologi.

KESIMPULAN

Evaluasi terhadap program SiPraja di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan bahwa secara umum kebijakan digital ini telah memberikan kemajuan berarti dalam pelayanan publik di tingkat desa, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek pemerataan dan kecukupan layanan.

Dari sisi efektivitas, SiPraja berhasil mempercepat proses pelayanan administrasi dan mengurangi beban birokrasi manual.Pada aspek efisiensi, sistem ini mampu menekan waktu dan biaya pengurusan dokumen, baik bagi warga maupun pemerintah desa. Namun, dari dimensi kecukupan, layanan yang tersedia belum sepenuhnya mencakup seluruh kebutuhan administratif warga. Sementara itu, pemerataan menunjukkan adanya kesenjangan akses, terutama bagi warga lanjut usia dan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki perangkat digital. Dari sisi responsivitas, pemerintah desa cukup cepat menanggapi keluhan, meski belum memiliki sistem umpan balik terstruktur. Dan pada dimensi ketepatan, kebijakan ini relatif sesuai dengan karakter masyarakat semi-perkotaan yang cukup adaptif terhadap teknologi.

Secara konseptual, hasil evaluasi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan digital desa tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada keadilan akses dan kapasitas sosial masyarakat untuk menggunakannya. Dengan kata lain, transformasi digital harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan warga agar manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif.

Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya pendekatan kebijakan digital berbasis kesetaraan dan kesiapan masyarakat. Pemerintah desa harus memposisikan inovasi digital bukan sekadar alat efisiensi

birokrasi, tetapi juga sarana pemberdayaan publik. Evaluasi ini mengindikasikan pentingnya integrasi antara sistem teknologi, peningkatan kapasitas pengguna, serta pemerataan infrastruktur jaringan.

Rekomendasi Praktis

1. Pelatihan Literasi Digital Inklusif: Pemerintah desa perlu mengadakan pelatihan berkala bagi kelompok lansia dan masyarakat dengan literasi digital rendah agar tidak tertinggal dalam akses layanan.
2. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Internet: Kolaborasi dengan penyedia layanan internet diperlukan untuk memperkuat sinyal di wilayah yang masih lemah.
3. Perluasan Fitur SiPraja: Menambah layanan yang lebih luas seperti perizinan UMKM, administrasi bantuan sosial, dan pengaduan warga agar aplikasi menjadi solusi terpadu.
4. Penguatan Sistem Feedback Publik: Membuat fitur pengaduan dan survei kepuasan online untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas layanan.
5. Pendekatan Komunitas Digital Desa: Melibatkan pemuda lokal sebagai *digital ambassador* untuk membantu warga lain dalam penggunaan aplikasi SiPraja.

REFERENCES

Abubakar, R. R. T. (2021). Implementation of the Child Identity Card Policy in Bandung Regency. *Jurnal Good Governance*, *15*(1). https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.47

Agustina, D. E., Hikmah, M., & Putri, F. E. (2022). PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SIPRAJA DI KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *5*(2). https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.912

Cantika amalia, Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2022). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, *11*, 109–128. https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898%0Ahttps://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2898/1285

Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(3), 195–203. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757

Fatmariyanti, Y., Fauzi, A., Uin, S., Maulana, H., & Banten, I. (2023). PUBLIC POLICY BY WILLIAM DUNN: ANALYSIS AND IMPLEMENTATION. *JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES*, *1*(1).

Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, *05*(04).

Hindi, S. A. (2023). EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN KTP ELEKTRONIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT. *Jurnal Registratie*, *5*(1). https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3119

Musaddad, A. A., Faizin Ahzani, W. K., Susilowati, M., & Arif, L. (2020). Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Syntax Transformation*, *1*(6). https://doi.org/10.46799/jst.v1i6.76

Muwardi, A. A., & Sukmana, H. (2023). *The Effectiveness Of The Dukcapil Plavon Website In Population Administration Services To The Penambangan Village Government (Efektivitas Website Plavon Dukcapil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintah Desa Penambangan)*. 1–10.

Pesica Kristanto, C. I., & Nawangsari, E. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Pelayanan SIPRAJA: Studi Kasus di Desa Damarsi, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 149–158. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3211

Prasetya, K. S. P., & Handayani, N. (2024). Efektivitas E-Government Dan Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Perfomance Organisasi. *Jurnal Ilmu Dan …*. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5815%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5815/5860

Rahmawati, L., Sya'bani Arlan, A., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Kebijakan Publik*, *1*, 25–30.

Saharudin, & Lubna. (2023). Pengertian, Ruang Lingkup, dan Proses Kebijakan Pendidikan. *Journal on Education*, *05*(02).

Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021a). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *7*(2). https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497

Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021b). Jurnal Penelitian Administrasi Publik │ Vol 7 No. 2 Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Administrasi Publik*, *7*(2).

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.

Sumirah, S., Winarno, W. W., & Nugroho, H. A. (2021). Perancangan Model Layanan Publik Pemerintah Daerah Berbasis One Stop Service. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer*, *3*(1).

Wakhid, A. A. (2021). Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal TAPIs*, *01*(14).

Yulianti, T., Soesiantoro, A., & Putri, S. S. (2022). Implementasi Kebijakan Publik Melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Di Desa Tambak Sumur. *Seminar Nasional Hasil Skripsi*, *1*(01).

Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital*. Serasi Media Teknologi.

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2025, pp. 959 – 973
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6009
■ Received 19/09/2025 ■ Revised 25/10/2025 ■ Accepted 01/11/2025

Peran Partai Gerindra dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2024 di Kota Medan

Fatiya Nur Rahma[1*], Windawati Pinem[2]
[1,2] Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email correstpondence: fatiyanurrahma100803@gmail.com*

Keywords :
gerindra party, first-time voter participation, 2024 regional elections.

Kata Kunci :
partai gerindra, partisipasi pemilih pemula, pilkada 2024.

Abstract
This study aims to analyze the role of the Gerindra Party in increasing the participation of first-time voters in the 2024 regional elections in Medan City. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study include in-depth interviews and documentation. The results show that the Gerindra Party has carried out its political socialization and communication functions through various media and activities. However, the reality on the ground shows that only a portion of first-time voters receive direct socialization invitations. On the other hand, the form of political communication delivered through social media is not fully accessible to first-time voters, considering that some of them rarely or even actively use social media. This finding confirms that although political parties have carried out their functions in the context of political socialization and communication, their effectiveness still faces obstacles related to limited access and participation of first-time voters. Therefore, a more inclusive and adaptive political communication strategy is needed so that political messages can be received equally by all voter segments, especially the younger generation.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai gerindra telah menjalankan fungsi sosialisasi dan komunikasi politik melalui berbagai media dan kegiatan. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan hanya sebagian pemilih pemula yang memperoleh undangan sosialisasi secara langsung. Di sisi lain, bentuk komunikasi politik yang disampaikan melalui media sosial tidak sepenuhnya terjangkau oleh pemilih pemula, mengingat sebagian dari mereka jarang atau bahkan tidak aktif membuka media sosial. Temuan ini menegaskan meskipun fungsi partai politik dalam konteks sosialisasi dan komunikasi politik telah dijalankan, efektivitasnya masih menghadapi kendala terkait keterbatasan akses dan partisipasi pemilih pemula. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi politik yang lebih inklusif dan adaptif agar pesan politik dapat diterima secara merata oleh seluruh segmen pemilih, khususnya generasi muda.

PENDAHULUAN

Suatu demokrasi menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, dimana suara dan aspirasi masyarakat merupakan penentu dalam pengambilan keputusan politik. Sebagai bagian dari hak politiknya, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih (Silalahi, Pinem, & Sembiring, 2025). Salah satu aspek penting dalam demokrasi yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan ataupun keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan politik dalam sebuah negara. Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam politik di suatu negara berperan penting dalam menentukan mutu demokrasi atau tata kelola pemerintahan yang berjalan. Demokrasi mustahil berjalan optimal tanpa adanya keterlibatan atau peran serta dari warga negara dalam politik (Darmila, Ivanna, & Iqbal, 2019). Partai politik merupakan salah satu media yang dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui fungsi-fungsinya. Adapun fungsi dari partai politik adalah sosialisasi, pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, dan pengatur konflik. Melalui fungsi-fungsi tersebut, partai politik diharapkan mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Pemilih pemula menjadi segmen yang paling penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam penelitian ini, pemilih pemula memiliki rentang usia dari 17-21 tahun. Biasanya pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang rentan mengalami kebingungan pada saat pemilu maupun pilkada. Hal ini dikarenakan masih minimnya pendidikan politik yang mereka dapatkan. Oleh karena itulah partai politik diharapkan mampu memberikan pendidikan politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi politiknya. Terlebih lagi, dari total sekitar 200 juta pemilih pada Pilkada 2024, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa lebih dari separuhnya merupakan pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z. Proporsinya mencakup sekitar 33% untuk generasi milenial (kelahiran 1981–1996) dan sekitar 22% untuk generasi Z (kelahiran 1997–2012) (Astuti, 2024).

Partai politik pada era demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas partisipasi politik masyarakat. Tidak hanya itu saja, partai politik juga menjadi penghubung antara pemerintah, pendapat umum, serta memilih para pemimpin. Sebagai salah satu bagian dari infrastruktur politik yang menjalankan fungsi politik tertentu.

Melalui partai politik, diharapkan setiap permasalahan yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat tersalurkan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekadar menghadapi permasalahan, tetapi masyarakat juga memiliki harapan aspirasinya dapat tersampaikan sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya, masyarakat dapat lebih meningkatkan partisipasi politik melalui partai politik. Selain itu, partisipasi politik terhadap pemilihan umum yang baik

mencerminkan tingkat keberhasilan dari suatu partai. Untuk mendorong partisipasi yang tinggi pada pemilu ataupun pemilukada, partai harus bisa mendapatkan loyalitas pemilih. Selain loyalitas pemilih, partai politik juga harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan, dengan adanya kepercayaan terhadap partai politik, maka masyarakat akan meletakkan ekspektasi bahwa partai ataupun calon kandidat yang dipilih akan memberikan dampak positif terhadap mereka.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pilkada Kota Medan terbilang masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tren kehadiran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilukada dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Pilkada Tahun 2005: tingkat partisipasi sebesar 54,70%.
- Pilkada Putaran I Tahun 2010: tingkat partisipasi sebesar 35,69%.
- Pilkada Putaran II Tahun 2010: tingkat partisipasi sebesar 38,29%.
- Pilkada Tahun 2015: tingkat partisipasi sebesar 25,56%.
- Pilkada Tahun 2020: tingkat partisipasi sebesar 46,77%.
- Pilkada Tahun 2024: tingkat partisipasi sebesar 34,81%.

Berdasarkan isu ini, partai politik memiliki tanggung jawab untuk mengatasi menurunnya jumlah pemilih pemula yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran partai gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula sebagai bagian dari fungsi partai politiknya.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas topik yang sama, diantaranya penelitian oleh Winda Anggraeni Panggabean (2019), yang menjelaskan bahwa partai politik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik, meskipun fokus kajian lebih menekankan pada kelompok masyarakat umum dan bukan khusus pemilih pemula, serta partai yang diteliti ialah PDIP, bukan Gerindra. Selanjutnya, penelitian dari Agung Valeska Pratama, dengan judul "Peningkatan Partisipasi Pemilih Oleh Partai Politik Gerindra di Kota Tangerang Provinsi Banten". Penelitian ini berfokus pada strategi-strategi yang dilakukan partai yang tidak diambil melalui fungsinya. Kemudian, penelitian oleh Benito Asdhie Kodiyat MS & Andryan (2021), dengan judul "Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020". Penelitian ini terfokus pada pengaruh partai politik tersebut terhadap pemilih pemula. Dilanjutkan penelitian dari Lusy Asa Akhrani, Fitsabilla Imansari & Faizah (2018), dengan judul "Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula". Penelitian ini mengungkapkan hubungan yang signifikan antara kepercayaan politik dan partisipasi politik. Artinya, semakin tinggi kepercayaan seseorang terhadap politik, semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Pemilih pemula memainkan peran krusial bagi partai politik, mewakili sekitar 20% dari total pemilih. Penelitian oleh Mahyudin, Andi Reni, Darni, Hasimin (2022),

dengan judul "Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula". Hasil dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan sosialisasi mengenai peran penting pemilih pemula sangat bermanfaat dalam mendorong peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih yang diharapkan berperan aktif dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu, untuk menghindari terjadinya golongan putih (golput) didalam masyarakat.

Adapun novelty dalam penelitian ini yaitu partai politik tidak selalu menjadi fasilitator bagi pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi politik. Hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lainnya yang kebanyakan melihat partai politik sebagai media untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis peran partai gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kota Medan.

LANDASAN TEORI

Partai Politik

Dalam buku *Capitalism , Socialism , and Democracy* , Joseph Schumpeter menyatakan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang menjadi anggota suatu kelompok pada dasarnya berkepentingan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan di partai dan politik, yang berfungsi sebagai model untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat umum untuk bertindak secara independen dari organisasi mereka, dan mereka secara terbuka terlibat dalam pengembangan keterampilan politik , seperti tindakan praktis , yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan (Labolo & Ilham, 2015).

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik , partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh seluruh warga negara Indonesia secara terbuka berdasarkan asas keinginan dan tujuan dalam memperjuangkan hak - hak warga negara , hak-hak seluruh rakyat, hak-hak bangsa, dan hak-hak negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh seluruh warga negara Indonesia secara transparan berdasarkan asas kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan hak asasi warga negara, rakyat , dan bangsa. Bangsa, dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 .

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki fungsi sebagai mediator dari berbagai permasalahan yang diselesaikan melalui proses politik, dengan pencarian dan penguatan kekuasaan melalui pemilihan umum (Fales, 2018). Kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia diwarnai oleh berbagai kompleksitas. Keberagaman etnis dan tingkat religiusitas yang tinggi menjadi faktor yang ikut mempercepat proses polarisasi diantara kelompok-kelompok pendukungnya. Studi mengenai kecenderungan

pilihan politik berdasarkan latar belakang etnis telah memperoleh perhatian yang cukup luas. Fokus utama kajian tersebut terletak pada bagaimana kelompok etnis dapat dimobilisasi oleh partai politik ataupun organisasi tertentu dalam rangka mencapai tujuan politiknya (Mukmin, 2012).

Apabila merujuk kembali pada *literature* politik yang ada (Jurdi, 2019) dalam bukunya mengatakan terdapat 7 (tujuh) fungsi partai politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi, diantaranya:

a. Sosialisasi Politik

Menurut Budiardjo dalam (Nababan, 2012), Sosialisasi politik ialah suatu proses di mana seseorang melewati tahap-tahap tertentu akan mendapatkan pandangan mengenai peristiwa atau dinamika dalam dunia politik, yang biasanya diterapkan di lingkungan masyarakat tempat seseorang berada. Sosialisasi Politik bertujuan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku serta orientasi politik pada masyarakat dalam menyampaikan informasi-informasi politik. Adapun fungsi dari sosialisasi politik ini yaitu untuk mencapai tujuan dalam menciptakan citra partai tersebut *(image)* bahwa ia mencoba mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

b. Rekrutmen Politik

Suatu fungsi terpenting partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan seleksi kaderisasi politik, baik kaderisasi Kepemimpinan dalam partai politik ataupun kepimpinan partai secara nasional yang lebih luas. Kualitas calon pemimpin bangsa sangat dipengaruhi oleh efektifitas fungsi rekrutmen dan sistem kaderisasi di partai politik. Partai politiklah yang sejatinya mampu menyediakan atau menghasilkan para kader yang berkualitas untuk duduk di lembaga parlemen.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan wujud dari perilaku maupun tindakan politik yang mencerminkan citra, sikap dan pandangan politik individu sebagai respons aktif terhadap pengaruh komunikasi politik yang diterima oleh warga negara (Ivanna, Pardede, & Iqbal, 2018). Masyarakat terlibat pada tahap penyusunan dan implementasi Peraturan atau keputusan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat umum serta dalam proses pengambilan keputusan politik disebut dengan partisipasi politik (Siregar, Manik, Manurung, Harahap, & Ivanna, 2024). Fungsi partai politik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

d. Pemandu Kepentingan

Dalam masyarakat, terdapat sejumlah perbedaan kepentingan, yang bahkan juga bertolak belakang. Disinilah salah satu fungsi dari partai politik ialah untuk menganalisis serta mengevaluasi, dan juga memadukan berbagai perbedaan kepentingan yang berbeda dan bertentangan.

e. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan

informasi politik dari pemerintah kepada publik dan begitupun sebaliknya. Komunikasi politik berfungsi sebagai jalur guna menyalurkan keinginan atau pendapat masyarakat kepada pemerintah. Partai politik disini fungsinya sebagai perantara *(broker)* dan sebagai pendengar atas keluh kesah dari masyarakat. Keberhasilan komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh kualitas pemasaran politik yang memastikan adanya gagasan atau kebijakan yang baik, biaya politik yang realistis, dan terutama promosi atau penyampaian pesan yang efektif. Pesan-pesan politik ini dapat disebarkan melalui saluran komunikasi konvensional seperti sosialisasi, kampanye, serta media cetak dan elektronik (Sihite, Br. Sembiring, Rachma, & Ivanna, 2024).

f. Pengendalian Konflik

Dalam sistem demokrasi, ada persaingan dan pandangan yang beragam diantara masyarakat adalah suatu hal yang normal. Ketika konflik muncul di dalam pemerintahan, partai politik mencoba menyelesaikannya dengan membawa masalah tersebut ke forum musyawarah Badan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh jalan penyelesaian yang berupa keputusan dari partai-partai politik.

g. Kontrol Politik

Kontrol politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan politiknya, partai politik wajib mematuhi standar-standar penilaian, hal ini disebabkan karena standar penilaian merupakan hasil kesepakatan bersama, maka standar tersebut harus digunakan sebagai pedoman bersama. (Surbakti, 1992).

Partisipasi Politik

Secara sederhana, partisipasi politik didefinisikan sebagai suatu bentuk keterlibatan. Dalam ranah politik, partisipasi politik mengacu pada keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik. Keterlibatan ini tidak terbatas pada pemberian dukungan terhadap keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh para pemimpin. Oleh karena itu, jika warga negara hanya memberikan dukungan tanpa mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat, kondisi ini lebih tepat disebut mobilisasi politik (Huda, 2018). Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik ialah kehadiran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan suatu keputusan yang menyangkut dan memberikan pengaruh dikehidupannya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian dari partisipasi politik adalah suatu keterlibatan warga negara untuk turut serta dalam proses politik, misalnya dalam memilih pemimpin negara, ikut memantau dalam tahapan dari suatu kebijakan yang mencakup proses dari pengambilan keputusan hingga evaluasi.

Partisipasi politik lebih menekankan terhadap aktivitas yang dilakukan, dan bukan terfokus terhadap sikap politiknya. Partisipasi politik mempunyai

dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan melalui kelompok politik dan pendekatan berdasarkan hak politik. Partisipasi politik masyarakat dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidaknya memang berpengaruh kepada kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Faktor partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sangat beragam, misalnya dalam suatu penelitian disebutkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pemilu bisa tinggi, hal ini bukan karena kesadaran sendiri, akan tetapi disebabkan karena adanya faktor *money politic* (Saiin, 2020).

Surbakti dalam (Mulyadi & Anyan, 2018) menyebutkan bentuk partisipasi politik dibagi menjadi konvensionil dan non konvensionil. Kegiatan politik konvensional merupakan bentuk umum partisipasi politik dalam sistem demokrasi modern, termasuk pemungutan suara, diskusi politik, partisipasi kampanye, pembentukan atau keanggotaan kelompok kepentingan, dan komunikasi personal dengan pejabat politik dan administratif. Sementara itu, bentuk partisipasi non-konvensional mencakup tindakan yang dapat bersifat legal, seperti mengajukan petisi, maupun ilegal dan bersifat kekerasan atau revolusioner. Ini termasuk mengajukan petisi, demonstrasi, konfrontasi, tindakan kekerasan politik terhadap properti (seperti vandalisme, pengeboman, dan pembakaran), kekerasan terhadap individu (seperti penculikan dan pembunuhan), bahkan perang gerilya dan revolusi (Singestecia, Handoyo, & Isdaryanto, 2018).

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Menjalankan peran dalam jabatan politik maupun administratif.
2. Berupaya memperoleh posisi dalam jabatan politik atau administratif.
3. Bertindak sebagai anggota aktif dalam organisasi politik.
4. Menjadi anggota pasif dalam organisasi politik.
5. Berpartisipasi aktif dalam organisasi semi-politik.
6. Bertindak sebagai anggota pasif dalam organisasi semi-politik.
7. Berpartisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan kegiatan serupa.
8. Berpartisipasi dalam diskusi politik informal.
9. Berpartisipasi dalam proses pemungutan suara (voting).

Jenis-jenis partisipasi politik yang umum diketahui yaitu dalam hal pemungutan suara dalam pemilihan umum untuk menentukan calon wakil rakyat dan juga Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden), karena hal tersebut sangat menentukan nasib pemerintahan dengan segala kebijakan yang nantinya dibuat oleh pemimpin negara.

Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia terbagi atas 3 kelompok, diantaranya:

1. Pemilih rasional, yaitu mereka yang membuat pilihan politik berdasarkan pertimbangan dan analisis yang cermat.
2. Pemilih kritis-emosional, yaitu kelompok pemilih yang cenderung idealis dan enggan berkompromi.

3. Pemilih pemula, yaitu individu yang menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali karena baru mencapai usia pemilih (Rachmat & Esther, 2016).

Pemilih pemula adalah seorang individu yang baru berusia 17 tahun dan telah memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Bab IV, Pasal 198 Ayat (1), pemilih baru adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemilihan, atau telah menikah, sehingga berhak memilih dan sebelumnya belum terdaftar sebagai pemilih sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 menegaskan bahwa hak memilih hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih yang disusun oleh penyelenggara pemilihan umum, dan pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih atau telah menikah.

Masyarakat yang menjadi Pemilih Pemula terbagi atas 3 kategori, yakni:

1. Warga negara berusia 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Warga negara yang telah menikah meskipun berusia di bawah 17 tahun.
3. Warga negara yang telah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (Mangune, Lengkong, & Lambey, 2018).

Pemilih muda atau pemilih pemula yang baru saja mendapatkan hak pilih, umumnya memiliki pengetahuan politik yang terbatas dan akses yang terbatas terhadap informasi politik yang komprehensif. Mereka bahkan cenderung apatis terhadap politik dan kurang tegas dalam menentukan pilihan. Hal ini seringkali membuat mereka hanya mengikuti pilihan orang tua, kerabat, atau pengaruh orang lain. Oleh karena itu, mereka tetap membutuhkan bimbingan, pembinaan, dan pengembangan potensi serta kemampuan agar dapat berperan optimal dalam kehidupan politik. Kurangnya pemahaman mengenai politik pada pemilih pemula ditambah dengan kuatnya pengaruh dinamika politik lokal, sering kali mengakibatkan perilaku mereka yang masih labil, acuh tak acuh, serta kurang peduli terhadap persoalan politik (Damanik, Bangun, Putra, Boangmanalu, Bangun, & Ivanna, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell dalam (Murdiyanto, 2020) penelitian kualitatif dipahami sebagai upaya untuk mengkaji fenomena sosial dan permasalahan manusia. Penelitian kualitatif juga dipandang sebagai strategi untuk menemukan makna, pemahaman, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi suatu fenomena, dengan menggunakan pendekatan alamiah dan berbagai metode. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif, yaitu

penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran, penjelasan, atau pembuktian atas fenomena yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif, rumusan masalah harus relevan dengan penelitian, bernilai ilmiah, tidak terlalu luas cakupannya, dan didasarkan pada data faktual, bukan opini (Ramdhan, 2021). Untuk mendukung data primer, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yang bersumber dari buku, jurnal, website, ataupun penelitian terdahulu untuk dijadikan pendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini penting dilakukan karena partai politik memiliki peranan yang signifikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula yang masih baru pertama kali memilih. Penelitian ini bertempat di DPD Gerindra Prov. Sumatera Utara dan di salah satu kelurahan pada Kecamatan Medan Helvetia, yaitu Kelurahan Helvetia Timur yang dilakukan mulai dari bulan Juni hingga Agustus dengan subjek penelitian yaitu Pengurus DPD Gerindra sebanyak 7 informan, dan Pemilih pemula sebanyak 6 informan. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, display data (penyajian data), dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Partai Dalam Fungsi Sosialisasi Politik

Dari hasil wawancara yang dilakukan, partai gerindra sudah menjalankan perannya sebagai partai politik dalam pengadaan sosialisasi kepada pemilih pemula dengan memberikan pemahaman kepada mereka mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada, lalu dengan mengadakan kegiatan (*event*) tertentu, yang bertujuan untuk memperkenalkan partai dan anak muda atau pemilih pemula bisa mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing dalam bidang kesenian ataupun olahraga. Pembentukan sayap partai, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) guna mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam proses demokrasi serta sebagai penyambung aspirasi kaum muda, dan mempromosikan program partai kepada pemilih pemula, serta penyuluhan pendidikan politik yang disampaikan di sekolah-sekolah, media sosial, dan lain sebagainya. Namun, setelah dilakukan wawancara kepada pemilih pemula, dapat ditarik kesimpulan bahwa partai gerindra belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik secara langsung dan menyeluruh kepada pemilih pemula pada Pilkada 2024.

Meskipun beberapa informan menyebutkan pernah dalam hal mengikuti kegiatan sosial, seperti pemeriksaan kesehatan gratis atau penyuluhan umum yang diadakan oleh kader atau anggota legistlatif dari partai gerindra, namun kegiatan tersebut tidak secara spesifik mengedukasi pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak pilih, prosedur teknis pemilu, atau pengenalan terhadap calon kepala daerah yang diusung partai. Sebagian informan mengaku memperoleh informasi mengenai pemilu lewat media sosial ataupun lingkungan pertemanan, bukan dari partai politik secara langsung. Sosialisasi yang

dilakukan oleh partai gerindra lebih bersifat umum dan simbolik, seperti ajakan untuk tidak golput, memilih pemimpin yang peduli rakyat, tanpa menyertakan materi edukasi yang sistematis dan interaktif. Hal ini menunjukkan bahwa peran partai gerindra dalam menjalankan fungsi sosialisasi masih bersifat pasif dan belum terfokus pada segmen pemilih pemula.

Disisi lain, partai gerindra menyebutkan mereka melakukan penyebaran informasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Hal ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi langsung, penyebaran spanduk, dan penggunaan media sosial. Namun, efektivitas sosialisasi ini masih bergantung pada aksesibilitas informasi, karena beberapa pemilih pemula tidak aktif mengikuti akun media sosial partai, sehingga membatasi jangkauan pesan.

Peran Partai Dalam Fungsi Komunikasi Politik

Salah satu yang menjadi fungsi dari partai politik ialah sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan politik kepada masyarakat. Dimana melalui komunikasi politik inilah masyarakat akan menerima pesan politik yang akan mempengaruhi opini dan meningkatkan partisipasinya dalam memilih calon pemimpin. Maka, peran partai sebagai sarana komunikasi politik sangat dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengurus partai gerindra, dapat diketahui bahwasanya komunikasi politik yang dilakukan oleh partai gerindra kepada pemilih pemula berupa dengan melalui pendekatan komunitas serta media digital. Mengajak generasi muda untuk bergabung dalam organisasi sayap partai gerindra yang bernama TIDAR (Tunas Indonesia Raya) dimana anggota partai ini memberikan edukasi kepada pemilih pemula mengenai pemilu, lalu merekalah yang menyampaikan ke lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Selain itu, partai gerindra juga menyediakan forum-forum diskusi terbuka untuk anak-anak muda yang datang ke kantor DPD tersebut maupun melalui jejaring sosial, sebab diketahui banyaknya anak muda yang aktif di media sosial tidak terpungkiri sedikit banyaknya mereka juga ingin mengetahui tentang calon yang diusung partai ataupun mekanisme pemilihan, serta visi-misi calon kepala daerah.

Di sisi lain berdasarkan pengakuan dari pemilih pemula, peran partai dalam menyampaikan komunikasi politik kepada mereka dengan menggunakan dua media utama, yaitu spanduk yang dipasang di pohon dan akun resmi partai gerindra di media sosial. Berdasarkan pengamatan dan keterangan dari informan, spanduk yang ditempel di pohon dinilai krang efektif untuk menarik perhatian pemilih pemula. Hal ini disebabkan bentuk penyampaian pesan yang bersifat satu arah ini tidak memberikan ruang interaksi. Bahkan, sebagian pemilih pemula menilai bahwa spanduk di pohon lebih sering dipandang sebagai bagian dari ornamen politik yang sekedar mengisi ruang publik, tanpa memberikan pengetahuan politik yang mendalam. Sebaliknya, komunikasi politik melalui media sosial justru dipandang lebih sesuai dengan karakteristik

pemilih pemula. Media sosial memungkinkan pesan politik disampaikan secara cepat, menarik, dan interaktif. Pemilih pemula dapat mengakses informasi mengenai program, visi-misi, maupun kegiatan partai secara langsung melalui gawai mereka. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka lebih mengenal gerindra melalui konten digital seperti unggahan foto dan video, daripada melalui spanduk di jalan. Dengan demikian, penggunaan media sosial memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi pemilih pemula karena mereka dapat berdialog, memberikan komentar, dan membangun pemahaman politik melalui interaksi digital.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dari berbagai informan kunci dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi politik kepada pemilih pemula di Kelurahan Helvetia Timur. Dari enam informan pemilih pemula, hanya dua orang yang mengaku pernah menerima undangan sosialisasi dari Partai Gerindra, sedangkan empat lainnya menyatakan tidak pernah mendapatkan kegiatan serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh partai belum menjangkau seluruh lapisan pemilih pemula secara merata.

Temuan ini sejalan dengan teori komunikasi politik yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kelompok pemilih pemula yang masih minim pengalaman dalam proses demokrasi. Ketidakmerataan sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman serta partisipasi politik di kalangan pemilih pemula.

Selain itu, bentuk komunikasi politik yang lebih banyak dirasakan oleh pemilih pemula adalah melalui media spanduk yang terpasang di jalan-jalan utama. Media ini bersifat satu arah sehingga hanya memberikan informasi visual tanpa adanya ruang interaksi atau dialog politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Partai Gerindra masih cenderung konvensional dan belum menyesuaikan dengan karakteristik pemilih pemula yang lebih akrab dengan media interaktif, seperti media sosial atau forum diskusi tatap muka.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh **Milbrath dan Goel (1977)**, partisipasi politik dibagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari *apathetic* (tidak peduli politik), *spectator activities* (hanya sebatas melihat dan menerima informasi), hingga *gladiatorial activities* (ikut aktif dalam kegiatan politik). Berdasarkan temuan penelitian ini, pemilih pemula di Kelurahan Helvetia Timur lebih banyak berada pada tahap *spectator activities*, karena keterlibatan mereka sebatas menerima informasi melalui spanduk tanpa adanya keterlibatan langsung dalam diskusi politik maupun kegiatan partai. Hal ini menandakan bahwa Partai Gerindra belum mampu mendorong pemilih pemula untuk naik ke level partisipasi politik yang lebih aktif.

Selanjutnya, menurut **Ramlan Surbakti (1992)**, partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor komunikasi politik, sosialisasi politik, serta akses informasi yang diberikan oleh aktor politik. Minimnya sosialisasi yang dilakukan Partai Gerindra dan terbatasnya media komunikasi yang digunakan (hanya berupa spanduk) menyebabkan pemilih pemula tidak memperoleh pemahaman politik yang memadai. Kondisi ini berpotensi mengurangi partisipasi mereka dalam Pilkada 2024, karena partisipasi erat kaitannya dengan pengetahuan dan informasi yang diterima masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peran Partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula masih belum optimal. Sosialisasi yang terbatas dan komunikasi politik yang cenderung pasif menandakan perlunya penguatan strategi komunikasi yang lebih intensif, merata, dan interaktif. Upaya yang dapat dilakukan misalnya melalui pemanfaatan media sosial, pendidikan politik secara langsung, serta penyelenggaraan forum diskusi yang memungkinkan pemilih pemula untuk lebih aktif terlibat. Apabila strategi ini tidak diperbaiki, maka potensi partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2024 di Kota Medan dikhawatirkan tidak akan maksimal.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap kendala. Pertama, kurangnya inovasi dalam metode penjangkauan, karena pendekatan konvensional masih dominan. Kedua, rendahnya literasi politik di kalangan pemilih pemula, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap informasi yang diberikan oleh partai politik. Ketiga, faktor eksternal, seperti pengaruh keluarga, teman sebaya, dan media lainnya, lebih dominan daripada pengaruh partai politik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Peran Partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kota Medan memiliki sejumlah implikasi penting, baik secara teoritis ataupun empiris. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini menegaskan dan memperluas teori fungsi partai politik yang dikemukakan oleh Fajlurrahman Jurdi (2019), khususnya pada fungsi sosialisasi dan komunikasi politik. Temuan menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik, pemanfaatan media sosial, serta kesadaran politik generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menegaskan bahwa keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsinya tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi dan kegiatan formal, tetapi juga oleh kemampuan partai dalam menyesuaikan strategi komunikasi politiknya dengan karakteristik generasi muda di era digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya teori fungsi partai politik dengan menambahkan

perspektif adaptasi digital dan pendekatan komunikasi yang lebih sesuai bagi generasi milenial dan Gen Z sebagai basis pemilih baru.

Secara empiris, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi praktis bagi Partai Gerindra di Kota Medan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula secara lebih optimal. Partai perlu memperkuat pendidikan politik yang bersifat interaktif dan berkelanjutan melalui kegiatan seperti seminar, pelatihan, atau program pendidikan politik di sekolah dan kampus. Selain itu, partai perlu lebih memanfaatkan media sosial secara kreatif, bukan hanya sebagai alat kampanye menjelang pemilu, tetapi juga sebagai sarana edukasi politik yang menarik dan informatif bagi generasi muda. Gerindra juga disarankan untuk membentuk komunitas pemuda binaan yang aktif dalam isu-isu sosial dan ekonomi lokal guna menumbuhkan rasa kepedulian politik. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal juga perlu ditingkatkan agar keberadaan partai lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pemilih muda. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat citra positif partai sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi politik yang sadar, kritis, dan rasional.

Adapun untuk penelitian selanjutnya (*future research*), disarankan agar peneliti lain dapat melakukan studi komparatif antara Partai Gerindra dan partai politik lainnya untuk melihat perbedaan efektivitas strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Penelitian di masa mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* agar mampu mengukur pengaruh sosialisasi dan komunikasi politik terhadap tingkat partisipasi politik pemilih muda secara lebih objektif. Selain itu, kajian yang lebih mendalam mengenai peran media sosial, algoritma penyebaran informasi, serta bentuk interaksi digital antar partai dan pemilih muda juga penting dilakukan. Penelitian lanjutan juga dapat memperhatikan aspek gender dan latar belakang sosial ekonomi sebagai variabel yang memengaruhi partisipasi politik. Dengan demikian, hasil penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi politik pemilih pemula di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan politik modern dan digitalisasi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, D. D. (2024, November 16). Dipetik Januari 24, 2025, dari antarnews.com: https://www.antaranews.com/berita/4471657/pemilih-pemula-dan-pengaruhnya-pada-pilkada-serentak-2024

Damanik, I. P., Bangun, J. A., Putra, B. A., Boangmanalu, V. S., Bangun, K. T., & Ivanna, J. (2023). Pemahaman Pemilih Pemula Terhadap Money Politic Menjelang Pemilu 2024 Pada Mahasiswa PPKn Unimed Stambuk 2023. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* , 798-804.

Darmila, L., Ivanna, J., & Iqbal, M. (2019). Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013. *Perspektif* , 58-71.

Fales, S. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* , 200.

Huda, N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia.* Bandung: Fokus Media.

Ivanna, J., Pardede, A. J., & Iqbal, M. (2018). Peran Media Cetak Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS)* , 20-31.

Jurdi, S. (2019). *Reaktualisasi Peran dan Fungsi Partai Politik.* Yogyakarta: Lab IPO UIN Alauddin.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia teori, Konsep dan Isu Strategis.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mangune, I. O., Lengkong, J., & Lambey, T. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* , 1-12.

Mukmin, B. A. (2012). Pilkada dan Kelemahan Negara. *Jurnal Kewaganegaraan* , 70-98.

Mulyadi, Y. B., & Anyan. (2018). Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kelam Permai Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* , 102-110.

Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

Nababan, R. (2012). Internalisasi Nilai Karakter Melalui Pendidikan Politik Generasi Muda. *Jurnal Kewarganegaraan* , 26-40.

Rachmat, H. B., & Esther. (2016). Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 25-35.

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian.* Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Saiin, A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* , 130-147.

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.* Ponorogo: CV Nata Karya.

Sihite, D. V., Br. Sembiring, E., Rachma, A., & Ivanna, J. (2024). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa PPKn Universitas Negeri Medan. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* , 100-103.

Silalahi, M. M., Pinem, W., & Sembiring, G. P. (2025). Pendidikan Politik Menjelang Pilkada 2024 di SMAS Budi Satrya Medan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* , 646-654.

Singestecia, R., Handoyo, E., & Isdaryanto, N. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal* , 63-72.

Siregar, D. M., Manik, A., Manurung, R. G., Harahap, A., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* , 89-94.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT Grasindo.

P-ISSN : 2502-0900 E-ISSN : 2502-2032

EDISI VOLUME 10 NOMOR 04 NOVEMBER 2025

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Published By
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Universitas Indo Global Mandiri
https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP

jpp_uigm ip@uigm.ac.id